

**INTEGRASI AGAMA DAN POLITIK**  
(Tela'ah Pemikiran Hamka terhadap ayat-ayat Politik dalam Tafsir al-Azhar)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Sebagai Salah  
Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi Strata Dua (S.2) untuk  
memperoleh gelar Magister Bidang Ilmu Tafsir



Oleh:  
Mismubarak  
162510024

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2019 M. / 1441 H.**

## ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang **Integrasi Agama dan Politik (Studi analisis Penafsiran Hamka dalam tafsir Al-Azhar)**. Dalam hal ini penulis memfokuskan kajian ini kepada studi seorang tokoh yaitu Buya Hamka serta pemikiran politik yang dituangkan dalam Tafsir al-Azhar dan bagaimana Kemudian Hamka mengintegrasikannya dengan Agama. Tidak adanya pedoman khusus terkait tentang pemisahan Agama dan Politik. Agama dan Politik dianggap dua jalan yang tidak ada hubungannya sama sekali. Agama adalah diskursus kemanusiaan terhadap Tuhan sedangkan Politik adalah hubungan social kemunusiaan. Hamka hadir sebagai Mufassir pembaharu yang tidak sepakat dengan pemisahan Agama dan Politik sebagai bagian dari tata cara melaksanakan kehidupan duniawi.

Dalam pandangan para pemikir Islam kontemporer, Agama dan Politik memiliki hubungan darah yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena dalam pemikirannya tidak memikirkan masalah etis fundamental terutama moral agama. Agama tak terpisahkan dari politik karena Islam adalah agama komprehensif sehingga tidak mungkin memisahkan kehidupan politik dari agama. Bahkan saat-saat ini politik sering di identikan dengan perilaku negatif oleh karena perilakunya yang bergaya preman. Melihat permasalahan seperti itu perlunya suatu pemahaman yang lebih spesifik lagi terhadap kajian pemahaman Agama dan politik.

Keberagaman pemahaman nalar tentang hubungan agama dan politik ini tidak lepas dari kesalahfahaman dalam memahami istilah agama (al-din) itu sendiri. Banyak yang berpendapat bahwa politik dan agama harus dipisahkan. Dengan alasan, politik dibangun atas kehendak masyarakat sipil yang tidak terkait dengan spiritual. Agama bersifat absolut sedangkan politik bersifat relatif. Pendapat ini didasari bahwa agama adalah hubungan ritual antara seorang hamba dengan Tuhan. Hakikat agama adalah keimanan yang melekat pada nurani dan hati seseorang.

Penulis disini akan menjelaskan pemikiran Hamka dengan metode analisis terhadap ayat-ayat yang berkaitan tentang tema-tema politik. Hal itu terlihat dari pemikiran Hamka bahwa al-Qur'an sendiri tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dan negara, kedua-duanya sangatlah saling menyempurnakan. Hamka ingin merekonstruksi pemahaman manusia tentang politik yang berawal dari negatif ke positif yaitu dengan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema-tema politik. Agar mereka bisa memahami bahwa politik itu sangatlah mulia apabila bermoralkan agama.



## ABSTRACT

This thesis discusses **the Integration of Religion and Politics (Hamka Interpretation analysis study in Al-Azhar's interpretation)**. In this case the author focuses this study on digging about a figure of Buya Hamka and political thoughts created on al-Azhar interpretation then how Hamka integrates it with Religion. The absence of specific guidelines regarding the separation of Religion and Politics where both are considered to be two ways that does not has relation at all. Importantly, Religion is the discourse of humanity towards God while Politics is the social relationship of humanity. So, Hamka is present as a reformer Mufassir who disagrees with the separation of Religion and Politics as part of the procedures for carrying out worldly life.

In the other side, the view of contemporary Islamic thinkers, Religion and Politics have inseparable blood relations. This is because it does not think about fundamental ethical issues, especially religious morals. In this case, religion is inseparable from politics because Islam is a comprehensive religion so it is impossible to separate both of them even at this time politics is often identified with negative behavior because of thuggish behavior. Additionally, seeing such problems need for a more specific understanding of religious and political understanding studies.

Unfortunately, this diversity of logical understanding about the relationship between religion and politics cannot be separated from misunderstanding in understanding the term religion (al-din) itself. Many argue that politics and religion must be separated. With reason that politics is built on the will of civil society where is not related to the spiritual. Because religion is absolute while politics is relative. This opinion is based on religion as a ritual relationship between a servant and God. The essence of religion is faith that is inherent in one's conscience and heart.

Then author here will focus on explaining of Hamka's thoughts with the method of analysis of verses relating to political themes. This can be seen from Hamka's thought that the Qur'an itself does not want a separation between religion and state, both of which are very complementary. Hamka wants to reconstruct human understanding of politics that starts from negative to positive views by interpreting the verses related to the political themes. Thus, people can understand that politics is very noble when it comes to religious morals.



## الملخص

موضوع البحث تكامل الدين والسياسة (دراسة التحليلية للعلامة الحاج عبد المالك كريم أمر الله في تفسير الأزهر). يركز الباحث في هذا البحث على دراسة شخصية عبد المالك كريم أمر الله (بويها همكا) وأفكار الفكر السياسية في تفسير الأزهر وكيف تكون تكامل مع الدين. عدم وجود مبادئ توجيهية محددة عن تفرقة بين الدين والسياسة، يعتبر الدين والسياسة طريقتين ليس لهما شيء علاقة. الدين هو فكرة الإنسانية إلى الله، والسياسة هي علاقة الاجتماعية للإنسانية. حاضر عبد المالك كريم أمر الله كمفسر لا يوافق بتفرقة الدين والسياسة في إجراءات تنفيذ حياة الدنيوية. في رأي المفكرين الإسلاميين المعاصرين، الدين والسياسة علاقات مهم وعظيم لأن في تفكيره لا يفكر في القضايا الأخلاقية الأساسية، وخاصة الأخلاق الدنيوية. والدين لا ينفصل عن السياسة لأن الإسلام دين شامل لذلك لا يمكن عن تفرقة السياسية مع الدين. وفي هذا اليوم، غالباً ما يتم تعريف السياسة بالسلوك السلبي بسبب السلوك المختطف. رؤية مثل هذه المشاكل الحاجة إلى فهم أكثر تحديدا لدراسات فهم الدين والسياسة.

لا يمكن فصل هذا التنوع في الفهم المنطقي للعلاقة بين الدين والسياسة عن سوء الفهم في فهم مصطلحات الدين نفسه. يجادل كثيرون بأنه يجب الفصل بين الدين والسياسة. لأن السياسة مبنية على إرادة المجتمع غير المرتبطة بالروحية أو الدنيوية. الدين مطلق والسياسة تغيير. يعتمد هذا الرأي على الدين كعلاقة طقسية بين العبد والله. وحقيقة الدين هو الإيمان التصق في القلب.

شرح الباحث عن تفكير عبد المالك كريم أمر الله بطريقة تحليل الآيات المتعلقة بالمواضيع السياسية. يمكن ملاحظة ذلك من خلال فكرة عبد المالك كريم أمر الله أن القرآن لا تفرق بين الدين والدولة، وكلاهما متكاملان للغاية. يريد عبد المالك كريم أمر الله إعادة بناء الفهم للإنسان عن سياسة التي تبدأ من السلبية إلى الإيجابية من خلال تفسير الآيات المرتبطة بالمواضيع السياسية. حتى يتمكنوا من فهم أن السياسة نبيلة جدا أن يكون لديك الأخلاق الدنيوية.



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mismubarak  
Nim : 162510024  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul Tesis : INTEGRASI AGAMA DAN POLITIK  
(Tela'ah Pemikiran Hamka Terhadap ayat-ayat  
Politik dalam Tafsir al-Azhar)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku dilingkungan Institute PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,  
Yang membuat pernyataan,



Mismubarak





## TANDA PERSETUJUAN TESIS

INTEGRASI AGAMA DAN POLITIK  
(Tela'ah Pemikiran Hamka Terhadap ayat-ayat Politik  
dalam Tafsir al-Azhar)

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir untuk  
memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Agama


Disusun oleh:  
Mismubarak  
NIM:  
162510024

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan,

Jakarta, 14 Agustus 2019


Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Abdul Rauf, Lc., M.Ag

Pembimbing II,



Dr. Kerwanto, M.Ud

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N, M.A.









## TANDA PENGESAHAN TESIS

### INTEGRASI AGAMA DAN POLITIK (Tela'ah Pemikiran Hamka Terhadap ayat-ayat Politik dalam Tafsir al-Azhar)


Disusum oleh:

Nama : Mismubarak  
Nim : 162510024  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal 10 September 2019

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda tangan
1	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Anggota/Penguji	
3	Dr. Akhmad Shunhaji, M. Pd. I	Anggota/Penguji	
4	Dr. Abdul Rauf, Lc., M.Ag	Anggota/Pembimbing	
5	Dr. Kerwanto, M.Ud	Anggota/Pembimbing	
6	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 23 September 2019  
Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Institute PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia sangat dianjurkan berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia yang dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

No	Arab	Latin	Arab	Latin
1	أ	‘	ض	ḍ
2	ب	B	ط	ṭ
3	ت	T	ظ	ẓ
4	ث	Th	ع	‘
5	ج	J	غ	Gh
6	ح	h	ف	F
7	خ	Kh	ق	Q
8	د	D	ك	K
9	ذ	Dh	ل	L
10	ر	R	م	M
11	ز	Z	ن	N
12	س	S	ه	H
13	ش	Sh	و	W
14	ص	ṣ	ي	Y

Catatan:

- Konsonan yang bersyadda ditulis dengan rangkap, misalnya: rabba.
- Vokal Panjang (Mad): Fathah (Baris diatas) ditulis a atau A, Kasra (baris dibawah) ditulis ī atau I, serta Dhomma (Baris depan) ditulis dengan atau u atau U, mislanya: القارعة ditulis al-Qōri’ah, المساكين ditulis al-masakin, المفلحون ditulis al-muflihūn.
- Kata sanding alif + lam ( ال ) apabila diikuti oelh huruf qomariah ditulis al, mislanya: الكافرون ditulis al-kāfirun. Sedangkan, jika diikuti oleh huruf syamsiah, huruf lam diganti dengan huruf yang

mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis ar-rijāl atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi al-qomariah ditulis al-rijāl asalkan konsisten dari awal sampai akhir.

- d. Ta'marbutah ( ة ) apabila terletak diakhir kalimat ditulis dengan h. mislanya: البقرة ditulis al-baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis dengan t, mislanya زكاة المال zakāt al-māl atau ditulis سورة النساء surāt an-Nisā. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya هو خير الرازيين ditulis wa huwa khāir ar-Rāziqīn.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul **“INTEGRASI AGAMA DAN POLITIK (Tela’ah Pemikiran Hamka Terhadap ayat-ayat Politik dalam Tafsir al-Azhar)”** ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Agama Islam (M. Ag) dalam bidang Ilmu Tafsir pada program Pascasarjana Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Intitute Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan data yang diperoleh, hasil penelitian, pembahasan penelitian dan sumber yang mendukung literatur yang mendukung penulisan tesis ini. Usaha dalam menyelesaikan penelitian tesis ini memang tidak lepas dari beberapa kendala dan hambatan, namun semua itu berkat dukungan dari pihak-pihak yang selalu memberikan semangat hingga penulisan tesis ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa tanpabimbingan serta motivasi dari semua pihak, maka penelitian ini tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. selaku Rektor Institute Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Institute Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.
3. Dr. Abd. Muid N, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberikan masukan serta kemudahan kepada Mahasiswa dalam menyelesaikan tesis ini.



4. Kepada Bapak Dr. Abdul Rauf, Lc., M.Ag dan Dr. Kerwanto, M.Ud selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberi saran, bimbingan, masukan serta perbaikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Perpustakaan beserta staf Institute PTIQ Jakarta.
6. Segenap Civitas Institute Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, para Dosen yang telah banyak memberikan fasilitas , serta kemudahan dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.
7. Orang Tua serta Keluarga besar 7 Anak beruntung yang telah memberikan dukungan moral maupun spritual.
8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Institute Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta angkatan 2016, serta sahabat Apartement Saham Group Ciputat.
9. Terkhusus kepada Istriku tercinta Sintia Aulia Rahmah, S.Th.I yang segala kecurahan cintanya kepadaku atas segala motivasi, perhatian dan doa nya serta kesabarannya, sehingga saya terus semangat menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, Kepada Allah SWT jualah penulis serahkan dalam mengharapkan keridhaan, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak keturunan penulis kelak. Amīn Yā Rabbā 'Ālamīn.

Jakarta, 10 Agustus 2019

Mismubarak

## DAFTAR ISI

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penelitian.....	18

### **BAB II**

#### **RELASI PEMAHAMAN AGAMA DAN POLITIK**

A. Pengertian Agama, Negara dan Politik.....	21
B. Konsep Negara dalam Islam.....	33
C. Teoritisasi Perbedaan Agama dan Politik.....	40

### **BAB III**

#### **HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR.....**

A. Biografi Hamka.....	54
B. Riwayat Tafsir al-Azhar.....	64
C. Klasifikasi dan Penafsiran ayat-ayat Politik dalam Tafsir al-Azhar.....	70

D. Implikasi Kondisi Sosial Politik dalam Tafsir al-Azhar.....	79
--	----

#### **BAB IV**

#### **PANDANGAN HAMKA TENTANG INTEGRASI**

#### **AGAMA DAN POLITIK**

A. Analisis Penafsiran Politik Hamka dalam Tafsir al-Azhar.....	93
B. Islam dan Demokrasi perspektif Hamka .....	103
C. Penitegrasian Agama dan Politik dalam Tafsir Hamka.....	124

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	158

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia Islam, secara global terdapat tiga aliran tentang hubungan agama dan politik. *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa islam adalah agama yang lengkap, utuh yang mencakup pengaturan bagi semua aspek kemanusiaan, termasuk sistem ketatanegaraan. *Kedua*, kelompok yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan karena mereka menganggap Nabi Muhammad SAW diutus dimuka bumi bukan sebagai kepala negara melainkan diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi. *Ketiga*, kelompok ini berpendapat bahwa Islam bukanlah agama yang lengkap yang bisa mengatur seluruh aspek kehidupan, namun juga menolak pendapat bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara agama dan ketatanegaraan, kelompok ini mengatakan bahwa dalam islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Munawir Sjazali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Pres, 1993, hal. 1.

Pemikiran politik tentang hubungan agama dan politik selalu menjadi perbincangan yang tidak ada habisnya dan selalu memberikan perhatian yang menarik. Agama Islam oleh umat Islam dianggap sebagai solusi atas berbagai persoalan hidup baik bersifat mental maupun spiritual, ibadah maupun muamalah termasuk pemerintahan. Oleh karena itu, agama<sup>2</sup> selalu dilibatkan dalam merespon berbagai permasalahan yang ada termasuk dalam rana politik.

Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, yaitu Indonesia, maka keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah kehidupan sosial semakin signifikan, termasuk dalam menempatkan hubungan yang memungkinkan antara agama dan politik. Hubungan agama dan politik di Indonesia adalah kisah antagonis dan kecurigaan satu sama lain. hubungan yang tidak mesra ini adalah berdasar pada perbedaan pandangan pendiri republik indonesia yang sebagian besar muslim tentang mau dibawa kemanakah negara Indonesia ini. Butir terpenting yang menjadi tonggak perbedaan pandangan adalah apakah negara ini bercorak Islam atau Nasionalis.<sup>3</sup> Konstruksi kenegaraan pertama mengharuskan Islam harus diakui dan diterima sebagai dasar ideologi negara. Sementara konstruksi yang kedua mendesak agar negara ini didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara.

Lahirnya perbedaan pendapat dari beberapa tokoh dalam menyikapi hubungan agama dan politik menjadi perdebatan ilmiah yang tak kunjung terselesaikan. Salah satu tokoh pemikir islam yang pro terhadap islam sebagai ideologi negara adalah Muhammad Natsir, ia berpendapat bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari negara. Menurutnya, urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral Islam, yang didalamnya mengandung falsafah hidup atau ideologi seperti kalangan Kristen, fasis atau komunisme.<sup>4</sup>

Berbeda dari pendapat sebelumnya, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa islam dan negara tidak berkaitan, piagam madina yang diambil contoh sebagai penyatuan agama dan negara justru tidak menyebutkan

<sup>2</sup>Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Lihat *The Everything World's Religions Book: Explore the Beliefs, Traditions and Cultures of Ancient and Modern Religions*, page 1 Kenneth Shouler – 2010. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan / atau menjelaskan asal usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia, lihat Kant, Immanuel (2001). *Religion and Rational Theology*. Cambridge University Press. hlm. 177. ISBN 9780521799980.

<sup>3</sup>Bahtiar effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Democracy, 2011, hal. 66.

<sup>4</sup>Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hal. 436.

redaksi tersebut. Menurutnya Piagam madina hanya sebagai landasan kehidupan bermasyarakat bukan untuk membentuk sebuah negara, dan Nabi Muhamad pun tidak menjelaskan bahwa akan membangun sebuah negara.<sup>5</sup>

Pada masa klasik, tercermin adanya hubungan antara Islam dan politik. Bersumber dari agama, umat Islam menemukan sumber-sumber keimanan dan basis bagi formulasi ideologi Islam tentang negara dan masyarakat. Pemahaman tersebut semakin kuat dengan adanya pemerintahan Islam yang berhasil membentuk pemerintahan yang kuat. Islam<sup>6</sup> membuktikan bahwa iman dapat menjadi kekuatan politik.<sup>7</sup> Kepercayaan dan ideologi agama menjadi perekat kuat dalam mempersatukan bangsa arab, memberi inspirasi, motivasi dan ideologi ke arah ekspansi dan kemenangan Islam.

Dengan kepemimpinan Muhammad SAW, melalui kristalisasi iman dan sistem sosiopolitik, komunitas Islam menghegemoni sampai Central Arabia, dengan ideologi umum, sentralisasi otoritas dan hukum. Sehingga, untuk pertama kali dalam sejarah, arti penting penyatuan dan inspirasi suku-suku Arab, sebagai sebuah negara, berani menghadapi kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Bizantium dan Persia, dan mampu mengubah politik dan kehidupan sosial di Timur-Tengah.<sup>8</sup>

Ketika membahas masalah literatur tentang negara, politik pada umumnya kita selalu berorientasi dan merujuk kepada literature Yunani dan Barat<sup>9</sup>. Padahal dalam tradisi islam sendiri terdapat konsep negara yang bahkan telah memenuhi kriteria syarat terbentuknya negara modern.<sup>10</sup>

Dalam *khazanah Islam* diskursus negara diderivasi dari beberapa kalimat. Negara atau bangsa dalam bahasa Arab disebut *Qawmiyyah*, dari

<sup>5</sup>Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, ...hal. 16.

<sup>6</sup>Islam (Arab: al-islām, الإسلام Cithakan:Audio: "berserah diri kepada Tuhan") (Turk: İslam) adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Dengan lebih dari satu seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia, Islam memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan (Arab: الله, Allāh).

<sup>7</sup>Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)

<sup>8</sup>John.J.Donohue and John.L.Esposito, *Islam in Transition Muslim Perspektive*, NewYork: Oxford University Press, 1992, hal. 4.

<sup>9</sup>Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, Yogyakarta: LKIS, 2010, hal. 1.

<sup>10</sup>Fischer-Schreiber, Ingrid, et al. "The Encyclopedia of Eastern Philosophy & Religion: Buddhism, Hinduism, Taoism, Zen." Shambhala: Boston (English: pub. 1994; orig. German: 1986); hal. 50. Lihat juga Seybold, Kevin S. (Feb 2001). "The Role of Religion and Spirituality in Mental and Physical Health". *Current Directions in Psychological Science*. 10 (1): 21–24.

*qaūm* yang berarti *kinsfolk* (karib kerabat), *race* (ras), *people* (orang sebagai kelompok) dan *nation* (bangsa)<sup>11</sup>. Juga diambil dari kata *Daulat* atau (*dawlah*) yang artinya Negara atau pemerintahan.<sup>12</sup> Kemudian secara khusus gagasan Islam mengenai komunitas diambil dari terminologi “*ummah*” yaitu masyarakat atau bangsa, yang konsep dasarnya adalah Islam. yang artinya bahwa suatu komunitas yang tunduk kepada tuhan dan masuk dalam kesepakatan damai. konsep ini menggambarkan hubungan yang fundamental antara manusia dengan tuhan, serta Kesatuan agama dan kekuasaan<sup>13</sup>. Jadi Negara adalah sekelompok masyarakat yang mengikat diri dalam satu kesatuan.<sup>14</sup>

Sedikitnya terdapat tiga syarat suatu komunitas bisa terbentuknya negara. *Pertama*, apabila terdapat wilayah teritorial. *Kedua*, adanya pemerintah yang mengatur dan di taati. Dan yang *ketiga* adalah adanya alat kekuasaan serta rakyat<sup>15</sup>. Negara adalah suatu bangunan masyarakat yang, mengakui satu undang-undang, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan sistem yang satu, dan diantara masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras, bahasa dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum<sup>16</sup>. Jadi Negara sebuah institusi politik yang mana didalamnya terdapat unsur rakyat, pemerintah, wilayah dan Undang-Undang.

Negara selalu terkait erat dengan konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, “*constituer*” yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara<sup>17</sup>. Dalam bahasa latin merupakan gabungan dari dua kata “*constitution*” yang berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamak dari “*constitutiones*” yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Jadi suatu komunitas masyarakat bisa dikatakan menjadi sebuah negara apabila didalamnya sudah terdapat wilayah, rakyat, pemerintah dan konstitusi.

<sup>11</sup>Rifyat ka’bah, *Politik dan Hukum Dalam al-Qur’an*, Jakarta: Khairul Bayan, 2005, hal. 39.

<sup>12</sup>Rifyat ka’bah, *Politik dan Hukum Dalam al-Qur’an*...hal. 50.

<sup>13</sup>Antony Black, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Serambi, 2001, hal. 44.

<sup>14</sup>Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur’an di Indoncsia*, terjm. Oleh Tajul Arifin , Mizan: Bandung, 1996, hal. 137.

<sup>15</sup>Iman Toto K Raharjo dan Soko Sudarso, *Bung Karno Masalah Pertahanan dan Kcamanan*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 2010, hal. 162.

<sup>16</sup>M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 6.

<sup>17</sup>Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*...hal. 61. Lihat juga Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements and Ideologies*, dalam Haryanto, *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta : Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005, hal.145. dan Charles Andrain, *Political Life and Social Change : An Introduction to Political Science*, California: Wadworth Publishing Company Inc. 1970, hal. 213-216.

Terdapat beberapa fungsi pokok konstitusi. Ia merupakan hukum dasar dan menjadi norma sekaligus sebagai sumber hukum. Kemudian memuat pengorganisasian jabatan-jabatan kenegaraan, lembaga-lembaga yang memerintah dan tujuan yang hendak dicapai. juga berfungsi sebagai dasar struktural bagi system politik serta dasar keabsahan kekuasaan. Jadi konstitusi merupakan seperangkat landasan hukum, aturan lembaga politik serta bentuk legitimasi kekuasaan.<sup>18</sup>

Maka untuk lebih jelasnya perlu melihat sekilas potret sejarah bagaimana pengejewethan negara dan konstitusi dalam Islam. Muhammad SAW adalah merupakan *agent of chance* konstelasi politik di Yasrif (Madinah). Pertama kali yang dilakukannya adalah menghilangkan sekat-sekat primordial dan sektarian dengan semangat *ukhuwwah Islamiyyah*. yaitu suatu *spirit* persaudaraan dengan prinsip keislaman, pola keislaman serta nafas keislaman. dengan demikian persatuan dan kesatuan yang merupakan salah satu simbol kekuatan dan peradaban bisa terjalin erat.

Setelah terjalinnya persatuan Muhammad SAW bermusyawarah dengan berbagai kelompok elemen masyarakat untuk merumuskan *constitution of medina* "Piagam Madinah". Proses ini merupakan serangkaian dari "*bai'at al -aqabah* kedua atau *bai'at al -Aqabah kubra*. Pada awal perumusannya terjadi dialog dari salah seorang dari Yasrif bertanya kepada Nabi:

*Rasulullah, kami dengan orang-orang itu, yakni orang-orang Islam, terikat oleh perjanjian, yang sudah akan kami putuskan, tetapi apa jadinya kalau kami lakukan itu lalu kelak Tuhan memberikan kemenangan pada tuan, lalu tuan akan kembali kepada masyarakat tuan dan meninggalkan kami. Sambil tersenyum Muhammad SAW menjawab, "tidak. Darah (kalian) ialah darah(ku). Kehormatan (kalian) adalah kehoratanku, aku bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku memerangi siapa saja*

---

<sup>18</sup>Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga orang lain menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Lihat Haryanto, Kekuasaan Elit, *Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005, hal. 2. Namun dalam mempelajari kehidupan politik, kekuasaan tidak hanya sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain akan tetapi juga dipandang sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Suatu kekuasaan akan memunculkan sebuah kewenangan. Laswell dan Kaplan menyatakan bahwa wewenang (authority) merupakan sebuah kekuasaan formal, atau dengan kata lain wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimasi.



*yang kalian perangi dan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya*<sup>19</sup>

Isi dari kesepakatan itu menunjukkan perlindungan, serta telah merambah wilayah politik, karena menyangkut perlindungan diantara kedua belah pihak. Ikrar ini menjadi fakta *contrac sosial*/persekutuan, yang dengan demikian kaum muslimin dapat mempertahankan diri.<sup>20</sup>

Kemudian ada dua hal penting yang dilakukan oleh Rasulullah di Yasrif (kemudian menjadi Madinah). *pertama* adalah membangun masjid Quba<sup>21</sup>, yang mana fungsinya tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wadah untuk mewujudkan masyarakat yang egaliter dengan menghilangkan sekat-sekat suku, ras dan lainnya. *kedua*, menyatukan persaudaraan yang menurut haekal, persaudaraan adalah dasar peradaban Islam.<sup>22</sup>

Diantara klausul piagam Madinah<sup>23</sup> adalah “memperoleh pertolongan dan persamaan tanpa penganiayaan dan tidak menolong musuh mereka” (pasal 16), saling bahu membahu dalam perang yang dilakukan bersama kaum muhajirin dan anshor (pasal 18), bersama-sama menanggung biaya

<sup>19</sup>Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2003, hal. 171.

<sup>20</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*...hal. 74.

<sup>21</sup> Masjid Quba adalah masjid pertama kali yang didirikan Rasulullah SAW, saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Beberapa kilometer sebelum memasuki Madinah, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, membangun masjid di daerah Quba, yang sekarang dinamakan dengan Masjid Quba. Masjid ini didirikan pada tahun 1 Hijriyah atau sekitar 622 M. Ketika itu, Rasul SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk segera berhijrah dan menghindari kekejaman kafir Quraisy.

<sup>22</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*...hal. 181.

<sup>23</sup> Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yatsrib, dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah, kota ini diganti namanya menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai dia wafat dan dimakamkan di sana. Madinah (/mə'di:nə/; Arab: المدينة المنورة, *al-Madīnah al-Munawwarah*, "kota yang bercahaya"; atau المدينة, *al-Madīnah*) (pengucapan Hejazi: [alma'di:na]), "kota"), juga ditransliterasikan sebagai Madīnah, adalah sebuah kota di Hejaz, sekaligus ibukota dari Provinsi Madinah di Arab Saudi. Dalam kota ini terdapat Masjid Nabawi ("Masjid Nabi"), tempat dimakamkannya Nabi Islam Muhammad, dan kota ini juga merupakan kota paling suci kedua kedalam agama Islam setelah Mekkah. lihat "Masjid Quba' – Hajj". Saudi Arabia: Hajinformation.com. Diakses tanggal 26 March 2013. Historical value of the Qur'ān and the Ḥadīth A.M. Khan, What Everyone Should Know About the Qur'an Ahmed Al-Laithy, Esposito, John L. (2011). *What everyone needs to know about Islam*. Oxford University Press. Hal. 25. Mecca, like Medina, is closed to non-Muslims, Sandra Mackey's account of her attempt to enter Mecca in Mackey, Sandra (1987). *The Saudis: Inside the Desert Kingdom*. W. W. Norton & Company. hal. 63–64. ISBN 0-393-32417-6.

perang.(pasal 24), hak-hak dan kewajibanyang sama juga diberlakukan terhadap kaum Islam. (pasal 26).<sup>24</sup>

Secara keseluruhan *constitution of medina* (piagam Madinah) setidaknya-tidaknya terdapat lima makna utama yaitu, *pertama*, penempatan nama Allah di posisi teratas, *kedua*, adanya kesepakatan dalam perjanjian (*sosial contract*), *ketiga*, kemajemukan peserta, *keempat*, keanggotaan terbuka (*open memberiship*), dan *kelima*, adanya kesatuan dalam kebhinekaan (*unity in diversity*)<sup>25</sup>.

Negara Madinah secara konstitusional di deklarasikan pada hari jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun ke-14 kenabian atau tahun pertama Hijrah (bertepatan dengan 27 September 622 M) di masjid Quba'<sup>26</sup>. Secara historis *the constitution of medina* (piagam Madinah) merupakan sebagai manifesto politik pertama yang tertulis (*written constuitution*) di dunia sebagai sebuah konstitusi<sup>27</sup>. Dengan demikian Muhammad SAW berhasil membangun komunitas dengan wadah "*ummat*", di (Yasrib) Madinah. Juga menurut pandangan politik modern telah memenuhi kriteria dan syarat sebuah negara dalam yang ditandai dengan lahirnya "piagam Madinah". Jadi negara dalam tradisi Islam tidak hanya sebatas dalam *law in the books*, tetapi betul-betul telah dilaksanakan dalam *law in action*.

Sejarah Islam mengalami perkembangan yang menakjubkan di masa-masa klasik. Sampai pada abad pertengahan, diawali dengan hancurnya

<sup>24</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam...*hal. 79.

<sup>25</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam...*hal. 81.

<sup>26</sup> Masjid Quba' adalah masjid pertama di bangun setelah kenabian Muhammad SAW. Masjid ini di bangun bukan hanya semata-mata untuk ibadah, melainkan sebagai pusat pemersatu umat Islam dan menghilangkan sekat ras, suku dan golongan. Rasulullah SAW kepada Allah SWT. "Sesungguhnya Masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba) sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." (QS At-Taubah [9]: 108). Menurut hadis yang diriwayatkan Tirmidzi RA, orang yang melakukan shalat di Masjid Quba sama pahalanya dengan melaksanakan umrah. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW terbiasa mengunjungi Masjid Quba dengan berjalan kaki atau jika tidak seminggu sekali. Abdullah bin Umar biasa mengikuti sunnah ini. Dalam riwayat lain disebutkan, masjid Quba ini adalah salah satu masjid yang paling disucikan (dimuliakan) oleh Allah setelah Masjid al-Haram (Makkah), Masjid Nabawi (Madinah), dan Masjid al-Aqsha (Palestina). Selama berada di Quba, jelas Al-Mahlawi, Rasul SAW tinggal di rumah Kultsum bin al-Hadam bin Amr al-Qais, seorang lelaki tua yang masuk Islam sebelum Rasul hijrah ke Yatsrib (sekarang Madinah).

<sup>27</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam ...*hal. 77. Lihat juga Rikza Chamami dalam, *Studi Islam Kontemporer*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002, hal. 113. (Ia mengutip dari Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmy: Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Yogyakarta: Menara Kudus Jogjakarta., 2004, hal. 56. Dan Rikza Chamami dalam *Studi Islam Kontemporer*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014, hal. 121.

kekhalifahan Utsmani, dunia Islam mengalami kemunduran bahkan jatuh di bawah kekuasaan kolonial. Abad ke-18 sering dipandang sebagai abad kegelapan sejarah Islam, gambaran ini berpangkal pada perpecahan yang terjadi dalam pemerintahan kesultanan serta kemerosotan secara umum dunia Islam. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai sebahagian dari pengalaman Islam, karena abad ke-19 merupakan periode hilangnya kekuasaan Islam dan mereka berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Barat.<sup>28</sup>

Kesadaran eksistensi umat Islam memperoleh momentumnya meski berada dalam tekanan politik di negerinya sendiri, umat Islam terobsesi dengan sejarahnya di masa klasik Islam, dengan meneliti sebab-sebab kemerosotan ummat Islam dan sebab-sebab kemajuan barat yang spektakuler, sehingga bangsa-bangsa barat mampu menaklukkan dunia Islam dan menguasainya dengan kuat secara politik. Keprihatinan ini melahirkan pemikir Islam yang melihat betapa seriusnya persoalan umat Islam dalam tekanan politik kaum kolonial barat. Namun perbincangan tentang hubungan negara dengan agama kembali mengemuka. Tiadanya penjelasan detil al-Qur'an merupakan satu alasan mengapa sedemikian banyak ruang terbuka bagi perbedaan.

Oleh karena itulah, kemudian muncul beberapa perspektif pemikiran tentang hubungan Islam dan politik. Pertama, perspektif yang menyatakan antara agama dan negara adalah integratif. Islam bukanlah agama sebagaimana dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi Islam merupakan agama yang paripurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk menyangkut kehidupan ber-negara. Di dalamnya terdapat pula sistem ketatanegaraan. Karenanya menurut aliran ini dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem tata negara Islam dan ti-dak perlu atau bahkan jangan meniru sistem tata negara yang pernah dijalankan Muhammad SAW. dan keempat sahabatnya sebagaimana pandangan "teokrasi" kaum Syiai Iran dengan prinsip "imamah"nya, mereka berpandangan bahwa negara adalah penjelmaan dari "kedaulatan Tuhan", yang berarti kekuasaan mutlak di tangan Tuhan.<sup>29</sup>

Selain kaum syia'i Iran, tipologi pemikiran politik ini diwakili oleh para beberapa pemikir muslim seperti Muhammad Rasyid Ridha, Abu A'laal Maududi serta Muhammad Qutb dengan Ikhwanul Muslimin meski perumusannya diantara tokoh memiliki perbedaan-perbedaan tetapi

---

<sup>28</sup>John Obert Voll, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, Jakarta: Titian Ilahi Press, 1997, hal. 59.

<sup>29</sup>Haidar Baqir, *Republik Islam Iran: Revolusi Menuju Teodemokrasi*, dalam M. Imam Aziz, *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia, 1993, hal. 23

tampak ada kesamaan arah. Jamaat Islamiyyah Pakistan dengan tokoh sentralnya Abu al-A'la al-Maudūdi Melalui prinsip "teokrasi" menyatakan bahwa negara merupakan kendaraan politik untuk menerapkan hukum Tuhan.<sup>30</sup> Maududi mendasarkan pemikirannya pada tiga hal. Pertama, Islam adalah agama paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Kedua, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi hanya di tangan Allah dan umat Islam hanyalah pelaksana kekhasan Allah atau khalifah Allah di bumi. Ketiga, sistem politik Islam ialah sistem politik yang universal dan tidak mengenai batas wilayah ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.<sup>31</sup>

Sedangkan sayyid Qutb memiliki gagasan politik dengan pertimbangan dua hal. Pertama, politik kira-kira tak kurang dari menciptakan keserasian ilahiyah di dunia. Kedua, berpolitik berarti menangkap secara intuitif pengetahuan tentang kebenaran mutlak ini, pola dan keselarasannya diikuti dengan pembentukan kembali secara radikal masyarakat manusia yang sesuai dengan ritmenya.<sup>32</sup> Kedua, perspektif yang memandang bahwa agama dan politik adalah simbiosis, sebagaimana al-Mawardi<sup>33</sup> mengemukakan bahwa kepemimpinan negara (imamah digunakannya sejajar dengan khalifah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian untuk memelihara agama dan mengatur kemashlahatan hidup<sup>34</sup>. Ini adalah pernyataan yang jelas untuk membedakan dua macam al-maqāshid, yang pertama adalah bahwa tugas kepala negara mengawasi dan memproteksi agama dan yang kedua adalah berkaitan dengan al-siyasah.

Sebagian ulama tafsir menyebutkan kedudukan ulama (pemegang otoritas agama) berbeda dengan kedudukan umara' (pemegang otoritas politik) ketika menafsirkan Surat al-Nisā'/04: 59

<sup>30</sup>Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, dalam Ulumul Qur'an*, Jakarta: LSAF & ICMI, 1994, hal. 6.

<sup>31</sup>Ma'mun Murod al Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais Tentang Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 4-8.

<sup>32</sup>Ali Rahmena (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizān, 1996, hal. 165-166.

<sup>33</sup>Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H/972 M. Beliau adalah ahli fikih syafi'i. Dikenal dengan sebutan al Mawardi dinisbatkan pada pekerjaan keluarganya yang ahli membuat ma'ul waradi (air mawar) dan menjualnya. Lihat Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, penerjemah, Khalifurrahman dan Fathurrahman dari buku asli berjudul *Al-Ahkām Ash-Sulthaniyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2015, hal. 5.

<sup>34</sup>Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, penerjemah, Khalifurrahman dan Fathurrahman dari buku asli berjudul *Al Ahkam Ash-Sulthaniyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2015, hal. 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...*<sup>35</sup>

Fakhru al-Dīn al-Rāzī mengemukakan dengan cara yang sangat indah dalam menafsirkan ayat ini. Para Nabi memiliki dua sifat yaitu *al-‘ilm* dan *al-qudrah* (pengetahuan dan kekuasaan). Para ulama berperan sebagai pengganti para Nabi pada bidang *al-‘ilm*. Sedangkan para raja (penguasa) berperan sebagai pengganti para Nabi pada *al-qudrah*. Ilmu harus menguasai jiwa (*al-arwah*) dan kekuasaan harus menguasai fisik (*al-ajsād*). Para ulama adalah wakil para Nabi dalam dunia spiritual (*‘ālam arwah*) dan para raja wakil para Nabi dalam dunia fisik (*‘ālam al-ajsād*).<sup>36</sup> Di sini merupakan isyarat yang cukup jelas bahwa otoritas (*al-sulthoh*) keilmuan harus berdampingan dengan otoritas keduniaan (*al-siyāsah*). al-Ghazālī juga berpandangan bahwa terdapat dimensi keagamaan dalam lembaga kenegaraan, atau ada realitas idealitas agama dalam realitas kenegaraan<sup>37</sup>.

Ketiga, perspektif yang memandang bahwa antara agama dan negara sekularistik-kontra integratif maupun simbiosis. Salah seorang pemikir muslim yang mendukung pendapat ini adalah Ali Abd Al-Rāziq.<sup>38</sup> Ia melihat bahwa pemerintahan dalam Islam bersifat duniawi, temporal, yang berbeda dari pemerintahan Nabi. Adapun pemerintahan Nabi menurut al-Raziq memiliki keutamaan antara lain sifat kereligiusan, berupa atribut terhadap misi kenabiannya. Sedang misi kenabian berakhir bersamaan dengan wafatnya Nabi, dalam waktu yang sama keutamaan itu terhenti. Keutamaan itu tidak akan diberikan kepada orang untuk melanjutkan kenabiannya, dan tidak untuk misi kenabiannya.<sup>39</sup> Baginya, Islam dinyatakan tidak memiliki kaitan apapun dengan kekhalifahan, sehingga semua sistem kekhalifahan

<sup>35</sup>Al-Qur’ān al-Karīm (QS. An-Nisa/04:59)

<sup>36</sup>Al-Fakhr al-Rāzī, *al-Tafsir al-Kabīr (Mafātih al-Gaib)*, Beīrut: Dār Iḥyā’i al-Turas al-‘Arabi, tt, hal. 27.

<sup>37</sup>Dīn Syamsuddin, “*Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*”, dalam *Ulumul Qur’an*, No.2, Vol.iv .Jakarta: LSAF & ICMI, 1994. hal 6

<sup>38</sup>Ali Abd. Rāziq, dilahirkan 1888 di Menya, Mesir. Ayahnya adalah sahabat Muhammad Abduh. Dalam usia sepuluh tahun. Ia memasuki lembaga pendidikan al-Azhar, ketika itu Muhammad Abduh sudah berada pada tahun terakhir hubungannya dengan al-Azhar karena itu Ali Abd. Raziq tidak sempat menjadi murid Muhammad Abduh secara langsung. Lihat Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambutan, 1992, hal. 102.

<sup>39</sup>John. J. Donohue and John. L. Esposito (ed), *Islam in Transition Muslim Perspectives*, NewYork: Oxford University Press, 1992, hal. 29

adalah urusan duniawi. Ini berarti menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.<sup>40</sup>

Sedangkan *Thāha Husein* melihat al-Qur'antidak mengatur sistem pemerintahan, baik secara umum maupun khusus. Dengan demikian baik pemerintahan pada masa Rasulullah maupun khalifah-khalifah sesudahnya bukanlah pemerintahan yang didasarkan pada wahyu, melainkan pemerintahan insani, sehingga tidak pantas dianggap sakral. Seandainya pemerintahan itu berdasarkan wahyu Allah, tentunya tidak seorangpun akan diajak musyawarah oleh Nabi maupun keempat khalifah penggantinya.<sup>41</sup>

Begitupun pandangan dari salah seorang pemikir dan politikus barat yang sangat jelas memisahkan Agama dan Politik. Ajaran Niccolo Machiavelli tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama *The Prince* artinya Sang Raja atau Buku Pelajaran untuk Raja. Dalam buku tersebut juga menerangkan Pendirian Machiavelli terhadap azas-azas moral dan kesusilaan dalam susunan ketatanegaraan. Ia menunjukkan dengan terang dan tegas pemisahan antara azas-azas kesusilaan dengan azas-azas kenegaraan yang berarti bahwa orang dalam lapangan ilmu kenegaraan tidak perlu menghiraukan atau memperhatikan azas-azas kesusilaan. Niccolo Maciavelli sangat terpengaruh oleh keadaan di tanah airnya, Italia, karena keadaan di Italia pada waktu itu sedang mengalami kekacauan dan perpecahan, maka ia menginginkan terbentuknya Zentral Gewalt (sistem pemerintah sentral). Maksudnya ialah agar dengan demikian keadaan dapat menjadi tentram kembali<sup>42</sup>

Dari uraian di atas memperlihatkan hubungan antara agama dan politik secara teoritis konseptual. Keberagaman pemahaman nalar tentang hubungan agama dan politik ini tidak lepas dari kesalahfahaman dalam memahami istilah agama (*al-dīn*) itu sendiri. Banyak yang berpendapat bahwa politik dan agama harus dipisahkan. Dengan alasan, politik dibangun atas kehendak masyarakat sipil yang tidak terkait dengan spiritual. Agama bersifat absolut sedangkan politik bersifat relatif. Pendapat ini didasari bahwa agama adalah hubungan ritual antara seorang hamba dengan Tuhan. Hakikat agama adalah keimanan yang melekat pada nurani dan hati seseorang. Sebaliknya pendapat lain muncul bahwa agama tak terpisahkan dari politik karena Islam adalah agama komprehensif sehingga tidak mungkin memisahkan kehidupan politik dari agama.

---

<sup>40</sup>Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, dalam *Ulumul Qur'an*, Jakarta: LSAF & ICMI, 1994, hal. 6.

<sup>41</sup>Ma'mun Murod al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais Tentang Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 67.

<sup>42</sup> Nikollo Machivellie, Principle [https:// www.scribd.com/ doc/134157198/ Pemikiran- Niccolo- Machiavelli- Tentang- Negara](https://www.scribd.com/doc/134157198/Pemikiran-Niccolo-Machiavelli-Tentang-Negara), di akses pada 13 Maret 2019.

Merespon permasalahan di atas, salah satu mufassir Indonesia meluangkan pemikirannya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan politik. Salah satu pemikiran politik Hamka dalam surat al-Baqarah/02 ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. Akan tetapi jika percayai setengah kamu akan setengah, maka hendaklah diserahkan amanat itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah ia takwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu sembunyikan persaksianku. Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>43</sup>

Dalam tafsirannya, Hamka menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan agama dan negara. Islam bukanlah semata-mata mengurus masalah ibadah tetapi juga mengurus mu'amalah di antara manusia atau hubungan antar manusia yang dikenal dengan hukum perdata. Karena hal tersebut disebutkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an, maka dapat dikatakan bahwa soal seperti ini termasuk agama juga. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Islam menghendaki hubungan yang harmonis antara keduanya. Tidak ada suatu kerusakan antara satu sama lain. Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui perbagai pemikiran tentang hubungan agama dengan politik. Adanya yang memisahkan antara agama dengan politik, ada pula yang menyatukannya. Hamka sebagai salah seorang pemikir Islam Indonesia termasuk tokoh yang menyatakan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan, salah satu alasannya bahwa al-Qur'anpun membicarakan politik. Itu menandakan bahwa agama tidak bisa dipisahkan dengan politik. Untuk mengetahui bagaimana Hamka menyikapi konflik tersebut, akan dilakukan penelitian teks dengan mengeksplorasi pendapat-pendapat Hamka dalam Tafsir al-Azhar terkait hubungan antara agama dengan politik. Penelitian tesis ini selanjutnya diberi judul "INTEGRASI AGAMA DAN POLITIK (Tela'ah Pemikiran Hamka terhadap ayat-ayat Politik dalam Tafsir al-Azhar)".

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat.

<sup>43</sup> Al-Qur'an al-Karim, (al-Baqarah/02: 283)

Dalam kesempatan ini, permasalahan-permasalahan tersebut akan penulis identifikasi sebelum pada kesempatan selanjutnya akan penulis batasi untuk dibahas secara lebih komprehensif sebagai berikut:

1. Permasalahan
  - a. Permasalahan terkait pemahaman Agama dan Politik
  - b. Permasalahan terkait Perdebatan Agama dan Politik
  - c. Permasalahan terkait pemahaman Agama dan Politik dalam tafsir al-Azhar
2. Objek penelitian
  - a. Objek penelitian utama adalah Kitab Tafsir al-Azhar karya Hamka
  - b. Objek penelitian pendukung adalah karya-karya Tafsir al-Qur'an Tematik
  - c. Objek penelitian berupa kritik tafsir (tematik atau non tematik yang ditematik-kan)<sup>44</sup>
  - d. Objek penelitian berupa karya-karya Tafsir al-Qur'an Maudhu'i
3. Studi kasus
  - a. Pemahaman Ulama tentang hubungan agama dan politik
  - b. Tema politik Hamka dalam Tafsir al-Azhar
  - c. Pemikiran Hamka dalam mendefinisikan integrasi agama dan politik

### C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Dari hasil identifikasi di bagian sebelumnya, yang akan menjadi fokus perhatian penelitian adalah:

1. Dari poin pertama tentang permasalahan, penulis akan fokus meneliti permasalahan tentang perdebatan Ulama dalam memahami hubungan agama dan politik dalam tafsir al-Azhar.
2. Dari poin kedua tentang objek penelitian, penulis akan fokus meneliti pada objek penelitian yaitu karya Buya Hamka Tafsir al-Azhar, selain itu penulis juga akan meneliti karya-karya tafsir tematik pada umumnya untuk memberi gambaran terkait "*topik*" yang sedang terjadi.
3. Dari poin ketiga tentang studi kasus, penulis akan fokus meneliti tentang pemikiran Hamka dalam memahami hubungan agama dan politik dalam tafsirnya, sehingga dalam melakukan penelusuran, penulis

---

<sup>44</sup>Shodiqul Amin, *Tobat Dalam Tinjauan Sayyid Quthūb dan Muḥammad Abduh*, PenelitianSI Program Studi Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Jika dilihat dari objek penelitiannya, yaitu tafsir karya Sayyid Qutub, dan Muhammad Abduh, maka keduanya bukan merupakan karya tafsir tematik. Namun, si peneliti membungkusnya dengan bungkusan tematik, yaitu hanya mengambil pembahasan tentang tema taubat.



akan menemukan tema-tema politik Hamka dalam menulis tafsir al-Azhar.

Kemudian, dengan pembatasan masalah tersebut di atas, maka dikemukakan perumusan masalah untuk mempermudah pembahasan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mengetahui perdebatan Ulama dalam memahami hubungan Agama dan Politik?
2. Bagaimana mengetahui tema-tema politik dalam Tafsir al-Azhar?
3. Bagaimana mengetahui Hamka mengintegrasikan agama dan politik dalam tafsirnya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditulis dengan dasar kepedulian sosial dan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. mengetahui perdebatan Ulama dalam memahami hubungan Agama dan Politik
2. mengetahui tema-tema politik dalam Tafsir al-Azhar
3. mengetahui Hamka mengintegrasikan agama dan politik dalam tafsirnya

#### **E. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah Islam terutama terkait studi al-Qur'anyang tidak hanya dilakukan dalam ranah teks dan yang melingkupinya tetapi juga dalam ranah konteks dan kekinian untuk menjawab permasalahan umat, agar sesuai dengan tujuan diturunkannya al-Qur'anitu sendiri sebagai jalan hidup kehidupan dunia dan akhirat. Kajian terhadap al-Qur'anjuga lazimnya tidak hanya terpaku pada ulama klasik melainkan juga berbagai kajian yang dilakukan oleh ulama kontemporer maka Hamka lah salah satu sosok yang dapat dikaji pemikiran-pemikiran dari hasil ijtihadnya dalam memahami al-Qur'an.

Dan diharapkan dapat membawa manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk membuka wawasan tentang adanya pemahaman hubungan agama dan politik, sehingga bagi sebagian kalangan yang masih sering bertikai hanya karena ideologi dalam memahami relasi agama dan politik, maka dengan adanya penelitian ini akan membuka wawasan baru bahwa agama dan politik adalah diskursus pemahaman yang relatif dan masih berkembang.
2. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memicu adanya respon yang lebih tinggi dari berbagai pihak terkait adanya pemisahan dan penyatuan agama dan politik, hal ini dilakukan demi para peneliti yang ingin melakukan tafsir tematik guna memiliki rujukan tentang langkah-langkah metodologinya.
3. Manfaat selanjutnya adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

## F. Kajian Pustaka

Bagian ini adalah penyajian data berupa hasil-hasil penelitian terdahulu terkait masalah sejenis sebagaimana yang penulis angkat. Dengan adanya uraian singkat dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu tentang masalah yang sejenis, maka akan dapat diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti adalah pengertian dari telaah pustaka. Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, maka sebelumnya dilakukan upaya pra-penelitian terhadap penelitian terdahulu yang sejenis, dalam hal ini yaitu penelitian yang setidaknya berkaitan dengan dua hal, tentang integrasi agama dan politik dalam tafsir al-Azhar. sejauh ini yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Buku dengan judul “Islam Revolusi dan Ideologi” karya Prof. Dr. Hamka. Dalam buku ini, Hamka sudah menuangkan sebagian pandangannya terkait hubungan agama dan negara, namun secara eksplisit belum menggambarkan secara khusus terkait penyatuan agama dan politik. Hamka hanya menawarkan gagasan mengenai hadirnya islam bukan hanya sebatas agama, tapi juga sebagai landasan berpikir manusia dalam menjalani kehidupannya.
2. Jurnal dengan judul “Sosial Politik dalam Tafsir Hamka” tulisan Abdul Wahid. Menurut peneliti Penulis dalam jurnal ini hanya mengambil beberapa sample terkait penafsiran ayat-ayat yang bertemakan politik. Juga sosio histori yang melatarbelakangi Hamka menulis tafsir al-Azhar yang tidak lepas dari kondisi politik yang sedang terjadi di zamannya. Oleh karena menurut Peneliti akan mengkaji lebih jauh terkait tema politik Hamka dalam tafsirnya serta peneliti dalam tesis ini akan lebih mengembangkan pemikiran politik Hamka dalam tafsir al-Azhar.
3. Buku dengan judul: “Buya Hamka (Memoar Perjalanan Hidup sng Ulama)” kombinasi Tulisan dari Yanuardi Syukur dan Arlen Ara Guci, buku ini disaksikan dan diperiksa langsung oleh H. Afif Hamka (Putra Buya Hamka) sebagai Pengantar. Dalam buku ini membahas memori perjalanan Hamka sebagai tokoh Ulama dan nasionalis. Perjuangan Hamka sebagai Ulama juga sebagai Pimpinan Ormas pemerintahan mengharuskan dia mendapat berbagai macam tekanan dan kecaman dari beberapa pihak. Disini juga dijelaskan bagaimana Hamka mampu menyelesaikan Tafsir al-Azhar dalam masa kurungan penjara.
4. Buku dengan Judul “Pandangan Hidup Muslim” ditulis oleh Hamka. Dalam buku ini Hamka menjelaskan hubungan agama dengan kenegaraan. Sebagai seorang muslim hendaknya menjadikan agama sebagai landasan dalam menjalankan ketatanegaraan agar mendapatkan hidup yang tertuntun ilahi robbi. Namun peneliti akan lebih melihat

pandangan agama dan politik Hamka dalam Tafsir al-Azhar. Yang kemudian dikemas dalam bentuk tema politik Hamka dalam tafsir al-Azhar dan penintegrasinya dengan agama.

5. Buku dengan judul: "Politik bermoral Agama (Tafsir Politik Hamka)" ditulis oleh Ahmad Hakim dan M. Thalhah. dalam buku ini peneliti belum melihat secara umum pandangan Hamka dalam mengupas teori hubungan agama dan politik. Sehingga peneliti menganggap perlu adanya tesis ini untuk lebih menyempurnakan penulisan sebelumnya.
6. Buku dengan judul "Sejarah Umat Islam (Pra kenabian hingga Islam Nusantara)". Oleh Hamka. Peneliti melihat dalam buku ini Hamka belum melihat permasalahan agama dan negara. Meskipun Hamka sedikit menyinggung ketelibatan islam dalam menyusun strategis kenegaraan islam. Tapi menurut peneliti Hamka belum melenkapi dengan pendapat pendapat dalam bentuk tafsir. Sehingga penting bagi peneliti untuk menjawab ketelibatan agama dan politik dalam tafsir Hamka tersebut.
7. Jurnal dengan judul "Integrasi dan Interkoneksi agama dan politik" karya Muhammad Nur. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mencoba untuk mencari fakta kebenaran atau memihak pada salah satu pandangan dalam memahami agama dan politik. Melainkan berusaha menelusuri argument-argument yang relevan dengan integrasi agama dan politik baik dari sumber syari'ah, *ushuliyun* (ahli ushul fiqhi), dan *Fuqaha* (ahli hukum islam).
8. Tesis dengan judul "Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi " karya Masykuri abdillah. Fokus tulisan ini adalah melacak sejauh mana pengaruh agama di era reformasi. Negara dengan asas pancasila tidak mungkin memisahkan agama dan politik.justru agama menjadi penopang dalam menjalankan kenegaraan. Ia menyebutnya agama dan negara adalah persinggungan. Berangkat dari sini, peneliti akan menyertakan beberapa pembahasan, diantaranya menggambarkan secara umum pendapat ulama dalam memahami agama dan politik.

Dari penelusuran pustaka terkait penelitian tematik di atas, Penulis belum menemukan penelitian yang meneliti tentang integrasi agama dan politik dalam tafsir al-Azhar, sehingga menurut penulis penelitian ini layak untuk diangkat.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan atau library research, yaitu dengan membaca dan mempelajari secara kritis buku-buku terkait hubungan agama dan politik dari Tafsir al-Azhar yang kemudian dikorelasikan dengan pemikiran ulama baik klasik maupun kontemporer. penulis juga menggunakan sebuah metode penelitian yang terbagi ke dalam

tiga poin pijakan, yaitu pertama sumber data penelitian, kedua pendekatan penelitian, dan ketiga langkah-langkah penelitian.

### 1. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah kitab Tafsir al-Azhar karya Hamka dibantu dengan literatur-literatur yang dijadikan obyek penelitian seperti al-Qur'an beberapa kitab-kitab tafsir, karya Hamka yang terkait politik dan literatur yang terkait dengan penelitian, yang kesemuanya adalah sebagai data primer dalam penelitian ini.

Kemudian terdapat kitab tafsir yang seirama dengan tafsir al-Azhar adalah tafsir al-Qur'an al-Karim karya Sayyid Qutb; sebagai pembanding dan tolak ukur untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat politik.

Setelah al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, ada juga sumber-sumber referensi yang penulis ambil, yaitu literatur-literatur berupa hasil penelitian tentang agama dan politik, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian pembahasan. Seperti buku yang berjudul "Khasanah intelektual politik islam" karya ajat sudrajat, lalu ada buku terjemahan sahat simamora dari buku asli karangan lyman tower sargent yang berjudul "ideologi politik kontemporer". Ada juga buku yang diterjemahkan oleh *a world without islam* dari buku asli tulisan graham E.fuller<sup>45</sup> dengan judul "apa jadinya dunia tanpa islam". Baru kemudian penulis juga akan merujuk pada hasil penelitian berupa skripsi, ataupun tesis dan disertasi yang membahas masalah serupa.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan historis-filosofis-sosiologis.<sup>46</sup> Melalui pendekatan historis, penulis berusaha menemukan dan memahami peristiwa masa lampau dengan cara menampilkan dan menafsirkan suatu fenomena berdasarkan pendapat dan pemikiran tokoh yang berkaitan. Kemudian melalui pendekatan filosofis, penulis berupaya menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang ada di balik objek penelitian.<sup>47</sup> Sedangkan melalui pendekatan sosiologis, memungkinkan penulis untuk menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial

---

<sup>45</sup>Guru besar sejarah disimon fraser University, Kanada.

<sup>46</sup>Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rodakarya, 2003, hal. 60-68 .

<sup>47</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 42-43.

berdasarkan pengamatan di lapangan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Pertama*, sebagai awal pembahasan, akan penulis sajikan data terkait pemahaman agama dan negara, baik berupa pandangan langsung terkait pembahasan atau pun pandangan yang tidak secara langsung tetapi masih mempunyai hubungan terkait dengan pembahasan.
- b. *Kedua*, penulis akan jelaskan bagaimana Hamka dan tafsir al-Azhar, penulis akan menyertakan data dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Biografi Hamka
  - b. Riwayat Tafsir al-Azhar
  - c. Karakteristik dan metode penafsiran tafsir al-Azhar
  - d. Pemikiran Politik Hamka

Dengan adanya penjelasan terkait data di atas, Hamka dan tafsirnya akan terlihat lebih jelas, khususnya dalam memahami pemikiran politik lahirnya tafsir al-Azhar.

- c. *Ketiga*, setelah menjelaskan Hamka dan tafsirnya, penulis akan mengupas politik islam dalam tafsir al-Azhar. Pembahasan ini dilakukan guna memberikan respon lanjutan dari adanya pembahasan mengenai pemikiran politik.
- d. *Kempat*, penulis akan mengolah data-data yang sebelumnya untuk memberikan respon terkait pemahaman agama dan politik khususnya dalam tafsir al-Azhar.

### H. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan bentuk karya tulis yang sistematis, maka penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mendeskripsikan secara utuh seputar penelitian ini. Ulasan bab ini terdiri dari; latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penelitian. Dengan kata lain, tujuan dari penulisan bab ini adalah untuk menunjukkan gambaran kerangka dari seluruh isi penelitian. Sedangkan secara rinci, hasil penelitian tersebut peneliti ulas dalam beberapa bab selanjutnya.

Bab kedua sebagai awal pembahasan permasalahan, akan dijelaskan bagaimana pemahaman agama dan politik secara umum. Dalam menyajikan deskriptif dari agama dan politik tersebut, penulis akan menyertakan data

dengan rincian sebagai berikut; *Pertama*, teoritisasi perbedaan agama dan politik. *Kedua*, pemisahan antara agama dan politik. *Ketiga*, perdebatan ulama dalam memahami integrasi agama dan politik

Bab ketiga, setelah di pembahasan sebelumnya menjelaskan tentang seluk-beluk yang berkaitan dengan pemahaman agama dan politik, pembahasan selanjutnya adalah mengupas Hamka dan karyanya Tafsir al-Azhar sebagai karya Tafsir yang turut menyajikan tema-tema politik.

Bab keempat adalah sajian pembahasan tentang politik islam dalam tafsir al-Azhar. Ada tiga poin yang akan penulis sajikan terkait hal ini. *Pertama*, poin terkait analisis terhadap agama dan politik dalam tafsir al-Azhar. *Kedua*, poin tentang tema politik Hamka. *Ketiga*, poin negara dan konstitusi menurut perspektif Hamka.

Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Sebagaimana terlampir dalam pembahasan sebelumnya, pada bab ini akan diarahkan guna menjawab rumusan masalah.

Berdasarkan dari sitematika penelitian di atas, penelitian ini akan terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu; bab pertama pendahuluan, bab kedua pemahaman agama dan politik, bab ketiga Hamka dan tafsir al-Azhar, bab keempat politik islam dalam tafsir al-Azhar dan bab kelima analisis terhadap integrasi agama dan politik dalam tafsir al-Azhar.



## BAB II

### PEMAHAMAN AGAMA DAN POLITIK

#### A. Pengertian Agama, Negara dan Politik

Agama, Negara dan Politik adalah diskursus yang sudah diperdebatkan sejak di era klasik sampai sekarang. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha kuasa, tata peribadatan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.<sup>48</sup> Agama di anggap selalu bisa menyelesaikan berbagai persoalan hidup, sementara umat beragama diharuskan mengikuti aturan kenegaraan. Mengawali pembahasan ini, Penulis akan sajikan pengertian agama, negara dan politik, yaitu:

##### 1. Pengertian Agama

Menentukan pengertian agama tidaklah mudah, karena agama bersifat batiniah, subyektif, dan individualistis. membahas agama akan dipengaruhi oleh beberapa pandangan, baik bersifat golongan maupun pribadi, juga dari pandangan agama yang kita anut. Kesulitan dalam mendefinisikan agama karena disebabkan oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena itu tidak mengherankan jika secara internal muncul pendapat-pendapat yang secara apriori menyatakan bahwa agama tertentu saja sebagai satu-satunya agama

---

<sup>48</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 17.



samawi, meskipun dalam waktu yang bersamaan menyatakan bahwa agama samawi itu meliputi Islam, Kristen dan Yahudi.<sup>49</sup>

Lahirnya istilah agama terdapat dua katagori, pada umumnya agama Samawi dari langit, agama yang diperoleh melalui Wahyu Illahi antara lain Islam, Kristen dan Yahudi. dan agama Wad'i atau agama bumi yang juga sering disebut sebagai agama budaya yang diperoleh berdasarkan kekuatan pikiran atau akal budi manusia antara lain Hindu, Buddha, Tao, Khonghucu dan berbagai aliran keagamaan lain atau kepercayaan. Dalam prakteknya, sulit memisahkan antara wahyu Illahi dengan budaya, karena pandangan-pandangan, ajaran-ajaran, seruan-seruan pemuka agama meskipun diluar Kitab Sucinya, tetapi oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai Perintah Illahi, sedangkan pemuka-pemuka agama itu sendiri merupakan bagian dari budaya dan tidak dapat melepaskan diri dari budaya dalam masa kehidupannya, manusia selalu dalam jalinan lingkup budaya karena manusia berpikir dan berperilaku.<sup>50</sup>

Beberapa acuan yang berkaitan dengan kata “agama” pada umumnya; berdasarkan sansekerta yang menunjukkan adanya keyakinan manusia berdasarkan wahyu illahi dari kata a-gam-a, awalan a berarti “tidak” dan gam berarti “pergi atau berjalan, sedangkan akhiran a bersifat menguatkan yang kekal, dengan demikian “agama: berarti pedoman hidup yang kekal” berdasarkan kitab, sunarigama yang memunculkan dua istilah; agama dan ugama, agama berasal dari kata a-ga-ma, huruf a berarti “awang-awang, kosong atau hampa”, ga berarti “genah atau tempat” dan ma berarti “matahari, terang atau bersinar”, sehingga agama dimaknai sebagai ajaran untuk menguak rahasia misteri tuhan, sedangkan istilah ugama mengandung makna, u atau uddaha yang berarti “tirta atau air suci” dan kata ga atau gni berarti “api”, sedangkan ma atau maruta berarti “angin atau udara” sehingga dalam hal ini agama berarti sebagai upacara yang harus dilaksanakan dengan sarana air, api, kidung kemenyan atau mantra. Berdasarkan kitab sadarigama dari bahasa sansekerta igama yang mengandung arti i atau iswara, ga berarti jasmani atau tubuh dan ma berarti amartha berarti “hidup”, sehingga agama berarti ilmu guna memahami tentang hakikat hidup dan keberadaan tuhan. definisi agama secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu : “a” berarti tidak dan

---

<sup>49</sup>Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hal. 40-41.

<sup>50</sup>Yūsusuf Al-Qardhāwī, *Pengantar Kajian Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hal. 1997.

“gama” berarti kacau, jadi agama mengandung arti tidak kacau,<sup>51</sup> definisi agama secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu : “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau, jadi agama mengandung arti tidak kacau.<sup>52</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya Agama juga dikenal dengan istilah *Din* dan *religion* yang pada umumnya dianggap memiliki pengertian yang sama dengan agama.<sup>53</sup> Al-Dīn juga berarti undang-undang yang harus dipatuhi.

*Al-Dīn* yang biasa diterjemahkan dengan agama, menurut pandangan Syaikh Muhammad Abdullah Badran seorang guru besar al-Azhar, adalah menggambarkan suatu hubungan antara dua pihak dimana pihak yang pertama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang kedua. Dengan demikian agama merupakan hubungan antar manusia dan tuhan.<sup>54</sup>

Secara terminologis, agama merupakan suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya.<sup>55</sup>

Agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu orang sering mendefinisikan agama sesuai dengan pengalamannya dan penghayatannya pada agama yang di anutnya. menurut Mukti Ali, mantan menteri agama Indonesia menyatakan bahwa agama adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Esa. Dan hukum-hukum yang di wahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat Sedangkan menurut James Martineau, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup. Yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia.<sup>56</sup>

Friedrich Schleiermacer, menegaskan bahwa agama tidak dapat di lacak dari pengetahuan rasional, juga tidak dari tindakan moral, akan tetapi agama berasal dari perasaan ketergantungan

<sup>51</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal. 42

<sup>52</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*...hal. 42.

<sup>53</sup> Hasbi Ash-Shiddieq, *Al-Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952, hal. 50.

<sup>54</sup> Quraish Shihāb, *Membumikan Al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 210.

<sup>55</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*...hal. 43.

<sup>56</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama sebuah Pengantar*, Bandung: PT.Mizan, 2004, hal. 211.

mutlak kepada yang tak terhingga (*feeling of absolute dependence*).<sup>57</sup>

Dari pengertian agama dalam berbagai bentuknya itu maka terdapat bermacam-macam definisi agama. Merumuskan definisi agama merupakan bagian dari problema mengkaji agama secara ilmiah. Banyaknya definisi tentang agama malah mengaburkan apa yang sebenarnya hendak dipahami dengan agama.<sup>58</sup>

Agama ditujukan pada manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian pula Islam diturunkan pada umat manusia sebagai jalan keselamatan dan kebahagiaan agar ia memperoleh keberuntungan. Dalam Islam telah diberikan petunjuk untuk kehidupan berupa Al-Qur'an.<sup>59</sup>

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah/2:2 sebagai berikut,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

*Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.*<sup>60</sup>

Dalam konteksnya dengan definisi agama di atas, Amin Abdullah menyatakan: "Agama lebih-lebih teologi tidak lagi terbatas hanya sekedar menerangkan hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya tetapi secara tidak terelakkan juga melibatkan kesadaran berkelompok (sosiologis), kesadaran pencarian asal usul agama (antropologis), pemenuhan kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang kuat dan ketenangan jiwa (psikologis) bahkan ajaran agama tertentu dapat diteliti sejauh mana keterkaitan ajaran etikanya dengan corak pandangan hidup yang memberi dorongan yang kuat untuk memperoleh derajat kesejahteraan hidup yang optimal (ekonomi)."<sup>61</sup>

Adanya pandangan di atas, menunjukkan bahwa agama meliputi di dalamnya masalah masyarakat dan negara. Tidak heran bila kemudian dalam sejarah perkembangan ilmu politik, konsep agama dan negara merupakan konsep yang dominan, sehingga bila membicarakan ilmu politik berarti membicarakan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan,

<sup>57</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama sebuah Pengantar...* hal.22.

<sup>58</sup>Adeng Muchtar Ghazali, *Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004, hal. 23.

<sup>59</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1985, hal. 2 – 3.

<sup>60</sup>Al-Qur'an al-Karim (QS. al-Baqarah/2:2)

<sup>61</sup>Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 10.

sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan / atau menjelaskan asal usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Banyak agama yang mungkin telah mengorganisir perilaku, kependetaan, definisi tentang apa yang merupakan kepatuhan atau keanggotaan, tempat-tempat suci, dan kitab suci. Praktek agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan atau pemujaan tuhan, dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta, trance, inisiasi, jasa penguburan, layanan pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, masyarakat layanan atau aspek lain dari budaya manusia. Agama juga mungkin mengandung mitologi.<sup>62</sup>

Kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman, sistem kepercayaan atau kadang-kadang mengatur tugas; Namun, dalam kata-kata Émile Durkheim, agama berbeda dari keyakinan pribadi dalam bahwa itu adalah "sesuatu yang nyata sosial" Émile Durkheim juga mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebuah jajak pendapat global 2012 melaporkan bahwa 59% dari populasi dunia adalah beragama, dan 36% tidak beragama, termasuk 13% yang ateis, dengan penurunan 9 persen pada keyakinan agama dari tahun 2005. Rata-rata, wanita lebih religius daripada laki-laki. Beberapa orang mengikuti beberapa agama atau beberapa prinsip-prinsip agama pada saat yang sama, terlepas dari apakah atau tidak prinsip-prinsip agama mereka mengikuti tradisional yang memungkinkan untuk terjadi unsur sinkretisme.<sup>63</sup>

Mengutip pendapat seperti: Bozman, bahwa agama dalam arti luas merupakan suatu penerimaan terhadap aturan-aturan dari pada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. H. Moenawar Cholil Im bukunya "Definisi dan sendi agama" kata dien itu masdar dari kata kerja "daana" yad i enu". Menurut Jughat kata "dien mempunyai arti:

- a. Cara atau adat kebiasaan
- b. Peraturan
- c. Nasihat

---

<sup>62</sup> Jalāl al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Sa’dū al-Dīn bin ‘Umar al-Qazwainī, *al-Idāh fi ‘Ulūm al-Balāgh*, Beirut: Dār Ihyā’ al-‘Ulūm, 1998, hal.16.

<sup>63</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya...* hal.63.

d. Agama dan lain-lain

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Baik agama, religi, dan dien kesemuanya mempunyai pengertian yang sama.
- 2) Aktivitas dan kepercayaan agama, religi, dan dien mencakup masalah: kepercayaan kepada Tuhan.

Agama bertitik tolak dari adanya suatu kepercayaan terhadap suatu yang lebih berkuasa, lebih agung, lebih mulia dari pada makhluk. Agama berhubungan dengan masalah ketuhanan, dimana manusia yang mempercayainya harus menyerahkan diri kepada-Nya, mengabdikan diri sepenuhnya karena manusia mempercayainya, ada 4 ciri yang dapat kita kemukakan yaitu :

- a) Adanya kepercayaan terhadap yang ghaib, kudus dan Maha Agung dan pencipta alam semesta (Tuhan).
- b) Melakukan hubungan dengan berbagai cara seperti dengan mengadakan upacara ritual, pemujaan, pengabdian dan do'a.
- c) Adanya suatu ajaran (doktrin) yang harus dijalankan oleh setiap penganutnya.
- d) Ajaran Islam ada Rasul dan kitab suci yang merupakan ciri khas daripada agama.
- e) Agama tidak hanya untuk agama, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan dengan segala aspeknya.

Beberapa ahli mengklasifikasikan agama baik sebagai agama universal yang mencari penerimaan di seluruh dunia dan secara aktif mencari anggota baru, atau agama etnis yang diidentifikasi dengan kelompok etnis tertentu dan tidak mencari orang baru untuk bertobat pada agamanya. Yang lain-lain menolak perbedaan, menunjukkan bahwa semua praktek agama, apa pun asal filosofis mereka, adalah etnis karena mereka berasal dari suatu budaya tertentu. Pada abad ke-19 dan ke-20, praktek akademik perbandingan agama membagi keyakinan agama ke dalam kategori yang didefinisikan secara filosofis disebut "agama-agama dunia". Namun, beberapa sarjana baru-baru ini telah menyatakan bahwa tidak semua jenis agama yang harus dipisahkan oleh filosofi yang saling eksklusif, dan selanjutnya bahwa kegunaan menganggap praktek ke filsafat tertentu, atau bahkan menyebut praktik keagamaan tertentu, ketimbang budaya, politik, atau sosial di alam, yang terbatas. Keadaan saat studi psikologis tentang sifat religiusitas menunjukkan bahwa lebih baik untuk merujuk kepada agama sebagai sebagian besar fenomena invarian yang harus dibedakan dari norma-norma budaya ( yaitu " agama " ).

Beberapa akademisi mempelajari subjek telah membagi agama menjadi tiga kategori :

- (1) agama-agama dunia, sebuah istilah yang mengacu pada yang transkultural, agama internasional;
- (2) agama pribumi, yang mengacu pada yang lebih kecil, budaya-tertentu atau kelompok agama-negara tertentu, dan
- (3) gerakan-gerakan keagamaan baru, yang mengacu pada agama baru ini dikembang.

## 2. Pengertian Negara

Istilah negara berasal dari terjemahan bahasa asing adalah sebagai berikut (a) *Staat* bahasa Belanda yang artinya negara; (b) *State* bahasa Inggris yang artinya negara; (c) *E'tat* bahasa Prancis artinya negara. Kata-kata *staat (state, e''tat)* tersebut diambil dari bahasa latin yaitu status atau *statum* artinya menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan.<sup>64</sup> Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>65</sup>

Sebagai konsep yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, negara memiliki banyak definisi, sejumlah pakar memperdebatkan istilah negara sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya dari zaman klasik hingga zaman modern. Aristoteles mendefinisikan negara sebagai sebuah persekutuan, keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya,<sup>66</sup>

Menurut Roger H. Soltau, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Perkembangan di masa klasik, negara sudah diorientasikan kepada ketuhanan. Negara merupakan entitas yang berhubungan dengan agama. Demikian pula yang dikonsepsikan oleh Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Keduanya mendefinisikan negara sebagai misi kelanjutan Nabi untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Para ahli di Indonesia sendiri terdapat beberapa pendapat tentang definisi

<sup>64</sup> M.Iwan Satriawan & Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal.1

<sup>65</sup> A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 119

<sup>66</sup> M.Iwan Satriawan & Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*..hal. 40

<sup>67</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal. 49

negara, Menurut M. Tahir Azhari, negara adalah suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikanannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai Khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.<sup>68</sup>

Menurut Hasbullah Bakry, negara adalah suatu teritori (wilayah) yang ada rakyatnya sebagai penduduk tetap, dan di antara pemerintah rakyat itu ada yang dianggap sebagai pimpinan atau pemerintah mereka.<sup>69</sup>

Menurut Djokosoetono, negara diartikan sebagai sebuah organisasi manusia atau sekumpulan manusia. Sementara itu, Miriam Budiardjo mengartikan negara sebagai sebuah organisasi yang terdapat dalam suatu teritori atau kawasan di mana pada nantinya organisasi tersebut mampu mewujudkan kekuasaannya secara legal terhadap kekuasaan lain yang ada dalam wilayah tersebut mampu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari proses kehidupan bersama.<sup>70</sup>

Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>71</sup>

Tidak dapat disangkal lagi bahwa negara itu merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Alat itu berupa organisasi yang berwibawa. Organisasi di sini diartikan sebagai bentuk bersama yang bersifat tetap.<sup>72</sup> Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia, satu "*community*". Negara itu mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu mempunyai daerah tertentu, rakyat tertentu dan mempunyai pemerintahan. Negara bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi diadakan oleh manusia menurut kemauan manusia.

Negara sebagai gejala sosial di mana terdapat sejumlah besar manusia hidup bersama-sama di dalam satu sistem hukum, dikendalikan oleh suatu kekuasaan. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang

---

<sup>68</sup>M.Iwan Satriawan & Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*...hal. 3.

<sup>69</sup>Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988, hal. 314.

<sup>70</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*...hal. 49.

<sup>71</sup>Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 149.

<sup>72</sup>Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hal. 57.

rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

Suatu wilayah atau kekuasaan dapat dikatakan sebagai sebuah negara apabila memenuhi unsur-unsur negara. Adapun unsur-unsur negara adalah:

a. Wilayah

Terbentuknya sebuah negara salah satu indikatornya negara harus memiliki wilayah yang berdaulat. Wilayah ini harus dikuasai oleh pemerintahan yang efektif bukan di bawah pengaruh negara lain.<sup>31</sup> Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa di atasnya.<sup>73</sup>

Mempelajari wilayah suatu negara perlu diperhatikan beberapa variable, antara lain besar kecilnya suatu negara. Dalam putusan Pengadilan Internasional, lahir satu prinsip atau asas “suatu negara dapat diakui sebagai negara asalkan ia mempunyai wilayah betapa pun besar-kecilnya sepanjang wilayah tersebut konsisten”.<sup>33</sup> Dalam perkembangannya, karena pengaruh kepentingan ekonomi maka luas wilayah negara yang dihitung dari pantai terluar pada mulanya sejauh 3 mil dianggap sebagai perairan territorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara sudah berubah menjadi 12 mil, hal ini kemudian disebut dengan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

b. Penduduk

Setiap negara harus mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan factor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas dan masalah nasionalisme.

Penduduk dalam suatu negara dapat dibagi dua yaitu; warga negara dan warga asing. Keduanya berbeda hubungannya dengan negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus, walaupun warga negara tersebut berdomisili di negara lain. Menurut hukum internasional, tiap-tiap negara menetapkan sendiri siapa yang akan menjadi warga negaranya. Untuk itu ada asas yang bias dipakai dalam

---

<sup>73</sup> M.Iwan Satriawan & Siti Khoiriah, *Ilmu Negara...*hal.19



penentuan kewarganegaraan yaitu asas Ius Soli dan Asas Ius Sanguinis.

Asas Ius Soli adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Selain tempat kelahiran, Asas Ius Soli adalah siapapun yang bertempat tinggal dalam waktu tertentu disuatu tempat maka yang bersangkutan di nyatakan sebagai warga negara di tempat tersebut.<sup>74</sup>

Sedangkan asas ius sanguinis adalah menentukan kewarganegaraan berdasarkan darah yaitu; siapapun yang merupakan anak kandung dilahirkan oleh seorang warga tertentu maka anak tersebut juga dianggap warga negara yang bersangkutan.<sup>75</sup> Keberadaan WNA dan Wni dalam NKRI ditentukan oleh UUD 1945 pasal 26 ayat 1 dan 2 yaitu; “yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang bangsa asiing yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara”, “syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan undang-undang”.<sup>76</sup>

c. Pemerintah

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.<sup>77</sup> Keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan. Pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara.<sup>78</sup>

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang menjalankan aturan dengan maksud menjaga ketertiban dan keamanan disatu pihak, sedangkan dipihak lain dituntut pelayanannya terhadap berbagai persoalan masyarakat.<sup>79</sup>

d. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang- undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa seluruh penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama

<sup>74</sup> Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta:PT rineka Cipta, 2010, hal.14

<sup>75</sup> Inu Kencana, *Ilmu Politik*, ...hal.

<sup>76</sup> UUD 1945 dan Amandemennya, Bandung: Focus Media, 2004, hal. 22

<sup>77</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*...hal. 53

<sup>78</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*...hal. 54

<sup>79</sup> Inu Kencana, *Ilmu Politik*...hal. 13

dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik.<sup>80</sup>

### 3. Pengertian Politik

Politik dalam bahasa latin adalah *politucus*, dalam bahasa Yunani *Politicos*, yang berasal dari kata *polis* yang bermakna kota. Politik adalah seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu negara yang mencakup beraneka ragam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisir serta cara bertindak untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>81</sup>

Pengertian politik menurut para ahli :

Menurut Joyce Mitchel dalam bukunya *Political Analysis and Public Policy*: “*Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society*” (Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat).<sup>82</sup>

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.<sup>83</sup>

Sedangkan menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>84</sup> Istilah politik banyak dipakai untuk konsep pengaturan masyarakat menuju masyarakat yang baik.

Kutipan ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Kedua definisi tersebut, masing-masing dari Deliar Noer dan Miriam Budiardjo, mengandung persamaan. Keduanya melihat politik sebagai kegiatan, hanya saja berbeda dalam hal apa kegiatan tersebut. Deliar Noer yang tidak hanya melihat konsep politik dari

<sup>80</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*...hal. 54.

<sup>81</sup> B.N Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983, hal. 518.

<sup>82</sup> Inu Kencana, *Ilmu Politik*...hal. 46.

<sup>83</sup> Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hal. 20.

<sup>84</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*...hal. 61.

sudut perilaku, tetapi juga melihatnya dari sudut kesejarahan, yakni perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai masa pemerintahan Orde Baru, mempunyai konsep yang lebih luas dibanding dengan konsep Miriam Budiardjo. Dari keterangan-keterangan yang diberikan Deliar Noer mendahului kesimpulannya, dapat diketahui bahwa politik menurut pendapatnya tidak terbatas pada kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) dan kebijaksanaan umum (*public policy*) seperti inti konsep Miriam Budiardjo, tetapi juga mencakup pula kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan struktur masyarakat seperti pergeseran kekuasaan politik dari satu rezim ke rezim lain.

Menurut Rod Hague, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.<sup>85</sup>

Dalam literatur sosiologi, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah politik karena sangat menarik, Mac Iver menyebutkan politik sebagai “negara”, sementara Gillin dan Kingsley Davies menyebutnya sebagai “institusi politik”, adapun James W. Vander Zanden menyebutnya sebagai “perilaku politik”.<sup>86</sup>

Para ilmuwan politik kontemporer berpandangan bahwa politik ialah proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mengikat bagi suatu masyarakat. Perilaku politik berarti suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan tersebut ialah pemerintah dan masyarakat. Warga negara memang tidak memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, tetapi mereka memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintah itu. Konsep sistem politik merupakan suatu istilah yang mengacu kepada semua proses dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan publik. Perjuangan persaingan kelompok untuk menguasai secara politik adalah aspek yang utama dalam suatu sistem politik. Komponen-komponen berikut ini adalah bagian penting dalam suatu sistem politik menyangkut orang-orang yang diatur, pejabat yang memiliki wewenang/kekuasaan, suatu proses politis (pemilihan),

---

<sup>85</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal. 16.

<sup>86</sup>Zulfi Mubaraq, *Sosiologi agama*, Malang: Uin-Maliki Press, 2010, hal. 87.

suatu struktur pemerintah, dan suatu prose pembuatan kebijakan. Kekuasaan mungkin secara luas didistribusikan antar lembaga pemerintah yang ada atau mungkin pula dipusatkan satu atau beberapa komponen.<sup>87</sup>

Secara sederhana dalam setiap sistem politik akan mencakup: 1). Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik keluar ataupun kedalam; 2). penempatan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan; 3). Penggunaan kewenangan/kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak. Oleh karena itu, berbicara tentang sistem politik pada hakikatnya sama halnya dengan berbicara tentang kehidupan politik masyarakat (*social political life*) yang bersifat infrastruktur, dan kehidupan politik pemerintah (*governmental political life*) yang bersifat supranatural.

## B. Konsep Negara Dalam Islam

Agama dan negara, adalah dua buah intitusi yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya.<sup>88</sup> Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya.

Dalam hal ini agama dijadikan sebagai alat ukur atau pembenaran dalam setiap langkah kehidupan, baik itu interaksi terhadap sesama maupun kepada sumber agama itu sendiri, pada sisi lain negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan berlaku dan mempunyai kewenangan memaksa bagi setiap masyarakat. Bisa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan dengan agama, tetapi bisa juga apa yang ditetapkan berlawanan dengan agama.<sup>89</sup>

Konsep negara dalam Islam termasuk wilayah ijtihad umat Islam. Oleh karena itu, masalah negara merupakan urusan duniawi yang bersifat umum. Dalam menyusun teori politik mengenai konsep negara, hal yang ditekankan bukanlah struktur “negara Islam”, melainkan substruktur dan tujuannya. Hal ini dikarenakan struktur negara termasuk wilayah ijtihad kaum Muslim sehingga bisa berubah. Adapun substruktur dan tujuannya tetap menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara Islami.

Al-Qur’an mengandung nilai-nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial-politik umat manusia. Ajarannya ini

---

<sup>87</sup>Zulfi Mubaraq, *Sosiologi agama*...hal. 87.

<sup>88</sup>John L. Esposito, *Islam and Politics*, terj. H.M. Josoeff Sou'yb, *Islam dan Politik*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990, hal. 38.

<sup>89</sup>Zahrudin, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 2004, hal. 93.

mencangkup prinsip- prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah, dan lain- lain.<sup>90</sup> Islam adalah agama universal, agama yang membawa misi rahmatan lil alamin. Islam juga memberikan konsep kepada manusia mengenai persoalan yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti cara mengatur perekonomian, penegakan hukum, konsep politik, dan sebagainya. Salah satu bukti tercatat dalam sejarah, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menyatukan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai agama dan peradaban yang berbeda dalam satu tatanan masyarakat madani.

Pemikiran di bidang politik sebagai cikal bakal diskursus konsep negara, baru muncul pada periode dinasti Abbasiyah. Ketegangan dan benturan internal mengenai pengganti kedudukan Nabi sebagai pemimpin merupakan awal sumber konflik berbias politik dikalangan umat Islam. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, dunia ilmu pengetahuan mengalami masa keemasan, khususnya dalam 204 tahun pertama dari 500 tahun keemasan dinasti itu. Berkat kelonggaran dan dukungan dari penguasa waktu itu, kegiatan para ilmuwan dari berbagai disiplin melonjak.

Perkenalan para ilmuwan Islam dengan alam pikiran Yunani semakin meluas dan mendalam. Proses ini menimbulkan masalah kenegaraan secara rasional sehingga memunculkan sejumlah pemikir Islam beserta gagasannya, seperti Syihāb Ad-Dīn Ahmad ibn Abi Rābi" disusul Al-Farābi, Al-Mawardi, Al-Ghazāli, Ibn Tāmiyyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Mereka dianggap sebagai eksponen yang mewakili pemikiran politik umat Islam pada zaman pertengahan.

Para pemikir politik Islam abad pertengahan banyak mengadopsi pemikiran Plato dan Aristoteles mengenai konsep terbentuknya negara, seperti yang dikatakan Al-Ghazāli, manusia tidak dapat hidup sendiri di sebabkan oleh dua faktor :

*Pertama*, kebutuhan terhadap keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. *Kedua*, saling bantu membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Dua faktor tersebut memerlukan kerja sama yang baik antar-sesamanya, untuk itu diperlukan tempat tertentu, dan dari sinilah lahir suatu negara. Sedangkan menurut pandangan Ibnu Taimiyah, negara dan agama saling berkaitan menjadi satu. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani.

Tema mengenai politik Islam dalam hal ini yaitu hubungan agama

---

<sup>90</sup>Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam...*hal. 55.

dan negara merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkepanjangan dikalangan para ahli.<sup>91</sup> Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Bahkan dikatakan bahwa persoalan yang telah memicu konflik intelektual untuk pertama kalinya dalam kehidupan umat Islam adalah berkaitan dengan masalah hubungan agama dengan negara.<sup>92</sup>

Menurut Deliar Noer, Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat (politik).<sup>93</sup> Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan suatu problem tersendiri. Umat Islam pada umumnya mempercayai watak *holistik* Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai instrumen Ilahiyah untuk memahami dunia, seringkali lebih dari sekedar agama. Banyak dari mereka malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai agama negara.<sup>94</sup>

Negara dalam Islam bisa diterjemahkan dengan berbagai cara. Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis, tetapi bersumber juga dari aspek teologis-doktrinal. Menurut Karim, walaupun Islam mempunyai konsep *khalifah, daulah, hukumah* tetapi al-Qur'an belum menjelaskan secara rinci bentuk dan konsepsi sebuah negara<sup>95</sup>

Tujuan dibentuknya sebuah negara dalam teori klasik Islam, tidak semata-mata karena pemenuhan kebutuhan *lahiriyah* belaka, melainkan juga kebutuhan *ruhaniyah*. Untuk kepentingan ini agama dijadikan landasan bagi kehidupan kenegaraan. Dari sinilah kemudian muncul jargon politik Islam: *al-Islam huwa al-din wa al-daulah* (Islam adalah agama dan negara), yang berarti tidak ada pemisahan antara agama dan negara.<sup>96</sup> Sementara di sisi lain terdapat kelompok sekuler, yang secara tegas menyatakan pemisahan antara agama dan negara, dan tidak ada kewajiban untuk membangun sebuah negara Islam di dunia ini. Pemegang konsep ini memandang bahwa agama adalah urusan akhirat,

<sup>91</sup>Dede Rosyada, *et. al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet. ke-1, 2000, hal. 58.

<sup>92</sup>M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. ke-1, 1999, hal. ix.

<sup>93</sup>Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, Cet. ke-8, 1996, hal. 1.

<sup>94</sup>Ahmad Syaffi Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, Cet. ke-1, 1996, hal. 15.

<sup>95</sup>M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik...hal.1.*

<sup>96</sup>M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik...hal.x.*

sedangkan negara adalah urusan dunia.

Menurut Dīn Syamsuddin, secara umum ada tiga bentuk paradigma tentang hubungan agama dan negara.

### 1. Paradigma Integralistik

Paradigma ini memecahkan masalah dikotomi dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.<sup>97</sup> Kelompok ini, memandang syari'ah sebagai totalitas yang *kaffah kamīlah* bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Sementara negara berfungsi untuk menjalankan syari'ah. Implikasinya jelas, dimana aturan kenegaraan harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan (*syari'ah*). Ayat-ayat al- Qur'an yang sering dikumandangkan sebagai legitimasi bagi penerapan hukum Tuhan ini antara lain dalam surat Yusuf/10:40, sebagai berikut

... إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

... Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>98</sup>

Paradigma ini dianut kelompok syi'ah, yang pemikiran politiknya memandang bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi kenabian.<sup>99</sup> Hubungan legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad, legitimasi garis berdasarkan pada hukum Allah, dan hal itu hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi. Dengan demikian, dalam perspektif paradigma integralistik, pemberlakuan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif negara adalah hal yang niscaya, sebagaimana dinyatakan Imam Khomeini yang dikutip Marzuki dan Rumaidi, bahwa dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. Tiada seorang pun berhak menetapkan hukum. Dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan. Pernyataan

<sup>97</sup>M. Din Syamsudin, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam Andito (Abu Zahra) (cd.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hal. 45-46.

<sup>98</sup>Al-Qur'an al-Karim (QS. Yusuf/10:40)

<sup>99</sup>M. Din Syamsudin, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam Andito (Abu Zahra) (cd.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia ...*hal. 36.

Khomeini ini diperkuat oleh pernyataan Abu al-'Alā Al-Maūdūdi, salah seorang tokoh pendukung paradigma ini, bahwa :

*...kedaulatan adalah milik Allah. Dia (Allah) sendirilah yang menetapkan hukum. Tak seorang pun, bahkan nabi pun tidak berhak memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu atas dasar hak atau kemauannya sendiri. Nabi sendiri juga terikat kepada perintah - perintah Allah”*<sup>100</sup>

Menurut Al-Maūdūdi, Syariat tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik (negara). Syariat adalah skema kehidupan yang sempurna meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan.

Paradigma integralistik ini yang kemudian melahirkan paham negara-agama, di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam dīn wa dawlah* (Islam agama dan sekaligus negara). Sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama. Masyarakat tidak bias membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama karena keduanya menyatu. Oleh karena itu, dalam paham ini, rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti ia taat kepada agama, sebaliknya, memberontak dan melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan.<sup>101</sup>

Penyatuan agama dan negara, juga menjadi panutan kelompok “fundamentalis Islam” yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Paradigma fundamentalisme menekankan totalitas Islam, yaitu bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan.

## 2. Paradigma Simbiotik

Paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.

Aliran pemikiran ini menyadari, istilah negara (*dawlah*) tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'anyang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-

---

<sup>100</sup>Abu al-'Ala Al-Mawdūdi, *Teori Politik Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: CV Rajawali, 1984, hal. 272.

<sup>101</sup>Abdul Mun'im D.Z., *Islam di Tengah Arus Transisi*, Jakarta: Kompas, 2000, hal. 29.



ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa "al-Qur'ankanlah buku tentang ilmu politik."<sup>102</sup>

Tampaknya Al-Mawardi (w. 1058 M.), seorang teoritikus politik Islam terkemuka, bisa disebut sebagai salah satu tokoh pendukung paradigma ini. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian, memelihara agama, dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.<sup>103</sup>

Husein Haikal termasuk dalam paham paradigma ini yang berpendapat bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diikuti oleh umat. Ia menyatakan sebagaimana disitir Suyuthi Pulungan:

*"Sesungguhnya Islam tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, akan tetapi ia meletakkan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan muamalah dalam kehidupan antar manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menetapkan system pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah".*<sup>104</sup>

Persoalan hubungan agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Hal ini dapat dilihat perdebatan yang terus berkembang. Fenomena yang mengedepan ini bisa jadi dikarenakan keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah tertentu. Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan relasi agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Dalam konteksnya dengan negara, bahwa dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan

---

<sup>102</sup>Din Syamsuddin, *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000, hal. 60.

<sup>103</sup>Imam al-Mawardi...*Al-Ahkaamus-Sulthaniyyah wal-wilaayatud-Diniyyah*", Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press., Cet. ke-2, 2000, hal. 15.

<sup>104</sup>J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 295 – 296.

agama dan negara ada tiga paradigma. *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). Paradigma ini menginginkan diwujudkan negara Islam dalam konstitusi negara. Menurut paham ini bahwa Islam ajaran yang serba lengkap. *Kedua*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*simbiotik*). Paradigma ini menginginkan pelaksanaan nilai-nilai Islam dan tidak perlu konsep negara Islam dicantumkan dalam konstitusi. Menurut paham ini Islam tidak serba lengkap tapi hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja.

### 3. Paradigma Sekuleristik

Paradigma ketiga ini bersifat sekuleristik. Paradigma ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik antara agama dan negara.<sup>59</sup> Dalam konteks Islam, paradigma sekuleristik menolak pendasaran agama pada negara atau menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu negara. Menurut paradigma ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Masing-masing entitas dari keduanya mempunyai garapan dalam bidangnya sendiri. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang benar-benar berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (*syari'ah*).<sup>105</sup>

Salah satu orang yang memprakarsai paradigma ini adalah Ali Abdur Raziq pada tahun 1925 ia menerbitkan sebuah risalah yang berjudul *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm*. Menurutnya pembentukan negara tidak disarankan oleh agama (*syari'at*) melainkan berdasarkan akal umat.<sup>106</sup> Pada zaman Nabi di Madinah dilihat dari sudut apa pun, menurutnya bukanlah persatuan politik. Disana tidak terkandung makna *da'ulah* atau pemerintahan, tetap murni persatuan agama yang tidak dicampuri noda-noda politik. Persatuan iman dan pandangan

---

<sup>105</sup> Dede Rosyada, *ct. al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet. ke-1, 2000, hal. 63-64.

<sup>106</sup> Ali Abdur Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Ahkam*, Mesir: 1925, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*, Yogyakarta: Jendela, 2000, hal. 85.

agama bukanlah persatuan *daūlah* dan pandangan kekuasaan. Secara umum, polarisasi kecenderungan para pemikir politik Islam dalam memandang konsep negara dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

- a. Skripturalistik dan rasionalistik
- b. Dengan demikian paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*) berpendirian, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara. Paradigma ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang berseberangan: integralistik dan sekularistik. Selanjutnya, paradigma ini melahirkan gerakan modernism dan neomodernisme.<sup>58</sup>
- c. Kecenderungan skripturalistik menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, yaitu penafsiran terhadap Al-Qur'andan hadist yang mengandalkan pengertian bahasa. Adapun kecenderungan rasionalistik menampilkan penafsiran yang rasional dan kontekstual. Idealistik dan realistik Pendekatan idealis cenderung melakukan idealisasi terhadap system pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal. Kaum idealis cenderung menolak format kenegaraan yang ada, sedangkan kaum realis cenderung menerimanya karena orientasinya bersifat realistik terhadap kenyataan politik.
- d. Formalistik dan substantivistik  
Pendekatan formalistik cenderung mementingkan bentuk daripada isi, yang menampilkan konsep negara dan simbolisasi keagamaan. Sebaliknya, pendekatan substantivistik cenderung menekankan isi daripada bentuk.  
Sebenarnya masalah politik atau pengaturan negara termasuk urusan duniawi yang bersifat umum. Panduan Al-Qur'andan Sunnah pun bersifat umum. Oleh karena itu, tugas cendekiawan Muslim adalah berusaha terus menerus untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai system yang konkret sehingga dapat diterjemahkan dalam pemerintahan sepanjang zaman.

### C. Teoritisasi Perbedaan Agama dan Politik

Agama dan Politik merupakan diskursus dikalangan peminat kajian Keislaman baik pada era Klasik , pertengahan maupun kontemporer. Diantara pemikir politik Muslim yang berada pada masa

awal mengkaji persoalan ini adalah *Abī Rābi*”, *al-Farābi*, *al-Mawardī*, *al-Gazālī*, *Ibnu Tāimīyya* dan *Ibnu Khaldūn*<sup>107</sup>

Diskusi tentang hubungan antara agama dan politik menarik perhatian. Agama dalam konteks ini adalah agama Islam. Mengapa Islam? Agama ini dinyatakan sebagai agama terakhir dan telah disempurnakan oleh Allah. Kesempurnaan Islam bukan sekedar klaim. Sifatnya yang universal dan global membedakannya dengan dua rumpun agama Abraham sebelumnya (baca Yahudi dan Nasrani) yang bersifat lokal dan temporal. Universalitas dan keabadian Islam memosisikan agama ini memiliki kemampuan mengakomodasi berbagai bentuk perkembangan peradaban umat manusia termasuk dinamika politik dan sistem pemerintahan.

Perjalanan peradaban muslim klasik, menurut hasil studi Muhammad Kamil al-Syarif, telah menyumbang ratusan karya yang berbicara tentang politik dan sistem pemerintahan, ditambah dengan karya-karya fiqh, tafsir dan syarah hadits. Hampir semuanya menyinggung dan memuat konsep politik dan pemerintahan.

Di era modern, terutama di penghujung abad ke 19 M, berbagai karya tentang agama dan hubungannya dengan politik muncul secara berkesinambungan.<sup>108</sup> Muhammad Abduh misalnya pernah menulis makalah berjudul *al-Syurā wa al-Istibdād* (musyawarah dan kekuasaan despotik). Ali Abd Rāziq juga menulis buku yang berjudul *al-Islām wa Ushūl al-Hukmi Bahtsun fī al-Khilāfah wa al-Hukūmah fī al-Islām*.<sup>109</sup> Buku ini menjadi referensi utama di kalangan kaum sekularis yang memisahkan antara agama dan politik. Sementara Abu al-A’la al-Maūdūdi menulis karya *Nazhāriyāt al-Islām wa Hadyuhu fī al-Siyāsah*

<sup>107</sup>Munawir Sjazali, *Islam dan Tata negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993, hal. 41.

<sup>108</sup>Konsep *al-hākimīyah* dapat ditemukan dalam karya al-Maududi dan karya-karya yang membahas pemikiran tokoh ini, antara lain ditulis oleh Abū al-Hasan al-Nadwī yang berjudul *al-Tafsīr al-Siyāsī li al-Islām fī Mir’āt Kitābāt Ustāz Abi al-A’lā al-Maududi wa al-Syahīd Sayyid quṭub*, Kairo: Maṭba’ah al-Manṣūrah, 1980), hlm. 63. Sedangkan karya Maududi sendiri antara lain *Manāhij al-Inqilāb al-Islāmī*, Jeddah: ad-Dār al-Su’ūdīyah, 1408 H/1988 M, hal. 17., *al-Islām fī Muwājahati al-Tahaddīyāt al-Mu’āsirah*. Ta’rib: Khalīl Ahmad al-Hamīdī, Mimbar al-Tauhīd wa al-Jihād, al-Islām wa al-Madanīyah al-Hadīсах, *Nahnu wa al-Hadārah al-garbiyah*, Jeddah: ad-Dār al-Su’ūdīyah, 1407 H/1987 M.

<sup>109</sup>Buku ini mengundang kemarahan dari Universitas al-Azhar dan mengancam sekaligus menjatuhkan sanksi pencabutan ijazah kepada penulisnya. Buku ini pertama kali dipublikasikan di Kairo pada tahun 1920. Terakhir buku ini dikaji secara khusus oleh Muhammad Imarah dengan judul: *al-Islām wa Ushūl al-Hukmi li Ali Abd Raziq Dirāsah wa Wasaiq/Fikr ‘Arabi*, Bēirut: Muassasah al-‘Arabiyah li al-Nasyr wa al-Taūzi’, 2000.

*wa al-Qānūn wa al-Dustūr*.<sup>110</sup>. Doktrin *al-hakimiyah al-ilāhiyah* yang dipopulerkannya menjadi titik tolak kaum revivalis untuk merekonstruksi nalar politik yang berseberangan dengan keyakinan kaum sekuler.

Tulisan ini tidak bermaksud menerima atau menolak salah satu dari pandangan yang berseberangan itu, dan juga tidak berusaha untuk memadukannya, melainkan berusaha menelusuri argumen-argumen yang relevan tentang integrasi agama dan politik baik dari sumber syari'ah maupun pada teks-teks para *ushūliyyun* (ahli ushul fiqh) dan *fuqahā'* (ahli hukum Islam). Dengan pendekatan ini diharapkan dapat membantu dalam memahami hubungan antara politik dan agama lebih proporsional dan *appropriate*.

#### 1. Makna al-Dīn dalam Turāts (Literatur) Islam

Eksplorasi makna terhadap kata *al-dīn* (agama) menjadi penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengungkap bentuk hubungan antara agama dan politik. Silang pendapat tentang hubungan antara agama dan politik yang terjadi selama ini lebih disebabkan oleh kesalahan dalam memahami makna *istilahi* dari kata *al-dīn* ketimbang subtansi permasalahan yang sesungguhnya.

Penggunaan bahasa dalam konteks yang berbeda perlu dipahami secara proporsional. Karena bahasa bukanlah benda mati (*kaumat jamidah*). Ludwig Wittgenstein ahli filsafat bahasa di era modern mengemukakan bahasa sebagai permainan. Suatu permainan dapat dilukiskan sebagai aktivitas yang dilakukan menurut aturan. Tidak ada gunanya mencari persamaan dalam semua permainan. Seperti halnya banyak permainan, demikian pula ada banyak permainan bahasa. Banyak cara untuk menggunakan bahasa. Misalnya memberi perintah, menggambarkan suatu obyek, melaporkan kejadian, main sandiwara, bertanya, berterimakasih, atau berdoa. Seperti halnya setiap permainan merupakan suatu aktivitas. Demikian pula bahasa. Kata-kata yang dipakai memperoleh maknanya dalam aktivitas itu. Makna kalimat tergantung pada cara dipakainya kalimat itu.<sup>111</sup>

Makna kata tidak memiliki kepastian dan batasan. Bahasa bukanlah logika matematis yang pasti dimana setiap kata mengandung makna tertentu, dan setiap kalimat tidak memiliki satu fungsi. Banyaknya makna kalimat sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan kata bersifat elastis dan *mulur*, penggunaannya melebar dan menyempit

---

<sup>110</sup>Buku ini diterjemahkan dari bahasa Urdu kedalam bahasa Arab oleh Khalil Hasan al-Ishlahi, dipublikasikan oleh al-Dar al-Su'udiyah li al-Nasyr wa al-Tauzi' pada tahun 1405 H/1985M.

<sup>111</sup>Ali Mudhofir, *Kamus Filsuf Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 542-545.

menurut situasi dan kebutuhan. Contoh makna sinonim dalam bahasa mengandung dua makna atau lebih sangat umum dalam semua bahasa. Misalnya kata *al-‘ain* dalam bahasa Arab berarti mata yang melihat, mata air, mata-mata, perhisan, emas, agama dan masih mungkin ada makna lain.

Semua makna bisa saling berdekatan dan saling memasuki, tetapi bisa juga satu sama lain saling berjauhan tanpa ada hubungan yang jelas di dalamnya. Karena itu kata seperti *al-dîn* (agama) dan *al-‘ilmâniyah* (sekuler) membawa maknanya sendiri-sendiri di kalangan para peneliti dalam berbagai konteks penggunaan masing-masing. Dan sebagaimana dimaklumi bahwa kepedulian terhadap berbagai istilah dan maknanya menjadi titik tolak penelitian ilmiah, bahkan ilmu pada hakikatnya adalah pengetahuan tentang berbagai peristilahan yang ada atau penciptaan istilah baru.

Sejumlah kata-kata yang berkaitan dengan syari’ah banyak yang mengandung makna sinonim, mengandung keberagaman pengertian terminologis menurut penggunaan dan konteksnya serta pengaruh lainnya. Para *ushūliyyun* sangat serius dalam bidang ini. Mereka melakukan kajian mendalam dan merumuskan kaidah-kaidah untuk memahami makna dari suatu kata.

Kekacauan dalam memahami syariah sebetulnya diawali dari kekacauan dalam memahami kata, atau istilah yang terkadang dari sisi penggunaannya kurang relevan. Setidaknya, inilah yang ditegaskan oleh Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan: “*al-asma’ yatanawwa’u musammaha bi al-ithlāq wa al-taqyīd*” (suatu nama jika dihubungkan dengan yang dinamai, sangat bervariasi baik itu dalam konteks generalisasi maupun limitasi).<sup>112</sup> Dengan variasi makna inilah orang Arab menggunakan bahasa mereka, dan dengan cara seperti ini pula penggunaannya dalam teks syari’ah yang termuat di dalam al-Kitab dan al-Sunnah.

Terlihat dari contoh di atas bahwa kata *al-birr* (kebajikan) apabila digeneralkan maka penamaannya disebut *al-taqwa*, dan kata *al-taqwa* jika digeneralkan maka penamaannya disebut *al-birr*. Kemudian kedua kata tersebut digabungkan seperti dalam firman Allah: *wa ta’āwanū ‘ala al-birr wa al-taqwā*. Maka masing-masing dari kata tersebut memiliki makna sendiri-sendiri (khusus). Semua makna tersebut tercakup dalam kata “*al-‘ibādah*” yang secara terminologis berarti: “*Meliputi semua sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridainya baik itu berupa ucapan, perbuatan lahir dan batin.*”<sup>113</sup> Akan tetapi di tempat lain Ibn

---

<sup>112</sup> Ibn Taimiyah, *al-Imān*, (t.d)... hal. 154.

<sup>113</sup> Ibn Taimiyah, *al-‘Ubūdiyyah*...hal. 5.

*Taimiyah sendiri memberikan makna khusus pada kata al-‘ibādah. Makna khusus ini lawan dari kata al-‘ādah dan mu‘āmalat al-hayāt.*

Dari sini tampak sekali apabila suatu kata dipahami dari luar konteksnya akan menimbulkan kekacauan dan menghasilkan kesimpulan yang salah. Faktor ini pula yang menyebabkan kekacauan dalam memahami teks syari’ah, dan dalam memahami pernyataan para ulama dan sejumlah pemikir lainnya.

Variasi makna ini juga kita temukan pada penggunaan dua kata yang lain yaitu *al-īman* dan *al-islām*. Kata *al-īman* jika disebutkan di dalam al-Qur’ an dan Sunnah mengandung makna sebagaimana yang dikehendaki oleh kata *al-birr* (kebajikan), *al-dīn* (agama) dan *al-taqwā* (takwa). Kata *al-birr* juga ditafsirkan dengan *al-īman*, *al-taqwā* dan *al-‘amal* (suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah). Semua penafsiran terhadap kata *al-īman* tersebut adalah benar. Terdapat suatu riwayat bahwa Nabi menafsirkan kata *al-birr* dengan *al-īman*. Sedangkan kata *al-islām* mencakup semua makna tersebut.

Kata *al-īman* dan *al-islām* mengandung makna sinonim jika digunakan secara umum. Namun juga memiliki makna sendiri-sendiri jika digunakan secara khusus. Misalnya *al-īman* bermakna *tashdīq al-fikri wa al-qalbi* (membenarkan dengan pikiran dan hati). Dan *al-islām* bermakna *‘amal al-jawarih wa al-iltizām al-fi’li* (perbuatan-perbuatan lahir). Perbedaan ini diisyaratkan oleh sebuah hadits yang dikenal dengan hadits Jibril dimana Nabi menjawab beberapa pertanyaan seputar *al-islām* dan *al-īman*.

Itulah sebabnya jika kedua kata ini digunakan secara bersamaan mengandung makna yang berbeda. Sebaliknya jika digunakan secara terpisah mengandung makna yang sama. Penggunaan kata dalam konteks sistem pemaknaan seperti ini terdapat di dalam al-Qur’andan Sunnah.<sup>114</sup>

## 2. Kata al-Dīn dalam al-Qur’ an dan Sunnah

Perbedaan makna kata sesuai konteks penggunaannya berlaku pula untuk kata al-dīn. Penting dalam tulisan ini adalah bahwa penggunaan kata al-dīn terdapat dalam teks syari’ah dan dalam tulisan para ulama dan pemikir di era sekarang. Dalam berbagai penggunaannya kata al-dīn tidak lepas dari dua macam makna yaitu makna umum dan makna khusus.

Dalam pengertian umum kata *al-dīn* mencakup seluruh aktivitas dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim baik yang bersifat keakhiratan maupun keduniaan. Dalam kehidupan di dunia setiap orang berusaha melakukan suatu perbuatan yang terpuji (*‘amal shalih*). Semua

---

<sup>114</sup>Ibn Rajab al-Hanbāli, *Jami’ al-‘Ulūm wa al-Hikām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989, hal. 31-32.

perbuatan ini termasuk ibadah dalam pengertiannya yang umum, dan termasuk *shadaqah* selama niatnya tulus kepada Allah. Teks-teks syariah mengkategorikan aktivitas keduniaan semacam ini masuk dalam lingkup *al-dīn*, *ibadah* dan *shadaqah*. Dalam hadits disebutkan melakukan hubungan seksual yang halal adalah bagian dari *shadaqah*. Seorang sahabat berkata bahwa seorang di antara kami menuruti syahwatnya apakah akan dapat pahala (*ajrun*)? Nabi bersabda: bagaimana pendapatmu kalau dia meletakkannya pada yang haram apakah dia dapat dosa (*wizrun*)? Demikian pula kalau dia meletakkannya pada yang halal akan mendapatkan pahala. Semua perbuatan terpuji dalam konteks keduniaan dan keakhiratan disebut *shadaqah*.

Dari sini dapat dipahami maksud dari komentar al-Bukhari terhadap kata *al-dīn* yang mencerminkan makna umum dan mutlak. Misalnya antara lain disebutkan dalam shahih-nya "*al-dīn al-nashīhah*". Dalam konteks ini kata *al-dīn* dimaksudkan dalam pengertian umum. Al-Syātibi menegaskan bahwa ketercakupannya dan keumuman *al-dīn* meliputi prinsip-prinsip hukumnya untuk semua "bentuk ibadah, kebiasaan (*al-ādat*) dan interaksi sosial lainnya (*mu'āmalat*)."<sup>115</sup> Menggunakan redaksi yang lebih singkat namun dengan cakupan makna yang lebih komprehensif, al-Syātibi menegaskan kembali bahwa "*kullu tasharrufīn tahta qānūn al-syar'ī fahuwa 'ibādah*" (semua aktivitas seorang hamba di bawah ketentuan hukum syariah adalah ibadah).

Pengertian kata *al-dīn* dalam konteksnya yang umum juga ditemukan dalam ayat yang paling terakhir kali diturunkan: "*al-yauma akmaltu lakum dīnakum wa atmamtu 'alaikum ni'matī wa radhītu lakum al-islāma dina*". Ayat ini menjelaskan bahwa *al-dīn* sudah sempurna, tidak terdapat suatu kekurangan dan kealpaan di dalamnya. *Al-dīn* dalam ayat ini mengandung makna umum, tidak hanya menunjuk akidah, tata cara ibadah dan ketentuan hukum permanen lainnya. Dalam konteks ini al-Syātibi menyatakan bahwa jaminan "perlindungan (*al-hifzh*) yang tersirat dalam firman Allah "*innâ nahnu nazzalna al-zikr wa innâ lahû lahāfīzhūn*" adalah perlindungan terhadap prinsip-prinsip universal yang termaktub dalam *nash* (teks syari'ah). Hal ini pula yang dimaksudkan oleh ayat "*al-yauma akmaltu lakum dīnakum*". Jadi perlindungan agama maksudnya adalah perlindungan terhadap nilai-nilai universalnya, bukan perlindungan terhadap ketentuan hukum yang bersifat parsial atau dikenal dengan *al-furū'* (fiqh).

Ditegaskan kembali oleh al-Syātibi bahwa kesempurnaan *al-dīn* terletak pada nilai-nilai universalnya. Semua yang berhubungan dengan

---

<sup>115</sup>Abu Ishaq Ibn Ibrahim al-Syāthibī, *al-Muwafaqat fī Ushūl al-Syar'ī'ah*, Bēirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, hal. 3: 285.



kaidah *al-dharūriyât* (kebutuhan primer), *al-hājjiyat* (kebutuhan sekunder) dan *al-takmīliyyât* (kebutuhan pelengkap) sudah dipaparkan secara jelas. Sedangkan pembumian hal-hal yang bersifat *furū'* atau *juz'iyiyât* menjadi tanggungjawab para mujtahid. Adalah tidak mungkin, tegas al-Syatibi bahwa kesempurnaan agama (*al-kamāl*) itu terletak pada hal-hal yang bersifat *juz'iyiyât* atau *al-furū'* mengingat jumlahnya yang tidak terhingga. Jadi yang sempurna adalah kaidah-kaidah universal yang menjadi basis pengembangan hal-hal yang bersifat *furū'*.<sup>116</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, fuqaha' Sunni menetapkan bahwa kekuasaan dan politik (*al-wilāyah wa al-siyāsah*) merupakan bagian dari aktivitas ketaatan (*al-thā'at*) yang merupakan ibadah, tetapi bukan dalam pengertian "*ta'abbud*", melainkan bersifat keduniaan yang terikat dengan nilai-nilai universal agama. Dengan demikian, memilih kepala negara atau menentukan seorang pemimpin masuk dalam kategori perbuatan keduniaan yang bersifat ijtihadi yang berada di luar cakupan pengertian *al-dīn al-ta'abbudi* (tata cara ibadah yang diatur secara langsung oleh syari'ah). Jadi tidak ada halangan untuk menjadikan politik bagian dari *al-dīn* dalam pengertiannya secara umum, yaitu suatu perbuatan yang diakui sebagai ketaatan, dilakukan sesuai dengan haknya dan dalam rangka bertakwa kepada Allah: tidak melakukan penipuan, kecurangan, khianat, dan tidak meremehkan tanggungjawab. Inilah maksud dari pernyataan Ibn Taimiyah.<sup>117</sup>

Berbeda dengan prespektif Barat, agama menurut mereka hanya mengandung pengertian yang absolut (mutlak). Sedangkan dalam Islam agama mengandung makna absolut dan relatif sekaligus. Prinsip-prinsip politik yang bersifat permanen masuk dalam lingkup makna agama yang absolut (mutlak). Sementara yang bersifat dinamis dan temporal masuk dalam lingkup makna agama yang relatif (nisbi). Interaksi umat manusia dalam konteks politik tidak bebas dari nilai baik dan buruk yang ditetapkan oleh agama. Agama mengatur itu secara terbuka dan dinamis. Sehingga hal-hal yang bersifat *ijtihādiyah* dan *nisbiyah* (relatif) menjadi bagian dari agama dalam arti umum. Jadi agama juga selalu dinamis dan mengalami kebaruan seiring dengan dinamika dalam kehidupan masyarakat. Sekali lagi, ini adalah ruang lingkup makna *al-dīn* secara umum.

Adapun pengertian *al-dīn* secara khusus meliputi perbuatan yang bersifat *'ibādi* atau *ta'abbudi*, lawannya adalah *'ādat* atau kebiasaan yang bersifat keduniaan. Makna ini juga digunakan dalam teks syari'ah.

---

<sup>116</sup>Terjemahan bebas dari teks al-Syatibi dalam karyanya *al-I'tishām*, Bēirut: Dār al-Ma'rīfah, tt, hal. 2:305.

<sup>117</sup>Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'ī wa al-Ra'iyah*, hal 5.

Misalnya kata *al-dīn* digunakan sebagai lawan dari kata *al-dunyā*. Dalam hadits yang panjang menyebutkan bahwa para sahabat dalam suatu perjalanan kehilangan kesempatan untuk melakukan shalat subuh. Tatkala mereka usai shalat dan memulai perjalanan sebahagian dari mereka mendiskusikan itu. Penggunaan kata *al-dīn* dalam konteks makna khusus tersebut juga banyak ditemukan dalam berbagai karya ulama. Antara lain dalam teks Ibn Taīmīyah<sup>118</sup>

*Al-dīn*, menurut Ibn Taīmīyah dibangun di atas dua pondasi: menyembah Allah yang Esa, dan dalam menyembah itu sesuai dengan yang sudah digariskan oleh *al-dīn* yaitu yang diperintahkan oleh Rasul baik berupa kewajiban ataupun anjuran.

### 3. Penggunaan Kata al-Din dan al-Dunya dalam Teks Para Ulama

Pembedaan antara urusan agama dan dunia juga sangat populer di kalangan para *ushuliyun* (ulama yang menekuni ilmu ushul fiqh) dan *fuqaha'* (ahli hukum Islam). Bukti-bukti untuk memperkuat statemen ini antara lain:

- a. Mayoritas ulama sepakat bahwa Rasul mengemban tugas kenabian dan tugas kepemimpinan disamping tugas sebagai manusia pribadi. Itulah sebabnya semua perbuatan Rasul ada yang berhubungan dengan agama dan ada pula yang berhubungan dengan dunia. Perbuatan dalam kategori pertama dilakukan berdasarkan petunjuk wahyu. Sedangkan perbuatan dalam kategori kedua dilakukan dengan cara ijtihad sebagai insan pribadi. Dalam tulisan ini tidak akan menyinggung silang pendapat antara para ulama seputar permasalahan ini, akan tetapi cukup sekedar menyebutkan sejumlah ulama yang membedakan aktivitas Nabi sebagai kepala negara dan manusia biasa, dan aktivitas Nabi sebagai Rasul. Ibn Hazm dalam mengomentari hadits yang berkaitan dengan penyerbukan kurma menyebutkan bahwa "*ini adalah keterangan yang sangat jelas dengan sanad (mata rantai periwayatan hadits) yang shahih dalam membedakan aktivitas yang berhubungan dengan urusan dunia dan urusan agama*". Kemudian beliau menyimpulkan "*dan kita lebih menguasai urusan keduniaan yang kebajikannya bersifat temporal, dan Nabi lebih mengetahui urusan agama yang mengandung kebaikan hakiki.*"<sup>119</sup> Dalam konteks hadits ini Muhyi al-Din al-Nawawi memberi catatan "*wajib mengikuti apa yang dikatakan*

<sup>118</sup> Ibn Taīmīyah, *Qa'īdah Jalīlah fī al-Tawassul al-Wasīlah*, hal. 41.

<sup>119</sup> Ibn Hazam, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, tt, hal. 703-704.

*Nabi dalam lingkup syariah, bukan apa yang disebutkan Rasul dalam konteks kehidupan dunia berdasarkan ijtihad (ra'yu).*<sup>120</sup>

- b. Pembedaan antara urusan agama dan dunia juga ditemukan dalam karya-karya para *ushuliyun*. Misalnya ketika mendefinisikan *ijma'* yaitu kesepakatan dalam urusan agama,<sup>121</sup> atau suatu urusan yang berkaitan dengan keagamaan.<sup>122</sup> Hal ini untuk membedakannya dengan kesepakatan dalam urusan keduniaan. Sa'd al-Din al-Taftazani menegaskan bahwa "*hukum ada yang berkaitan dengan agama dan ada pula yang tidak berkaitan dengan agama*". Yang terakhir ini dicontohkan dengan urusan medis yang tidak berpengaruh pada syariah. "*Adapun hukum-hukum keagamaan ada yang bersifat syar'i dan ada pula yang tidak bersifat syar'i*". Hukum syariah tidak akan diperoleh tanpa *al-khithâb* dari *al-syâri'* (pembuat undang-undang). Di luar itu "diperoleh dari indera atau akal"<sup>123</sup>, bukan dengan cara *ijma'*. Meski para *ushuliyun* tidak sepakat tentang masalah ini, akan tetapi diskusi seputar argumen *ijma'* dalam urusan keduniaan atau pembedaan antara hukum keagamaan dan hukum keduniaan sangat populer di kalangan mereka.<sup>124</sup>
- c. Di antara ulama yang secara terang-terangan membedakan antara kemaslahatan keagamaan dengan kemaslahatan keduniaan dalam karyanya adalah Abu Ishâq al-Syâtibi. Karena beliau mendefinisikan *al-mashâlih al-dharûriyyah* (kemaslahatan primer) sebagai suatu kemaslahatan untuk menegakkan agama dan melindungi dunia, jika kemaslahatan ini tidak terwujud dapat berakibat fatal dalam semua aspek kehidupan. Meski demikian ia mengutamakan kemaslahatan keagamaan atas kemaslahatan keduniaan secara absolut.<sup>125</sup> Penggunaan kata *al-dîn* atau agama dalam pengertian khusus dalam teks para *ushuliyun* tersebut, sebagai lawan dari urusan keduniaan seperti *al-'âdat* dan *al-mu'âmalat*. Semua ini membuktikan bahwa pembedaan antara

---

<sup>120</sup>Yahya Ibn Syaraf Al-Nawâwi, *al-Minhâj Syârah Shaḥîh Muslîm Ibn al-Hajjâj*, Damaskus: Dâr al-'Ulûm al-Insaniyah, 1418 H/1997, hal. 15:116.

<sup>121</sup>Ibn Qudâmah al-Maqḍisi, *Raûdhah al-Nazîr wa Jannah al-Munâzir*, Bêirut: Dâr al-Fikr, tt, hal. 116.

<sup>122</sup>Abu Hamid Al-Gazâli, *Al-Mustashfâ min 'ilm al-ushûl*, Bêirut: Dâr Al-Arqôm bin Abi Al-Arqom, tt, hal. 173.

<sup>123</sup>Al-Taftazani, *Syârah al-Talwih 'ala al-Taudhih*, hal. 17

<sup>124</sup>Badar al-Dîn al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, hal 4:521.

<sup>125</sup>Al-Syâtibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 2:281-294. Uraian seputar masalah ini secara detail dapat dilihat pada hal. 2:14.

urusan agama dan urusan dunia dalam tradisi ahli ushul fiqh sangat populer dan tidak dapat dipungkiri.

#### 4. Teoritisasi Perbedaan

Para teoritikus muslim menggunakan berbagai redaksi untuk membedakan urusan keduniaan dengan urusan keagamaan. Al-Syatibi misalnya menyatakan bahwa perbuatan muslim ada dua macam yaitu ibadah (*ta'abbudat*) dan kebiasaan (*'adat*).<sup>126</sup> Ibadah diartikan dengan *al-khudhu'* (ketundukan pada semua perintah dan larangan Allah) dan *al-qurbah* (perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah), sementara kebiasaan dapat berupa ketaatan, tetapi tidak masuk dalam kategori *qurbah*.<sup>127</sup> Secara detail al-Syatibi menjelaskan bahwa setiap dalil berupa teks syariah yang spesifik dan ada ketentuan hukum tetap untuk itu disebut *ta'abbudi*. Sifatnya *ghair ma'qūlat al-ma'nā*, sehingga tidak dapat dikritisi secara rasional. Berbeda dengan dalil yang berkaitan dengan kepentingan umat manusia yang bersifat umum dan tidak ada ketentuan hukum yang pasti terhadapnya disebut *al-'ādah* atau kebiasaan yang bersifat *ma'qūlat al-ma'nā* sehingga dapat dikaji dan dikritisi oleh otoritas nalar manusia. Misalnya perintah agama untuk berbuat adil atau larangan agama untuk tidak melakukan kezhaliman.

Dengan demikian, perbuatan yang bersifat ketundukan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah disebut *al-ibādah*. Sedangkan perbuatan yang dilakukan untuk kebaikan bersama disebut *al-'ādah*. Upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan menjadi urusan keduniaan atau disebut juga hak Allah terhadap hamba-Nya di dunia.<sup>128</sup> Kategorisasi perbuatan menjadi *'ibādah* dan *'ādah* dilakukan oleh mayoritas teoritikus muslim terutama para ushuliyun.<sup>129</sup> Atas dasar itu ditetapkan hukum niat untuk membedakan antara *'ibādah* dengan *'ādah*. Perbuatan *al-'ibādah* tidak dapat sempurna kecuali dengan niat. Sementara *al-'ādah* diukur dengan manfaat yang akan diperoleh atau *mafsādat* (kerusakan) yang akan dicegah.

Ibn Rusyd berbicara tentang ibadah lawan kata dari masalah. Bagi Ibn Rusyd, kemaslahatan rasional dapat menjadi basis ibadah yang diwajibkan yang menurut syari'ah mengandung dua makna, yaitu makna masalah dan makna ibadah. Masalah berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kongkrit. Sementara ibadah berhubungan dengan penyucian

<sup>126</sup> Al-Syātibi, *al-I'tishām*, Bēirut: Dār al-Ma'rīfah, tt, hal. 1:79.

<sup>127</sup> Al-Zarkasyi, *al-Mansūr fi al-Qawā'id*...Hal. 2:367.

<sup>128</sup> Al-Syātibi, *al-Muwafaqat*,...hal. 2:164.

<sup>129</sup> Al-'Iz Ibn Abd Salam, *Qawā'id al-Ahkām fi Mashālih al-Anām*, Bēirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, hal.1:207, al-Zarkasyi, *al-Mansūr fi al-Qawā'id*, hal.3:290, al-'Alai, *al-Majmu' al-Muzhab fi qawā'id al-Mazhab*,hal.1: 260.

jiwa.<sup>130</sup> Hanya saja menghubungkan masalahat dengan sesuatu yang bersifat kongkrit masih dapat didiskusikan. Oleh karena itu pembagian yang lebih cermat dilakukan oleh al-‘Iz Ibn Abd Salam. Beliau membagi ketaatan menjadi *ma’qūl al-ma’nā*, yaitu yang nampak kemaslahatannya dan *ghaīr ma’qūl al-ma’nā* yang tidak nampak kemaslahatannya. Inilah yang disebut dengan *ta’abbudi*.<sup>131</sup>

Pembagian perbuatan mukallaf juga dilakukan oleh madzhab Ja’fari dari kalangan Syiah. Mereka menggunakan istilah *ta’abbudi* untuk perbuatan yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan *al-tawashuli* untuk perbuatan urusan keduniaan. Dalam *ta’abbudi* tidak akan terwujud ketaatan kecuali disertai tujuan, kesadaran dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah.

### 1. Pengalaman Sejarah

Seperti disebutkan di atas, para teorikus muslim khususnya para ushuliyun secara jelas membedakan antara *al-dīn* dengan *al-siyāsah*. Di samping itu terdapat pula praktik historis yang dikemukakan oleh para penulis buku tentang siyasah (politik) dalam realitas sejarah. Biasanya mereka membedakan antara fungsi yang bersifat keagamaan dan fungsi yang bersifat keduniaan.

Sejumlah penulis tentang pemikiran politik dalam peradaban Islam membedakan secara jelas antara tugas-tugas keagamaan dan tugas-tugas kenegaraan bagi orang nomor satu dalam suatu negara. Misalnya Abu al-Hasan al-Mawardi menegaskan bahwa *al-daūlah* atau *al-khilāfah* “*maudhu’atun li khilafat al-nubuwwah fi hirāsāt al-dīn wa siyāsāt al-dunyā*”<sup>132</sup> Ini adalah pernyataan yang jelas untuk membedakan dua macam *al-maqāshid*, yang pertama adalah bahwa tugas kepala negara mengawasi dan memproteksi agama dan yang kedua adalah berkaitan dengan *al-siyāsah*. Dari sini sekilas dapat dipahami bahwa aktivitas politik hubungannya dengan khilafah yang dipegang oleh Nabi telah menjelama menjadi aktivitas “keagamaan” yang “suci”. Akan tetapi jika dicermati secara seksama, teks-teks para ulama akan sangat jelas menunjukkan bahwa khilafah memiliki wewenang dalam bidang yang relevan sesuai dengan amanah yang diberikan. *Khilāfat al-‘ulamā* (kedudukan ulama) bersifat diniyah,

---

<sup>130</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtāhid*, Bēirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418 H/1997 M, hal.1: 17.

<sup>131</sup> Al-Iz Ibn Abd Salam, *Qawā’id al-Ahkām*...hal.19.

<sup>132</sup> Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali Ibn Habib al-Bashry, *al-Ahkām al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, hal. 5.

sementara *al-khilāfah* yang berkaitan dengan para penanggungjawab politik bersifat duniawiyah. Disebutkan di dalam hadits “*al-‘ulamā’ warasatu al-anbiyā’*”<sup>133</sup> Sebagian ulama tafsir menyebutkan kedudukan ulama (pemegang otoritas agama) berbeda dengan kedudukan umara’ (pemegang otoritas politik) ketika menafsirkan Qur’an Surat al-Nisā’/04: 59, sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>ط</sup>

Fakhru al-Dīn al-Rāzī mengemukakan dengan cara yang sangat indah dalam menafsirkan ayat ini. Para Nabi memiliki dua sifat yaitu *al-‘ilm* dan *al-qudrah* (pengetahuan dan kekuasaan). Para ulama berperan sebagai pengganti para Nabi pada bidang *al-‘ilm*. Sedangkan para raja (penguasa) berperan sebagai pengganti para Nabi pada *al-qudrah*. Ilmu harus menguasai jiwa (*al-arwah*) dan kekuasaan harus menguasai fisik (*al-ajsād*). Para ulama adalah wakil para Nabi dalam dunia spiritual (*‘ālam al-arwah*) dan para raja wakil para Nabi dalam dunia fisik (*‘ālam al-ajsād*).<sup>134</sup> Di sini merupakan isyarat yang cukup jelas bahwa otoritas (*al-sulthoh*) keilmuan harus berdampingan dengan otoritas keduniaan (*al-siyāsah*).

Seperti halnya al-Mawardi, Muhammad Mansūr Ibn Habsy Ibn al-Haddād (649 H) membedakan dua macam siyasah yaitu politik keagamaan (*siyāsah al-dīniyyah*) dan politik kenegaraan (*siyāsah al-dunyā*). Politik keagamaan fokus pada pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama (*qodhā’ al-Fardh*). Sedangkan *siyāsah al-dunyā* berkaitan dengan pembangunan bumi (*‘imārat al-ardh*). Kedua bidang ini sama pentingnya, karena “*barang siapa meninggalkan suatu kewajiban berarti mereka menzalimi dirinya sendiri, barang siapa merusak bumi berarti berbuat zalim terhadap orang lain*”.<sup>135</sup> Hal yang sama, meskipun dengan istilah yang berbeda dilakukan oleh Ibn Khaldun (808 H).<sup>136</sup> Bagi Ibn Khaldun penguasa yang legal mengemban seluruh kemaslahatan keagamaan dan kenegaraan. Nabi Muhammad, tegas

<sup>133</sup> Abu Dawūd al-Azdi, al-Sunān, Mesir: Mathba’ah Mustafa Muhammad, tt), Bab *al-hassi ‘ala thalabi al-‘Ilmi*, dan Muhammad Ibn Surah al-Tirmizi, al-Jami’ al-Saḥīḥ, (Kaīro: Dār al-Hadis, tt), dalam bab Fadhl al-Fiqhi ‘ala al-‘Ibādah.

<sup>134</sup> Al-Fakhr al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr (Mafātih al-Gaīb)*, (Beirut: Dār Ihya’i al-Turas al-‘Arabi, tt), hlm. 27:108.

<sup>135</sup> Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, (t.d), hal. 136, Ibn al-Haddād, *al-Jauhar al-Nafīs fi Siyāsat al-Raīs*, (t.d), hal. 61-62.

<sup>136</sup> Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, hal. 1:328.

Khaldun melakukan aktivitas pada dua level yaitu keagamaan dan keduniaan (politik).

## 2. Pemisahan Antara Agama dan Politik

Uraian di atas memperlihatkan hubungan antara agama dan politik secara teoretis konseptual. Padahal hubungan antara keduanya dalam realitas faktual sangat kompleks (*murakkab*). Para *ushūliyyun* dan fuqaha mengemukakan konsep yang sangat beragam. Tidak ada formulasi yang disepakati sejak era kenabian sampai di era modern. Keberagaman formulasi tentang hubungan antara agama dan politik, sesungguhnya terjadi pula pada bangsa lain tergantung pada ideologi yang dianut.

Kompleksitas bahkan kekacauan nalar tentang hubungan antara agama dan politik tidak lepas dari kesalahpahaman dalam memahami istilah agama (*al-dīn*) itu sendiri. Kemudian diperparah dengan tidak adanya diskusi yang sehat antar berbagai aliran pemikiran. Mereka tidak mau bahkan tidak berusaha untuk saling memahami konsep yang dikemukakan oleh masing-masing. Apalagi mereka juga mencampuraduk antara pengertian kata *al-dīn* yang bersifat khusus dan yang bersifat umum.

Banyak yang berpendapat bahwa politik dan agama harus dipisahkan. Politik dibangun atas kehendak masyarakat sipil yang tidak terkait dengan spritual. Agama menurut mereka bersifat absolut sedangkan politik bersifat relatif. Pendapat ini dibangun atas dasar bahwa agama adalah hubungan ritual (*ruhiyah*) antara seorang hamba dengan Tuhan. Hakikat agama adalah keimanan yang melekat pada nurani dan hati seseorang. Sebaliknya muncul pendapat lain bahwa agama tak terpisahkan dari politik karena Islam adalah agama komprehensif sehingga tidak mungkin memisahkan kehidupan politik dari agama.

Perbedaan tersebut muncul karena kurangnya pemahaman terhadap berbagai istilah dan konsep yang ada. Banyak orang ketika mendengar “pemisahan antara agama dan politik” memahaminya dengan memisahkan politik dari nilai-nilai etis religius. Politik kemudian seakan dikemas berdasarkan selera subyektif dengan melakukan kebohongan dan penipuan. Meninggalkan prinsip keadilan dan kesetaraan untuk kebaikan bersama. Pada sisi lain mereka yang menafikan pemisahan politik dari agama tidak mengapresiasi berbagai keputusan politik yang dilakukan oleh pihak penguasa atau pemerintah.

Hubungan ideal antara politik dan agama bukan pemisahan yang bersifat permanen, dan bukan pula bersifat kombinatif

secara total. Tetapi antara keduanya selalu berdampingan yang tak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki sisi perbedaan dan persamaan. Dalam konteks ini adalah relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Syihâb al-Dîn al-Qarafi dalam karyanya “*al-Ihkâm fi Tamyîz al-Fatawâ ‘an al-Ahkâm wa Tasharrufât al-Qâdhi wa al-Imâm*” yang membedakan perbuatan Muhammad sebagai Rasul Allah dan sebagai pemimpin negara.

Adalah sulit untuk mengapresiasi konsep yang memisahkan secara total antara agama dan politik dalam masyarakat manapun, baik muslim maupun non-muslim, beragama atau tidak beragama. Karena bagaimanapun, agama telah memberikan sistem nilai dan tolok ukur yang menjadi tujuan mulia bersama, seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, ketransparanan, musyawarah dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Bahkan agama menunggu dari orang-orang yang meyakini agar mencerminkan akhlak yang terpuji (*al-akhlâq al-mahmûdah*) dan menghindari akhlak yang buruk (*al-akhlâq al-mazmûmah*) dalam berbagai aktivitas politik. Selanjutnya nilai-nilai sakral dan universal dari agama harus hadir dalam diri seseorang sebagai pengarah sekaligus pengontrol dalam aktivitas politiknya. Meski demikian, praktik politik harus bebas dan independen dari kekuatan manapun yang mengatasnamakan agama atau otoritas agama. Perbedaan antara agama dan politik, bukan berarti pemisahan secara total atau penyamaan secara total. Dengan pemahaman seperti ini kita akan dapat mengapresiasi temuan-temuan konseptual dan teoritis dalam bidang politik, dan dalam waktu yang sama akan memposisikan agama sebagai sumber nilai tertinggi yang selalu mengontrol praktik politik di suatu negara.

Agama dalam konteks kemaslahatan ukhrawi, ajaran dan hukumnya bersifat pasti. Tetapi agama dalam konteks kemaslahatan duniawi selalu bersifat dinamis dan baru. Artinya agama dalam maknanya yang umum ini tidak termasuk wahyu atau ketentuan hukum ilahi yang bersifat permanen. Jadi politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama yang dinamis. Dengan kata lain, politik harus tunduk pada visi keagamaan secara umum. Pelaku politik praktis harus berkomitmen pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam agama.



### BAB III

#### HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR

##### A. Biografi Hamka

Sebelum kita mempelajari sebuah karya maka hendaklah mengenal lebih dekat dulu pembuat karyanya, Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, yakni singkatan namanya, lahir di desa kampung molek, Maninjau, Sumatra Barat, 17 Februari 1908.<sup>137</sup> Ia adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama dan aktivis politik. Hamka hanya sempat masuk sekolah desa selama 3 tahun dan sekolah agama di Padangpanjang dan Parabek (dekat Bukittinggi) kira-kira 3 tahun. Tetapi, ia berbakat dalam bidang bahasa dan segera menguasai bahasa Arab, yang membuatnya mampu membaca secara luas literatur berbahasa Arab, termasuk terjemahan dan tulisan Barat. Ia mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang.<sup>138</sup> Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota partai politik Sarekat Islam. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi ketua barisan pertahanan nasional, Indonesia. Pada tahun 1955 Hamka masuk konstituante melalui Partai Masyumi dan menjadi pemicato utama dalam pilihan raya umum. Hamka meninggal dunia pada 24 Juli 1981.

---

<sup>137</sup>Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, Lihat Hamka, *Tasawuf Modern*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987, hal. 17.

<sup>138</sup>M. Yunan Yusuf, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 134.

### 1. Riwayat Hidup Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata *abi*, *abuya* dalam bahasa Arab, yang berarti *ayahku*, atau seorang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada 1906.<sup>139</sup>

Hamka adalah seorang otodidial dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti.<sup>140</sup>

Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padangpanjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

Hamka hanya sempat masuk sekolah desa selama 3 tahun dan sekolah agama di padangpanjang dan parabek (dekat bukittinggi) kira-kira 3 tahun. Tetapi, ia berbakat dalam bidang bahasa dan segera menguasai bahasa arab, yang membuatnya mampu membaca secara luas literatur berbahasa arab, termasuk terjemahan dan tulisan barat. Sebagai seorang anak tokoh pergerakan, sejak kanak-kanak Hamka sudah menyaksikan dan mendengar langsung pembicaraan tentang pembaruan dan gerakan melalui ayah dan rekan ayahnya. Sejak berusia sangat muda, Hamka sudah dikenal sebagai seorang pengembara atau berkelana. Ayahnya bahkan menamakannya "si bujang jauh". Pada 1924, dalam usia 16 tahun, ia pergi ke jawa; di sana menimba pelajaran tentang gerakan islam modern melalui h. Oemar said tjokroaminoto, ki bagus hadikusumo (ketua muhammadiyah

---

<sup>139</sup>Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Yogyakarta: Kalam Mulia, 2009, hal, 349.

<sup>140</sup>Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 24.

1944-1952), rm. Soerjopranoto (1871-1959), kh. Fakhruddin (ayah kh. Abdur rozzaq fakhruddin) yang mengadakan kursus pergerakan di gedung abdi dharmo di pakualaman, yogyakarta. Setelah beberapa lama di sana, ia berangkat ke pekalongan dan menemui kakak iparnya, a.r sultan mansyur, yang waktu itu ketua muhammadiyah cabang pekalongan. Di kota ini ia berkenalan dengan tokoh muhammadiyah setempat. Pada juli 1925 ia kembali ke padangpanjang dan turut mendirikan tablig muhammadiyah di rumah ayahnya di gatangan, padangpanjang. Sejak itulah ia mulai berkiprah dalam organisasi muhammadiyah.<sup>141</sup>

Dari perjalanan pendidikannya yang relatif singkat dapat diketahui bahwa Hamka memiliki semangat otodidak yang tinggi. Latar belakang kehidupannya yang nakal, berubah drastis ketika ia sadar hingga kemudian mampu mengubah jalan hidupnya yang suram terarah menjadi sosok yang perlu diteladani. Tercapainya hal ini tidak terlepas dengan peranan tokoh-tokoh yang mengilhami pemikirannya, karena dari merekalah Hamka mendapatkan pencerahan tentang konsep agama diluar yang selama ini difahami sehingga ia dapat menginternalisasikan ilmu-ilmu yang lebih berorientasi kepada peperangan terhadap keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan mengikuti pendirian muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bidah, tarekat, dan kebatinan sesat di padang panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang muhammadiyah di padang panjang. Pada 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah muhammadiyah di makasar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua majelis pimpinan muhammadiyah di sumatra barat oleh konferensi muhammadiyah, menggantikan s.y sutan mangkuto pada 1946. Ia menyusun kembali pembangunan dalam kongres muhammadiyah ke-31 yogyakarta pada 1950.<sup>142</sup>

Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota partai politik sarekat islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah belanda ke indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi ketua barisan pertahanan nasional, indonesia. Pada tahun 1955 Hamka masuk konstituante melalui partai masyumi dan menjadi pemidato utama dalam pilihan raya umum. Pada masa inilah pemikiran Hamka sering bergesekan dengan mainstream politik ketika itu. Misalnya, ketika partai-partai beraliran nasionalis dan komunis menghendaki pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya di konstituante, Hamka menyarankan agar dalam sila pertama pancasila

---

<sup>141</sup>Ensiklopedi Islam, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1994, hal. 293-294.

<sup>142</sup>Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2011, hal. 227.

dimasukkan kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya sesuai yang termaktub dalam piagam jakarta. Namun, pemikiran Hamka ditentang keras oleh sebagian besar anggota konstituante, termasuk presiden sukarno.

Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakan, beliau mulai menulis tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota badan musyawarah kebijakan nasional, indonesia, anggota majelis perjalanan haji indonesia dan anggota lembaga kebudayaan nasional indonesia. Pada tahun 1978, Hamka lagi-lagi berbeda pandangan dengan pemerintah. Pemicunya adalah keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan daed joesoef untuk mencabut ketentuan libur selama puasa ramadan, yang sebelumnya sudah menjadi kebiasaan. Perjalanan politiknya bisa dikatakan berakhir ketika konstituante dibubarkan melalui dekrit presiden soekarno pada 1959. Masyumi kemudian diharamkan oleh pemerintah indonesia pada tahun 1960. Meski begitu, Hamka tidak pernah menaruh dendam terhadap sukarno.

Idealisme Hamka kembali diuji ketika tahun 1980 menteri agama alamsyah ratuprawiranegara meminta mui mencabut fatwa yang melarang perayaan natal bersama. Sebagai ketua mui,<sup>143</sup> Hamka langsung menolak keinginan itu. Sikap keras Hamka kemudian ditanggapi alamsyah dengan rencana pengunduran diri dari jabatannya. Mendengar niat itu, Hamka lantas meminta alamsyah untuk mengurungkannya. Pada saat itu pula Hamka memutuskan mundur sebagai ketua mui.<sup>144</sup>

Hamka juga pernah menjadi editor majalah *pedoman masyarakat*, *panji masyarakat*, dan *gema islam*. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah *tafsir al-Azhar* (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di malaysia dan singapura termasuk *tenggelamnya kapal van der wijck, di bawah lindungan kabah*, dan *merantau ke deli*. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, dan penerbit. Sejak 1920-an, Hamka menjadi seorang wartawan beberapa buah surat kabar seperti *pelita andalas*, *seruan islam*, *bintang islam*, dan *seruan muhammadiyah*. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah *kemajuan masyarakat*. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah *al-mahdi* di makasar.

---

<sup>143</sup> M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, Jakarta: Penamadani, 2003, hal. 54.

<sup>144</sup> <http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/07/tasawuf-modern/> (diakses 06/04/2019, 10:05 PM).

Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antar-bangsa seperti anugerah kehormatan doctor honoris causa, universitas al-azhar, 1958, dan doctor honoris causa, universitas kebangsaan malaysia, 1974, sebagai tanda jasa atas kontribusinya yang begitu besar dalam penyiaran agama islam di indonesia.<sup>145</sup> akhirnya Hamka meninggal dunia pada 24 juli 1981, gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan nama, sosok Hamka memang telah tiada tetapi karya karyanya masih terpatri di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Hamka tidak hanya mampu berpotitik saja akan tetapi mampu menggunakan media tulisan dalam membumikan pemikiran-pemikirannya sehingga proses sosialisasi pemikirannya lebih mudah dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas.

## 2. Riwayat Intelektual dan Karir Hamka

Hamka adalah tokoh yang aktif dalam segala pergerakan baik dalam bidang agama, sosial maupun politik, Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota partai politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional, Indonesia Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa buah akhbar, seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.

Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah

---

<sup>145</sup>A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 103-104.

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. Sejak pertemuannya dengan gurunya di Yogyakarta itu, maka tahun-tahun berikutnya Hamka tampil menjadi seorang penganjur Islam, baik melalui Muhammadiyah maupun dakwah dan tulisan-tulisannya. Kesempatan dakwah itu terbuka lebar ketika Hamka tiba di Jakarta pada tahun 1949 dan diterima sebagai anggota koresponden surat kabar *Merdeka* dan majalah *Pemandangan*. Kemudian bidang politik praktis dimasukinya melalui pemilihan umum pada tahun 1955 dan Hamka terpilih menjadi anggota konstituante dari Partai Masyumi. Dalam lembaga ini, sesuai dengan kebijakan Masyumi, Hamka maju dengan usul mendirikan negara yang berdasarkan atas al-Qur'andan Sunnah.<sup>146</sup>

Dalam Konferensi Negara-negara Islam di Rabat (1968), Mukhtar Masjid di Mekah (1976) juga seminar tentang Islam dan peradaban di Kuala Lumpur Malaysia Pada masa Orde Baru, Hamka sering dipercaya pemerintah untuk menghadiri pertemuan-pertemuan negara Islam, di antaranya. Dan dua bulan sebelum beliau wafat, Hamka yang tercatat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia, menyatakan pengunduran dirinya disebabkan adanya perbedaan persepsi antara MUI dengan pemerintah tentang perayaan Natal bersama kaum Kristen dan Islam. pada saat pertemuan antara MUI dengan pemerintah, Menteri Agama yang waktu itu dijabat oleh Alamsyah ratu Prawiranegara mengancam akan mengundurkan diri sebagai Menteri Agama jika MUI tidak mencabut fatwanya tersebut. Namun Hamka memandang bahwa Menteri Agama tidak perlu mengundurkan diri, karena MUI akan mencabut fatwa tersebut dengan catatan bahwa pencabutan fatwa tersebut bukan berarti membatalkan sahnya fatwa yang telah dikeluarkan itu.<sup>147</sup> MUI memfatwakan haram hukumnya bagi umat Islam menghadiri perayaan Natal bersama dengan umat Kristen, sementara pemerintah memandang sebaliknya. Dalam usia 73 tahun, Hamka tercatat sebagai seorang tokoh besar yang telah banyak memberikan kontribusinya bagi negara dan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia. Baik dalam bentuk peranan aktif dalam masyarakat maupun dalam bentuk karya ilmiah yang mempunyai nilai tinggi.

### 3. Pandangan Ulama Terhadap Hamka

Pandangan ulama terhadap Hamka adalah mereka berpendapat dengan pandangan yang sangat baik yaitu dia dikenal dengan seorang ulama yang independen, ini terbukti saat Hamka pertama kali datang ke Jakarta Sosok Hamka yang ramah, akrab dengan anak muda dan tiada jarak dengan

---

<sup>146</sup>Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran...* hal. 51. Lihat juga, Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 197.

<sup>147</sup>Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983. hal.195.

segala lapisan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sejarah Masjid Agung al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta. Hamka saat itu baru pindah ke Jakarta diminta saran oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI), manakah yang akan dibangun lebih dahulu, bangunan sekolah ataukah masjid, mengingat dana yang ada sangat terbatas, Dia memberi saran, bangunlah masjid lebih dahulu Hamka kemudian sebagai pemimpin, khatib dan Imam Besar Masjid Agung Al-Azhar yang pertama kali menggerakkan kegiatan masjid yang paling luas pengaruhnya di tanah air itu. Ceramah-ceramah subuh di Jakarta dipelopori oleh Masjid Agung Al-Azhar. Seperti diketahui dari sejarah, masjid Al-Azhar menjadi kubu pertahanan umat Islam terhadap Komunis/PKI yang hendak menguasai Indonesia sebelum lahirnya Orde Baru.

Dari kompleks Masjid Agung Al-Azhar yang selesai dibangun tahun 1957 itu Hamka menggerakkan penerbitan majalah Gema Islam, dan memimpin majalah Panji Masyarakat sejak terbit hingga ditinggalkan untuk selamanya. Hamka menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama tahun 1975 sampai 1981.<sup>148</sup> Dia berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam. Hamka menolak mendapat gaji sebagai Ketua Umum MUI. Mantan Menteri Agama H.A. Mukti Ali mengatakan, "Berdirinya MUI adalah jasa Hamka terhadap bangsa dan negara. Tanpa Buya, lembaga itu tak akan mampu berdiri."<sup>149</sup> Dalam sejarah hidupnya kita membaca Hamka mengisi tempat yang penting di dalam perjuangan kemerdekaan nasional di Sumatera Barat. Selanjutnya tahun 1950-an dia aktif dalam Dewan Pimpinan Masyumi. Salah satu statement yang melukiskan muruah (martabat) sebagai pemimpin umat, antara lain tatkala politik menjadi "panglima" sekitar 1950-an, dia mengatakan, "Kursi-kursi banyak, dan orang yang ingin pun banyak. Tetapi kursiku adalah buatanku sendiri.

Sebagai pengawal akidah umat, Hamka sebagai Ketua Umum MUI, menyampaikan masukan kepada Presiden Soeharto mengenai persoalan Kristenisasi, dan sikap Presiden sejalan dengan pandangan MUI bahwa kalau hendak menciptakan kerukunan beragama, maka orang yang sudah beragama jangan dijadikan sasaran untuk propaganda agama yang lain. Pada awal dekade 70 an Hamka mengingatkan umat Islam terhadap tantangan al-

---

<sup>148</sup>Abdurrahman Wahid menyebutkan bahwa Masjid Al-Azhar dengan berbagai kegiatannya, seperti sekolah TK, SD, SMP, dan SMA, serta kegiatan Remaja Islam dan penerbitan Panji Masyarakat, berasal dari tanah wakaf orang-orang NU tetapi tidak terkelola dengan baik, lalu mengalami "pengambilan hus" sehingga menjadi milik Yayasan Al-Azhar

<sup>13</sup>Dawam Rahardjo, *Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Jakarta: Mizan, 1993, hal. 201-202.

<sup>149</sup>M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam ...*hal. 54.

ghazwul fikri (penjajahan alam pikiran). Menurut Hamka, penjajahan alam pikiran beriringan dengan penghancuran akhlak dan kebudayaan di negeri-negeri Islam. Sekularisasi atau sekularisme adalah setali tiga uang dengan ghazwul fikr yang dilancarkan dunia Barat untuk menaklukkan dunia Islam, setelah kolonialisme politik dalam berbagai bentuk gagal.<sup>150</sup>

Di mata tokoh Nahdlatul Ulama (NU) K.H.A.Syaikh dalam buku Hamka Di Mata Hati Umat, Hamka menempatkan dirinya tidak cuma sekedar pimpinan Masjid Agung Al-Azhar atau organisasi Muhammadiyah saja, tetapi juga sebagai pemimpin umat Islam secara keseluruhan, tanpa memandang golongan. Selain terkenal dengan ulama yang independen Hamka juga dikenal dengan teguh perinsif dan pema'af, Tafsir Al-Qur'anyang diberi nama Tafsir Al-Azhar, sesuai dengan nama masjid Al-Azhar tempat Hamka selalu memberi kuliah subuh, adalah karya terbesar Hamka di antara lebih dari 114 judul buku mengenai agama, sastra, filsafat, tasawuf, politik, sejarah dan kebudayaan yang melegenda hingga hari ini.<sup>151</sup> Karya-karya Hamka mempunyai gaya bahasa tersendiri yang khas. Tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz itu disusun ketika dia berada dalam tahanan politik rezim Orde Lama selama 2 tahun lebih.

Kalau orang lain bebas dari tahanan politik mengeluarkan buku kecaman terhadap rezim penguasa. Tapi Hamka, keluar dari tahanan menghasilkan tafsir Al Quran. Malahan dia pun secara terbuka lewat tulisannya memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya saat mereka berkuasa. Ketika mantan Presiden RI pertama Ir. Soekarno wafat 21 Juni 1970 Hamka bertindak sebagai imam shalat jenazahnya. Suatu akhlak mulia dan suri tauladan bagi bangsa Indonesia. Menjelang pertengahan 1981 Hamka meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum MUI. Dia berhenti karena mempertahankan prinsip daripada mencabut peredaran Fatwa MUI yang menyatakan bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Ulama besar Hamka wafat di Jakarta 24 Juli 1981 (22 Ramadhan 1401 H) dalam usia 73 tahun. Hamka, seorang ulama, pemimpin, pujangga, pengarang, sejarawan, dan pendidik dalam arti yang luas sudah lama meninggalkan kita. Namun pengabdian, karya dan sumbangannya dalam membangun kesadaran umat Islam dan cita-cita bangsa tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi masa kini.<sup>152</sup>

Ahmad Syafi'I Ma'arif dalam kata pengantar buku *Adicerita Hamka* karya terjemahan dari buku James R.Rush mengatakan, "saya tidak tahu erapa jumlah tesis dan disertasi yang ditulis para akademisi dalam

---

<sup>150</sup>A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 103-104

<sup>151</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000, hal. 78

<sup>152</sup>Mohammad Damami, *Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000, hal. 177-180.



membedah pemikiran Hamka. Ada paradoks disini. Seorang autodidak tanpa sertifikat formal yang dimilikinya telah melahirkan begitu banyak peminat untuk mendalami pemikiran Hamka di ranah agama, filsafat, sastra, tafsir Qur'an, tasawuf dan sejarah. Namanya diabadikan dalam sebuah universitas Prof. dr. Hamka di Jakarta dan dipadangi pesantren Hamka sebagai bentuk penghargaan kepada si piawai ini. Hamka sebagai ulama dan pujangga Islam Indonesia tidak hanya dikenal luas di tanah air, tapi juga diluar negeri. Syafi'ul Ma'arif menambahkan bahwa sisi humanis dari pribadi Hamka yang melekat dalam kenangan banyak orang adalah integritas moralnya, sosok sebagai Ulama modernis nan kharismatik, kesederhanaan dan jauh kecintaan terhadap harta benda. Rumahnya terbuka bagi siapa saja, tidak membedakan siapapun tamu yang datang. Hamka bagaikan "Dokter Rohani" ditengah hiruk pikuk kota metropolitan Jakarta dengan segala macam problemnya.<sup>153</sup>

Guru besar Uin Jakarta Yunus Yusuf mengatakan Hamka merupakan seorang politisi dan sosok ulama yang konsisten. Hal yang bisa ditiru dari Hamka adalah dalam bidang keulamaan dan Politik adalah istiqoma/konsisten. Hamka tidak pernah bergeser kemana-mana sebagai seorang ulama. Hamka konsisten memadukan keulamaan dan kepolitikan.<sup>154</sup> Hamka tidak memisahkan agama dengan politik, tetapi memberi nuansa moral agama dalam politik.

#### 4. Karya-karya Hamka

Selain tafsir al-Azhar karya lain yang dibuat Hamka sangatlah banyak diantara karya-karya tersebut berjumlah 48 karya adalah :

1. *Beberapa Tantangan terhadap Umat Islam pada Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
2. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1973.
3. *Muhammadiyah di Minangkabau*, Jakarta: Nurul Islam, 1974.
4. *Tanya Jawab Islam*, Jilid I dan II cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
5. *Studi Islam, Aqidah, Syari'ah, Ibadah*, Jakarta: Yayasan Nurul Iman, 1976.
6. *Perkembangan Kebatinan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1976.
7. *Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya*, cet. 8, Jakarta:

---

<sup>153</sup>Lihat artikel "Mozaik Inspirasi Tokoh: Buya Hamka Ulama Di Hati Masyarakat" di unduh pada tanggal 21 April 2019, Pukul 23:21.

<sup>154</sup>Prof Yunus menyampaikan dalam acara seminar Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Dakwa dan Sosial Yayasan Pesantren Islam (YPI) al-Azhar. Dimuat di media m.republika.co.id, di akses pada hari ahad, 21 April 2019, Pukul 23.08.

- Yayasan Nurul Islam, 1980.
8. *Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
  9. *Kebudayaan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
  10. *Lembaga Budi*, cet. 7, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
  11. *Tasawuf Modern*, cet. 9, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
  12. *Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
  13. *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
  14. *Iman dan Amal Shaleh*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
  15. *Renungan Tasawuf*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
  16. *Filsafat Ketuhanan*, cet. 2, Surabaya: Karunia, 1985.
  17. *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, 1985.
  18. *Tafsir al-Azhar*, Juz I sampai Juz XXX, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
  19. *Prinsip-prinsip dan Kebijakanaksanaan Dakwah Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
  20. *Tuntunan Puasa, Tarawih, dan Idul Fitri*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995.
  21. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta: Tekad, 1963.
  22. *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
  23. *Mengembara di Lembah Nil*, Jakarta: NV. Gapura, 1951.
  24. *Di Tepi Sungai Dajlah*, Jakarta: Tintamas, 1953.
  25. *Mandi Cahaya di Tanah Suci*, Jakarta: Tintamas, 1953.
  26. *Empat Bulan di Amerika*, 2 Jilid, Jakarta: Tintamas, 1954.
  27. *Merantau ke Deli*, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1977 (ditulis pada tahun 1939).
  28. *Si Sabariah* (roman dalam bahasa Minangkabau), Padang Panjang: 1926.
  29. *Laila Majnun*, Jakarta: Balai Pustaka, 1932.
  30. *Salahnya Sendiri*, Medan: Cerdas, 1939.
  31. *Keadilan Ilahi*, Medan: Cerdas, 1940.
  32. *Angkatan Baru*, Medan: Cerdas, 1949.
  33. *Cahaya Baru*, Jakarta: Pustaka Nasional, 1950.
  34. *Menunggu Beduk Berbunyi*, Jakarta: Firma Pustaka Antara, 1950.
  35. *Terusir*, Jakarta: Firma Pustaka Antara, 1950.
  36. *Di Dalam Lembah Kehidupan* (kumpulan cerpen), Jakarta: Balai Pustaka, 1958.
  37. *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, cet. 7, Jakarta: Balai Pustaka,

- 1957.
38. *Tuan Direktur*, Jakarta: Jayamurni, 1961.
  39. *Dijemput Mamaknya*, cet. 3, Jakarta: Mega Bookstore, 1962.
  40. *Cermin Kehidupan*, Jakarta: Mega Bookstore, 1962.
  41. *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck*, cet. 13, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
  42. *Pembela Islam* (Tarikh Sayyidina Abubakar Shiddiq), Medan: Pustaka Nasional, 1929.
  43. *Ringkasan Tarikh Ummat Islam*, Medan: Pustaka Nasional, 1929.
  44. *Sejarah Islam di Sumatera*, Medan: Pustaka Nasional, 1950.
  45. *Dari Perbendaharaan Lama*, Medan: M. Arbi, 1963.
  46. *Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
  47. *Sejarah Umat Islam*, 4 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
  48. *Sullam al-Wushul; Pengantar Ushul Fiqih* (terjemahan karya Dr. H. Abdul Karim Amrullah), Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.<sup>155</sup>

## B. Riwayat Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar adalah diantara karya otentis dari Putra bangsa Indonesia yang setara dengan karya tafsir lainnya dengan bahasa arab karena didasarkan pada bobot tafsir ini yang sama tebalnya dengan tafsir-tafsir lain yang ditulis dengan bahasa arab. 30 juz terselesaikan oleh Hamka, berikut penjelasan tafsir al-Azhar:

### 1. Profil Tafsir al-Azhar

Segala hal pertama yang kita ketahui dan menarik perhatian kita dari sebuah karya tafsir adalah namanya. Mengenai asal-usul nama dari tafsir al-Azhar<sup>156</sup> ada dua alasan yang saling berkaitan mengenai pemakaian nama al-Azhar Menurut Hamka sendiri, di setiap Juz tafsirnya itu terdapat keterangan tempat penulisannya. Tetapi ternyata tidak semua keterangan tempat penulisan tafsir tersebut tercantum pada tafsir itu. Juz 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,26 dan 30 tidak terdapat catatan tempat penulisannya. Sedangkan juz 4,13,14,15,16,17 dan 19 ditulis di Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun. untuk tafsirnya. Pertama, nama itu diambil dari tempat dimana tafsir ini diperkenalkan dan diajarkan pertama kali, yaitu di Masjid al-Azhar. Kedua, adalah sebagai bentuk “balas budi” atas gelar kehormatan yang diberikan Universitas Al-Azhar. Gelar ini bisa dikatakan gelar ilmiah tertinggi dari al-Azhar yaitu *Ustadziah Fakhriyah* atau sama

---

<sup>155</sup>*Margaretta Gauthier* (terjemahan karya Alexandre Dumas), cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

<sup>156</sup>Referensi ini Didapat dari Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam (2002). *Ensiklopedia Islam, Jilid 4. Departemen Agama* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve).

dengan Doctor Honoris causa. Lebih istimewanya Hamka merupakan orang pertama di dunia yang mendapatkan gelar itu dari Universitas Al-Azhar.<sup>157</sup>

Motivasi penulisan al-Azhar menurut Hamka, didorong oleh dua hal. *Pertama*, bangkitnya minat angkatan muda Islam di tanah air Indonesia dan daerah-daerah yang berbahasa Melayu yang hendak mengetahui isi al-Qur'andi zaman sekarang, padahal mereka tidak mempunyai kemampuan mempelajari bahasa Arab. *Kedua*, medan dakwah para muballigh yang memerlukan keterangan agama dengan sumber yang kuat dari al-Qur'an, sehingga diharapkan tafsir ini bisa menjadi penolong bagi para muballigh dalam menghadapi bangsa yang mulai cerdas.<sup>158</sup>

Penerbitan pertama tafasir al-Azhar diterbitkan oleh penerbit Pembimbing Masa, pimpinan H. Mahmud. cetakan pertama oleh Pembimbing Masa, merampungkan penerbitan dari juz pertama sampai juz keempat. Kemudian diterbitkan pula Juz 30 dan Juz 15 sampai dengan Juz 29 oleh Pustaka Islam Sedangkan Juz 20 ditulis di rumah tahanan Sukabumi, Tafsir juz 21,22,23,24 dan sebagian juz 25, 27,28 dan 29 ditulis di asrama Brimop Megamendung. Surabaya. Dan akhirnya Juz 5 sampai dengan Juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.<sup>159</sup>

## 2. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Azhar

Salah satu kitab tafsir yang terbit di Indonesia adalah Tafsir al-Azhar karya Hamka. Tafsir ini dikenal salah satu tafsir yang memberikan khazanah keilmuan yang cukup menarik dari sisi kebahasaan, maupun penyajian *reasoning* yang ada didalamnya. Secara historis, agama mempresentasikan adanya keragaman penafsiran yang sangat erat berkaitan dengan latar belakang historis masing- masing pandangan, bahkan sering terjadi ketegangan dalam agama, misalnya antara kalangan yang berpola piker liberal dan yang berpola piker ortodok, dimana tentunya kedua kalangan ini memiliki pola penafsiran yang berbeda terhadap agama mereka. Pada dasarnya, Agama memang sangat membutuhkan tafsir untuk memudahkan umatnya memahami makna pesan Tuhan dalam kitab sucinya. Pemahaman tafsir itu pulalah yang akhirnya harus membuka kajian konseptual dan historis. Secara konseptual, agama dapat dikaitkan sebagai “komunitas tafsir”, sehingga kajian terhadap agama itu pada dasarnya adalah penafsiran terhadap tafsir.<sup>160</sup>

Tafsir al-Azhar ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (atau

<sup>157</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000, Juz I, hal. 44.

<sup>158</sup>*Tafsir Al-Azhar*, Juz I, hal. 4.

<sup>159</sup>Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran...*hal. 55.

<sup>160</sup>Rikza Chamami dalam *Studi Islam Kontemporer*, Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002, hal. 113. (Ia mengutip dari Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmy: Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Menara kudu Jogjakarta: Yogyakarta, 2004, hal. 56

lebih dikenal dengan julukan Hamka, yang merupakan singkatan namanya). Beliau lahir disebuah desa bernama Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danu Maninjau, pada 13 Muharram 1362 H, bertepatan dengan 16 Februari 1908 M. Sebelum betul-betul masuk dalam tafsir ayat Al-Qur'an, sang mufasir terlebih dahulu memberikan banyak pembukaan, yang terdiri dari: Kata Pengantar, Pandahuluan, Al-Qur'an, I'jaz Al-Qur'an, Isi Mu'jizat Al-Qur'an, Al- Qur'an Lafaz dan Makna, Menafsirkan Al-Qur'an, Haluan Tafsir, Mengapa Dinamai "Tafsir Al-Azhar", dan terakhir Hikmat Ilahi.

Dalam Kata Pengantar, Hamka menyebut beberapa nama yang ia anggap berjasa bagi dirinya dalam pengembaraan dan pengembangan keilmuan keislaman yang ia jalani. Nama-nama yang disebutnya itu boleh jadi merupakan orang-orang pemberi motivasi untuk segala karya cipta dan dedikasinya terhadap pengembangan dan penyebarluasan ilmu-ilmu keislaman, tidak terkecuali karya tafsirnya. Nama-nama tersebut selain disebut Hamka sebagai orang-orang tua dan saudara-saudaranya, juga disebutnya sebagai guru-gurunya. Nama-nama itu antara lain, ayahnya sendiri yang merupakan gurunya sendiri, Dr. Syaikh Abdulkarim Amrullah, Syaikh Muhammad Amrullah (kakek), Abdullah Shalih (Kakek Bapaknya).<sup>161</sup>

Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di masjid al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Ketika itu, masjid belum bernama al-Azhar. Pada waktu yang sama, Hamka dan K.H. Fakih Usman dan H.M. Yusuf Ahmad, menerbitkan majalah Panji Masyarakat.<sup>162</sup> Baru kemudian, Nama al-Azhar bagi masjid tersebut diberikan oleh Syaikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas al-Azhar semasa kunjungan beliau ke Indonesia pada Desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus al-Azhar di Jakarta. Penamaan tafsir Hamka dengan nama Tafsir al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu Masjid Agung al-Azhar.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya tafsir tersebut. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Hamka dalam mukadimah kitab tafsirnya. Di antaranya ialah keinginan beliau untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk memahami Al-Qur'an, tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu Bahasa Arab. Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang

---

<sup>161</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, pembimbing Masa: Jakarta, 1970, dalam kata pengantar, VII.

<sup>162</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*...hal.44

diambil daripada sumber-sumber Bahasa Arab. Hamka memulai Tafsir Al-Azharnya dari surah al-Mukminun karena beranggapan kemungkinan beliau tidak sempat menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut semasa hidupnya.

Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid al-Azhar ini, dimuat di majalah Panji Masyarakat. Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang “Neo Masyumi” dan “Hamkaisme”. Pada tanggal 12 Rabi’ al-awwal 1383H/27 Januari 1964, Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penahanan selama dua tahun ini ternyata membawa berkah bagi Hamka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.<sup>163</sup>

Penerbitan pertama *Tafsir al-Azhar* dilakukan oleh penerbitan Pembimbing Masa, pimpinan Haji Mahmud. Cetakan pertama, merampungkan penerbitan dari juz pertama sampai juz keempat. Kemudian diterbitkan pula juz 30 dan juz 15 sampai juz 29 oleh Pustaka Islam Surabaya. Dan akhirnya juz 5 sampai juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.

### 3. Metode Penulisan Tafsir al-Azhar

Melihat karya Hamka ini maka metode yang dipakai adalah metode *Tahlil*<sup>164</sup> (analisis) bergaya khas tartib mushaf. Dalam metode ini biasanya mufassir menguraikan makna yang dikandung al-Qur’anayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya dalam mushaf.

Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata, konotasi, kalimatnya, latar belakang turunya ayat, kaitan dengan ayat lain (munasabah), tidak ketinggalan dengan disertakan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, Sahabat, maupun para tabi’in dan ahli tafsir lainnya.

Dalam pengantarnya, Hamka menyebutkan bahwa ia memelihara sebaik-baiknya hubungan diantara naql dan akal (riwayat dan dhirayah). Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang yang terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dari pengalaman sendiri. Dan tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akal sendiri, seraya melalaikan apa yang dinukil dari orang terdahulu. Suatu tafsir yang

---

<sup>163</sup>Yayasan Pesantren Islam al-Azhar, *Mengenang 100 Tahun Hamka*, Jakarta: Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2008, hal. 36.

<sup>164</sup>Metode *tahlili* adalah suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur’an sebagaimana tercantum di dalam mushaf. Lihat: M. Quraish Shihab, hal. 172 Juga bermakna berjenis jenis warna pada warna dasar, juga berarti sifat (faham, macam, bentuk) tertentu.

hanya menuruti riwayat dari orang terdahulu berarti hanya suatu riwayat. Sebaliknya, jika hanya memperturutkan akal sendiri besar bahanya akan keluar dari garis tertentu yang digariskan agama, sehingga dengan disadari akan menjauh dari maksud agama.<sup>165</sup>

Mazhab yang dianut oleh penafsir ini adalah mazhab salaf, yaitu mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan ulama'-ulama' yang mengikuti jejak beliau. Dalam hal aqidah dan ibadah semata-mata *taslim*, artinya menyerah dengan tidak banyak tanya lagi. Tetapi dalam hal yang menghendaki pemikiran (*fiqhi*), penulis tafsir ini tidaklah semata-mata taqlid kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran untuk didikuti, dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang. Tafsir yang amat menarik ini yang dibuat contoh adalah *Tafsir al-Manar* karya Sayyid Rasyid Ridha berdasarkan atas ajaran Tafsir gurunya Syekh Muhammad Abduh.

#### 4. Corak Tafsir al-Azhar

Corak<sup>166</sup> yang dikedepankan oleh Hamka dalam Al-Azhar adalah kombinasi al-Adabi al-Ijtima'i Sufi. Corak ini (social kemasyarakatan) adalah suatu cabang dari tafsir yang muncul pada masa modern ini, yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian seorang mufassir berusaha menghubungkan nash yang dikaji dengan kenyataan social dan system budaya yang ada.

Sementara menurut al-Dzahabi, yang dimaksud dengan *al-Adabi al-Ijtima'i* adalah corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturukannya al-Qur'an, lalu mengaplikasikannya pada tatanan social, seperti pemecahan masalah umat islam dan bangsa umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat.<sup>167</sup>

<sup>165</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, pembimbing Masa: Jakarta, 1970, hal. 36

<sup>166</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia kata corak mempunyai beberapa makna. Di antaranya Corak berarti bunga atau gambar (ada yang berwarna -warna ) pada kain (tenunan, anyaman dsb), Juga bermakna berjenis jenis warna pada warna dasar, juga berarti sifat (faham, macam, bentuk) tertentu. Kata corak dalam literatur sejarah tafsir, biasanya digunakan sebagai terjemahan dari kata al-laun, bahasa Arab yang berarti warna. Istilah ini pula di gunakan Azzahaby dalam kitabnya *At-Tafsir wa-al-Mufasssirun*. Berikut potongan ulasan beliau (وعن ألوان التفسير في هذا العصر الحديث...) (Tentang corak-corak penafsiran di abad modern ini). Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 220, az-Zahabi, *At-Tafsir wa-Al-Mufasssirun*, Cet VII; Cairo: Maktabah Wahbah, 1421 H-2000 M, Jilid I, hal. 8.

<sup>167</sup> Menurut al-Dzahabi, bahwa corak penafsiran *al-Adabi al-Ijtima'i* – terlepas dari kekurangannya – berusaha mengemukakan segi keindahan (*balaghoh*) bahasa dan

Jenis tafsir ini muncul sebagai akibat ketidakpuasan para mufasir yang memandang bahwa selama ini penafsiran al-Qur'annya didominasi oleh tafsir yang berorientasi pada nahwu, bahasa, dan perbedaan madzhab, baik dalam bidang ilmu kalam, fiqh, ushul fiqh, sufi, dan lain sebagainya, dan jarang sekali dijumpai tafsir al-Qur'anyang secara khusus menyentuh inti dari al-Qur'an, sasaran dan tujuan akhirnya.

Secara operasional, seorang mufassir jenis ini dalam pembahasannya tidak mau terjebak pada kajian pengertian bahasa yang rumit, bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana dapat menyajikan tafsir al-Qur'anyang berusaha mengaitkan nash dengan relitas kehidupan masyarakat, tradisi social dan system peredaban, yang secara fungsional dapat memecahkan problem umat. Adapun penggagas corak tafsir *al-Adabi al-Ijtima'i* adalah Muhammad Abduh,<sup>168</sup> tokoh pembaharu terkenal asal Mesir, dengan kitab tafsirnya *al-Manar* yang disusun dengan muridnya Muhammad Rasyid Ridha.<sup>169</sup> Diantara kitab tafsir yang ditulis dengan corak *al-Adabi al-Ijtima'i* selain tafsir *al-Manar* adalah *Tafsir al-Qur'ankarya* Syeikh Muhammad al-Marāghī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* karya Syeikh Muhammad Syaltu, dan *Tafsīr al-Wadhīh* karya Muhammad Mahmud Hijazy.

Sedangkan corak sufinya banyak diperlihatkan dengan teknis pendekatan terhadap tasawuf, hal tersebut ditandai dengan banyaknya ragam pemikiran tasawuf yang ditunjukkan Hamka. Oleh sebab itu tasawuf Hamka lebih nampak modern di dalam menerjemahkan ma'na Tuhan secara posistif.

kemu'jizatan al- Qur'an, menjelaskan ma'na-ma'na dan ssaran-sasaran yang dituju oleh al-qur'an, mengungkapkan hokum-hukum alam yang agung dan tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya membantu memecahkan segala problem yang dialami umat islam khususnya dan umat islam umumnya melalui petunjuk dan ajaran al-Qur'an yang karnannya dapat diperoleh kbaikn dunia dan akherat, serta berusaha mempertemukan antara al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah yang benar. Di dalamnya juga berusha menjelaskan kepada umat manusia bahwa al-Qur'an itu adalah kitab suci yang kekal, yang mampu bertahan sepanjang perkembangan zaman dan kebudayaan manusia sampai akhir masa, juga berusaha melenyapkan kebohongan dan keraguan yang dilontarkan terhadap al-Qur'an dengan argumen yang kuat yang mampu menangkis segala kebathilan, sehingga jelas bagi mereka bahwa al-Qur'an itu benar.

<sup>168</sup> Muhammad Rasyid Ridha memiliki nama lengkap Sayyid Muhammad Rasyid Ridha ibn 'Ali Rida ibn Muhammad Syamsuddin ibn al-Sayyid Baha'uddin ibn al-Sayyid Manlan 'Ali Khifah al-Bagdadi. Ia dilahirkan pada hari rabu, tanggal 27 Jumadi al-Ula 1282 H atau 18 Oktober 1865 M di Qalamun, Libanon

<sup>169</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh bin Hasan Khoirillah, lahir pada tahun 1266 H/1849 M dan wafat pada tahun 1323 H /1905 M berasal dari desa Mahlah Nashr provinsi al-Buhairah Mesir. Beliau merupakan seorang ulama besar di al-Azhar, pernah menjabat sebagai Mufti di Mesir, serta menjadi murid dari tokoh yang masyhur, Jamaluddin al-Afghani.



### 5. Sistematika penafsiran dalam Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar pada rumpun tafsir generasi ketiga. Yaitu sezaman dengan Tafsir al-Bayan karya ash-Siddieqy dan Tafsir al-Qur'anul Karim karya Halim Hasan Generasi ini memiliki bagian pengantar dan indeks yang tanpa diragukan lagi memperluas isinya, tema-temanya atau latar belakang (turunya) al-Qur'an, afsir generasi ini, mulai muncul pada 1970-an, merupakan penafsiran yang lengkap. Kegiatan penafsiran pada generasi ini sering kali memberi komentar- komentar yang luas terhadap teks bersamaan dengan terjemahannya berikut beberapa sistematik penulisan tafsir al-Azhar karya Hamka :

- ii. Menuliskan muqaddimah pada setiap awal Juz.
- iii. Menyajikan beberapa ayat di awal pembahasan secara tematik
- iv. Menjauhi pengertian kata.
- v. Memberikan uraian terperinci.

### C. Klasifikasi dan Penafsiran Ayat-Ayat Politik dalam Tafsir al-Azhar

Al-Qur'antidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik terwujud. Tetapi ia menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal sholeh. Ini berarti sistem politik terkait dengan kedua faktor tersebut. Pada sisi lain keberadaan sebuah sistem politik terkait pula dengan ruang dan waktu. Ini berarti ia adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Karena itu lahirnya sistem politik islam harus ditelusuri dari sebuah peristiwa sejarah.

Dalam hal ini peristiwa yang dimaksud adalah baiat atau mubayyah keislaman, sebuah perikatan berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada islam sebagai agama. Konsekuensi dari baiat tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat muslim yang yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang Rasulullah SAW.

Perkembangan lebih lanjut dari sistem politik tersebut terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Disini sistem politik tersebut memiliki supremasi atas kota Madinah yang ditandai dengan keluarnya Piagam Madinah (1 H). Rasulullah menjalankan sistem politik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'antentang politik. Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata ini terambil dari akar kata *sasa-yasusu* yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama ditemukan kata *sus* yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak.<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup> Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan, 2003, hal. 23

Dalam Al-Qur'antidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata *sasa-yasusu*, namun ini bukan berarti bahwa Al-Qur'antidak menguraikan soal politik. Sekian banyak ulama Al-Qur'anyang menyusun karya ilmiah dalam bidang politik dengan menggunakan Al-Qur'andan sunnah Nabi sebagai rujukan. Bahkan Ibnu Taimiyah (1263-1328) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan *As-siyasah Asy-Syar'iyah* (Politik Keagamaan).<sup>171</sup>

Uraian Al-Qur'antentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata *hukm*. Kata ini pada mulanya berarti "menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan". Dari akar kata yang sama terbentuk kata *hikmah* yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa-yasusu-sais-siyasat*, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.<sup>172</sup>

*Hukm* dalam bahasa Arab tidak selalu sama artinya dengan kata "hukum" dalam bahasa Indonesia yang oleh kamus dinyatakan antara lain berarti "putusan". Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian, yang bisa mengandung berbagai makna, bukan hanya bisa digunakan dalam arti "pelaku hukum" atau diperlakukan atasnya hukum, tetapi juga ia dapat berarti perbuatan dan sifat. Sebagai "perbuatan" kata *hukm* berarti membuat atau menjalankan putusan, dan sebagai sifat yang menunjuk kepada sesuatu yang diputuskan. Kata tersebut jika dipahami sebagai "membuat atau menjalankan keputusan", maka tentu pembuatan dan upaya menjalankan itu, baru dapat tergambar jika ada sekelompok yang terhadapnya berlaku hukum tersebut. Ini menghasilkan upaya politik.

Kata *siyasat* sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca, sama dengan kata *hikmat*.

Di sisi lain terdapat persamaan makna antara pengertian kata *hikmat* dan politik. Sementara ulama mengartikan *hikmat* sebagai kebijaksanaan, atau kemampuan menangani satu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat. Pengertian ini sejalan dengan makna kedua yang dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti politik, sebagaimana dikutip di atas.

Menurut Quraish Shihab, paling tidak, dari dua istilah Al-Qur'andapat dijumpai uraian tentang kekuasaan politik, serta tugas yang dibebankan Allah kepada manusia. Kedua istilah tersebut adalah *istikhlāf* dan *isti'mār*.

---

<sup>171</sup> Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat...*hal. 37

<sup>172</sup> Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat...*hal.45

## 1. Istikhḷāf.

Dalam surat Al-Baqarah: 30 dinyatakan “*Sesungguhnya Aku (Allah) akan mengangkat di bumi khalifah.*”

Kata *khalifah* dalam bentuk tunggal terulang dalam Al-Qur’ansebanyak dua kali, yakni ayat di atas, dan QS. Shad/38: 26 “*Wahai Daud Kami telah menjadikan engkau khalifah di bumi.*”

Bentuk jamak dari kata tersebut ada dua macam *khulafā'* dan *khalāif*. Masing-masing mempunyai makna sesuai dengan konteksnya. Seperti terbaca di atas, ayat-ayat yang berbicara tentang pengangkatan khalifah dalam Al-Qur’anditujukan kepada Nabi Adam dan Nabi Daud. Khalifah pertama adalah manusia pertama (Adam) dan ketika itu belum ada masyarakat manusia, berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Daud. Beliau menjadi khalifah setelah berhasil membunuh Jalut. Al-Qur’andalam hal ini menginformasikan bahwa, QS Al-Baqarah/02: 251,

... وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ...

...dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya...

Ayat ini menunjukkan bahwa Daud memperoleh kekuasaan tertentu dalam mengelola satu wilayah, dan dengan demikian kata khalifah pada ayat yang membicarakan pengangkatan Daud adalah kekhalifahan dalam arti kekuasaan mengelola wilayah atau dengan kata lain kekuasaan politik. Hal ini didukung pula oleh surat Al-Baqarah: 251 di atas yang menjelaskan bahwa Nabi Daud as dianugerahi hikmah yang maknanya telah dijelaskan sebelum ini. Kekhalifahan dalam arti kekuasaan politik dipahami juga dari ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak *khulafa'*. Perhatikan konteks ayat-ayat surat Al-A'raf: 69 dan 74, serta Al-Naml: 62.

Surat Al-Baqarah ayat 31 menginformasikan juga unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban sang khalifah. Unsur-unsur tersebut adalah (1) bumi atau wilayah, (2) khalifah (yang diberi kekuasaan politik atau mandataris), serta (3) hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah SWT). Kekhalifahan itu baru dinilai baik apabila sang khalifah memperhatikan hubungan-hubungan tersebut.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat...*hal. 44.

## 2. Isti'mār.

Kata *isti'mar* dalam bahasa Arab modern diartikan penjajahan; *ista'mara* adalah menjajah. Makna ini tidak dikenal dalam bahasa Al-Qur'an, dan memang ia merupakan penamaan yang tidak sejalan dengan kaidah bahasa Arab dan akar katanya.<sup>174</sup>

Dalam surat Hud: 61 Allah berfirman: “*Dia Allah yang menciptakan kamu dari bumi dan menugaskan kamu memakmurkannya.*”

Kata *isti'mara* pada ayat di atas terdiri dari huruf *sin* dan *ta'* yang dapat berarti meminta seperti dalam kata *istighfara*, yang berarti meminta *maghfirah* (ampunan). Dapat juga kedua huruf tersebut berarti "menjadikan" seperti pada kata *hajar* yang berarti "batu" bila digandengkan dengan *sin* dan *ta'* sehingga terbaca *istahjara* yang maknanya adalah menjadi batu. Kata *'amaru* dapat diartikan dengan dua makna sesuai dengan objek dan konteks uraian ayat. Surat Al-Tawbah: 17 dan 18 yang menggunakan kata kerja masa kini *ya'muru*, dan *ya'muru* dalam konteks uraian tentang masjid diartikan memakmurkan masjid dengan jalan membangun, memelihara, memugar, membersihkan, shalat, atau *itikaf* di dalamnya. Sedangkan surat Al-Rum: 9 yang mengulangi dua kali kata kerja masa lampau *'amaru* berbicara tentang bumi, diartikan sebagai membangun bangunan, serta mengelolanya untuk memperoleh manfaatnya.

Jika demikian, kata *ista'marakum* dapat berarti "menjadikan kamu" atau "meminta/menugaskan kamu" mengolah bumi guna memperoleh manfaatnya. Dari satu sisi, penugasan tersebut dapat merupakan pelimpahan kekuasaan politik; di sisi lain karena yang menjadikan dan yang menugaskan itu adalah Allah SWT, maka para petugas dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kehendak yang menugaskannya.

Politik itu sangatlah mulia apabila bermoralkan agama, pernyataan Hamka ini mampu melahirkan pemikiran baru terkait pemahaman agama dan politik, yang sering sekali menjadi perbincangan panjang yang tiada ujung. Hamka termasuk mufassir Indonesia yang sering diidentifikasi sebagai kaum modernis atau kaum pembaharu, termasuk mufassir Indonesia abad ke-III setelah Hasbi ash-Shidiqy dengan tafsirnya al-Bayan dan Halim Hasan dengan tafsirnya tafsir al-Qur'anul Karim. Di antara bentuk aspek kehidupan dalam Islam adalah prinsip-prinsip dan etika hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga hal ini merupakan suatu indikasi dan bukti bahwa dalam Islam diatur pula sistem bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini

---

<sup>174</sup> Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat...* hal. 67.

politik islam dengan berbagai macam teorinya yang memakai kerangka dasar al-Qur'andan as-Sunnah.

Dalam pandangan para pemikir islam kontemporer, ilmu politik moderen bukanlah universal, dan bisa dikatakan terlalu spesifik. hal ini karena dalam pemikirannya tidak memikirkan masalah etis fundamental terutama moral agama. bahkan saat-saat ini Politik sering di identikkan dengan perilaku negatif. Melihat permasalahan seperti itu perlu adanya terobosan yang lebih spesifik membahas Politik yang kaitannya dengan moral keagamaan. Hal itu terlihat dari pemikiran Hamka bahwa al-Qur'ansendiri tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dan negara dalam hal ini politik. Kedua-duanya sangatlah saling menyempurnakan.<sup>175</sup>

Berikut tema-tema politik yang ada dalam tafsir al-Azhar,

#### 1. Konsep Syūro

Sumber rujukan yang diambil dalam menjelaskan Syūrā adalah dalam surat ali- Imran/03:159 dan surat asy-Syūra/42:38, sebagai berikut:

Surat ali- Imran/03:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*Karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak kepada mereka sekiranya kamu keras dan kasar niscaya mereka akan menjauhimu. Karena itu maafkanlah dan mohonlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang sesuatu persoalan. Bila kamu telah memutuskan sesuatu, bertawakal kepada Allah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal.*

Dalam tafsirnya,<sup>176</sup> Hamka tidak memberikan penjelasan tentang devinisi syūrā (demokrasi), dan dalam al-Qur'andan hadis tidak dijelaskan bagaimana cara melakukan syūrā. Hamka menyampaikan bahwasanya ayat ini pulalah tuntunan bahwasanya seorang pemimpin yang selalu hanya bersikap kasar dan bersikeras hati tidaklah akan jaya dalam memimpin. Tetapi sebagai bahan pertimbangan, disini dijelaskan bahwa Rasulullah saw dalam mengadakan syūrā beliau mengumpulkan menteri-menteri utamanya, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.<sup>177</sup> Dengan kata lain,

<sup>175</sup> Ahmad Hakim, M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama, Tafsir Politik Hamka*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal. 69.

<sup>176</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 101-107

<sup>177</sup> Ahmad Hakim, M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama, Tafsir Politik Hamka*...hal. 55.

dalam merumuskan suatu masalah Rasulullah saw selalu bermusyawarah dengan orang terdekatnya. Kata Syūrā dalam Islam sering dikaitkan dengan istilah musyawarah. Walaupun dalam hal ini, Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar tidak memberikan definisi tentang Syūrā. Bahkan al-Qur’ansendiri tidak menjelaskan teknik atau cara melakukan Syūrā.

Tidak dijelaskan secara detail teknik atau cara melakukan Syūrā dalam al- Qur’an, bahkan Rasulullah saw sendiri tidak meninggalkan wasiat politik yang terperinci tentang cara melakukan Syūrā, akan tetapi dalam tafsirnya, Hamka menjelaskan bahwa teknik atau cara melakukan syura harus sesuai dengan keadaan tempat atau jaman. Hal itu karena Rasulullah sendiri tidak mengikat kita dengan satu cara yang sudah nyata tidak akan sesuai lagi dengan perkembangan jaman yang selalu berkembang. Dalam hal ini dapatlah dipakai Ijtihad bagaimana caranya.<sup>178</sup> Surat asy-Syūra/42:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*

## 2. Konsep Negara dan Kepala Negara

Sumber rujukan yang diambil dalam bahasan di atas adalah Q.S al-Hujurat ayat 13, Q.S al-Mulk ayat 67, QS al-A’raf ayat 13, Q.S ali-Imran 110, Q.S al- Baqarah ayat 247, Q.S ali-Imrañ ayat 28, Surat al-Hujurat /49:13, bunyinya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kenal-mengenalah kamu. Sesungguhnya yang se mulia kamu disisi Allah ialah yang yang se taqwa-takwa kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*

Dalam tafsirnya, Hamka menjelaskan bahwa terbentuknya suatu ummat adalah berawal dari manusia pada hakikatnya adalah dari asal keturunan yang satu yaitu dari seorang pasangan suami isteri yaitu Adam dan Hawa. Dari proses persetubuhannya itu, akhirnya menimbulkan

<sup>178</sup>Ahmad Hakim, M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama, Tafsir Politik Hamka...*hal. 67.

berkumpulnya 2 air mani selama 40 hari lamanya dengan istilah Nutfah. kemudian 40 hari menjadi darah, dan akhirnya 40 hari lagi menjadi sebuah daging (*alaqah*). Kemudian jadilah ia manusia dan lahirlah ia ke dunia.<sup>179</sup>

Didalam ayat ini juga ditegaskan bahwa terjadinya berbagai bangsa, berbagai suku sampai kepada perinciannya yang lebih kecil, bukanlah agar mereka bertambah lama atau bertambah jauh, melainkan supaya mereka saling mengenal. Dengan saling mengenal, maka segala kehidupan pun akan berjalan dengan baik.

Mengenai tegak berdirinya suatu negara adalah tidak terlepas dari konteks pengetahuan manusia ketika mengenal bermusyawahar dan bernegara dimana kekuasaan dari segala bentuknya adalah milik Allah dan manusia adalah khalifahNya. yang ditugaskan untuk menjalankan kekuasaanNya. Penafsiran ini muncul ketika Hamka menafsirkan surat al-Mulk/67:01, sebagai berikut:

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

*Maha suci Allah yang ditanganNya- lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu*

Hamka juga menambahkan bahwa pemimpin orang Islam hendaknya dipegang orang Islam itu sendiri. Karena jika tidak demikian, akan terjadi instabilitas dan keruntuhan kaum muslimin itu sendiri. Penafsiran ini berangkat dari Firman Allah SWT dalam surat ali-Imran/3:28. dalam Tafsir al-Azhar yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).*

### 3. Konsep Agama dan Negara

Sumber rujukan yang diambil dalam membahas kajian tersebut adalah surat al-Baqarah/2:283, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

<sup>179</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 8*, hal. 326

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...<sup>ص</sup>

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...*

Dalam tafsiran ayat di atas, Hamka menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. dan Hamka juga menegaskan bahwasannya agama Islam bukanlah semata-mata mengurus soal ibadah dan puasa saja. Bahkan urusan mu'amalah, atau kegiatan hubungan diantara manusia dengan manusia yang juga dinamai "hukum perdata" sampai begitu jelas disebut dalam ayat al-Qur'an, maka dapatlah kita mengatakan dengan pasti bahwa soal- soal beginipun termasuk agama juga. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Islam menghendaki hubungan yang harmonis antara keduanya, tidak adanya satu kerusakan antara satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw: "tidak merusak dan tidak kerusakan (diantara manusia dengan manusia)."<sup>180</sup>

#### 4. Konsep Hubungan Internasional

Sumber rujukan yang diambil dalam membahas kajian di atas adalah surat al-Mumtahanah/60:8-9. yang bunyinya sebagai berikut:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

*Allah tidak melarang kamu bergaul dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, untuk berbuat adil kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kamu berteman dengan orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan orang-orang yang mengusir kamu dari tempat tinggalmu serta membantu mereka yang mengusirmu untuk kamu jadikan kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Menurut Hamka, dalam hubungan internasional, ia menjelaskan bahwa kalau kita berada pada posisi yang kuat, tidak menghalang kalau kita berhubungan dan berdamai dengan orang kafir untuk membuat perjanjian dagang dan sebagainya. Terutama hidup bernegara. Di zaman modern

<sup>180</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 1...*hal. 564.



tidaklah ada satu negeri yang dapat memencilkan diri dari negara lain. Akan tetapi dalam hal tersebut, hendaklah kita senantiasa bersikap awas dan waspada. Serta tidak lupa diri kepada Allah baik diwaktu lemah ataupun diwaktu kuat.<sup>181</sup>

#### 5. Konsep Politik bermoral Agama

Mengenai moral politik agama disini berdasarkan beberapa bukunya seperti Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Budi, Hamka lebih banyak menyinggung tentang betapa pentingnya arti hidup konsisten. Artinya konsisten antara pengetahuan yang dimiliki seseorang itu dengan perbuatannya. Pengetahuan berarti bahwa seseorang muslim harus tahu siapa tuhan, apa perintahnya, dan apa larangannya. Jika ia sudah tahu akan hal-hal tersebut maka ia harus menjadikan dirinya sebagai hamba tuhan. Melaksanakan apa perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>182</sup>

Adapun penafsiran Hamka tentang politik tertuang dalam tafsirnya, yaitu Tafsir al-Azhar, Tafsir tersebut adalah salah satu tafsir al-Qur'an yang berbahasa Indonesia yang mencoba menginterpretasikan teks Arab ke dalam satu bentuk penafsiran yang berbahasa Indonesia yang tidak lepas dari berbagai ambiguitas antara kedua unsur yang berbeda yakni pemaknaan al-Qur'an yang secara faktual terbahasakan ala Arab Quraisy yang mempunyai kultur khas keArabian dengan segi pemaknaan yang jelas-jelas berbeda dengan ke ajaman (Indonesia).

Tafsir al-Azhar merupakan tafsir karya Hamka ketika dia berada dalam tahanan Rezim Orde Lama. Sebagai tahanan politik, dan setelah Orde Baru bangkit, Hamka dibebaskan dari berbagai tuduhan. Kesempatan ini ia pergunakan untuk memperbaiki serta menyempurnakan Tafsir al-Azhar yang pernah ia tulis di beberapa rumah tahanan sebelumnya.

Dalam hal ini, tafsir dibagi kedalam 2 macam penafsiran, yaitu Tafsir bi al-Ma'tsūr dan Tafsir bi al-Ra'yi. Tafsir al-Azhar ini bercorak Tafsir Tahfily<sup>183</sup> dengan bentuk Tafsir bi al-Ma'tsūr karena dalam metode penafsirannya menjelaskan maksud dari sebuah teks secara menyeluruh serta sistematis sesuai dengan mushaf dan tertib mushaf secara analitis dan terperinci.

<sup>181</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 9...*hal. 345.

<sup>182</sup> Hamka, *Tasawuf Lembaga Budi*, Jakarta: Pustaka Press, 2014, hal. 24.

<sup>183</sup> Tafsir Tahfily adalah metode penafsiran al-Qur'an dengan cara menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan meneliti asfek-asfeknya, maksudnya, mulai dari ungkapan, kosa kata, makna kalimat, munasabat, wajah Al-Munasabat, denagan bantuan asbab al-Nuzul, riwayat dari Nabi Muhammad SAW, sahabat dan Tabi'in. prosedurnya dengan mengikuti susunan mushaf, ayat per- ayat dan suirat per-surat. Lihat, Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir untuk STAIN, IAIN, PTAIS...hal.159.

#### D. Implikasi Kondisi Sosial dalam Tafsir al-Azhar Hamka

Penafsiran terhadap Al-Qur'andidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi dan situasi, kapan dan di mana serta siapa penafsir tersebut. Seorang sastrawan akan dipengaruhi oleh kesastraan yang dimiliki dan digelutinya. Seperti itu juga halnya seorang ahli fiqh, akan dipengaruhi oleh nuansa fiqh dalam penafsiran yang ia lakukan.

##### 1. Kondisi sosial dan politik

Dalam kajian ini, akan dilakukan anáalisis terhadap hasil penafsiran ayat Al-Qur'andengan kondisi sosial dan politik, baik bahasa yang digunakan maupun hasil penafsiran serta adanya ungkapan-ungkapan penafsir itu sendiri terhadap kondisi sosial politik yang sedang berlangsung. Sebagaimana telah disinggung dalam bab pendahuluan bahwa ayat yang akan dikaji dalam karya ini adalah pada Surat al- Nisa'/4:59 sebagai ayat kemasyarakatan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ...

*Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu, ...*

Pokok bahasan tentang ayat di atas antara lain tentang kewajiban taat kepada Allah, Rasul serta pemimpin. Dalam konteks ini, dapat dijelaskan juga bahwa ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan aspek sosial, karena perintah Allah untuk ditaati oleh masyarakat adalah Allah, Rasul dan Ulil Amri. Dalam kajian ini akan dilakukan penelusuran penafsiran yang dilakukan Hamka terhadap ayat ini, kemudian menganalisis bagaimana keterkaitan dengan kondisi yang sedang terjadi pada masa tersebut. Untuk memperoleh hasil pemahaman yang lebih dalam, juga akan dibandingkan dengan beberapa tafsir yang terkemuka dan *mu'tabar*.

Dalam suatu kajian komparatifnya, Zulkarnaini Abdullah memaparkan bahwa Tafsir al-Azhar ada spontanitas yang terjadi dalam penafsiran Hamka. Hal ini dikarenakan bahwa Hamka dalam satu sisi adalah seorang sastrawan, yang memang responsif dengan persoalan umat yang sedang bergulir. Spontanitas tersebut secara positif memiliki peran untuk mencoba mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.<sup>184</sup>

Asbab al-nuzul ayat<sup>185</sup>

Bukhari dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, "Diturunkan ayat ini pada Abdullah bin Hudzafah bin Qais, yakni ketika ia dikirim oleh Nabi saw. dalam suatu ekspedisi. Berita itu diceritakannya secara ringkas. Ini berarti mengada-ada terhadap Ibnu Abbas, karena disebutkan bahwa Abdullah bin Huzafah tampil di hadapan tentaranya dalam

<sup>184</sup> Zulkarnaini abdullah, *Mengapa Harus Perempuan?*, Jakarta: Amin,2011, hal. 69.

<sup>185</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 19.

keadaan marah, maka dinyalakannya api lalu disuruhnya mereka menceburkan diri ke dalam api itu. Sebagian mereka menolak, sedangkan sebagian lagi bermaksud hendak menceburkan dirinya. " Sekiranya ayat itu turun sebelum peristiwa, maka kenapa kepatuhan itu hanya khusus terhadap Abdullah bin Hudzafah dan tidak kepada yang lain-lainnya? Dan jika itu turun sesudahnya, maka yang dapat diucapkan pada mereka ialah, 'Ta'at itu hanyalah pada barang yang makruf,' jadi tidak pantas dikatakan, 'Kenapa kalian tidak mau memaatuhinya?'" Dalam pada itu Hafizh Ibn Hajar menjawab bahwa yang dimaksud di dalam kisahnyanya dengan, "Jika kamu berselisih pendapat dalam sesuatu hal," bahwa mereka memang berselisih dalam menghadapi perintah itu dengan kepatuhan, atau menolaknya karena takut pada api. Maka wajarlah bila waktu itu diturunkan pedoman yang dapat memberi petunjuk bagi mereka apa yang harus diperbuat ketika berselisih pendapat itu yaitu mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. Ibn Jarir mengetengahkan bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai kisah yang terjadi di antara 'Ammar bin Yasir dengan Khalid ibn Walid yang ketika itu menjadi amir atau panglima tentara. Tanpa setahu Khalid, Ammar melindungi seorang laki-laki hingga kedua mereka pun bertengkar.<sup>186</sup>

Berdasarkan asbab al-Nuzūl, memang ayat di atas jelas diturunkan untuk mengatur masyarakat agar taat kepada pemimpin. Adapun mengapa dalam ayat tersebut terlebih dahulu disebutkan perintah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, baru kemudian disebut taat kepada ulul amri, kemungkinan memiliki makna bahwa taat kepada pemimpin tidak boleh melebihi dari pada taat kepada Allah dan Rasul, sehingga peristiwa perselisihan tentang wajib taat atau tidak pun, memiliki syarat tertentu, yaitu dalam kapasitas yang tidak mutlak. Dengan kata lain, tidak wajib taat jika perintah yang ditetapkan bukan dalam hal memberikan keselamatan dan kemaslahatan. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa perintah yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak wajar, yaitu perintah menceburkan diri ke dalam api. Penafsiran Hamka

Hamka memberi judul penafsiran Q. S. 4: 59 (ayat 59 surat al-Nisā') dengan "Ketaatan kepada Penguasa". Dengan penabalan tema tersebut, dapat dipahami bahwa Hamka menekankan ketaatan kepada penguasa merupakan fokus sentral dari pada ayat 59 surat al-Nisa'. Hal ini mungkin Hamka mendasarkannya dari asbab al-Nuzūl ayat, seperti telah dipaparkan di atas, yaitu berkaitan dengan wajib atau tidaknya seseorang taat kepada pemimpin, kendatipun terhadap hal-hal yang tidak dapat diterima atau perintah sesuatu yang malah mencelakakan pelaku itu sendiri.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup> Abdul Mun'in al-Hasyimi, *Ahlak Rasul menurut Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 47. Lihat juga Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (t.d), hal. 306.

<sup>187</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, hal. 132.

Hamka sedikit menjelaskan tentang pengertian ulil amri, kemudian menceritakan sejarah singkat sejak dari Nabi hingga masa kekhalifahan. Hamka menutup uraian tentang pemimpin tersebut dengan mengatakan: Tetapi semua perkembangan ini tidaklah terlepas dari tinjauan ahli-ahli pikir Islam. Terutama ulama-ulama fiqh dan ahli-ahli Ushuluddin. Niscaya pendapat mereka pun dipengaruhi oleh keadaan atau suasana ketika mereka hidup. Dengan kata lain, Hamka pun meyakini tidak ada penafsiran terhadap nash yang tidak dipengaruhi oleh faktor yang terdapat pada diri penafsir, yaitu latar belakang pendidikan serta pola pikir, di samping juga pengaruh lingkungan di mana serta kapan seorang penafsir itu hidup.<sup>188</sup>

Dalam simpulannya, Hamka kembali mengulangi penafsiran melalui asbab al-Nuzūl ayat tersebut. Ayat tersebut memberikan isyarat taat kepada pemimpin ada batasnya, yaitu selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kesesatan, kehancuran dan hal-hal yang tidak logis untuk dilaksanakan. Namun demikian, Hamka pun menegaskan bahwa jiwa seorang pemimpin yang adil memberikan perintah kepada rakyatnya dalam hal-hal yang memang wajar dan sesuai dengan hukum dan undang-undang, maka haram meninggalkan perintah tersebut. Hal ini juga tersirat dalam sabab al-Nuzūl bahwa para sahabat sangat teguh memegang perintah Allah dan Rasulullah agar mereka selalu taat kepada pemimpin. Oleh karena itu, tidak mengherankan hampir saja para sahabat mengikuti perintah pemimpin secara totalitas, padahal ada perbedaan antara perintah taat kepada Allah dan Rasul dengan perintah taat kepada pemimpin. Perintah taat kepada Allah dan Rasul adalah mutlak, sedangkan taat kepada pemimpin tidak mutlak.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum penafsiran Hamka terhadap ayat yang berkenaan dengan perintah taat kepada pemimpin, sejauh analisis penulis dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan sosial masyarakat ketika itu, dalam konteks global, yaitu pengarang tersebut menjelaskan secara panjang lebar beberapa khalifah yang ada di dunia Islam.

Dalam konteks perkembangan sosial masyarakat Indonesia, sejauh pengamatan penulis tidak memberi pengaruh kepada penulis kitab Tafsir al-Azhar. Hal ini menurut penulis, dapat dikatakan demikian karena Hamka tidak menghubungkan penafsirannya dengan perkembangan masyarakat Indonesia ketika itu, tetapi adanya pengaruh yang berhubungan dengan kondisi kekhalifahan umat Islam yang terakhir yaitu Turki Utsmani. Penafsiran yang demikian, menurut pemahaman ahli tafsir, sudah dianggap melenceng dari tafsir atau condong kepada adanya dakhil, yaitu dalam hal ini Hamka menafsirkan Al-Qur'andengan cara menghubungkan ayat yang

---

<sup>188</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar; Jilid 1...*hal. 233.

ditafsirkan dengan sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di dunia Islam.<sup>189</sup>

Lebih jauh, Hamka tidak menyinggung secara langsung bagaimana pandangan Islam terhadap kondisi masyarakat Islam ketika itu, terutamanya dalam hal menaati pemimpin, Hamka tidak menjelaskan secara nyata, kepada siapa umat Islam Indonesia harus taat, setelah Allah dan Rasul. Hanya saja, di akhir penafsiran Hamka mengatakan bahwa yang disampaikannya dalam penafsiran ayat 59 surat al-Nisa' tersebut adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi kemajuan pembangunan bangsa Indonesia ketika itu. Hamka menghubungkan dengan konteks global, dan tidak menghubungkan dengan konteks sosial keindonesiaan ketika itu, dapat saja sebagai upaya menjaga diri dari perlakuan yang tidak baik dari penguasa. Namun dapat juga dikatakan sebagai upaya Hamka menjaga kemurnian penafsirannya, sehingga tidak menjauh dari koridor tafsir.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Politik Hamka dalam Penafsirannya

Hamka dipenjara akan tetapi, penjara tidak mengekang pemikirannya. Mala ia menghasilkan karya berlian, Tafsir al-Azhar. Kata Rusdi Hamka bagi ayahnya, menyelesaikan Tafsir al-Azhar adalah menyelesaikan Tugas Hidupnya.<sup>190</sup>

Konon, sudah lama memang terbesut keinginan daroi seorang Hamka untuk menulis suatu Tafsir al-Quran dengan bahahsa yang muda dipahami segenap lapisan umat islam ditanah air. Maka mulailah ia menuliskan materi tentang tasfir al-Qur'andimajalah gema islam, berturut-turut dari januari 1962 hingga januari 1964. (2 tahun), ternyata baru mampu dimuat 1 setengah Juz. Hamka pun bertanya-tanya “Kapankah Tafsir akan selesai?”. Sementara itu, umurnya makin menua dan kesibukan berdakwah serta mengajar dibeberapa universitas begitu padat.

Hingga datanglah hari itu, tanggal 12 Ramadhan 1383 H, berterpatan dengan 27 januari 1964, Hamka dijebloskan kepenjara atas tuduhan menggelar rapat gelap ditangerang untuk merencanakan pembunuhan terhadap menteri Agama dan presiden Soekarno, serta melakukan kudeta terhadap pemerintah atas sokongan dana dari perdana menteri malaysia. Tengku Abdurrahman. Meski tidak terbukti Hamka tetap ditahan selama 2 Tahun 4 bulan. Selama meringkup dibalik jeruji besi, disinilah Hamka justru memiliki banyak waktu untuk menyelsaikan penulian tafsirnya pagi sampai

---

<sup>189</sup> Yanuardi Syukur dan Arlen ara Guci, *Buya Hamka (Memoar Perjalanan Hidup sang Ulama)*, Solo: Tinta Medina, hal. 115.

<sup>190</sup> Rusydi Hamka, *Pribadi dan martabat Hamka*, Jakarta: Naura, 2017, hal. 14.

sore hari digunakan Hamka untuk menuliskan Tafsir al-Qur'an sementara sebagian malamnya dihabiskan untuk menegakkan shalat tahajjud. Demikianlah, hingga beberapa hari sebelum dipindahkan sebagai Tahanan Rumah, penulisan Tafsir tersebut telah selesai 30 Juz.<sup>191</sup>

Mengapa Hamka di Penjara?

Pertentangan antara kubu Islam dan komunis telah hampir mencapai klimaksnya. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membawa ideologi komunis (ateis) bergandeng rapat dengan Presiden Soekarno. Golongan Islam telah benar-benar dipinggirkan.

Muhammad Natsir, yang pernah menjadi kartu truf bagi Soekarno dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam negeri, telah diasingkan dari panggung politik, Partai Masyumi telah diubarkan beberapa tahun sebelumnya bahkan PKI menggunakan nama "Masyumi" untuk konotasi buruk, sebagaimana media Barat kini mengasosiasikan jihad dengan terorisme. Tuduhan ingin menghidupkan kembali Masyumi pada masa itu dipersepsikan dengan sama buruknya dengan tuduhan "ingin menghidupkan kembali PKI" dimasa kini.

Antara Hamka dan Soekarno telah terjadi benturan yang sangat keras dan tampaknya tidak bisa diperbaiki lagi. Hamka yang tadinya memandang Soekarno sebagai anak muda kharisma dan semangat kini memandangnya telah kebablasan. Pernah suatu ketika Soekarno menyatakan pandangannya dalam sebuah sidang kemudian ia mengatakan "inilah as-shirat al-Mustaqim!" (jalan yang benar). Hamka menimpali, "bukan" itu adalah as-Shirat ilaa al-Jahim!" (jalan menuju neraka Jahim). Sudah barang tentu Hamka tidak pernah bisa menerima pemiiran Soekarno pada masa itu yang sudah terlalu terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran sekuler dan komunis. Itulah sebabnya Hamka marah besar ketika Muhammadiyah menganugerahinya suatu gelar kehormatan yang belum pernah diberikan sebelumnya kepada orang lain.

Pada tahun 1964 itu sudah beredar kabar bahwa para Ulama dan pemuka Ummat Islam, terutama tokoh-tokoh Masyumi akan segera ditangkap. Hamka sendiri merasa dirinya bukan tokoh politik karena ia memang kurang tertarik pada politik. Dalam urusan politik, ia memercayakan pandangannya pada sahabatnya Muhammad Natsir. Meskipun tidak punya jabatan tinggi di Masyumi beliau dikenal luas sebagai juru kampanye dan orator andalan partai itu. Ketika beredar kabar bahwa tokoh-tokoh eks Masyumi dan para 'penentang pemerintah' akan

---

<sup>191</sup>Yanuardi Syukur & Arlen Ara Guci, *Buya Hamka, Memoar Perjalanan Hidup san Ulama*, Solo, Tinta Medina, 2017, hal. 64.

ditangkap, sikap Hamka relatif tenang karena tidak merasa sebagai tokoh penting di Masyumi dan juga tidak merasa sebagai penentang pemerintah.<sup>192</sup>

Apa yang diisukan itu akhirnya terjadi juga. Pagi itu, Hamka baru saja mengisi oangajian Ibu-ibu. Sesampainya di rumah, ia beristirahat sejenak, sementara ummi st.raham istrinya, tidur dikamar karena sedang tidak sehat. Sekonyong-konyong datanglah bebraoa orang polisi berpakaian preman yang menunjukkan surat penangkapan terhadap dirinya. “jadi saya ditangkap?” ujar Hamka yang masih diliputi keheranan. Berkata pelan-pelan agar tidak mengejutkan istrinya. Rusidi anak beliau membereskan pakaian secukupnya untuk beliau bawa.<sup>193</sup>

Suara gaduh akhirnya membangunkan sang istri yang juga tidak tahu meski berkomentar apa menanggapi penangkapan itu. Hamka haya merangkul bahunya menghiburnya agar tetap tegar. Kepada istri dan anak-anaknya Hamka berpesan bahwa penangkapannya tidak akan lama, karena ia sendiri merasa tidak berbuat salah. Tidak ada informasi kemana ia dibawa hanya ada pesan bahwa keluarganya boleh menghubungi mabes polri untuk informasi lebih lanjut. Maka dibawala Hamka kedalam mobil yang segera melesat entah kemana. Setelah mobil menghilang dari pandangan pinsanglah Umni Raham.

Selama beberapa waktu lamanya tidak ada kabar sama sekali tentang Hamka. Tidak ada yang tahu dimana beliau ditahan. Apa tuduhannya bahkan masih hidup atau tidaknyapun entah.sampai akhirnya ada berita bahwa keluarga boleh mengunjunginya disukabumi barulah istri dan kesepuluh anaknya baru bisa bertemu. Dibawa pengawasan para penjaga yag berwajah sangar Hamka sempat menyelundupkan pesan kepada salah satu anak laki-laknya “para penjaga ini, sama dengan gestapu nazi!” secarik surat juga sempat dititipkan untuk dibaca dirumah.

Terkeutlah keluarganya membaca pesan Hamka sebagaimana Hamka juga terkejut ketika pertamakali memberitahu tuduhan-tuduhan yang ditimpahkan kepada dirinya. Terlibat dalam rapat rahasia menggulingkan presiden. Menerima uang 4 juta (tidak jelas mata uangnya) dari perdana menteri malaysia memebrikan kuliah yang bersifat subpersif, dan berbagai kejahatan lainnya.

Dalam penahanan, sudah tak ada lagi gelar ulama, bahkan para introgator tdiak ada yang memanggilnya Hamka meskipun seluruh warga indonesia sudah biasa dengan sebutan itu. Dari hari ke hari beliau diintrogasi dengan kata-kata kasar dan hinaan, hingga suatu hari pernah beliau tergoda

---

<sup>192</sup>Atho Musdhar, *Fatwah-Fatwah Majelis ULama; Sebuah Studi pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Imis, 1975-1988, hal. 46.

<sup>193</sup>Yanuardi Syukur & Arlen ara Guci, *Buya Hamka, Memoar Perjalanan Hidup san Ulama...*hal. 36.

untuk melakukan perlawanan tetapi dibatalkannya setelah menyadari bahwa hal itu hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Tuduhan tuduhan yang ditimpahkan kepadanya muri dibuat-buat, karena pada tanggal terjadinya rapat gelap tersebut (jika memang rapat itu ada) beliau tengah menghadiri acara besar yang dihadiri banyak orang, dan beliau pun berbicara pada acara itu, disaksikan semua orang.

Dalam kuliah yang diberikannya itu, sama sekali tak ada unsur subpersif bahkan, dalam kuliah itu, Hamka mengatakan cara-cara yang telah ditempuh Daud Beureueh telah gagal. Oleh arena itu jangan lagi cara yang sama. Tempulah cara cara damai untuk menyebarkan agama islam dinegeri ini. Satu dari mahasiswa yang menghadiri kuliah tersebut ternyata menjadi mata-mata dan melaporkan ucapan Hamka dengan tidak utuh. Para interogator tak mau tau apapun alasan yang diberikan karena tuduhan mereka memang membuat Hamka mengaku, bukan untuk mengorek kebenaran, kata mereka sudah banyak saksi yang mengatakan Hamka memang hadir dalam rapat gelap, diantaranya sifulan dan fulan.

Dalam suatu kesempatan akhirnya permohonan Hamka untuk dipertemukan dengan salah seorang yang bersaksi demikian dikabulkan. Orang itu baru ditemuinya 2 kali. Akan tetapi dihadapan penyidik bahwa Hamka memang melakukan ini dan itu. Ketika ditinggal berdua dengannya tahulah Hamka bahwa orang ini hanya mengaku ngaku saja lantaran tak berani menerima siksaan. Selain dia sudah ada orang lain yang disiksa skenario bikinan pemerintah. Siksaan yang diterima Hamka rupanya masih jauh dari maksimal karena yang lain sudah dipukul dan disetrum.

Pada suatu hari, kelelahan Hamka telah memuncak, ketika itu genk introgato datang seperti biasa dengan wajah yang sangarnya tidak dibuat-buat. Salah satu temannya membawa bungkusan yang tidak terlihat. Hamka yang sudah terlalu capek meminta agar para penyidik itu menuliskan apa apa saja yang dituduhkan kepadanya dan dia akan menandatangani, jika memang itu yang mereka inginkan para penyidikpun senang, Hamka dapat istirahat beberapa lama sementara itu mereka menyusun konsep yang dapat ditandatangani Hamka.

Kejadian terjadi susul menyusul, terungkaplah nama yang telah mefitnah Hamka dan orang itupun telah berada ditahanan polisi (dan disiksa juga). Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan perihal sebab musabab di embuskannya fitnah itu. Yang jelas sejak itu sikap para penyidik menjadi lunak. Beberapa yang tadinya kejam dan sangar bahkan mulai memanggilnya Buya dan membawakan makanan. Seorang diantaranya yang pernah membawa mobil besar, meminta diajari doa doa yang biasa dibaca Hamka. Hamka pun mengajarnya beberapa doa sambil berpesan bahwa doa doa tersebut hanyalah tambahan saja sedangkan yang paling utama adalah



shalat 5 waktu. Setelah ia pergi sera g polisi muda datang menitikkan air mata didepan Hamka.<sup>194</sup>

Katanya ia menangis dan berdoa diluar ruangan tempat Hamka dinterogasi dahulu, karena penyidik yang tadi baru saja minta diajarkan doa doa itu sebenarnya membawa lata untuk menyetrum Hamka, yang disembuyikannya dalam sebuah bungkus. Syukur alhamdulillah, tubuh Hamka tak perlu mengalami siksaan itu. Pada tahun 1966, bersamaan dengan hancurnya kekuasaan PKI dan pemerintahan soekarno, Hamka dibebaskan. Semua tuduhan pada dirinya dihapuskan. Setelah peristiwa itu tak terdengar Hamka menuntut balas atas kezholimannya yang telah dialaminya.

Dalam pendahuluannya untuk tafsir al-Azhar, Hamka mengatakan bahwa kejadian itu sangat besar hikmahnya karena tafsir yang hanya selesai sedikit setelah dikerjakan bertahun tahun ternyata bisa tuntas dalam masa dua tahun dipenjara. Di penjara itu pula Hamka mendapat banyak waktu dan melahap buku buku yang ingin dibacanya dan larut dalam ibadah dan shalat malam dan tilawa. Hamka hidup seperti biasa Hamka tanpa memandang dendam, bahkan sampai membuat anaknya rusdi merasa gemas bukan kepalang ketika menitipkan air mata saat mendengar bahwa soekarno telah wafat, banyak orang meminta beliau agar tidak meyalahkan soekarno tetapi beliau juga bahkan menjadi imam shalat jenazahnya. Begitulah Hamka.<sup>195</sup>

Dari masa kemasa-masa gerakan islam memang seringkali dipandang sebagai ancaman oleh penguasa alasannya adalah tauhid itu sendiri, karena ajaran tauhid menghendaki setiap manusia diberi kemerdekaan dan tidak tunduk diapapun dan tidak tunduk pada siapa dan apapaun kecuali pada Allah. sebaliknya, penguasa yang lupa daratan biasanya ingin terus berkuasa secara absolut. Ironisnya, ketika negara dalam keadaan bahaya, misalnya ketika mengusir penjajah sentimen keislaman itulah yang paling efektif untuk dimandatkan. Sebab, orang islam tak perlu diberi alasan panjang lebar untuk membela negeri tumpah darahnya sendiri. Tak perlu dicermati, tak perlu dipaksa paksa bahkan tak diberi senjata pun tak melawan karena jiwanya telah dimerdekakan oleh tauhid,

Apa yang pernah terjadi pada Hamka perlu menjadi renungan kita berdamai, banyak orang baik yang seakan mumpun berbeda pandangan dengannya saat tertentu mendengar kisah pengalaman buya ketika berada dalam penjara. Betapa ganjilnya tuduhan tuduhan yang dialatkan kepadanya, dan betapa tidak pantas siksaan siksaan yang telah (dan nyari) dialaminya. Hamka bukan tipe provokator bahkan tak punya reputasi bertengkramen

---

<sup>194</sup> Yanuardi Syukur & Arlen ara Guci, *Buya Hamka, Memoar Perjalanan Hidup san Ulama...*hal. 70.

<sup>195</sup> Rusydi Hamka, *Pribadi dan martabat Hamka...* hal. 23.

tinggi sebagaimana ayahnya dulu. Semua orang mengenalnya sebagai pribadi lembut yang tidak suka membesar-besarkan masalah, suka bekerja sama daripada berdebat dan lebih suka mengalah daripada memperpanjang masalah. Sudah barang tentu semua orangpun paham bahwa tuduhan subpersif pada Hamka adalah dagelan belaka.

Bagaimanapun lembutnya Hamka, hal itu terjadi juga padanya. Betapapun lembutnya jarannya, tetap saja dituduh subpersif. Tentu saja ini bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan cara-cara kelembutan dengan mengatakan bahwa cara-cara tersebut telah terbukti gagal dalam kasus Hamka. Memang jalan kelembutan itulah yang dikehendaki Islam, dan gerakan Islam harus terus waspada atas fitnah yang diembuskan orang kepadanya. Jika kepada orangtua seperti Hamka pun mereka tega menyiksa dengan sentrum (walaupun tidak jadi dilakukan) bisa dibayangkan hal kejam semacam apa yang mereka bisa lakukan kepada para pemuda.<sup>196</sup>

Sejarah telah membuktikan bahwa seringkali penegak keadilan itulah yang membengkokkan keadilan. Kalau sudah demikian, rumit sekali masalahnya. Kini reputasi kepolisian sudah semakin memperhatikan layakannya seseorang disuruh mengentikan kendaraan masalannya banyak yang merasa lagi tidak bersalah dan pantas ditilang, melainkan hanya memaklumi bahwa polisi yang menghentikannya sedang mencari tambahan penghasilan. Benar tidaknya pandangan ini memang kasusistik sifatnya tetapi stigma negatif macam itu memang telah melekat pada kepolisian tidak heran jika banyak orang curiga bahwa yang dialami Hamka dulu itulah yang kini sedang dialami oleh sebagian aktivis muslim yang dituduh teroris atau dijerat dengan tuduhan makar.

Di sisi lain, sebagian media massa pun bertindak tidak adil sementara, peradilan belum dijalankan, label teroris telah diberikan. Sungguh menarik, betapa cepatnya media percaya pada keterangan polisi padahal keterangan penyidik bukanlah vonis hukum) dalam kasus kasus terorisme sedangkan dalam kasus-kasus lain seperti skandal bank sentury merek cenderung berkeyakinan bahwa polisi telah bertindak tidak jujur.<sup>197</sup>

Introgasi di Penjara

Siapa pun yang masuk penjara pasti karena berbuat salah entah kesalahan itu direkayasa atau tidak semua penghuni penjara adalah meruakan orang yang melanggar hukum atau dianggap diposisikan sebagai pelanggaran hukum. ketika haka dipenjara ia sesungguhnya tidak melanggar

---

<sup>196</sup> Yanuardi Syukur & Arlen ara Guci, *Buya Hamka, Memoar Perjalanan Hidup san Ulama...*hal. 72.

<sup>197</sup> Yanuardi Syukur & Arlen ara Guci, *Buya Hamka, Memoar Perjalanan Hidup san Ulama...*hal. 74.

hukum . tetapi direkayasa agat suaranya terbungkam. Inilah lebih terhadap persoalan politik waktu itu.

Dalam pengantar buku taswuf modern cetakan XII, Hamka bercerita apa yang pernah ia alami dipenjara. Dalam cerita tersebut Hamka ini menyiratkan pesan bahwa namanya manusia pasti akan digoda oleh syiathon. Semua jenis manusia mulai dri orang yang alim sampai yang bejat semuanya tidak lepas darigodaan. Namun yang plaing oenting dartoi itu bagaimana kita tidak tergoda dengan apa yang dikehendaki oleh syaitan. untuk itu banyak merenung dan berdoa akan dikuatkan oleh Allah swt sangatlah penting.<sup>198</sup>

#### Menjawab Tuduhan Bahwa Islam Disyarkan Dengan Pedang

Saat masih dipenjara, Hamka juga mejawab pertanyaan dipembaca majalah gema islam. Salah satu pertanyaan dalam majalah tersebut no. 16 tanggal 15 september 1962 adalah berasal dari Rifki Muslim yang bertanya “Bagaimana cara yang baik untuk menangkis tuduhan kalangan nonislam bahwa islam disyrakan dengan paksaan dan kekerasan (pedang) oleh raja raja dan khalifah khalifah islam?”<sup>199</sup>

Hamka menjawab tuduhan bahwa islam disyarkan dengan islam, atau dengan kekerasan, bukanlah berdasrr ilmiah tetapi suatu propaganda ,uraian oleh yang disebarakan oleh bangsa penjajah seketika mereka menguasai negeri negeri islam yang sewaktu mereka berkuasa disokong atau sokong menyokong dengan pihak musi dan sending kristen sisanya didalam pikiran setengah bangsa kita karena mendata pendidikan barat yang masih mendalam sampai sekarang, walaupun indonesia telah merdeka serta walaupun kita bangsa indonesia beragama islam degan bangsa indonesia yang beragama kristen hidup dalam toleransi yang sebaik baiknya dalam indonesia merdeka. Kemajuan agama islam yang begitu mengagumkan bukanlah karena disyarkan dengan kekerasan tetapi adalah semata mata oleh karena ajaran islam baik aqidahnya ataupun ibadahnya itu sendiri praktis dan dapat diterima akal.

Penyebaran kekuasaan islam dinegeri negeri yang mengelilinginya, yaitu kristen Romawi yang menguasai arab utara di zaman permulaan dan kerajaan persia majusi di sebelah timur arabia adalah ditunggu dan dieluh eluhkan oleh penduduk setempat, walaupun penduduk setempat itu sama sama beragama kristen dengan bangsa yang menjajahnya. Buktinya masih dapat dilihat sampai sekarang ini. Disuria dan lebanon ada penduduk kristen

---

<sup>198</sup> Hamka, *Pengantar Tasawuf*, semarang, insan Press,2013, hal. 44.

<sup>199</sup> Majalah, no. 16 tanggal 15 september 1962, Rifki Muslim “Bagaimana cara yang baik untuk menangkis tuduhan kalangan non islam bahwa islam disyarkan dengan paksaan dan kekerasan (pedang) oleh raja raja dan khalifah khalifah islam?”

yang tika pernah melepaskan agama itu sejak zaman Nabi SAW dan khalifah-khalifahnyanya.

Orang koptik mesir sampai sekarang masih memegang teguh agamanya, mendaat perlindungan dari penguasa islam karena ada sabda nabi Muhammad SAW “man Aza Simmian , faqode azhani” (barang siapa yang menyakiti zimmi samalah dengan menyakiti diriku sendiri. zimmi adalah kelompok masyarakat bergama non islam yang sudah menyatakan taat kepada penguasa islam.

Islam adalah agama yang ramah. Jika memang disyarkan dengan kekerasan dan ketidakadilan maka sudah lama pemeluk non islam diwilayah tersebut dimusnahkan sebagaimana habis musnahnya dengan kekerasan oleh kristen umat islam dispanyol yang pernah menguasai negeri itu. Tersebutlah sebagai fakta sejarah bahwasanya setelah kekuasaan islam menguasai negeri mesir, orang orang koptik berduyung duyung memeluk islam sehingga jumlah uang jizyah yang masuk menjadi berkurang lalu gubernur mesir mengeluh dan mengaduhkan hal tersebut kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz,<sup>200</sup> katanya kalau hal ini berlarut larut maka jizyah ini akan sangat mundur. Khalifah Umar bin Abdul aziz malah mememarahi gubernur tersebut, dalam surat balasanya” jangan kau halangi mereka masuk islam karena Nabi kita diutus Tuhan bukanlah untuk memungut pajak melainkan memberikan petunjuk jalan yang benar. Olah karena itu dizaman sekarang masih saja orang beranggapan bahwa suatu fakta hanya bisa dikatakan ilmiah apabila ada sokongan dari sarjana sarjana barat, disini akan kami kemukaakan beberapa kesaksian dari sarjana sarjana barat itu yang oleh

---

<sup>200</sup>Umar bin 'Abdul 'Aziz, atau juga disebut 'Umar II, adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717 sampai 720. 'Umar berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman. (Wikipedia), lihat juga Abdurrahman, Jamal (2007). Keagungan Generasi Salaf (disertai kisah-kisahnyanya) (dalam bahasa Indonesia). Darus Sunnah. Dan Hawting, G. R. (2000). The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661–750 (2nd Edition). London and New York: Routledge. ISBN 0-415-24072-7., Hinds, Martin, ed. (1990). The History of al-Ṭabarī, Volume 23: The Zenith of the Marwānid House: The Last Years of ‘Abd al-Malik and the Caliphate of al-Walīd, A.D. 700–715/A.H. 81–95. SUNY series in Near Eastern studies. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-88706-721-1., Kennedy, Hugh N. (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (edisi ke-Second). Harlow, UK: Pearson Education Ltd. ISBN 0-582-40525-4., Kennedy, Hugh N. (2016) [2004]. The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (edisi ke-Third). London and New York: Routledge. ISBN 978-1-138-78760-5., Najcebabadi, Akbar Shah (2000). The History Of Islam; Volume Two. Riyadh, Arab Saudi: Darussalam.

karena bekhitmad kepada kebenaran tidak mau terpengaruh oleh propaganda murahan tadi.<sup>201</sup>

Sir Thomas Arnold,<sup>202</sup> seorang orientalis inggris guru abahsa arab di Univcersityof London, prof filsafat di Aligarh Univeristy. dan prof. di Gofernman College dilahore bertahun tahun lamanya mempelajari secara ilmiah mengenai tersebarnya islam yang sangat megagumkan ini. Lalu ia mendapat kesimpulan yang bersifat ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa kepesatan kemajuan islam bukanlah karena paksaan kekerasan tetapi disambuthdengan gembira dan sukarelah oleh bangsa bangsa yang menerima islam itu sendiri. Buah penyelidikannya ini disusunnya menjadi sebuah buku berjudul *Preaching of Islam*.

Buku sir thomas anold itu telah berulang dicetak, pertama pada tahun 1896 dialigarh, kedua di london 1913, dan ketiga cambridg (londong 1935) dialin kedaa, bahasa arab ( cetakan kedua 1957)oleh doktor hasan ibrahim hasan DKK, diberi nama ad-dakwatu ilal islam. ( dakwa kepada/menjuju islam)" sebagai kenag kenangan kepada dokter sir theodore mot]riosn yang memelopori cetakan pertama (tebal terjemahan bahasa arab itu adalah 515 Hal). Dalam buku itu sir thomas arnold mengemukakan fakata fakta sejarah yang kuat bahwa tersebarnya islam bukan dengan kekerasan, malainkan sisi ajarannya dapat diterim orang. jika prof arnold mengemukakan fakta fakta ini bukanlah berarti menjadi islam. Ia tetap kristen. Tetapi orang kriter sejati bisa saja sama dengan Islam sejati yaitu tidak mau memungkiri kebenaran.

Seorang pendeta kristen bernama asi palacius yang sangat sholih dalam agamanya, menjadi penyelidik islam pula dengan terus terang mengakui kekerasan dan pedang bukanlah faktor uatama yang menyebabkan islam tersebut begitu cepat. Itu hanya faktor kedua saja. Kalau kita pikirkan bahwa dia adalah seorang pendeta yang dihormati dalam agamanya bagi kita

---

<sup>201</sup>Yanuardi Syukur & Arlen ara Guci, *Buya Hamka, Memoar Perjalanan Hidup san Ulama*, Solo, Tinta Medina, 2017, Hal. 82

<sup>202</sup>Sir Thomas Walker Arnold, CIE (lahir 19 April 1864 – meninggal 9 Juni 1930 pada umur 66 tahun) adalah seorang orientalis dan sejarawan seni rupa Islam asal Inggris yang mengajar di Muhammadan Anglo-Oriental College, Aligarh Muslim University (kemudian Aligarh College), dan Government College University, Lahore. Ia adalah teman dari Sir Syed Ahmed Khan, dan menulis buku terkenal "The preaching of Islam" di bawah bimbingan Sir Syed. Ia juga mengajar penyair-filsuf Muhammad Iqbal dan Syed Sulaiman Nadvi, dan merupakan sahabat dekat dari Shibli Nomani yang juga merupakan seorang guru di Aligarh. Lihat di "Empire in Your Backyard: Imperial Plymouth". [www.britishempire.co.uk](http://www.britishempire.co.uk). Diakses tanggal 2016-05-05., [electricpulp.com](http://electricpulp.com). "ARNOLD, THOMAS WALKER – Encyclopaedia Iranica". [www.iranicaonline.org](http://www.iranicaonline.org). Diakses tanggal 2016-08-08., [electricpulp.com](http://electricpulp.com). "ARNOLD, THOMAS WALKER – Encyclopaedia Iranica". [www.iranicaonline.org](http://www.iranicaonline.org). Diakses tanggal 2016-08-08., "Sir Thomas Walker Arnold Aligarh Movement". [aligarhmovement.com](http://aligarhmovement.com). Diakses tanggal 2016-08-08.

pengakuan dia adalah sudahlah patut amat maju. Robertson, pengarang sejarah hidup charle magne menulis demikian, “hanya kaum muslimin yang dapat mengumpulkan rasa toletransi agama dengan semangat penyebaran agama meskipun mereka membawa senjata untuk menyebarkan agama mereka, mereka tetap memberi kebebasan yang tidak suka memeluk agama yang mereka bawa dan tetap setiap memeluk agama mereka yang lama.

Menulis Tafsir Al-Azhar

Setelah pemilihan umum pertama (1955) Hamka terpilih menjadi anggota dewan konstituante dari marsyumi mewakili jawa tengah. Setelah masyumi dibubarkan Hamka memsuatkan kegiatannya pada dakwa islamiyah dan memimpin jama'ah masjid agung al-Azhar, disamping tetap aktif dimuhammadiyah di cerama ceramh masjid agung itulah lahir sebagian dari karya monumental Hamka, yatu tafsir al-Azhar.<sup>203</sup>

Zaman demokrasi dipimpin, Hamka pernah ditahan dengan tuduhan melanggar perpempre-anti-subpersif. Ia berada ditahanan orde lama itu selama 2 tahun (1964-1966) dalam tahanan Hamka menyelesaikan penulisan Tafsir al-Azhar. Masa Tahanan Rumah 2 bulan ia gunakan utnuk melengkapi tafsirnya. Kurun 2 tahun 4 bulang meringkup dalam tahanan, rupanya konstalasi politik diluarsana begitu panas. Kudeta G30 S yang gagal telah mengubah arah politik secaradrastis presiden soekarno yang oleh banyak pihak dianggap memberi angin segar bagi berkemabngnya komunis, mendaobat perlawanan sengit dari mereka ynag anti komunis.

Sementara itu, Soeharto<sup>204</sup> yang semulanya tidak dikenal, tiba tiba melambung namanya memabat habis kekuatan PKI. Memang beginilah rumus dunia. Yang tadinya berkuasa padawaktunay bakal kehilangan pangkat dan kedudukannya. Mereka yang tadinya tidak dikenal bisa jadi suatu saat akan bersinar layaknya bintang gemintang. Soekarno yang dulu dipuja puji kemudian dihujat kini dipuji kembali. Rencana Allah terhadap

<sup>203</sup>Yanuardi Syukur & Arlen ara Guci, *Buya Hamka, Memoar Perjalanan Hidup san Ulama...*hal. 95.

<sup>204</sup>Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai Presiden pada 26 Maret 1968[6] menggantikan Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai presiden Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.. Memimpin selama 32 tahun, banyak jasa HM Soeharto atau akrab disapa Pak Harto dalam meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia setelah masa Orde Lama. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur, lihat di Miguel, Edward (January 2005). "Does Social Capital Promote Industrialization? Evidence from a Rapid Industrializer". Econometrics Softare Laboratory, University of California, Berkeley.

seorang Hamka sungguh luar biasa. Dikala orang diluar saling menjatuhkan. Saling merebut tahta Allah swt menyelematkan buya dari kondisi tersebut dengan menempatkannya didalam poenjara. Tak hanya selamat dari stigma sebagai bagian konspirasi orde lama ataupun orde baru Hamka juga sukses mewujudkan keinginannya meyelesaikan menulis sebuah tafsir al-Qur'andidalam penjara.

Waku menulis Tafsir Hamka memasukkan beberapa pengalamannya waktu berada didalam tahanan. Salah satunya yang berhubungan dengan ayat 36 didalam surah Az-Zumar, “Bukankah Allah yang mencukupi hambanya”. pamgkal ayat ini menjadi perisai bagi hamba yang beriman dan Allah menjadi pelindung sejati. Sehubungan dengan maksud ayat diatas Hamka menceritakan pengalaman beliau dalam tahanan disuka bumi, akhir marte 1964. Dalam menghadapi paksaan hinaan didalam tahanan, Hamka selalu berserah diri kepada Allah swt. Termasuk ketika inspektur M datang membawa bungkusan malam itu Hamka dengan tetap pendiriannya. Bukankah Allah sebagai pelindung untuk hambanya. Bahkan sejarah Nabi dari Adam A.S hingga Nabi Muhammad SW juga tidak pernah sepi dari berbagai hinaan dan penolakan dari masyarakat.

Dari balik jeruji penjara, seorang Ulama menyelesaikan sebuah karya besar, tafsir al-Azhar, itulah salah satu maha karya dari Hamka yang ia kerjakan didalam penjara. Karya tersebut dihargai dengan gelar Profesor dari Universitas al-Azhar dikairo mesir. Tafsir 30 Juz isi Al-Qur'an dengan bahasa yang ringan dan muda dipahami.<sup>205</sup> Menakjubkan, karena ia menyelasiaknnya dalam penjara tanpa melalui pengadilan. Ia dipenjara oleh sahabatnya bung Karno seorang presiden dan juga pangkima besar revolusi indonesia. Hamka dipenjara karena tidak setuju dengan pemikiran soekarno tentang Nasakom, Nasionalisme, agama islam dan komunisme. Ia menentang keras pemikiran soaekrno melalui kampanye terbuka. Baik saat berdakwa maupun pertemuan pertemuan terbuka.<sup>206</sup>

---

<sup>205</sup>Yanuardi Syukur & Arlen ara Guci, *Buya Hamka, Memoar Perjalanan Hidup san Ulama*, Solo, Tinta Medina, 2017, Hal. 98-99.

<sup>206</sup>Yanuardi Syukur & Arlen ara Guci, *Buya Hamka, Memoar Perjalanan Hidup san Ulama*...hal. 101.

## BAB IV

### PANDANGAN HAMKA TENTANG INTEGRASI AGAMA DAN POLITIK

#### A. Analisis Penafsiran Politik Hamka dalam Tafsir al-Azhar

##### 1. Masalah Syūra

Istilah Syūra berasal dari kata شاور - يشاور (syāwara-yusyāwuru)<sup>207</sup> yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. تشاور (tasyāwara) berarti saling berunding, saling tukar pendapat. Secara Lugawi Syūra berarti permusyawaratan, hal bermusyawarah atau konsultasi. Sedang menurut istilah berarti sarana dan cara memberi kesempatan pada anggota komunitas yang mempunyai kemampuan membuat keputusan yang sifatnya mengikat baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijaksanaan politik.<sup>208</sup> Menurut Abu Faris syūra adalah pemutarbalikan berbagai pendapat dan arah pandangan yang terlempar tentang suatu masalah, termasuk pengujianya dari kaum

---

<sup>207</sup>A.j Wensik, *Mu'jam al-Mufahras li Ahfāzil Hadīs*, Jakarta: Duta Pres, 2011, hal. 38.

<sup>208</sup>Al-Zuhāifi, *al-Tafsīr al-Munīr*, ... hal. 246.



cendekiawan, sehingga mendapat gagasan yang benar, dan baik, sehingga dapat mencerminkan konklusi yang paling baik.<sup>209</sup>

Konsep syūra sendiri menurut Fazlur Rahman senyatanya merupakan suatu proses di mana setiap orang harus saling berkonsultasi dan mendiskusikan persoalan secara konstruktif dan kritis untuk mencapai tujuan bersama. Semua itu diletakkan dalam kerangka nilai keadilan, kesederajatan, dan pertanggungjawaban sehingga tujuan yang ingin dicapai benar-benar bersifat objektif dan independen. Menurut Munawir Sjadzali, dalam bukunya “Islam dan Tata Negara” menyebutkan musyawarah merupakan petunjuk umum dalam menyelesaikan masalah bersama, soal teknisnya tidak ada pedoman baku, maka ijtihad merupakan jalan keluarnya Qs: Ali Imran/3:159, Qs: as-Syūra/42:38.

Hamka dalam karyanya tidak memberikan definisi secara jelas tentang syūra. Ia menjelaskan bahwa al-Qur’an dan hadis tidak memberikan informasi detail tentang bagaimana melakukan syūra. Sebagai bahan pertimbangan Rasulullah dalam hal ini memakai menteri-menteri utama seperti Abu Bakar, Umar, dan menteri tingkat kedua yakni Usman dan Ali, kemudian terdapat enam menteri lain, serta satu menteri ahli musyawarah dari kalangan Anshar.<sup>210</sup> Islam menurut Hamka telah mengajarkan pentingnya umat mempraktikkan sistem syūra ini. Sementara itu, teknik pelaksanaannya tergantung pada keadaan tempat dan keadaan zaman.

Sementara itu, menurut Hamka dalam Qs: as-Syūra/42 ayat 38 mengandung penjelasan bahwa kemunculan musyawarah disebabkan karena adanya jamaah.<sup>211</sup> Dalam melakukan shalat diperlukan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi imam. Rasul sampai menegaskan dalam sabdanya memilih seorang Imam Shalat harus memenuhi beberapa kriteria. Seperti yang penulis kutip dalam kitab Fiqhi Islam yang ditulis oleh Zainal Arifin bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda memilih seorang Imam diutamakan dengan yang paling fasih baca al-Qur’annya (Penghafal al-Qur’an), kedalaman Ilmu Agama, yang paling duluan berhijrah, dan Umur. Kriteria seperti ini hendak dilakukan dengan bermusyawarah.<sup>212</sup> Dengan demikian, menurut Hamka dasar dari musyawarah telah ditanamkan sejak zaman Makah. Sebab, ayat ini (al-Qur’an surah as-Syūra) diturunkan di Makah. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dalam menjalankan musyawarah harus didasarkan pada asas al-

---

<sup>209</sup>Muhammad ibn Muhammad Abū Syuhbah, *al-Isrāīliyyāt wa al-Mawḍūāt fī Kutub al-Tafsīr*, Kairo, Maktabah al-Sunnah, 1408 H, hal. 85.

<sup>210</sup>M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*,...hal. 67. Juga Hamka, *Tafsir al-Azhar*, pembimbing Masa...hal. 86.

<sup>211</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar Jld. 2*,...hal. 101-107.

<sup>212</sup>Zainal Arifin, *Fiqhi Islam*, Jakarta: Mizan, 2012, hal. 34.

masalahat. Nabi dalam hal ini menegaskan segala urusan terkait dengan dunia, misal masalah perang, ekonomi, hubungan antar sesama manusia dibangun atas dasar timbangan masalahat dan mafsadat-nya.

Hamka dalam hal ini mengkontekstualisasikan ayat al-Qur'an tentang syūra dalam konteks keindonesiaan. Menurutnya, bangsa Indonesia dapat memilih sistem pemerintahan dalam bentuk apapun untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi tidak boleh meninggalkan sistem sura yang di dasarkan atas masalahat. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa masalahat adalah prinsip dasar dalam melakukan syūra yang wajib dilakukan oleh setiap bangsa dan negara.<sup>213</sup>

Islam dalam hal ini sangat menekankan kepada umatnya untuk mengembangkan konsep syūra dalam mengangkat dan menyelesaikan berbagai persoalan yang bersentuhan dengan persoalan publik, terutama masalah politik yang dalam realitasnya memiliki sisi-sisi yang sangat rentan konflik. Dengan demikian, konsep syūra ini adalah termasuk prinsip-prinsip dasar yang terkait erat dengan masalah negara dan pemerintahan serta hubungan dengan kepentingan rakyat yang dalam *kacamata al-siyāṣah al-syarī'ah* meliputi tiga aspek utama. Pertama *al-Dusturiyyah*, meliputi aturan pemerintahan prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan, aturan-aturan yang terkait dengan hak-hak pribadi, masyarakat dan negara. Kedua, *kharijiyyah* (luar negeri), meliputi hubungan negara dengan negara yang lain, kaidah yang mendasari hubungan ini, dan aturan yang berkenaan dengan perang dan perdamaian. Ketiga, *māliyyah* (harta), meliputi sumber-sumber keuangan dan perbelanjaan negara.

Berdasarkan tiga teori ini, maka konsep Hamka tentang syūra masuk dalam kategori *dusturiyyah*. Sebab, ia berdasarkan Qs: *as-Syūra/42:38* memandang syūra sebagai pokok dan asas pemerintahan dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam. Ayat ini pada akhirnya menjadi referensi yang urgen dalam teori politik Islam, khususnya terkait dengan suksesi kepemimpinan dalam Islam, seperti teori *ahl al-Hall wa al-'Aqd* (anggota parlemen).<sup>214</sup>

Al-Qur'an merupakan pokok asasi bagi syariat Islam dan sebagai sumber hukum yang paling utama dalam masalah pokok-pokok syariat dan cabang-cabangnya.<sup>215</sup> Banyak aspek kehidupan manusia yang diatur di dalam Al-Qur'an, termasuk syura (musyawarah) juga disinggung di dalamnya. Syura sudah dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah. Setelah masa kenabian,

---

<sup>213</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar Jld. 2*,... hal. 105. Lihat juga Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsir al-Sya'rāwī*, t.p.: Akhbār al-Yawm, 1999, hal. 189.

<sup>214</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar Jld. 2*,... hal. 106.

<sup>215</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hal. 147.

syura juga menjadi suatu kebutuhan yang sangat urgen. Allah memerintahkan Rasulullah saw. melalui firman-Nya, "... *Wa Syaawirhum fil amri...*" untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, agar musyawarah menjadi sunnah bagi umatnya.<sup>216</sup>

Dewasa ini, syura seringkali dianggap identik dengan demokrasi. Dawam Rahardjo menganggap bahwa penafsiran terhadap istilah syura mengalami perkembangan dari waktu ke waktu bahkan mengalami evolusi menyesuaikan perkembangan pemikiran, ruang, dan waktu, maka syura selalu dikaitkan dengan demokrasi.<sup>217</sup> Maskuri bahkan menyimpulkan bahwa semua intelektual Muslim Indonesia menerima demokrasi dan bahkan mendukungnya sebagai sistem yang harus dipraktikkan dalam masyarakat Islam.<sup>218</sup> Sementara di sisi lain, Zaim Saidi memandang bahwa demokrasi hanya sebagai alat pengorganisasian masyarakat tiranik (menindas) yang berlangsung melalui satu mesin kekuasaan modern yang dirancang dalam struktur negara fiskal.<sup>219</sup> Bahkan menurutnya, para wakil rakyat dalam demokrasi modern bersikap accountable atas semua keputusan politiknya, dan selalunya mengatasnamakan rakyat dalam setiap keputusannya untuk menghindari tanggung jawab.<sup>220</sup> Demikian halnya, Abu Al A'la Al Maududi menolak pendapat bahwa demokrasi merupakan padanan kata dari syura dengan memandang beberapa sisi. Di antaranya ialah bahwa dalam demokrasi, semua rakyat dapat menyuarakan pendapat mereka sebebas-bebasnya, sementara di dalam Islam bahwa kebebasan manusia dibatasi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, menyamakan demokrasi dengan syura merupakan bentuk kesyirikan oleh sebab menyekutukan kekuasaan Allah.<sup>221</sup> Talbi juga berpendapat bahwa mustahil menyamakan syura dengan demokrasi, sebab demokrasi ditegakkan berdasarkan suara terbanyak,

---

<sup>216</sup>Muhammad Ridha, *Sirah Nabawiyah, terj. Anshori Umar Sitanggal*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004, hal. 911.

<sup>217</sup>M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Tafsir Al Qur'an Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, hal. 440.

<sup>218</sup>Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999, hal. 307-308.

<sup>219</sup>Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam*, Jakarta: Penerbit Republika, 2007, hal. 4.

<sup>220</sup>Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi....*, hal. 7.

<sup>221</sup>Abu al-A'la al Maududi, *Hukum dan konstitusi; Sistem Politik Islam, terj. Asep Hikmah*, Bandung, Mizan, 1993, hal. 158-161.

sedangkan syura, apabila dianalisis akan berbeda karena syura lebih mengedepankan urun rembug.<sup>222</sup>

Pro dan kontra ini masih selalu hangat dibicarakan hingga saat ini. Perdebatan mengenai syura disebabkan karena tidak ada kesepakatan mengenai definisi syura.<sup>223</sup> Oleh sebab itu, kajian ini akan lebih spesifik membahas tentang konsep syura menurut pandangan Hamka khususnya di dalam Tafsir al-Azhar.

Istilah syûrâ merupakan terminologi Islam murni.<sup>224</sup> Term syûra atau turunannya terdapat dalam tiga ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah/2: 233, QS. 'Ali Imrân/3: 159, dan QS. Al-Syûra /42: 38. Ketiganya menyangkut beberapa aspek dalam perikehidupan manusia, di antaranya ialah aspek kekeluargaan, kemasyarakatan, dan ketatanegaraan. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, telah diteliti beberapa penafsiran ulama abad terdahulu (klasik) dan penafsiran ulama abad sekarang (kontemporer). Untuk mewakili penafsiran klasik, diambil Tafsir al-Jami' li Ahkâm Al-Qur'an<sup>225</sup> yang disusun oleh Abu 'Abdillah Muhammad ibn Abu Bakr ibn Faraj Al-Anshâri al-Qurthûby (486-567 H/1093-1172 M), Tafsir Ibn Katsir<sup>226</sup> yang disusun oleh Abu al-Fida' Ismâ'il ibn Umar ibn Katsir (701-772 H/ 1301-1373 M), dan Tafsir Al- Jalâlain<sup>227</sup> yang disusun pertama kali oleh Jalâluddîn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrâhîm al-Mahally (791-864 H/ 1389-1459 M) kemudian ditamatkan oleh Jalâluddîn Abd ar-Rahmân ibn Abi Bakar Ibn Muhammad as-Suyûti (849-911 H/ 1445-

<sup>222</sup>John Cooper, Ronald Nettler, *Mohammed Mahmoud, Islam and Modernity; Muslim Intellectuals Respond. Terj. Islam dan Kemodenan; Pandangan Intelektual Islam* Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, 2009, hal. 142.

<sup>223</sup>Taufiq Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1997, hal. 15.

<sup>224</sup>Muhammad 'Imarah, *Šauratu Khamsah wa Arba'in Yanâ'ir wa Kasru Hâjizi al-Khauf*, Kairo: Dâr al- Salâm, 2011, hal 103.

<sup>225</sup>Tafsir ini termasuk dalam golongan tafsir yang menitikberatkan penafsirannya terhadap ayat-ayat tasyri' dan meng-istinbath-kan hukum-hukum fikih serta mentarjihkan sebagian ijtihad atas sebagian yang lain. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hal. 213.

<sup>226</sup>Tafsir ini termasuk di antara tafsir terbaik yang masuk dalam golongan tafsir dengan riwayat (tafsir bi al-ma'sur), yaitu tafsir yang mendasarkan penafsirannya pada riwayat-riwayat dan āsar-āsar yang dipandang munasabah bagi ayat, baik ayat itu marfu', mauquf, maqthu', maupun hanya berita-berita yang diterima dari orang-orang Israil (kisah Isra'iliyyat). Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar...*, hal. 212.

<sup>227</sup>As-Suyûti mengumpulkan lafazh-lafazh gharib di dalam karyanya berjudul al-Itqân. Tafsir ini bisa dinamakan sebagai Tafsir Gharab. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar...*, hal. 214.

1505 M).<sup>228</sup> Adapun untuk mewakili penafsiran kontemporer, akan diambil Tafsir al-Maraghi yang disusun oleh Ahmad Musthafa al-Marāghi (1300-1371 H/1883-1952 M), dan Tafsīr Fi Zilāli Al-Qur’ān<sup>229</sup>

Penafsiran ulama klasik dan kontemporer yang dijadikan rujukan dalam kajian ini, ditemukan poin inti mengenai konsep syura yang telah tersaji secara apik oleh Ibnu Taimiyyah di dalam as-siyāsah asy-syar’iyyah, paling tidak ada 3 aspek yang perlu dicermati pada pelaksanaan syura dalam Islam.<sup>230</sup> Pertama, bahwa di dalam berpedoman hukum, semuanya berpegang kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai dasar pengambilan keputusan. Mereka menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT sehingga sesuatu yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah wajib untuk diikuti. Kedua, membahas hukum-hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Boleh berijtihad dalam semua perkara dan menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan wahyu dan mencari pendapat yang paling dekat dengan Kitābullah dan Sunnah. Ketiga, Orang yang memutuskan perkara ialah orang yang paling layak (aslah al-Maujud). Jika tidak ada maka dipilih orang yang paling kompeten di bidangnya (amṣal fa amṣal). selain itu, orang yang memutuskan perkara ialah orang yang amanah, memiliki kekuatan, shalih dan taat kepada perintah Allah swt. dan Rasulullah SAW. serta tidak boleh mengangkat orang yang meminta jabatan.

Perbedaan penafsiran kontemporer dengan penafsiran klasik ialah terkait bentuk syura. al-Maraghi menjelaskan bahwa pelaksanaan syura disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta perkembangan zaman dan tempat.<sup>231</sup> Hal senada juga disebutkan Sayyid Qutb, bahwa bentuk beserta implementasi syura merupakan perkara teknis yang bersifat kondisional, dapat berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku di

---

<sup>228</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar...*, hal. 200.

<sup>229</sup>Tafsir ini ditulis selama kurun waktu 1953-1964. Penafsiran Sayyid Quthb bisa di katakan menggunakan metode tahlili sebab ia menafsirkan al-Qur’an secara berurutan ayat demi ayat, surat demi surat, dari juz pertama hingga juz terakhir, mengikuti urutan mushaf Utsmani dengan cara menyebutkan terlebih dahulu sekelompok ayat kemudian menafsirkannya. Penafsiran ayat terkadang dilakukan terhadap satu ayat penuh, tetapi sering ayat-ayat yang disusun oleh Sayyid Qutb (1906-1966 M). . dipotong-potong sesuai dengan kondisi ayat-ayat yang ditafsirkan. Lihat Ali Hasan al-’Ard, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 41.

<sup>230</sup>Ibn Taimiyah, Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah, Tentang Amar Maruf Nahi Munkar & Kekuasaan, *Siyasah Syar’iyah dan Jihad Fi Sabilillah*, Penerj. Ahmad Syaikh, Jakarta: Darul Haq, 2007, hal. 258, 266, 270, dan 449-450.

<sup>231</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi juz 4, Penerjemah: K. Anshori Umar Sitanggal, dkk.* Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993, hal. 196.

kalangan umat Islam dan kondisi yang melingkupi mereka.<sup>232</sup> Penjelasan seperti ini tidak dijumpai dalam penafsiran klasik.

Pendalaman mengenai syura dalam Islam dan demokrasi, dapat ditemukan beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Komparasi antara keduanya bisa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Komparasi  
Aspek-Aspek Syura dan Demokrasi

Syura	Demokrasi
1. Pedoman untuk memutuskan perkara	
Al-Qur'an dan As-Sunnah, berarti menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT. Sesuatu yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah wajib untuk diikuti.	Kedaulatan tertinggi dalam memutuskan hukum ada- lah di tangan rakyat.
2. Ruang lingkup pembahasan	
Membahas hukum-hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.	Tidak mempersoalkan apakah sudah ada hukumnya di dalam Al-Qur'an/ As-Sunnah atau tidak.
3. Karakteristik orang-orang yang memutuskan perkara	

---

<sup>232</sup>Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 294.

<p>a. Orang yang memutuskan perkara ialah orang yang paling layak (aslah al Maujud). Jika tidak ada maka dipilih orang yang paling kompeten di bidangnya (amal fa amal).</p> <p>b. Orang yang memutuskan perkara ialah orang yang amanah, memiliki kekuatan,<sup>3</sup> shalih dan taat kepada perintah Allah swt. dan Rasulullah saw.</p> <p>c. Tidak boleh mengangkat orang yang meminta jabatan.</p>	<p>a. Orang yang memutuskan perkara dipilih melalui pemilu, dengan prinsip suara terbanyak.</p> <p>b. Semua orang bisa menjadi anggota dewan asalkan terpilih melalui pemilu, tidak memandang apakah muslim, amanah, shalih, taat atau tidak.</p> <p>c. Kebanyakan anggota dewan adalah orang yang mencalonkan diri melalui pemilu.</p>
--	---

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa aspek-aspek demokrasi tidak bersesuaian dengan ajaran Islam secara substantif, karena demokrasi diciptakan Barat hanya untuk mengebiri negara lemah dan mengukuhkan hegemoni Barat.<sup>233</sup> Bahkan Al-Maududi menegaskan bahwa apabila Islam ditinjau dari segi filsafat politik maka Islam merupakan antitesis sejati dari demokrasi Barat.<sup>234</sup>

Setelah mendalami penafsiran Hamka, dapat diketahui bahwa Hamka memandang bahwa syura atau musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam,<sup>235</sup> serta sebagai dasar politik pemerintahan dan pimpinan negara, bahkan dalam urusan keluarga pun, syura menjadi keharusan dalam mencari solusi.<sup>236</sup> Hamka juga sangat menekankan kapabilitas orang yang diajak musyawarah.<sup>237</sup> Ia menafsirkan ayat-ayat syura dengan melihat asbâb an-Nuzûl dan berusaha mengaitkan dengan realita yang ada sehingga corak adab al ijtima'î cukup terasa. Hamka berpendapat bahwa istilah-istilah yang terkait dengan ketatanegaraan yang sudah ada seperti pemilihan umum, MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Senat, Dewan Menteri atau kabinet tidak perlu berubah.<sup>238</sup> Menurutnya, bukan itu persoalannya, sebab Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak merincikan hal tersebut. Tetapi yang terpenting adalah tegaknya syura dalam masyarakat, yaitu syura yang memegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah diajarkan dalam Islam; berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-

<sup>233</sup>Mohammad Shoelhi, *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, Jakarta: Penerbit Republika, 2003, hal. Xii.

<sup>234</sup>Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 158.

<sup>235</sup>29 Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984, hal.132-133.

<sup>236</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz II*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984, hal. 235-236.

<sup>237</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV*..., hal.132-133.

<sup>238</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV*..., hal. 133.

Sunnah,<sup>239</sup> membahas hukum yang belum ditetapkan dalam syariat sehingga mendapatkan keputusan yang paling mendekati Al-Qur'an dan As-Sunnah,<sup>240</sup> serta menekankan karakteristik orang-orang yang diajak musyawarah.<sup>241</sup> Penafsiran ini tidak jauh dari penafsiran Sayyid Qutb<sup>242</sup> dan Al Marāghī.<sup>243</sup>

Hamka memandang bahwa syūra atau musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam. Hamka tidak mempersoalkan istilah ketatanegaraan yang sudah ada. Baginya yang terpenting ialah tegaknya syura yang memegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah diajarkan dalam Islam. Adapun Quraish Shihab dalam persoalan syura tidak ingin mengikat diri dengan fatwa ulama bahkan pendapat para sahabat Nabi SAW. sekalipun. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kerancuan, karena ia membuka ruang berfikir yang telalu bebas untuk tidak terikat serta tidak memberikan frame bagi ketidakterikatan tersebut, sehingga yang terjadi adalah kebebasan berpikir baik dari aspek pedoman memutuskan perkara maupun ruang lingkungannya. Konsepsi syura menurut penafsiran Hamka bahwa bentuk pelaksanaan syura dapat disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu. Aspek karakteristik orang-orang yang memutuskan perkara, Hamka sangat menekankan kualitas peserta syura; orang-orang yang paling layak, muslim yang amanah, memiliki kecakapan dan pengetahuan yang luas.

## 2. Masalah Negara dan Kepala Negara

Hamka menyatakan bahwa suatu umat adalah semua kaum yang telah terbentuk menjadi suatu masyarakat atau kelompok, mereka menjadi satu atas dasar persamaan keyakinan. Adapun tegak berdirinya suatu negara atau kekuasaan dimulai sejak manusia mengenal bermusyawarah dan bernegara, di mana kekuasaan dari segala bentuknya adalah milik Allah, yang telah menjadikan manusia sebagai pemimpin atau khalifah dalam menjalankan kekuasaan tersebut, yang dibarengi dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dalam nas.<sup>244</sup>

Dalam keyakinan Islam, manusia mengatur negara bersama-sama atas kehendak Tuhan. Pengangkatan presiden, sultan, raja harus berada di bawah kekuasaan Tuhan yang dijelaskan dalam nas, Hamka menyebutnya dengan "Demokrasi Taqwa". Majunya suatu kelompok masyarakat adalah manakala mereka memegang teguh peraturan-peraturan Allah, dan

<sup>239</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV...*, hal. 130.

<sup>240</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV...*, hal. 130.

<sup>241</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV...*, hal.132-133.

<sup>242</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 294.

<sup>243</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir...*, hal. 196.

<sup>244</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jld. 8*, hal. 326



runtuhnya masyarakat manakala mereka meninggalkan-Nya. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi keruntuhan itu.

Sementara itu, terkait dengan syarat bagi seorang pemimpin (kepala negara), Hamka menyatakan ada dua hal yang harus dipenuhi seorang pemimpin. Pertama, ilmu yakni ilmu tentang kepemimpinan. Kedua, badan, yakni sehat, dan tampan sehingga memunculkan simpati. Ditambahkan pula bahwa pemimpin tersebut haruslah orang Islam sendiri, agar tidak menimbulkan instabilitas dan keruntuhan kaum muslim. Lebih lanjut, Hamka menjelaskan bahwa tugas seorang pemimpin adalah meramalkan bumi, memeras akal budi untuk mencipta, berusaha, mencari, menambah ilmu, membangun kemajuan dan kebudayaan, mengatur siasat negeri, bangsa dan benua.

Tauhid bagi Hamka adalah dasar bagi pembentukan dan persatuan suatu bangsa. Pandangan Hamka ini menurut penulis dipengaruhi oleh teori “Theo-Demokrasi”nya al-Maududi.<sup>245</sup> Kepala negara atau masalah kepemimpinan adalah masalah yang rentan dengan konflik. Kepemimpinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-khilāfah, sedangkan pemimpin disebut dengan al-khalifah. Arti primer kata khalifah, yang bentuk pluralnya khulafā dan khalāif berasal dari kata khalafa, adalah “pengganti”, yakni seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Menurut Al-Raghib khilāfah adalah menggantikan yang lain, ada kalanya karena absennya yang digantikan, mati, atau karena ketidakmampuan yang digantikan.

Dalam kamus dan ensiklopedi berbahasa Inggris khalifah berarti wakil (deputy), penggantian (successor), penguasa (vicegerent), titel bagi pemimpin tertinggi komunitas muslim sebagai pengganti nabi. Dalam Ensiklopedi Indonesia diartikan sebagai istilah ketatanegaraan Islam, dan berarti kepala negara atau pemimpin tertinggi umat Islam. Istilah khalifah pertama kali muncul di Arab pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 M. Kata khalifah dalam prasasti ini menunjuk kepada semacam raja atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain. Istilah ini dalam kesejarahan Islam digunakan dalam bentuk khalifah ar-Rasul. Dalam hal ini, pandangan Hamka tentang khalifah sebagai penerus risalah kenabian baik dalam urusan agama dan dunia juga dipengaruhi atas pembacaannya terhadap berbagai turas Islam.

### 3. Masalah Hubungan Agama dan Negara

Islam adalah suatu ajaran dari langit, mengandung syari'at dan ibadah, mu'amalat (kemasyarakatan), dan kenegaraan. Semua datang dari satu sumber, yakni tauhid. Tauhid tidak boleh dipisahkan, misal hanya

---

<sup>245</sup>H. Anshori LAL, *Tafsir Bil Ra'yi: Menafsirkan Al-Qur'an Dengan Ijtihad*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, hal. 147.

melakukan shalat saja, sementara kenegaran diambil dari ajaran lain. Jika ada keyakinan lain bahwa ada ajaran lain untuk mengatur masyarakat yang lebih baik dari Islam, maka kafirlah orang tersebut, meskipun orang itu masih melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini tidak aneh, sebab tauhid bagi Hamka adalah pembentuk bagi tegak dan teguhnya suatu bangsa.<sup>246</sup>

Para sosiolog teoritis politik Islam merumuskan tiga teori hubungan antara agama dan negara. Pertama, paradigma integralistik, yakni agama dan negara menyatu (*integrated*). Pemerintahan diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Illahi” (*divine sovereignty*). Kedua, paradigma simbiotik, yakni agama dan negara berhubungan secara simbiotik atau timbal balik. Ketiga, paradigma sekularestik dengan mengajukan konsep pemisahan (*disparitas*) agama dan negara. Paradigma ini memisahkan urusan agama dan urusan negara secara diametral. Berangkat dari teori ini, maka pandangan Hamka masuk dalam kategori paradigma integralistik. Sebab, ia memiliki pandangan bahwa hubungan antara Islam dan negara adalah satu kesatuan.<sup>247</sup>

Hamka ketika menafsirkan Qs: al-Baqarah /2: 283 menyimpulkan bahwa antara Islam dan negara adalah satu kesatuan, tidak ada yang dapat memisahkan urusan dunia dan agama bahkan dalam kaitannya dengan masalah urusan muamalah, hubungan manusia dengan manusia yang lain (hukum perdata). Sebab, Islam menghendaki hubungan yang lancar dalam segala urusan. Pendapatnya ini juga ditemukan dalam tulisannya yang lain bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah ditemukan pemisahan antara agama dan negara.

## **B. Islam dan Demokrasi Perspektif Hamka**

### **1. Islam dan Demokrasi**

Bernard Lewis, adalah seorang profesor orientalis terkenal, setiap kali memulai pembicaraannya tentang Islam, lebih dulu mengimbau untuk bersepakat tentang apa yang dimaksudkan dengan Islam. Menurut Lewis, paling tidak ada tiga penjelasan mengenai pengertian islam:

- a. Islam adalah wahyu dan teladan Nabi Muhammad saw. yang dikodifikasikan menjadi Al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber ajaran ini tidak pernah berubah. Yang berubah adalah penafsiran terhadapnya.
- b. Islam yang diceritakan dalam ilmu kalam (terutama ilmu tauhid, aqid, dan ushuluddin), ilmu fiqih, dan tasawuf.
- c. Islam historis, yaitu Islam yang diwujudkan dalam peradaban dan kebudayaan yang dikembangkan oleh para penganutnya dalam arti luas, termasuk peradaban dan kebudayaan. yang diwarisi oleh Islam walaupun bukan karya kaum muslimin.

---

<sup>246</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jld. 1...*hal. 564.

<sup>247</sup>Tajul Arifin, *Kajian al-Qur'an Indonesia*, Bandung, Mizan, 1987, hal.67.

Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang demokrasi, di antaranya seperti yang dikutip Hamidah adalah sebagaimana di bawah ini: Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Sidney Hook dalam *Encyclopaedia Americana* mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka pada wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil mereka yang terpilih. Dari tiga definisi tersebut di atas jelaslah bagi kita bahwa demokrasi mengandung nilai-nilai, yaitu adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat, adanya pertanggungjawaban bagi seorang pemimpin. Sementara menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi mengandung dua nilai, yaitu nilai yang bersifat pokok dan yang bersifat derivasi. Menurut Abdurrahman Wahid, nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musyawarah dan keadilan. Kebebasan artinya kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Nurcholish Majid, seperti yang dikutip Nasaruddin mengatakan, bahwa suatu negara disebut demokratis sejauhmana negara tersebut menjamin hak asasi manusia (HAM), antara lain: kebebasan menyatakan pendapat, hak berserikat dan berkumpul. Karena demokrasi menolak dektatorianisme, feodalisme dan otoritarianisme. Dalam negara demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Pengertian Islam sebagai sikap pasrah kepada Allah SWT menjadikan agama Islam, menurut Al-Qur'an, sudah ada sebelum Nabi Muhammad saw. Ketika Nabi Adam diutus ke dunia, agama Islamlah yang dibawanya. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia melalui perantaraan Rasul pilihan-Nya, Nabi Muhammad saw. Ajaran ini bukan sama sekali baru tetapi merupakan kelanjutan dan penyempurnaan agama-agama yang dibawa para Rasul sebelumnya.

Secara etimologis, kata *Islam*<sup>248</sup> berasal dari bahasa Arab dari bentuk

---

<sup>248</sup>Dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS 3:19, 3:85, 5:3, 6:125, 9:74. dan 39:22. Periksa dalam Nazwar Syamsu, *Kamus Al-Qur'an*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 33.

verba salima yang berarti (1) *he was/became safe, he escaped*; (2) *he was/became free from evils of any kind, from trial or affliction, from the affair, free from fault, defect, imperfection, blemish or vice.*<sup>249</sup> Bentuk keempat verba adalah *aslama* yang berarti (1) *he resigned or submitted himself*; (2) *he was/became resigned or submissive*. Dari kata *aslama* itulah diturunkan kata "Islam" yang berarti: *The act of resignation to God*. Terdapat dua pengertian, yaitu *ia menundukkan dirinya atau ia masuk ke dalam kedamaian*<sup>250</sup> Dua buah kata, tunduk dan damai, merupakan kunci dalam pengertian Islam secara etimologis di atas. Pengertian semacam ini ditemui pada banyak literatur. Prof. Marcel Boisard, misalnya, orientalis Perancis pengarang buku populer tentang Islam, *L'Humanisme de l'Islam*, mengatakan bahwa terjemahan terdekat nama Islam adalah tunduk, menyerah dengan percaya, aktif, dengan kemerdekaan, terhadap keamanan yang suci, tanpa merupakan sikap "masa bodoh" atau "sikap kebodohan". Selain itu, Islam juga berarti "damai" dalam dan luar. Penganut Islam disebut dengan kata sifat *muslim*, bahasa Inggrisnya *moslem*. Masyarakat Persia menyebutnya *musalman*, masyarakat India-Inggris menyebutnya *mussulman*, dan dalam bahasa Perancis disebut *musulman*.

Agama Islam tidak identik dengan Nabi Muhammad SAW. sebab Muhammad adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, yang terpilih sebagai Nabi dan Rasul<sup>251</sup> dengan tugas menyampaikan ajaran-ajarannya kepada seluruh umat manusia.<sup>252</sup> Islam bersumberkan Sang Khaliq, Allah SWT. Dengan demikian, menamakan Islam dengan Mohammadism adalah suatu kekeliruan.<sup>253</sup> Walaupun demikian, memahami riwayat kehidupan Nabi Muhammad adalah suatu keharusan sebab salah satu sumber hukum Islam adalah Sunnah Rasulullah yang berupa sikap, perkataan, dan perbuatan

---

<sup>249</sup>Lihat E.W. Lane, *Maddu I-Kamous, an Arabic English Lexicon*, vol. IV, Beirut: Librairie du Liban.1968, hal. 1412. Bandingkan dengan karya Orientalis lainnya, D.Z.H. Baneth, "Apakah yang dimaksud Muhammad saw., dengan menamakan agamanya Islam?", dalam Herman Beck dan Kaptein (redaktur), *Pandangan Barat terhadap Islam Lama*, Jakarta:INIS, 1989, hal. 3-10. Menurut Baneth, pengertian Islam harus dilihat dari kaca mata konteks sosial-historis pada saat hidup Nabi. Misalnya, bila hanya diartikan "tunduk" dan "pasrah", apakah logis untuk masyarakat Arab jahiliyah? Baneth menyimpulkan bahwa kata *Islam* harus diartika secara dinamis-aktif.

<sup>250</sup>Muhammad Ali, *The Holy Qur'ān: Arabic Text, Translation Commentary*,...hal. 156.

<sup>251</sup>Sebutan "nabi" dan "rasul" dalam Al-Qur'ān dipergunakan silih berganti untuk menyebut Muhammad SAW. Dalam tulisan ini dipakai cara demikian.

<sup>252</sup>Dalam bahasa Al-Qur'ān Surat Al-Anbiyā'/21:107 dikatakan bahwa Rasulullah bertugas sebagai pemberi peringatan untuk seluruh alam, sebagai *rahmatan lil-ālamīn*.

<sup>253</sup>Sebagaimana dilakukan oleh H.A.R. Gibb, pengarang buku "Mohammadanism", second edition (1953). Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdurrahman dengan judul *Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta:Bharata,1983, hal. 67.

beliau di samping Al-Qur'an dan ijma ulama. Selain itu, kedudukan Rasulullah di mata umat Islam sangat sentral. Beliau adalah panutan dan contoh teladan yang harus diikuti. Bahkan, akhlak Rasulullah itu sendiri adalah Al-Qur'an.

Sebagaimana disebutkan, Islam menolak sekularisme sebab ajaran Islam mencakup seluruh bidang kehidupan manusia termasuk bidang kenegaraan. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan agama dan urusan politik. Pengertiannya, politik sebagai suatu kegiatan harus dilakukan dalam kerangka sistem nilai Islam.<sup>254</sup> Namun demikian, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah tidak membatasi pengaturan kenegaraan tersebut secara kaku. Hal tersebut diserahkan kepada umat-Nya melalui ijtihad. Islam bukan ideologi tetapi dapat menjadi ideologi. Akan tetapi, apabila yang terakhir ini terjadi, maka terjadi pula "penyempitan" Islam. Karena sebagai sistem nilai etik yang seharusnya mendasari semua bangunan struktur, setelah menjadi ideologi berubah fungsi hanya sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan.

Islam yang menjadi ideologi akan mereduksi Islam sederajat dengan karya filsafat manusia. Islam pun jangan dijadikan pesaing ideologi sebab akan menempatkannya sebagai "petarung", siapa yang menang akan menguasai, dan siapa yang kalah akan tersingkir.

Sebagaimana disimpulkan oleh Dr. Faisal, cendekiawan Muslim Malaysia: "Masalah politik dan pentadbiran negara adalah termasuk dalam urusan keduniaan yang bersifat umum. Panduan Al-Qur'an juga al-Sunnah bersifat umum. Oleh yang demikian permasalahan politik termasuk dalam urusan ijtihad umat Islam. Tujuan ulama atau cendekiawan Islam ialah berusaha secara terus-menerus menjadikan dasar Al-Qur'an itu menjadi sistem yang kongkrit supaya dapat diterjemahkan di dalam pemerintahan dan pentadbiran negara di sepanjang zaman."<sup>255</sup>

Inilah yang telah dilakukan oleh empat khalifah sesudah Rasulullah. Sehingga walaupun mereka tetap dalam rangka mengamalkan ajaran Islam, pengorganisasian pemerintahannya berbeda-beda satu sama lain. Pemilihan empat khalifah saja melalui mekanisme yang berbeda-beda. Munawir Sjadzali berpendapat, Islam tidak memiliki preferensi terhadap sistem politik yang mapan.<sup>256</sup> Islam tidak mempunyai sistem politik, dan hanya memiliki seperangkat tata nilai etis yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan negara. Di dalam Al-Qur'an, lanjut mantan menteri agama ini, tidak terdapat pembahasan tentang sistem politik. Begitu pula ketika Nabi wafat, beliau

---

<sup>254</sup>Abd.ar-Rahmān Abd. Al-Khaliq, *Islām dan Politik*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1987, hal. 13.

<sup>255</sup>Haji Faisal bin Haji Othman, *Islam dan Permasalahan Sosial Politik*, makalah dalam Seminar Sehari tentang Agama.

<sup>256</sup>Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Editor*, 17 Maret 1994, hal. 74-80

tidak memberikan petunjuk mengenai penggantinya dan bagaimana cara memilihnya.<sup>257</sup> Tidak ada dalil, baik qathi' dan zhanni yang memerintahkan untuk mendirikan negara Islam.

Selama ini, teori negara dalam sejarah Islam bisa muncul dari tiga jurusan:

- a. Bersumber pada teori khilafah yang dipraktikkan sesudah Rasulullah wafat, terutama biasanya dirujuk pada masa Khulafaur Rasyidin.
- b. Bersumber pada teori imamah dalam paham Islam Syi'ah.
- c. Bersumber pada teori imarah atau pemerintahan.<sup>258</sup>

Namun demikian, perlu dipertegas bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai upaya itihad yang dilakukan sesudahnya untuk membentuk "negara Islam" ternyata lebih banyak gagal daripada berhasil. Sebab, dalam realitanya, negara yang dibentuk atas nama Islam tersebut, oleh rezim yang bersangkutan digunakan sebagai legitimasi untuk menggenggam kekuasaan secara absolut. Itulah yang terjadi dalam rezim yang menamakan dirinya "negara Islam". Berdasarkan hal ini, kita tidak dapat mengklaim "negara Islam ideal" secara empiris. Ini pula yang sering menjadi acuan para pengamat Barat dalam menghantam Islam. Peringatan Afan Gaffar sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya adalah salah satu contoh.

Sehubungan dengan hal ini, kita kutip pendapat Dr. Abdel Wahab setelah ia melakukan penelitian terhadap beberapa "negara Islam".

"...kita harus berkesimpulan, bahwa konsep negara Islam harus ditinggalkan sama sekali....Kita juga harus meninggalkan ilusi tentang milenium yang dijanjikan oleh pembaharu negara utopia, yang menghadirkan orang saleh dan suci secara ajaib untuk mengembalikan zaman keemasan Islam yang sudah lama hilang."<sup>259</sup>

Sebuah seminar yang membahas topik pemikiran politik Islam yang diadakan pada tanggal 6-8 September 1982 di Indiana, AS dengan topik "Islamic Political Thought and Institutions" telah menyimpulkan:

1. Dalam rangka menyusun teori politik Islam, yang ditekankan bukanlah struktur "negara Islam", melainkan substruktur dan tujuannya. Sebab, struktur negara akan berbeda-beda di satu tempat dan tempat lainnya. Ia merupakan ijihad kaum muslimin

---

<sup>257</sup>Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*,...hal. 4.

<sup>258</sup>M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Ulil Amri, dalam Ulumul Qur'an*, No.2/1993, hal. 26-34.

<sup>259</sup>Abdelwahab El-Affendi, *Masyarakat tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, Yogyakarta:LKiS, 1994, hal. 90.

sehingga berubah-ubah. Sementara itu, subkultur dan tujuannya menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara Islami.

2. Tercapai kesepakatan bahwa demokrasi merupakan jiwa sistem pemerintah Islam meskipun mereka sepakat untuk menolak asumsi filosofis "demokrasi Barat".

Sehubungan dengan ini, sering kali menjadi bahan diskusi, adakah demokrasi dalam ajaran Islam? Dilihat dari landasan substansialnya, demokrasi dan Islam berbeda.<sup>260</sup> Demokrasi adalah hasil pemikiran manusia, sedangkan Islam bersumber pada kitab Suci Al-Qur'an. Agama berasal dari "yang Satu", sedangkan demokrasi dari "yang banyak" sehingga demokrasi bersifat relatif sedangkan Islam bersifat mutlak. Legitimasi demokrasi disandarkan pada paham kedaulatan rakyat yang merefleksikan kedaulatan manusia atas manusia, sedangkan legitimasi Islam adalah "kedaulatan ilahi" yang merefleksikan kedaulatan Tuhan atas manusia. Agama menuntut ketaatan penuh, sementara demokrasi menghendaki sikap kritis dan dialog. Dengan adanya perbedaan substansi ini, apakah demokrasi tidak sejalan dengan Islam?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama harus disepakati dulu, demokrasi manakah yang dimaksudkan? Kalau yang dimaksud adalah demokrasi versi Barat yang lahir dari filosofi kebebasan individual yang demikian longgar, maka Islam tidak mentolerirnya. Dalam Islam ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar. Fatwa seorang ulama, misalnya, akan mengikat para pemeluknya, kendatipun para pemeluk agama ini tidak menyukai fatwa tersebut. Menurut paham demokrasi Barat, pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Dengan demikian, fatwa seorang ulama niscaya akan dikalahkan oleh pendapat mayoritas.<sup>261</sup>

Secara historis, demokrasi berasal dari Barat, akan tetapi dalam perkembangannya telah menjadi milik dunia. Artinya, prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi tetap diakui, namun dalam penerapannya beradaptasi dengan lingkungan sosio-kultural setempat. Berdasarkan pola berpikir ini, berdasarkan analisis etik-teoritis, demokrasi ditemukan dalam ajaran Islam karena keduanya memiliki kandungan etik yang sama.<sup>262</sup>

Di dalam ajaran Islam ditemukan banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dari penelitian Tahir Azhary, misalnya,

<sup>260</sup>Bandingkan dengan Komaruddin Hidayat, *Pemikiran Islam tentang Demokrasi*, Panji Masyarakat, 1-10 November 1992, hal. 51-54.

<sup>261</sup>Ahmad, Akbar S. Citra Muslim, *Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, terjemahan Nunding Ram dan Ali Yaqub, Jakarta, Erlangga, 1992, hal. 67.

<sup>262</sup>Majid, *Hukum dan Keadilan dalam Jurnal Paramadina*, Vol I No. 1 Juli-Desember, 1998, hal. 54.

ditemukan sembilan prinsip negara hukum menurut Al- Qur'an dan Sunnah Rasulullah:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah (4: 58,149: 13)
2. Prinsip musyawarah (42: 38, 3:159)
3. Prinsip keadilan (4: 135, 5: 8,16: 90, 6:160)
4. Prinsip persamaan (9: 13)
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia(17: 70,17: 33, 5: 32, 88: 21, 88: 22, 50: 45, 4: 32)
6. Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adz dengan Rasulullah saw. ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman)
7. Prinsip perdamaian (2: 194, 2:190, 8: 61-62)
8. Prinsip kesejahteraan (34:15)
9. Prinsip ketaatan rakyat (4: 59)

Semua prinsip di atas juga merupakan prinsip demokrasi. Dalam Islam, demokrasi "diislamkan" dengan memberikan landasan substansial "kedaulatan ilahi" yang diamanahkan kepada rakyat.<sup>263</sup>Kebebasan, misalnya, dalam Islam diakui bahkan dijamin keberadaannya, akan tetapi kebebasan tersebut dijalankan dalam rangka mencari ridha Allah sehingga kebebasan itu dipagari oleh sistem nilai Islam. Begirupun dengan paham "kedaulatan rakyat". Rakyat tetap memegang "kekuasaan tertinggi" dalam suatu negara, akan tetapi hal tersebut merupakan amanah yang diberikan Allah kepadanya. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut berada dalam pagar sistem nilai Islam.

Persoalan berikutnya yang selalu diperdebatkan, mampukah Islam menjadi jembatan menuju demokrasi? Pada umumnya, pertanyaan ini lahir karena realitas sistem politik pemerintahan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam kurang demokratis.<sup>264</sup>

---

<sup>263</sup>Abdul Azis Thaba menyebutkan bahwa Abul A'la al-Maududi, misalnya, selalu menekankan kedaulatan Allah. Pada masa Rasulullah, hal inirelevan karena setiap persoalan dapat ditanyakan langsung kepada beliau. Namun setelah Rasulullah wafat, "kedaulatan ilahi" dalam pengorganisasian negara tidak lagi relevan . Sebab, penafsiran Al-Qur'an dan Hadits oleh manusia bisa berbeda-beda, sangat bergantung pada subyektifitas masing-masing. Artinya, "kedaulatan Tuhan" di alam nyata adalah kedaulatan manusia juga. Mengakui adanya "kedaulatan ilahi" sama saja dengan menuhankan manusia. Lihat juga Masdar Farid Mas'udi, "Demokrasi dan Islam: Beberapa Pertanyaan untuk Pengantar Perbincangan", dalam M.Masyhur Amin dan Muhammad Najib, *Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta:LKPSM,1993, hal. .3-11.

<sup>264</sup>Menurut penelitian Freedom House, dari 36 negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tidak ada satu pun yang masuk dalam kategori demokratis. Dan dari 36 negara tersebut, hanya 15 negara yang secara potensial dapat mempraktikkan demokrasi. Dikutip dalam Afan Gaffar,"Teori Empirik Demokrasi dan Alternatif tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila", dalam Ahmad Zaini Abrar, *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, Solo: Ramadani,1990, hal. 99.



Sebelumnya telah disepakati bahwa dalam ajaran Islam terkandung nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sendiri dapat berupa lembaga dan sistem nilai. Dengan kata lain, demokrasi adalah suatu konsep sistem politik. Berdasarkan hal ini, Islam sepatutnya berpihak pada konsep sistem politik atau konsep negara demokrasi. Sebab, setelah sistem nilai demokrasi "diislamkan", preferensi sistem politik yang semula kosong menjadi berisi. Islam dan demokrasi saling melengkapi. Islam mengisi preferensi nilai, sedangkan demokrasi memberikan konsep/bentuk sistem politik.

Dengan demikian, demokratisasi bukan hal yang mustahil di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.<sup>265</sup> Dengan kata lain, agama Islam mampu memberikan sumbangan untuk proses demokratisasi sepanjang yang dianut adalah Islam yang selalu berusaha "membebaskan". Dawam Rahardjo (1992) menyebutnya sebagai "agama pro-fetis", untuk membedakannya dengan "agama masjid" yang hanya mengurus masalah ibadah. Hal ini sesuai pula dengan pemikiran Moeslim Abdurrahman dengan "teologi pembebasan"-nya. Mereka sepakat bahwa agama harus berperan aktif dalam transformasi sosial. Modernisasi, yang mau tidak mau harus berlangsung, tidak boleh meminggirkan peran agama sehingga agama terbatas hanya dalam masalah ritual. Agama perlu terlibat di dalam masalah sosial dan memecahkan berbagai problema masyarakat.

## 2. Pengembangan Pemikiran Politik Islam

Pemikiran politik yang berkembang dalam dunia Islam dapat dibedakan atas tiga periode, yaitu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Biasanya, dua yang pertama digabungkan karena memiliki pokok-pokok pemikiran yang serupa. Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain QS. Ali Imrān: 159 dan al-Syūra: 38 (yang berbicara tentang musyawarah); al-Maidah: 8; al-Syura: 15 (tentang keadilan); al-Hujurat: 13 (tentang persamaan); al-Nisā': 58 (tentang amanah); Ali-Imrān: 104 (tentang kebebasan mengkritik); al-Nisā': 59, 83 dan al-Syūro: 38 (tentang kebebasan berpendapat) dst. 6 Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin,<sup>266</sup> agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialeketikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi: as-syura, al-musawah, al-

---

<sup>265</sup>Bandingkan dengan pendapat; Jalaludin Rakhmat, *Islam dan Demokrasi, Agama dan Demokrasi*, Jakarta: P3M. 1992, hal. 39-44.

<sup>266</sup>Lihat Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, Gramedia. 1999, hal. 30.

‘adalah, al-amanah, al-masuliyah dan al-hurriyah. Kemudian apakah makna masing-masing dari elemen tersebut?

### 1. as-Syūrah

Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’ān. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syūrah: 38:

“Dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka”. Dalam surat Ali Imran/03:159 dinyatakan: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l’aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah<sup>267</sup> Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya.

### 2. al-‘Adālah

al-‘Adālah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nah/16: 90: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan*”. (Lihat pula, QS. as-Syura/41:15, al-Maidah/5:8, An-Nisā’/4:58 dst.). Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini, banyak ditegaskan dalam al-Qur’an, bahkan disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menegaskan, , bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika “orang kecil” melanggar pasti dihukum, sementara bila yang melanggar itu “orang besar” maka dibiarkan berlalu.<sup>268</sup> Betapa prinsip

---

<sup>267</sup>Madani, Malik. *Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi* dalam Jurnal Khazanah, UNISMA Malang, 1999. hal 12.

<sup>268</sup>Nurcholish Majid, *Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan*, dalam Jurnal Paramadina, Vol I No. 1 Juli-Desember 1998, Jakarta, hal. 54.

keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrem” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”<sup>269</sup>

### 3. al-Musāwah

al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami<sup>270</sup> al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-‘adalah. Diantara dalil al-Qur’an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat/49:13, sementara dalil Sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada’ dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim.<sup>271</sup> Dalam hal ini Nabi pernah berpesan kepada keluarga Bani Hasyim sebagaimana sabdanya: “Wahai Bani Hasyim, jangan sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian datang hanya membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan oleh kualitas takwanya”.

### 4. al-Amānah

al-Amānah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil. Sehingga Allah SWT. menegaskan dalam surat an-Nisa’/04: 58: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak*

---

<sup>269</sup>Mahasin, Aswab dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, Gramedia. 1999, hal. 31.

<sup>270</sup>Tholchah Hasan, *Hak Sipil dan Hak Rakyat dalam Wacana Fiqh* dalam Jurnal Khazanah, UNISMA Malang, . 1999. hal. 26.

<sup>271</sup>Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, Gramedia. 1999, hal. x-xi, Hefner, Robert W. *Civil Islam, Muslim and Democratization* ini Indonesia, Princeton University Press, 2000, Hal. 4-5.

*menerima dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*". Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

#### 5. al-Masūliyyah

al-Masūliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagaimana Sabda Nabi: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggung jawabannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah,<sup>272</sup> bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban (al-masuliyyah) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/ penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Dus dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

#### 6. al-Hurriyyah

al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-'l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan.<sup>273</sup> Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Patut disimak sabda Nabi yang berbunyi: "Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan, jika tidak

---

<sup>272</sup>Malik Madani, *Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi*, dalam Jurnal Khazanah, UNISMA Malang, 1999, hal. 13.

<sup>273</sup>Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*. Jakarta, Rajawali Press, 1994, hal. 150.

mampu, maka dengan lisan dan jika tidak mampu maka dengan hati, meski yang terakhir ini termasuk selemah-lemah iman". Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dus dengan demikian maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam pemikiran politik masa klasik dan pertengahan adalah<sup>274</sup>: *Pertama*, dari enam pemikir yang hidup pada masa ini, Ibnu Abi Rabi, Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun, hanya al-Farabi yang mengemukakan idealisasi tentang segi-segi dan perangkat kehidupan bernegara. Sedangkan lima pemikir lainnya berangkat pada realitas sistem kekuasaan. Menurut pandangan mereka, sistem kekuasaan yang sedang berjalan tidak perlu dipertanyakan keabsahannya. Pemikiran politik Farabi banyak dipengaruhi oleh model Platonik sehingga model negara yang diajukannya, "negara utama" (al-Madinah al-Fadhilah) termasuk dalam model utopian, mirip negara raja-filosofnya Plato. *Kedua*: Keenam pemikir ini sangat dipengaruhi oleh alam pemikiran Yunani tentang asal mula negara. Bedanya, pemikiran pemikir Islam diwarnai oleh aqidah Islam. Di antara mereka pun terdapat perbedaan dalam banyak hal. Ibnu Rabi, Ghazali, dan Ibnu Taimiyah memandang bahwa kekuasaan kepala negara atau raja merupakan mandat Allah yang diserahkan kepada hambahambanya yang terpilih sehingga kepala negara atau raja merupakan khalifah (pengganti) Allah di bumi.<sup>275</sup> Al-Ghazali menandakan bahwa kekuasaan kepala negara itu muqaddas (suci) sehingga tidak bisa diganggu gugat. Al-Mawardi menganggap, kekuasaan kepala negara berasal dari kontrak sosial yang melahirkan hak dan kewajiban kepala negara dan rakyatnya. Dengan demikian, al-Mawardi dapat dianggap pelopor utama teori kontrak sosial karena tiga serangkai di Barat yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau baru membicarakannya lima abad kemudian.

Kecuali Mawardi, para pemikir lain menganggap bahwa kekuasaan

---

<sup>274</sup>Disarikan dari Sjadzali, hal. 107-110, kemudian diperkaya dengan rujukan lainnya. Antara lain Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1984, hal. 46. Rahman Zainuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta, Gramedia, 1992, hal. 46. Lihat juga H. Aboebakar Atjeh, *Sejarah Filsafat Islam*, Solo: Ramadani, 1991, hal. 87.; W. Montgomery Watt, *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*, Jakarta: P3M, 1987, hal. 36.; C.A. Qadir, *Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam*, Jakarta: YOI, 1991, hal 33; M. Saeed Sheikh, *Islamic Philosophy*, London: The Octagon Press, 1982, hal. 87

<sup>275</sup>Ahmad Akbar S.. Citra Muslim, *Tinjauan Sejarah dan Sosiologi, terjemahan Nunding Ram dan Ali Yaqub*, Jakarta, Erlangga, 1992, hal. 3-4.

kepala negara berlaku seumur hidup. Mereka tidak pernah memikirkan mekanisme penggantian kepala negara. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menerima seorang kepala negara yang zalim lebih baik daripada tidak memiliki kepala negara. Mawardi adalah satu- satunya tokoh yang menguraikan proses pemilihan dan penggantian kepala negara. Ia juga mengemukakan kemungkinan dijatuhkannya kepala negara apabila ia tidak mampu lagi memerintah karena faktor jasmani, rohani, atau akhlak. Dengan tegas, Mawardi dan Ghazali mensyaratkan bahwa kepala negara harus berasal dari suku Quraisy, sementara Ibnu Khaldun merasionalkannya dengan *Teori Abbasiyah*.

*Ketiga:* Ibnu Khaldūn menyatakan bahwa dasar kebijakan dan peraturan negara seharusnya berasal dari ajaran dan hukum agama, bukan hasil karya manusia.

*Kempat:* Ibnu Taīmiyah yang terkenal puritan, zahid, dan keras pendiriannya, mendambakan keadilan sedemikian rupa sehingga ia sepakat bahwa kepala negara yang bukan muslim tetapi adil lebih baik daripada kepala negara yang muslim tetapi tidak adil. Sejak abad pertengahan sampai akhir abad ke-19 ini, pemikiran Islam berada dalam kegelapan. Dalam kurun waktu berabad-abad ini tercatat hanya Abdul Wahab (1703-1792) yang menonjol. Pemikiran politik abad modern ini dilatarbelakangi oleh tiga hal: (1) Kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor- faktor internal yang kemudian melahirkan gerakan pembaruan dan pemurnian, (2) Masuknya imrealisme Barat ke dunia Islam yang melahirkan penjajahan Barat sehingga membangkitkan perlawanan Islam, dan (3) Keunggulan Barat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi.<sup>276</sup> Mereka yang terkenal dalam masa ini adalah al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Ridha, al-Raziq, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Al-Maududi, Muhammad Husain Haikal, Muhammad Iqbal, Hassan al-Turbabi, Ismail al-Faruqi, Khurshid Ahmad, Abdul Aziz Sachedina, Imam Khomeini, Ali Syariati, dan sebagainya.

Beberapa simpulan penting pemikiran politik pada masa ini berbeda dengan pemikiran pada masa klasik dan pertengahan (yang tidak mempertanyakan keabsahan sistem monarki yang berkuasa). Pada masa ini, pemikiran politik beragam, bahkan satu sama lain seringkali bertentangan

---

<sup>276</sup>Munawir Sjadzali, hal. 111-210. Juga Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 87.; al-Maududi, *Sistem Politik Islam, Hukum dan Konstitusi*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 56. Lihat juga Muhammad Asad, *Azas- Azas Negara dan Pemerintahan di Dalam Islam*, Jakarta: Bhratara, 1964, hal. 76. dan Muhammad Al Bahiy, *Pemikiran Islam/Modern*, Jakarta: Panjimas, 1986, hal. 90.

secara tajam dan menimbulkan perdebatan panjang dan terkesan "kasar". Misalnya, perdebatan antara al-Razig dan Ridha.

Secara umum, ada tiga kelompok pemikir. Kelompok pertama sangat anti Barat dan berpendapat bahwa ajaran Islam sudah mengatur semua ridang kehidupan manusia, termasuk dalam sistem politik. Mereka menganggap sistem politik yang ideal adalah sistem yang dipraktikkan pada masa Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin. Termasuk dalam kelompok ini adalah Rasyid Ridha, Qutb, dan al-Maududi. Sebaliknya, kelompok kedua menganggap Islam memiliki kedudukan yang sama dengan agama lain, dengan pendukung antara lain al-Raziq. Kelompok ketiga, yang tidak sependapat aengan pandangan pertama dan kedua, berpandangan bahwa Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan rernegara, sedangkan realisasinya bergantung pada ijtihad masing-masing. Termasuk di dalam kelompok ini adalah Husain Haikal.<sup>277</sup>

Perbedaan lainnya, jika pada masa klasik dan masa pertengahan pemikiran politik bercorak teologis, maka pada masa modern ini bercorak filosofis-teoritis, bahkan empiris (seperti pemikiran Ali Shariati).

### 3. Islam dan Demokrasi perspektif Hamka

Hamka menyatakan bahwa suatu umat adalah semua kaum yang telah terbentuk menjadi suatu masyarakat atau kelompok, mereka menjadi satu atas dasar persamaan keyakinan. Adapun tegak berdirinya suatu negara atau kekuasaan dimulai sejak manusia mengenal bermusyawarah dan bernegara, di mana kekuasaan dari segala bentuknya adalah milik Allah, yang telah menjadikan manusia sebagai pemimpin atau khalifah dalam menjalankan kekuasaan tersebut, yang dibarengi dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dalam nash.

Dalam keyakinan Islam, manusia mengatur negara bersama-sama atas kehendak Tuhan. Pengangkatan presiden, sultan, raja harus berada di bawah kekuasaan Tuhan yang dijelaskan dalam nas, Hamka menyebutnya dengan "Demokrasi Taqwa". Majunya suatu kelompok masyarakat adalah manakala mereka memegang teguh peraturan-peraturan Allah, dan runtuhnya masyarakat manakala mereka meninggalkan-Nya. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi keruntuhan itu.

Sementara itu, terkait dengan syarat bagi seorang pemimpin (kepala negara), Hamka menyatakan ada dua hal yang harus dipenuhi seorang pemimpin. Pertama, ilmu yakni ilmu tentang kepemimpinan. Kedua, badan, yakni sehat, dan tampan sehingga memunculkan simpati. Ditambahkan pula

---

<sup>277</sup>Bahtiar Effendy, *Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa Yang Memungkinkan* dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (eds.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta, 1996, Mizan, hal. 100.

bahwa pemimpin tersebut haruslah orang Islam sendiri, agar tidak menimbulkan instabilitas dan keruntuhan kaum muslim. Lebih lanjut, Hamka menjelaskan bahwa tugas seorang pemimpin adalah meramaikan bumi, memeras akal budi untuk mencipta, berusaha, mencari, menambah ilmu, membangun kemajuan dan kebudayaan, mengatur siasat negeri, bangsa dan benua.

Menurut Hamka, kaum muslimin di sepanjang sejarahnya tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, kecuali setelah munculnya pemikiran sekularisme pada zaman sekarang.<sup>278</sup> Islam yang dibawa oleh al-Qur'an dan Sunnah, yang dikenal oleh kaum *salaf* dan *khalaf* adalah Islam integral yang tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Meskipun demikian, Negara Islam tidak mementingkan bentuk dan nama. Walaupun sejarah Islam sendiri mengungkapkan adanya *Imamah* dan *Khilafah*. Kedua kata ini mempunyai arti yang luas dan dalam.<sup>279</sup>

Lebih lanjut Hamka menjelaskan keberadaan agama dalam sebuah negara terwujud dalam kehidupan bernegara. Seperti alat-alat negara harus melaksanakan nilai-nilai Islam. Sedangkan bentuk negara bersifat ijtihadi yang dapat dicantumkan dalam konstitusi negara boleh juga tidak. Yang terpenting adalah substansi ajaran Islam dapat dilaksanakan..<sup>280</sup>

Menurut Hamka, perjuangan Nabi Muhammad bukan bertujuan terbentuknya sebuah negara tetap untuk menegakan kebesaran agama Islam, tegaknya syi'ar Allah dan membawa manusia keluar dari kesyirikan. Sedangkan kekuasaan hanya sebuah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga dengan sendirinya terbentuklah kekuasaan di Madinah.<sup>281</sup> Oleh karena itu, Hamka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan negara dari agama. Islam menghendaki hubungan yang harmonis dalam segala urusan yang berlaku di antara keduanya.<sup>282</sup> Penjelasan di atas adalah merupakan penafsiran dari surat Al Baqarah 283.

Q.S. an-Nisā'/4: 59, Ayat ini oleh Hamka dijelaskan tentang keharusan masyarakat beriman atau masyarakat muslim mematuhi peraturan dari Allah swt. Peraturan dari Dia inilah yang pertama dan utama yang wajib dipatuhi. Allah telah menurunkan peraturan tersebut bersamaan dengan diutusnya para nabi atau rasul, termasuk Nabi Muhammad saw. Peraturan dari Allah yang telah diwahyukan kepada nabi atau rasul, dalam sejarahnya, telah terkodifikasikan dalam kitab-kitab suci, di antaranya: Taurat, Zabur,

---

<sup>278</sup>Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, t.th., hal. 71 – 74.

<sup>279</sup>Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*,... hal. 75-83

<sup>280</sup>Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*,... hal. 91-93

<sup>281</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2014, Juz. III, hal. 141.

<sup>282</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ...hal. 86.



Injil, dan Alquran. Peraturan Allah dalam kitab suci tersebut disampaikan kepada manusia sebagai pegangan dan pedoman hidup untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan mereka di dunia sekarang ini dan di akhirat kelak.<sup>283</sup>

Kemudian masyarakat beriman atau masyarakat muslim diperintahkan mematuhi petunjuk nabi atau rasul sebagai utusan-Nya dan Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah untuk manusia seluruh dunia. Patuh kepadanya adalah kelanjutan dari patuh kepada Allah. Dikatakan demikian karena banyak perintah Allah yang wajib dipatuhi, tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan dari utusan-Nya tersebut. Menurut Hamka, *ūlū al-amr* adalah orang-orang yang menguasai pekerjaan, juga orang-orang yang berkuasa atau penguasa. *Ūlū al-amr* yang padanya harus dipatuhi haruslah *minkum*. Secara khusus, *minkum* mempunyai 2 (dua) pengertian, bisa berarti diantara kamu, bisa juga berarti dari pada kamu.<sup>284</sup> Penguasa hendaklah dari golongan sendiri. Dia berkuasa karena dipercaya atau diberi amanat dan dipilih, dan dia adalah dari kalangan sendiri.<sup>285</sup>

Meurut Hamka *ūlū al-amr* yang wajib dipatuhi, bukanlah ulama atau agamawan saja, tetapi termasuk di dalamnya adalah panglima-panglima perang dan penguasa-penguasa besar, petani-petani dalam negara. Di zaman modern ini maka yang termasuk *ūlū al-amr* adalah direktur-direktur pengusaha besar, profesor-profesor, sarjana-sarjana di berbagai bidang, wartawan, dan lain-lain dari orang-orang yang terkemuka di masyarakat adalah ahl al-ḥalli wa al-‘aqdi, yang berhak diajak musyawarah.<sup>286</sup>

Dalam konteks ketaatan ini, Hamka telah membagi urusan kenegaraan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu urusan agama dan urusan umum. Untuk urusan agama semata-mata, masyarakat beriman atau masyarakat muslim harus mematuhi perintah dari Rasul dan perintah Rasul ini bersumber dari Allah. Sedangkan untuk urusan umum, seperti: perang dan damai, membangun tempat ibadah, bercocok tanam, memelihara ternak, dan lain-lain, diserahkan kepada umat sendiri berdasarkan *syūrā* atau musyawarah.

Hamka menjadikan kata *syūrā* atau musyawarah sebagai kata kuncinya, sedangkan teknik dan mekanismenya diserahkan kepada umat sendiri. Sebab Rasulullah sendiri tidak pernah memberikan wasiat tentang mekanisme syura.

Hamka aktif di organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah.

<sup>283</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ...Hal. 162

<sup>284</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2008), V: 163

<sup>285</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ...Hal. 173

<sup>286</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ...Hal. 168

Sedangkan dalam dunia politik dia memilih Masyumi. Bahkan Hamka menjadi salah satu anggota konstituante dari Masyumi yang mendukung berdirinya negara Indonesia berasaskan Islam.<sup>287</sup> Sebagai partai politik, Masyumi memiliki suatu program kenegaraan yaitu: mewujudkan suatu negara yang berdasarkan keadilan menurut ajaran Islam serta memperkuat dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar RI sehingga dapat mewujudkan masyarakat dan negara Islam. Pada tanggal 6 Juli 1947 Masyumi mengeluarkan suatu manifesto politik yang antara lain menyatakan bahwa: pertama, dalam hubungannya dengan luar negeri, Masyumi berusaha agar umat Islam Indonesia dapat menempatkan Negara Republik Indonesia berdampingan dengan negara-negara demokrasi; kedua, di dalam negeri, Masyumi berusaha menambah tersiarnya ideologi Islam di kalangan masyarakat Indonesia dengan tidak menghalangi pihak yang sejalan memperkokoh sendi Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>288</sup>

Analogi mengenai kehidupan diri sendiri bagi Hamka adalah bahwa supaya seseorang mencapai kemakmuran agar kehidupan itu tidak kacau, tidaklah orang mau berbelanja lebih daripada penghasilan yang masuk. Uang keluar dengan uang masuk, perbelanjaan rumah tangga, haruslah seimbang. Jika penghasilan lebih kecil dan belanja lebih besar tentulah bangkrut. Tentu akan banyak hutang tiada terbayar. Akhirnya kekayaan yang ada akan disita. Namun sebaliknya, sebaik-baiknya seseorang ialah sedikit yang mengambil atau berbelanja dari luar dan meraih banyak penghasilan. Itulah yang dinamakan laba dan menjadi kekayaan manusia.

Sama halnya dengan masyarakat bernegara pun bagai analogi kehidupan di atas. Socrates berdalih bahwa “diri itu adalah laksana negara dan negara adalah diri”. Maka suatu negara yang impornya lebih besar daripada eksportnya pun akan jatuh bangkrut. Harga uangnya akan jatuh meluncur ke bawah sebab perbelanjaannya lebih besar daripada penghasilannya. Hilanglah kemakmuran dan hiduplah rakyatnya dalam kegelisahan.

Kala demikian halnya berkenaan dengan diri dan negara, tentu haruslah menjadi perhatian individu dan masyarakatnya tentang kekayaan jiwa, pendirian hidup, kebudayaan, pertahanan batin, yang ada pada diri dan negara. Diri dan negara akan jatuh bangkrut kalau sekiranya jiwanya sendiri miskin, lalu menyandarkan kekayaan jiwa kepada diri atau negara lain. Lupa bahwa dalam diri dan negaranya ada kekayaan terpendam yang dapat dikeluarkannya, namun sayangnya dilalaikannya karena matanya dicolok

---

<sup>287</sup> Azyumardi Azra, *Historiograf Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 271

<sup>288</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993, hal. 67.

oleh barang impor dari luar negeri.<sup>289</sup>

Kemudian yang menjadi privilege adalah paska peperangan dunia akan nampak kegelisahan yang memuncak, perasaan yang tiada puas, perkara-perkara yang tidak beres baik berkenaan dengan ekonomi, politik, sosial, jalan pemerintahan, administrasi maupun birokrasi. Terjadi kejatuhan akhlak, kerusakan budi, kejahatan yang memuncak serta kecurangan yang dikerjakan dengan tidak malu-malu. Sosok-sosok yang ingin membangun menjadi bingung karena yang muncul dimana-mana hanyalah keruntuhan, bisa dikatakan antara kehormatan dan keruntuhan.

Lalu menjalarlah pikiran yang hendak mencari jalan untuk lepas dari krisis itu. Dengan penuh kerapuhan mereaspi sisa-sisa kehancuran tanpa memikirkan suatu pemanfaatan dalam mengembangkan negaranya sendiri. Mereka sibuk menengok keluar dengan segala kegemerlapannya bak melihat berlian yang jauh dari pelupuk mata tanpa memastikannya apakah itu murni berlian atau kaca yang bersinar dari kejauhan. Kemudian mereka hendak mengambil barang luar tadi dengan wacana untuk memperbaiki keadaan diri dan masyarakat padahal menyadari kualitas berlian atau memastikan kekayaan di negaranya sendiri itu lebih baik untuk kesejahteraan sendiri.<sup>290</sup>

Ketika seseorang bernafas dari udara pekarangan rumah orang lain, tentu ia tidak berdaya dan miskin. Kemudian berhutang, kemiskinan tentu akan bertambah parah. Demikian ketika manusia yang sedang dalam usaha memperbaiki keadaan namun tidak melihat pada kemampuan dan kekayaan diri malah sibuk menengok kehidupan orang lain.

Begitupun negara, tengoklah eropa dan amerika. Itu adalah contoh negara-negara yang maju lantaran pemerintah yang demokrasi dan susunan masyarakatnya progresif. Maka jika sependapat untuk memajukan negara adalah dengan mencontoh Eropa dan Amerika. Sebagian masyarakat berkata pula bahwa sistem hidup Eropa barat dan Amerika yang kapitalis sekarang telah kolot, yang modern dan dapat menjamin “keadilan sosial” tidak dengan meniru ke arah sana lagi. Namun mengadopsi sistem ketatanegaraan yang dianut Rusia dengan komunismenya atau Tiongkok dengan demokrasi barunya.

Kadang-kadang tidaklah disesalkan sebab kemiskinan jiwa sudah sampai kepada derajat yang paling bawah ibarat segala yang berkilat putih sudah disangka gading. Padahal dalam perbendaharaan jiwanya sendiri ada emas urai yang tersembunyi. Inilah tanda oankal keruntuhan “ekonomi jiwa”. Karena tidak mempunyai ekspor tentu dilulur dan ditelan oleh impor orang lain. Bahkan ada yang lebih burk dari itu yakni diantara merka yang

---

<sup>289</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ...Hal. 601

<sup>290</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ...Hal. 101

tidak keberatan melempar jauh-jauh kekayaannya sendiri, memandang jijik dan jemu karena dipesona barang luar. Mereka tidak percaya kepada kekuatan yang ada pada dirinya, seakan-akan tidak memiliki dasar pikiran yang telah tumbuh dan yang telah membentuk mereka menjadi bangsa. Yang walau dengan bagaimana sukarnya hambatan yang dihadapi, mereka telah dapat melaluinya dikarenakan kekayaan cakrawala pemikirannya itu. Tetapi dibutakan oleh nama-nama baru yang elok bunyinya yang padahal belum tentu elok isinya. Terpedaya oleh isme-isme dalam bahasa asing.<sup>291</sup> Empat belas abad lamanya sudah Nabi Muhammad saw. dibangkitkan, membawa ajaran agama islam. Tidak ada sejarah yang dapat memungkiri bahwa lantaran memeluk agama itu beberapa bangsa telah bangun dan telah dapat mengatur dirinya sendiri. Beberapa kerajaan, negara dan kedaulatan telah berdiri dan telah pernah tuyut membantu kemajuan dunia dengan peradaban dan kebudayaan yang tahan uji.

Lima abad yang telah lalu, menurunlah agama itu ke tanah air ini. Tidak ada pula tarikh yang dapat memungkiri bahwa agama itu telah berurat ke dalam bumi masyarakat Indonesia, walaupun sebelumnya penjajahan barat telah datang. Mulai dari sejak Portugis yang meruntuhkan kerajaan islam Malaka sampai kepada Belanda yang menjajah negara ini selama 350 tahun yang selalu senantiasa berusaha hendak menumbangkan kayu yang telah tumbuh itu dengan serba-serbi kekuatan politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, penyiaran kristen, kekangan jiwa, pembuangan dan peperangan.

Ujian sejarah 350 tahun tidakkah menjadi bukti bagi masyarakat Indonesia bahwa ini adalah suatu kekayaan? Demokrasi telah timbul di Eropa Barat setelah perjuangan yang sengit. Menentang persekutuan kaum feodal dan agama yang memengaruhi Eropa sejak zaman pertengahan. Kemudian, sosialisme dan komunisme telah timbul dan telah terbentuk sebagai negara di Rusia karena karena filsafat pertentangan yang hebat diantara buruh dan majikan meupun borjuis dan proletar.<sup>292</sup>

Sebagai seorang islam yang cinta kebenaran, masyarakat pun menyadari bahwa ada yang baik dalam kedua ideologi tersebut. Walau begitu, bolehkah mereka mengabaikan kekayaan yang ada pada negaranya? Mengapa tidak mereka selidiki pula kekayaan dan kekuatan yang sudah tiga setengah abad dapat mempertahankan hidup mereka? Mengapa mereka hanya menunjukkan perhatian kepada orang lain dan memandang enteng harta miliknya? Di sisi yang lain ada pula golongan yang telah luput. Mereka letakkan agama di tempat yang cayah, di samping jalan hidup mereka, disisihkan ke tepi atau dikurung dalam lingkungan tembok surau atau

---

<sup>291</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ...hal. 111.

<sup>292</sup>Prof. Dr. Hamka, *Islam, Revolusi dan Ideologi*, Jakarta, Gema Insani, 2018, hal. 113.

pondok, tidak mereka jemur kepada cahaya matahari untuk menguji tulennya. Dalam hal ini agama tidak diberi ruang kesempatan untuk memberikan pertimbangannya dalam soal kehidupan dan masyarakat; untuk turut menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh.

*“Sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepada-Nya kami menyembah.”* (Al-Baqarah/02 : 138)

Terdapat dua golongan yang tidak ingin menyelidiki kekayaan alam negaranya sendiri dengan mengimpor kekayaan lain. pertama, mereka yang menengok ke Eropa Barat menunit paham demokrasi dan liberalisme. Mereka berpendapat bahwa “mereka juga orang islam, mereka mengakuainya tetapi mereka jadikan agama itu hanyalah dalam hubungan diri mereka masing-masing dengan Tuhan. Adapun persoalan negara, kehidupan sehari-hari, politik, ekonomi, kehakiman dan harta benda tidaklah boleh dicampurbaurkan dengan agama. Hal itu menjadi urusan masyarakat atau kenegaraan. Agama dengan negara harus dipisahkan!” Itulah golongan pemisah yang lunak (negatif).<sup>293</sup>

Kemudian muncullah golongan kedua yang lebih radikal. Mereka menolehkan mukanya kepada paham Marxis yang telah mengalami puncaknya, lalu meeka jadikan landasan teori bahwasanya di dunia ini terdapat filsafat pertentangan kelas (klassentrijd). Diantara yang berpunya dan tidak berpunya, kapitalis dan proletar, majika dengan buruh dan tuan tanah dengan petani agama ternyata terbuka dan menjadi alat sebaik-baiknya untuk meracun semangat bagi melanjutkan perjuangan kelas. Sebab itu agama adalah candu peracun rakyat. Candu itu amat enak, apabila diminum orang lupa diri. Dia bermimpi yang indah- indah di dalam menderita kesengsaraan jasamni. Sebab itu agama adalah musuh dari kelas rakyat yang berjuang!

Kedua paham itu saat ini sudah mulai jelas terdengar dalam masyarakat bangsa kita. Sejak kapan? Adakah perkataan itu dari buah penyelidikan atas diri dan dasar tempat tegaknya bangsa? Atau malahan ternyata ada sebuah platgramfoon luar negeri yang pada hakikatnya berkata sendiri pun tidak paham dengan apa yang dikatakannya. Agama pisahkan dari negara! Agama adalah racun pembunuh semangat kelas berjuang! Sudah jelas bahwa kedua kalimat itu adalah “impor” dari luar.<sup>294</sup> Tidak sejalan dengan masyarakat dan dasar pendirian hidupnya.

Selanjutnya dapat dilihat dalam tarikh islam tidak pernah membahas pemisahan agama dengan negara begitu pun dalam ajaran islam. Agama ini belum pernah meracun semangat rakyat baik sebelum dia datang ke tanah

---

<sup>293</sup>Prof. Dr. Hamka, *Islam, Revolusi dan Ideologi*, Jakarta, Gema Insani, 2018, hal. 113

<sup>294</sup> Prof. Dr. Hamka, *Islam, Revolusi dan Ideologi*, ...hal. 114

air maupun sesudahnya. Namun sayangnya, yang terjadi adalah setiap kaum feodal yang menyandarkan kekuasaannya kepada pengaruh agama malah hendak memeras rakyat atas nama agama. Jika mereka sadar akan kebenaran sejarah bangsa ini, bagian bumi yang manakah dari tanah air yang luas ini yang kemudian sekali meletakkan senjata mekawab penjajah atau bahkan tidak pernah meletakkan senjatanya sampai penjajah tumbang. Tentu jawaban singkatnya adalah “Aceh”. Lalu jawab pula lah dengan penuh keinsafan bahwa apa yang mendorong pangeran Diponegoro, tuanku Imam Bonjol dan Teungku Tjik Di Tiro sehingga berani melawan penjajah dengan senjata yang jauh dari lengkap? Kalau mereka sudi menghargai kebenaran tentu haruslah mengakui bahwa yang mendorong itu ialah iman! Iman dalam islam. Boleh jadi mereka menyangkal bukan, yang mendorong itu ialah kekerasan tangan besi penjajah sendiri. Jika memang begitu, lalu apa yang isi antitesis itu kalau bukan iman! Mereka menjawab dengan “tekanan ekonomi”! Namun apa yang mendorong untuk menentang tekanan ekonomi itu kalau bukan iman?<sup>295</sup>

Ketika tiga tokoh besar tadi memulai perjuangannya sebagai kehendak dari perjuangan islam, maka dengan sendirinya derajat mereka terangkat. Bonjol otomatis dilantik menjadi mualim besar, Diponegoro langsung dilantik menjadi amirul mu'minin demikian juga Teungku Tjik Di Tiro. Sudahkah mereka paham bagaimana arti imam itu dalam islam sebagai negara? Nyatalah disini bahwa tabiat islam itu tidak dapat dipisahkan dengan kenegaraan.

Kemudian tidak seorang pun jua yang dapat memungkiri bahwasanya warisan pusaka yang ditinggalkan oleh “imam-imam” tersebut yang umat lanjutkan sekarang ini. Karen itulah pangkal dari kesadaran nasionalisme Indonesia sampai nama-nama sosk besar diletakkan di barisan yang pertama sebagai pahlawan tanah air.

Setelah segala kekuatan alat lahir kekuatan masyarakat menjadi patah namun kebatinannya tidak pernah menyerah. Terbukti di awal abad pertengahan timbullah kesadaran nasional dan sosok jiwa besar yang laksana matahari di lingkungan bintang-bintang pada permulaan pertumbuhan itu ialah H.O.S Tjokroaminoto. Apa yang mendorong semangatnya? Islam! Semangat islam-lah yang memberikan asupan-asupan keyakinan Tjokro yang menjadi revolusioner bangsa ini. Kemudian di rumahnya dicetuskan api revolusi jiwa pemimin-pemimpin bagi revolusioner lain seperti Muso dan Alimin, Darsono, Marko, Misbach dan Fachrudin. Sedangkan dijajaran pemuda ada Soekarno yang dicetuskan sebagai sosok jiwa revolusioner belakangan di rumah saluran semangat islam Tjokro. Candu apakah yang disuruhnya isap kepada mereka sehingga dapat mengguncangkan kekuatan

---

<sup>295</sup> Prof. Dr. Hamka, *Islam, Revolusi dan Ideologi*, ...hal. 115

penjajah? Walau di kemudian hari paham telah berbeda dan masing-masing telah mencari tempat tegaknya keyakinan mereka. Namun yang menjadi catatan penting adalah asal semuanya itu dari Tjokro. Hal tersebut mutlak tidak dapat dipungkiri, walaupun sejarah dapat dimanipulasi sementara waktu bagi sebagian orang tapi hal itu tidak dapat bertahan lama untuk disembunyikan kepada semua orang.<sup>296</sup>

### C. Penitegrasian Agama dan Politik dalam Tafsir Hamka

Sebelum masuk kedalam gelanggang tafsir al-Azhar, terlebih dahulu dalam pendahuluan tafsirnya (pada Juz 1) menjadikan beberapa hal, yaitu seputar al-Qur'an, I'jaz al-Qur'an, lafaz dan makna al-Qur'an, latar belakang penulisan tafsir al-Azhar, serta pendirian Tafsir tersendiri. Pada bagian akhir pendahuluan Hamka juga memberikan petunjuk bagi pembaca yang berupa daftar surah-surah al-Qur'an dan berada di Juz, ayat dan halaman berupa surah yang dimaksud. Sebelum menjelaskan tafsir ayat al-Qur'an Hamka terlebih dahulu memberikan banyak pembukaan, yang terdiri atas : kata pengantar, pendahuluan, I'jaz al-Qur'an, isi Mukjizat al-Qur'an, al-Qur'an Lafaz dan Makna, haluan tafsir, mengapa dinamai Tafsir al-Azhar, dan terakhir Hikmat Ilahi. Dalam kata pengantar juga disebutkan beberapa orang yang dianggap sangat memberikan sumbangsi dalam penyelesaian tafsirnya.

Dalam penafsirannya Hamka sangat terpengaruh dengan dasar dasar penafsiran Sayyid Rasyid Ridha dan Syiekh Muhammad Abduh, 2 tokoh berpengaruh abad ke-20, dalam tafsir al-Manar. Hamka mengatakan tafsir beliau ini, selain menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengerti hadis, fiqih, sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman dan waktu tafsir dikarang.

Disamping al-Manar yang banyak mempengaruhi penafsiran Hamka adalah Tafsir Fi Zhihalil Qur'an Karya sastrawan mesir yang penuh semangat, Sayyid Qutub. Tafsir ini dipandang Hamka sebagai tafsir yang sangat munasabah untuk zaman ini.<sup>297</sup>

Berikut tema-tema yang berkaitan dengan penitegrasian Agama dan Politik dalam Tafsir al-Azhar:

1. Surat an-Nisa ayat 58

---

<sup>296</sup> Prof. Dr. Hamka, *Islam, Revolusi dan Ideologi*, ...hal. 110-116

<sup>297</sup> Yanuardi Syukur & Arlen ara Guci, *Buya Hamka, Memoar Perjalanan Hidup san Ulama*...hal. 112.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...* (Qs. An-Nisa/04:58)

### Menyerahkan Amanat

Hamka dalam menjelaskan ayat ini, memberikan pemaparan kisah tentang bagaimana pekerjaan itu diserahkan kepada ahlinya. Menurut Hamka jika urusan diserahkan kepada ahlinya, maka urusan akan mudah terselesaikan. tidak memandang agama maupun suku.

Menurut al-Hafiz ibnu Katsir didalam tafsirnya: “Banyak ahli-ahli tafsir telah memperkatakan bahwasanya ayat ini diurutkan berkenaan dengan Usman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Nama asal dari Abu Thalhah ayah Usman ini ialah Abdullah bin Abdul Uzza bin Usman bin Abdit dar bin Qusai bin Qilab al-Quraishi al-Adbari. Hajib (juru kunci) ka’bah yang mulia. Dia ini adalah anak paman (ibn Ammi) dari syaiban bin usman bin abu thakhah, yang ditangan keturunannya terpegang kunci ka’bah itu sampai sekarang. Usman ini masuk islam seketika selesai perjanjian gencatan senjata itu bersama Khaliq bin Walid dan Amr bin al-Ash. Adapun pamannya Usman bin Thalhah bin Abu Thalhah, dialah yang membawa bendera (fandel) kaum quraish karena ada ahli tafsir yang berkacau tentang nama nama ini. Ibnu katsir menulis seterusnya “sebab turunnya ayat ini ialah seketika Rasulullah SAW meminta kunci ka’ba daripadanya sewaktu penaklukan makkah lalu menyerahkannya pula kepadanya kembali.”<sup>298</sup>

Setelah Ibnu Katsir menyalinkan beberapa riwayat kejadian itu, diantaranya suatu riwayat dari Ibnu Ishak. Bahwa sesudah Rasulullah sudah masuk ke makkah dan orang-orang sudah mulai tenteram, keluarlah beliau menuju Baitullah lalu beliau tawaf 7 kali lingkarang dengan tidak turun dari kendaraannya, dimulailah dengan menyentuhkan tongkatnya yang berkeluk dalam tangannya. Setelah selesai thawaf dipanggilkannya Usman bin Thalah tersebut, lalu diambilnya kunci ka’bah tersebut dari tangannya lalu beliau masuk kedalam. Bertemulah beberapa berhala dan barang barang penting bersifat pemujaan didalamnya. Diantara patung merpati dari kayu lalu beliau hancurkan dengan tangan sendiri kemudian beliau lemparkan keluar setelah itu keluarlah beliau, berdirilah dihadapan pintu ka’bah dan orang-orangpun berkerumung menunggu apa yang beliau bicarakan. Lalu berpitadatolah beliau yang dimulainya dengan: *laailaahailallah wahdahuu*

<sup>298</sup> Hamka, Tafsir al-Azhar,...hal. 1265.



*laasyariikalalah..sodaqoh wa'dahu, wanasaro abda...*

Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang berdiri sendirinya, tidak ada sekutu baginya segala puji baginya. Menolong hambanya dan mengalahkan musuh musuh yang bersekutu dengan sendirinya. Segala dendam kesus mata tau darah atau harta yang dipercekcokkan, semuanya mulai hari ini adalah dibawa telapak kakiku. Kecuali dari hal penampungan orang haji atau memberi makan minumannya.

Dan beberapa perkataan beliau selanjutnya. Dan setelah selesai berkhotbah secara pendek itu beliau pun duduklah kembali dalam masjid. Tiba-tiba datanglah Ali bin Abu Thalib memohon sudilah kiranya beliau meyerahkan kunci ka'bah yang telah ada ditangan beliau itu kepadanya. Dia berkata :”yaa Rasulullah, serahkan kiranya kunci itu kepada kami, supaya terkumpul ditangan kami juru kunci dan soal makan minum jama'ah haji.” Tetapi permintaan Ali itu tidak beliau jawab, melainkan beliau bertanya: “dimana Usman bin Thalhah?” diapun dipanggil orang baru datang, maka berkatalah beliau kepadanya: “inilah kuncimu, yaa Usman. Hari ini adalah hari kebajikan dan pemenuhan janji.” Lalu beliau baca ayat ini :”*sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menunaikan amanat kepada Ahlinya*”

Ibnu Jarir pun membawakan tafsir ini. Asy-Syuyuti menambahkan bahwa ayat ini nyatalah diturunkan didalam ka'bah. Ibnu Jarir menambahkan bahwa Umar bin Khattab berkata: ”tatkalah Rasulullah telah keluar dari dalam ka'bah dengan membaca ayat ini telah berkata: ”ayah bundaku penebus dari beliau, sungguh belum pernah kudengar beliau membaca ayat ini sebelum itu.”<sup>299</sup> Menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Mardawaihi dari pada Ibnu Abbas yang memohonkan agar kunci itu diserahkan kepadanya, bukan Ali melainkan ayah Ibnu Abbas sendiri yaitu Abbas bin Abdul Mutholib.

Sayyid Rasyid Ridah<sup>300</sup> dalam tafsirnya menyangsikan bahwa di waktu itulah turun ayat meskipun Umar mengatakan bahwa baru kali ini itulah dia mendengar Rasulullah membacanya. Sebab seketika Rasulullah telah wafat, lalu Abu Bakar membaca ayat 144 dari Surat Ali-Imrān, yang

---

<sup>299</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*...hal. 1266.

<sup>300</sup> Rasyid Ridha adalah murid Muhammad ‘Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli (Suria). Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca al-Qur’an. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di al-Madrasah al-Wataniah al-Islamiyyah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh al-Syaikh Husain al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Lihat di Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Pemikiran dan Gerakan, 1992*, hal. 69.

menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul Tuhan yang rasul-rasul dahulu daripadanya sudah meninggal belaka. Pada saat itupun Umar mengatakan bahwa seakan –akan pada hari itulah baru dia mendengar ayat itu sebab itu maka pengakuan Umar yang demikian tidaklah berarti bahwa ayat itu baru turun dihari itu karena Umar baru waktu itu mendengarnya. Memang, sampai ke zaman kita sekarang ini satu ayat Tuhan yang dibaca pada suatu kejadian yang bertepatan kita merasa seakan akan ayat itu baru turun pada waktu itu.

Lantaran itu tidaklah jadi soal apakah ayat ini turun didalam kabah seketika Rasulullah menyerahkan kunci kembali kepada Usman bin Thalhah, atau telah lama turun sebelumnya tetapi dibaca Nabi kembali pada waktu itu. Yang penting kita perhatikan ialah isi ayat, karena si ayat ini, yang dimulai dengan kata: *”sesungguhnya Allah memerintahkan*, sebagaimana ahli tafsir Abu Su’ud mengatakan bahwa disini terdapat 3 kalimat. Pertama kalimat sesungguhnya yang menunjukkan bahwa ini adalah peringatan. Sunguh-sungguh. Kedua, dengan menyebut nama Allah. Sebagai sumber hukum yang wajib dijalankan. Ketiga kata *”memerintahkan”* yang ketiga kalimat ini meminta perhatian kita yang khusus yaitu bilamana supaya amanat ditunaikan, dipenuhi kepada ahlinya, jangan amanat dipandang enteng.

Dalam kejadian ini kita menampakkan bahwa dengan perbuatan beliau mulanya mengambil kunci dari Usman bin Thalhah jelas sekali bahwa beliau telah memakai kekuasaannya sebagai penakluk. Beliau mempunyai hak penuh sebagai penakluk yang berkuasa meminta kunci itu. Tidak ada satu hukumpun baik dahulu ataupun sekarang yang dapat membantah hak Nabi yang telah menaklukkan makkah itu memintah kunci ka’bah dari tangan pemegangnya. Itulah alamat kemenangan.

Setelah selesai beliau membuka kunci ka’ba dan membuka serta membersihkannya dan menutupnya kembali datang Ali bin Abu Thalib memohonkan kunci itu. Riwayat Ibn Abbas yang memintah kunci itu ialah Abbas bin Abdul Mutholib, tetapi tidak ada permohonan itu yang beliau kabulkan, malahan kunci itu beliau serahkan kembali kepada Usman bin Thalhah: *”sesungguhnya Allah memerintahkan Kamu supaya menunaikan amanat kepada Ahlinya. Untuk mengetahui betapa besar jiwa Rasulullah, betapa dia sebagai seorang Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh Alam, hendaklah kita ketahui latar belakang ajaran tentang siqoyah, yaitu memberi minum orang haji dan ijabah, yaitu memegang kunci ka’bah.*<sup>301</sup>

## 2. Surat An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

<sup>301</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*,...hal. 1267.

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qs. An-Nisa/04:59)*

Ketaatan kepada Penguasâ

Setelah diperintahkan menunaikan amanah kepada Ahlinya dan teraju keadilan terhadap manusia, sekarang datanglah perintah menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada Undang-undang Tuhan.

“Wahai Orang yang beriman! Ta’atlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada Orang-orang yang berkuasa diantara kamu. (pangkal ayat 59) Ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan disini dikhususkan masyarakat orang yang beriman mestilah tunduk kepada peraturan yang maha tinggi ialah peraturan Allah. Inilah yang pertama wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-Rasul dan penutup segala Rasul itu ialah Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul membawa undang-undang Tuhan yang termaktub didalam kitab-kitab suci, Taurat, Sabur, Injil dan al-Qur’an. Maka isi kitab itu semuanya,<sup>302</sup> pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Ketaataan kepada Allah mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Umat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah, sebab apabila ia berbuat baik, bukanlah semata-mata mengharapkan keuntungan duniawi. Jika ia meninggalkan suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia. Dengan taat kepada Allah memenuhi agama, berdasar iman kepada Tuhan dan hari akhirat manusia dengan sendirinya menjadi baik. dia merasa bahwa siang dan malam dia tidak lepas daripada penglihatan dan tilikan Tuhan. Dia bekerja keras karena Tuhan yang menyuruh. Dia berhenti karena Tuhan, yang mencegah. Sebab itu maka taat kepada tuhan menjadi puncak yang sebenarnya daripada seluruh ketaatan. Undang-undang suatu negara saja tidaklah menjadi keamanan masyarakat. Kalau tidak disertai oleh kepercayaan manusia yang bersangkutan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan manusia akan menghukum jika dia berbuat salah.

Kemudian itu orang yang beriman diperintahkan pula taat kepada Rasul, sebab taat kepadanya adalah lanjutan dari taat kepada Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang wajib ditaati, tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan maka contoh teladan itu hanya ada pada Rasul. Dan dengan taat kepada Rasul barulah sempurna beragama sebab banyak juga

---

<sup>302</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*,...hal. 1276.

orang yang percaya kepada Tuhan tetapi ia tidak beragama. Sebab ia tidak percaya kepada Rasul maka dapatlah disimpulkan perintah taat kepada Allah kepada Rasul itu dengan teguh kuat memegang al-Qur'an dan As-sunnah.

Diperintahkan sembahyang 5 waktu oleh Tuhan. Bagaimana mengerjakan sembahyang itu kalau tidak melihat contoh Rasulullah? Diperintahkan ibadah Haji dan lain. Bagaimana caranya kalau tidak diikuti cara cara Rasulullah mengerjakan Haji dan lain lian itu? Bahkan segala sikap hidup, tingkah laku, sopan santun Rasulullah menjadi contohlah semuanya. Barulah sah beragama.

Kemudian diikuti taat kepada *Ulil Amri minkum*, orang orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang orang yang berkuasa diantara kamu atas daripada kamu. *Minkum* mempunyai 2 arti. Pertama *diantara kamu*, kedua daripada kamu. Maksudnya, yaitu orang yang berkuasa itu adalah daripada *kamu juga, naik* atau *terpilih* atau *kamu akui kekuasaannya sebagai suatu kenyataan*. Sejak Rasulullah saw hijrah dari Mekkah ke Madina, sehari setelah sampai di Madina itu telah berdiri suatu kekuasaan pemerintahan Islam yang Nabi Rasulullah sendiri memegang tampuk pemerintahan itu. Dikiri kanannya berdirilah beberapa pembantu. Pembantu utama ialah 4 orang: Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Disamping yang empat orang itu terdapat lagi 6 orang yaitu : Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidullah, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abu Ubaidah dan Said bin al-Ash. Disamping itu diangkat lagi kepala kepala perang yang memimpin patroli-patroli perang (syari'ah).<sup>303</sup>

Dan perang yang besar sifatnya Rasulullah sendiri yang pimpin. Sejak saat itu sudah ditumbuhkan ketaatan kepada kekuasaan itu. Pelanggaran perintah penjaga dilereng bukit Uhud sehingga mendatangkan kekalahan bagi peperangan dianggap suatu kesalahan besar.

Urusan kenegaraan dibagi 2 bahagian yang mengenai agama semata mata dan yang mengenai urusan umum. Urusan keagamaan semata semata menunggu perintah dari Rasul dan rasul menunggu wahyu dari tuhan . tetapi urusan umum seumpama perang dan damai, membangunkan tempat beribadat dan berbucuk tanam dan memelihara ternak dan lain lain umpamanya diserahkan kepada kamu sendiri. Tetapi dasar utamanya adalah syurah yaitu *permusyawaratan*. Kadang kadang anjuran permusywaratan datang dari pimpinan sendiri. "*Wasyawirhum fil Amri*" dan musyawaratilah mereka pada urusan itu. (Surat Ali Imran/03:159 dan Surat asy-Syura/42: 381)<sup>304</sup>

Dari hasil dari musyawarat ini menjadi keputusan yang wajib ditaati

---

<sup>303</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*...hal. 1277.

<sup>304</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*...hal. 1278.

oleh seluruh orang beriman. Yang menjaga berjalannya hasil syurah ialah *Ulil Amri*. Dalam masyarakat itu sudah terang tidak semua orang yang terkemuka, tidak semua orang hadir dalam musyawarat dan tidak semua orang sanggup dalam mempertimbangkan mereka meyerahkan urusan kepada yang Ahli. Lalu taat kepada yang ditaatkan kepada yang ahli itu. Sebagaimana dikatakan diatas tadi, Rasulullah sendiri yang membagi urusan menajdi dua, Agama dan dunia. Nabi bersabda “*barang siapa yang berhubungan dengan agama kamu maka serahkanlah kepadaku dan barang siapa yang berkenaan dengan urusan dunia, maka kamu lebih tau dengan dia*” status nya hadis shahih.<sup>305</sup>

Dari penjelasan tafsir Hamka ini sangat jelas memadukan urusan kenegaraan dengan urusan agama. Agama tidak menjadi penghalang berjalannya urusan keagamaan. Karena melaksanakan urusan keagamaan terkadang melakukan tindakan musyawarah. Dan musyawarah ini adalah tindakan yang dilakukan seorang pemimpin dalam menjalankan aturan kenegaraan. Dan aturan kenegaraan tidak pernah lepas dengan urusan politik. Hamkah terus menekankan pentingnya taat kepada pemimpin. Karena pemimpin adalah pilihan rakyat dari hasil demokrasi. Di Indonesia khususnya hamka mengatakan siapapun presiden yang terpilih, itulah presiden yang wajib ditaati.

### 3. Surat Hūd ayat 61

﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" (Qs. Hūd/11:61)

Nabi Shalih Dan Kaum Tsamud

Nabi Shalih adalah Nabi yang kedua dalam bangsa Arab, di dalam Surat 7 al- A’rāf, berita Nabi Shalih pun telah termaktub didalam 7 ayat (ayat 72 sampai 79). Diterangkan bahwa mereka berdiam di satu negeri yang subur, sehingga lembah –lembahnya dapat mereka dapat mereka hiasi gedung-gedung yang indah, dan bukit-bukitnya mereka pahat untuk di

<sup>305</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*...hal. 1278.

jadikan rumah. Letak negerinya di antara hejaz dan syam. Di dalam Surat 26 asy-Syu'ara' terlukis pula cerita ini dalam 19 ayat (ayat 141 sampai 159), di dalam Surat 27 an-Naml (semut) pada 9 ayat (ayat 45 sampai 53), dan pada Surat 54 al-Hijr, yaitu dari ayat 80 sampai ayat 84. Lima ayat pula dalam Surat 91 asy-Syams (ayat 11 sampai 15), tiga ayat dalam surat 51 adz-Dzariat (ayat 43 sampai 45) dan dua ayat didalam Surat 53 an- Najm, ayat 50 dan 51. Dan di dalam semuanya itu, baik dalam susunan kata-kata pendek atau gaya bahasa yang panjang, isinya hanya satu, yaitu pengajaran dan peringatan bagi manusia.<sup>306</sup>

Didalam hitungan sejarah, sebagai juga kaum ' Ad, maka kaum Tsamud ini dihitung sebagai suku- suku Arab yang telah punah, tidak ada lagi. Yang bersua hanya bekas-bekasnya.

*"Dan kepada Tsamud"* (pangkal ayat 61). Telah di utus *pula "saudara meraka Shalih."* Artinya, bahwa Nabi Shalih di utus Tuhan menjadi Rasul kepada kaum Tsamud itu, bukanlah dia orang yang di datangkan dari luar, melainkan putera dari Kabilah Tsamud itu sendiri. Sebab itu maka yang didatanginya ialah saudaranya sendiri. Sebagaimana juga sekalian Nabi yang diutus Tuhan, maka seruan yang disampaikan Shalih kepada kaumnya itu, sama juga dengan yang disampaikan oleh Nabi-nabi yang lain:

"Dia berkata : "Hai kaumku! Sembahlah olehmu akan Allah, tidaklah adabagi kaum Tuhan selain Dia. " Hanya Allah sajalah yang patut kamu sembah, karena selain dari Dia tidak ada Tuhan. Persembahan kepada berhala atau barang pujaan yang lain tidaklah benar, bahkan tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab yang lain itu tidak ada yang berkuasa, melainkan khayal fikiran kamu sajalah yang membikinkannya. "Dialah yang telah menciptakan kamu dari bumi, "Bukanlah berhala, atau patung atau makhluk yang lain itu yang menciptakan kamu dari tidak ada kepada ada, melainkan Allah itulah yang menciptakan kamu dari bumi. Nenek moyangmu Nabi Adam digeligakan dari tanah. Kemudian turun-turunan beliau, kita ini, keluar dari saringan darah, yaitu mani laki-laki dan mani perempuan bercampur jadi satu, tersimpan didalm Rahim perempuan, 40 hari bernama Nuthfah, 40 hari lagi bernama 'Alaqah dan 40 hari pula bernama Mudhghah, kemudian beransur bertubuh, berlempak dengan daging, tulang dan darah. Dan semuanya itu terjadi dari pada bumi jua adanya. Sebagaimana kita ketahui, di dalam tumbuh-tumbuhan di bumi ini terdapat simpan kalori, Vitamin berbagai regam, Mineral dan Hormon. Ahli-ahli Ghidzi (yang telah diindonesiakan dengan sebutan Gizi), yaitu bahan makanan, semua sudah sependapat bahwasanya seluruhnya itu adalah berasal dari tumbuh-tumbuhsn, dari zat besi, zat tembaga dan zat putih telur dan lain-lain sebagainya, yang kesemuanya itu dari bumi. Lantaran itu dapat kita

---

<sup>306</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surat Hud/11:61...hal. 3499.

simpulkan bahwa bukan Nabi Adam saja yang langsung dijadikan dari tanah, bahkan kita anak- cucu Adam ini pun tidaklah akan lahir manusia. Kalau bahannya tidak dari bumi juga.<sup>307</sup>

Lalu selanjutnya Nabi Shalih berkata: “Dan (Dia) meramaikan kamu di dalamnya. “subur makmur muka bumi ini, dengan serba lengkap serba cukup bahan makanan, dan ramailah manusia menjadi penghuninya. Di dalam ayat ini bertemu ”*Was-Ta’marakum*”, Lalu kita

Maknakan dengan ramaikan kamu. Dari kata *ista’ marakum*, inilah berpecahan menjadi *makmur*, apabila bumi subur dan makanan cukup, manusia pun hidup dengan sentosa mencari rezeki dan keturunan.

Sebagaimana diatas tadi, kaum Tsamud telah hidup dengan makmur ditanah kediaman mereka, di negeri Al-Hijr, diantara Syam dengan Hejaz. Banyak sekali bukti bertemu sampai sekarang, baik didalam isyarat al-Qur’an, ataupun hasil penyelidikan purbakala (Archeologi), bahwa tanah-tanah yang sekrang telah tandus, padang pasir sahara, bertemu bekas-bekas kemakmuran zaman lampau. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi Shalih kepada kaumnya, agar mereka mensyukuri nikmat kemakmuran yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Pintu syukur yang pertama ialah sadar kembali bahwasanya mempersekutukan yang lain dengan Allah satu dosa yang paling besar. Sebab itu berkata shalih sepenuhnya: “Maka mohonkanlah ampun kepadanya.” Meminta ampun kepada Tuhan sesudah menyadari bahwa langkah sudah salah. Allah akan menganugerahi kemakmuran, lalu yang lain yang disembah : “kemudian itu taubatlah kepadanya”

Disini terdapat dua tingkat kesadaran diri akan kesalahan. Mulanya sadar bahwa perbuatan itu memang salah, lalu memohon ampun. Tetapi yang dimintakan ampun adalah kesalahan cabang saja. Mohon ampun dari kesalahan yang cabang belumlah berarti, sebelum sikap jiwa itu dirubah sama sekali. Timbul berbagai ragam kesalahan, ialah karena pokok utamanya telah terlanggar, yaitu mempersekutukan yang lain dengan Allah. Kesalahan yang ini tidaklah cukup dengan minta ampun saja, bahkan mesti minta taubat. Sebab syirik adalah urat-tanggung dari sekalian dosa. Taubat artinya kembali. Yaitu kembali kepada jalan yang benar: pepatah melayu:”*sesat diujung tali, kembali kepangkal tali*”. Apabila telah memohon ampun dan bertaubat, besar harapan bahwa Allah akan melimpahkan karuniakan ampun dan kasih: “*sesungguhnya Tuhanku itu adalah dekat.*” Oleh sebab Allah sangat dekat daripada hambaNya. Maka didengarNyalah segala permohonan ampun dan permohonan taubat daripada hambaNya:” Lagi memperkenankan.” Artinya, karena Dia dekat dari hambanya dan didengarNya segala permohonan yang timbul daripada hati yang tulus-ikhlas

---

<sup>307</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar (Juz’12)*,...hal. 3500.

dan insaf akan kelalaian dan kealpaan diri, niscaya permohonan itu akan dia kabulkan.<sup>308</sup>

Tetapi sambungan kaumnya sangatlah jauh dari yang diharapkan oleh Nabi Shalih, padahal seruan Nabi Shalih itu benar-benar timbul dari hati yang belas kasihan. *“mereka Berkata: “Hai Shalih! Sesungguhnya adalah engkau diantara kita, orang yang sangat diharapkan sebelum ini:”* (pangkal ayat 62). Artinya bahwasanya sikapmu sudah sangat berubah sekarang ini. Perubahan sikap ini tidak kami duga-duga selama ini. Padahal selama ini engkau adalah orang yang sangat kami harap akan menjadi pembela pusaka kepercayaan nenek moyang kita: *“apakah engkau melarang kami menyembah apa yang kami sembah oleh nenek moyang kita ?”* Adakah patut, engkau, yang kami harapkan untuk mempertahankan dan membela ajaran nenek moyang, sekarang menentangnya? *“Sesungguhnya kami syok atas apa yang engkau serukan kami kepadanya itu, lagi sangat ragu.”*

Dalam tingkat pertama mereka menyatakan rasa heran, karena Shalih yang mereka harapkan untuk mempertahankan agama nenek moyang, sekarang jadi berubah. Ini membuktikan bahwa mereka membuktikan sendiri bahwa Shalih bukan sembarang orang. Bahwa Shalih adalah seorang terkemuka yang sangat diharapkan. Memang demikianlah adanya Nabi-nabi dan Rasul-rasul Allah.

Bersamaanlah rupanya anggapan orang kepada Nabi Shalih sebelum beliau menyatakan diri menjadi Rasul Allah, dengan anggapan orang Quraisy kepada Nabi Muhamad s.a.w. Beliau sampai diberi gelar “Al-Amin”. (orang yang dipercaya atau setiawan), lama sebelum beliau menyatakan diri menjadi Rasul Allah, karena beliau memang seorang yang jujur dan tidak mementingkan diri sendiri.

Kemudian mereka menyatakan bahwa mereka syok, mereka sangat ragu akan kebenaran seruan itu. Artinya mereka tidak mau menerimanya, sebab sudah biasa memegang teguh apa yang diterima dari nenek moyang, dengan tidak perlu lagi menilai benar atau salahnya. Dan mereka pun menyatakan ragu pula, benarkah Shalih itu utusan dari Allah ?

Sanggah yang demikian disambut oleh Shalih: *“Dia berkata: Hai kaumku! Bagaimana pendapatmu jika aku benar membawa keterangan dari Tuhanku?”* Bagaimana kalau seruan yang aku bawa ini cukup kuat dan cukup alasan, sehingga kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan menurut fikiran dan sehat? “ Dan Dia berikan kepadaku Rahmat?” Yaitu Rahmat perbantuan yang istimewa, sehingga apa yang aku cita-citakan ini berhasil?” Maka siapakah yang akan menolongku dari (murka) Allah, jika aku mendurhaka kepadaNya, “ Niscaya murkalah Allah kepadaku jika aku berhenti dari tugas ini, hanya karena segan menyegan atau karena takut

---

<sup>308</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar, Surat Hūd/11: (Ayat 62-63)*, hal. 3501.



kepada kamu. Padahal Yang tersembunyi pada Allah sesuatu pun dibumi dan tidak pula dilangit.<sup>309</sup>

4. Surat Ibrāhim : 35-37

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ  
 الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلَنِي كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ط فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ط  
 وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ  
 غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً  
 مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

35. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala

36. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur

Ayat ini menuruh Quraisy itu bahwasannya yang memulai memancang negeri Makkah tempat mereka berdiam itu ialah nenek moyang mereka Nabi Ibrahim. Dari sebuah lembah yang belum ada penghuninya, sampai menjadi sebuah negeri besar. Dari keturunan Ibrahim itu, timbulah kaum Adnan, yang disebut Arab Musta'ribah, yang terjadi dari sebab perkawinan ismail anak Ibrahim dengan perempuan kaum Jurhum kedua. Adnan itulah yang menurunkan dua cabang suku, yaitu Rabi'ah dan Mudhar. Mudhar ini yang menurunkan Quraisy. Salah seorang dari turunannya ialah Qushai. Qushai inilah yang datang memperbaiki kembali Ka'bah dan memuliakannya. Dan dari keturunan Qushai inilah segala cabang persukuan Quraisy itu. Adapun maksud Ibrahim mendirikan negeri Makkah itu ialah

<sup>309</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Juzu'13)... hal. 3820.

karena hendak mendirikan sebuah rumah persembahan kepada Allah Yang Maha Esa, dan sunyi dari berhala. Sebab itu beliau memohon kepada Allah supaya anak cucunya jangan sampai menyembah berhala-berhala itu. Dan didoakannya kepada Tuhan supaya negeri. Yang telah dibuka-nya itu aman Sentosa. Merasa tentramlah kiranya orang yang tinggal disana. Jangan ada huru-hara, dan siapa yang masuk kesana terjaminlah kiranya keselamatannya.<sup>310</sup>

*“Ya Tuhanku! Sesungguhnya dia itu,”* – Yaitu berhala-hala - *“telah menyesatkan kebanyakan manusia.”* Nabi Ibrahim yang telah banyak mengembara, sejak dari tanah kelahirannya di Babil, (negeri Irak sekarang), sampai ke Palestina, tanah yang dijanjikan Tuhan pula buat keturunannya, sampai ke Mesir, tempat dia mengawini Hajar ibu Ismail, dilihatnya di seluruh negeri itu betapa sesaatnya manusia karena menyembah berhala, bahkan sampai beliau bertentangan dengan ayahnya sendiri dan dengan rajanya. Sekarang dibukanya negeri baru, lembah yang tidak ada tanam-tanaman itu, ialah karena hendak mendirikan sebuah daerah yang bersih daripada berhala, bersih dari yang menyesatkan manusia.

Nabi Ibrahim memunajatkan kepada Tuhan, menerangkan pengalamannya bahwasanya berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Padahal yang patut disembah adalah Allah. Berhala itu adalah ciptaan Allah juga. Manusia tersesat membesar-besarkan dan memuja barang yang dibikannya dengan tangan sendiri, sehingga dia tersesat dan terperosok dari jalan yang lurus, *“Ash-Shirāth al Mustaqīm”*, kepada jalan lain yang membawanya hanyut dikampung halamannya sendiri, alu ditinggalkannya sebuah, yaitu paling besar. Ketika dia ditanyai, dijawabnya bahwa bahwa yang meruntuhkan berhala dikampung halamannya sendiri, lalu ditinggalkannya sebuah, yaitu yang paling besar. Ketika dia ditanyai, dijawabnya bahwa yang meruntuhkan berhala kecil-kecil itu ialah berhala yang paling besar. Waktu itu kaumnya yang menyembah berhala itu menolak keterangannya, karena tidak masuk di akal mereka bahwa berhala yang tidak dapat bergerak itu akan berkisar dari tempatnya buat meruntuh kawannya yang kecil-kecil itu. Di sana saja sudah terang bahwa berhala telah menyesatkan kebanyakan manusia.

*“Lantaran itu maka barang siapa yang mengikut aku, sesungguhnya ia adalah dari golonganku,”* Dan yang masuk golonganku itulah hanya yang dapat aku pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan, pendirian bertuhan Esa itulah yang dinamai Agama Nabi Ibrahim yang HANI, yaitu agama Tauhid: *“Dan barangsiapa yang mendurhakai aku.”* Yakni yang mengubah pelajaran

---

<sup>310</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surat Ibrahim ( Ayat 35-37),... hal. 3821

*Tauhid yang aku pusakakan itu: "Maka sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampunan, Maha Penyayang."*<sup>311</sup>

Sebagai seorang diantara Rasul yang besar, Nabi Ibrahim pun rupanya telah mendapat ilham dari Tuhan bahwa sepeninggalnya kelak akan ada penyelewengan dari anak-cucunya. Dan kemudian setelah Nabi Muhammad s.a.w diutus Tuhan, beliau dapat agama HANIF Nabi Ibrahim telah dikotori dan dicampur-aduk dengan menyembah berhala. Nabi Ibrahim yang terkenal pengasih, penghibah, (Awwahun, Halimun) tidaklah mengutuk anak-cucunya yang mendurhakai jalan yang ditinggalkannya yang diselewengkan itu, melainkan menyerahkannya kepada Tuhan, moga-moga Tuhan mengampuni, sebab Tuhan itu pun Maha Penyayang. Tanda alamat Ampun dan Sayang Tuhan, maka diutuslah Nabi Muhammad s.a.w. membawa kembali ajaran Tauhid.<sup>312</sup>

*"Ya Tuhan kami! Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari keturunanku di lembah yang tidak bertumbuh-tumbuhan itu, di dekat rumah Mu yang di hormati."* Ayat ini telah lebih menjelaskan lagi apa yang telah di paparkan di penafsiran ayat 35 diatas sebagaimana dimaklumi, Ibrahim mempunyai dua cabang keturunan, yaitu keturunan Ishak yang beranak Ya'kub dan Ya'kub beranak dua belas orang yang disebut Bani Israil. Di keluarkan oleh Musa dan penindasan Fir'aun, dan didudukkan di Palestina. Dan Ismail, yang dibawa sendiri oleh ibunya yang tengah mengandungnya ke lembah yang tidak bertumbuh-tumbuhan itu, maka disana lahir Ismail ke dunia. Keturunan Ismail itulah Arab Musta'ribah tersebut. Setelah Ismail mulai dewasa, dan setelah ujian Tuhan atas Ibrahim yang di suruh dalam mimpi menyembelih Ismail, dan selamat terlepas dari ujian itu, maka datang perintah Tuhan kepadanya buat mendirikan Bait Allah, atau Ka'bah, berdua dengan anaknya itu. Setelah selamat pembangunan Ka'ba, Nabi Ibrahim menyatakan cita-citanya kepada Tuhan, moga-moga anak cucunya yang ditinggalkannya di daerah yang baru di bangunnya itu: *"Ya Tuhan kami! Sepaya kiranya mereka mendirikan sembahyang,"* Semoga merekalah yang akan memulai ibadat sembahyang di rumah yang suci itu, agar menjadi contoh teladan dari manusia yang akan datang berkumpul ke sana. Dan di doakannya pula: *"Maka jadikanlah hati setengah dari manusia condong kepada mereka."* Atau tertarik kepada mereka. Dan supaya kehidupan mereka terjamin di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan itu, jangan sampai mereka sengsara karena buminya amat kering. Dilanjutkan doanya oleh Nabi Ibrahim: *"Dan anugerahkanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Moga-moga mereka sama bersyukur."*

---

<sup>311</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, QS. Ibrāhīm/14: 36, (Juzu'13), hal. 3822

<sup>312</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Juz'13), hal. 3822

Telah dijelaskan di permulaan Surat bahwasanya Nabi Muhamad SAW di utus ialah hendak mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang, menempuh jalan Allah Yang Maha Gagah dan Maha Terpuji, maka ayat-ayat ini ialah dalam rangka memperlancar memberikan keterangan agar mereka keluar dari gelap. Di antara zaman Ibrahim dengan zaman Muhammad agar mereka keluar lebih kurang 2.300 tahun. Keturunan itu telah gelap dari asal mula mereka duduk di Makkah. Mereka hanya tahu, memang nenek moyang mereka Nabi Ibrahim, dan bahwa mereka didudukan oleh Ibrahim di sana ialah untuk beribadat kepada Allah Yang Maha Esa dan menjaga kesucian Rumah yang dihormati dari berhala. Doa Nabi Ibrahim lah yang makbul, sehingga mereka tidak pernah kekurangan buah-buahan, meskipun negeri Makkah itu sendiri kering, lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan sumur Zam-zam tidak Cukup airnya untuk mengalir tanah tandus itu, dan sekelilingnya adalah gunung-gunung batu semuanya, namun dari daerah-daerah luar kota Makkah bertimbun buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan yang dibawa oleh petani-petani Badwi. Dan mereka sendiri, orang Quraisy, dapat pula melebarkan sayap perniagaan ke Thaif dan Syam, ke Yaman dan ke ujung Selatan Tanah Arab. Doa Nabi Ibrahim berujung pula, yaitu Semoga mereka bersyukur kepada Tuhan.<sup>313</sup>

Ayat ini menginsafkan orang Quraisy tentang kedudukan mereka yang mulia, dan patutlah mereka kembali kepada pokok ajaran itu, dengan mengikuti ajaran Muhammad SAW bersyukur kepada Allah Yang Maha Esa.

Sampai kepada zaman kita sekarang ini pun doa Nabi Ibrahim masih tetap dirasai di negeri Makkah, Makkah sendiri tidak menghasilkan tumbuh-tumbuhan, tetapi di desa- desa Badwi luar Makkah, sebagai di Wadi Fathimah, Wadi Usnaf, Thaif dan lain-lain, terdapat Wadi atau Oase yang ada telaga dan ada air dan banyak terdapat kebun-kebun. Hasil kebun- kebun itu di angkut orang ke Makkah. Sebelum Makkah mempunyai model sekarang ini, dengan unta di angkut orang makanan baru dan segar untuk makanan orang Makkah. Apatah lagi sekarang dengan adanya kendaraan bermotor, lebih cepatlah perhubungan. Buah anggur dan apel yang baru selesai dipetik pukul Sembilan pagi, dari Libanon dan Suriah, kira-kira pukul 2 tengah hari telah sampai dengan kapal udarah di Jeddah dan dibawa dengan mobil ke Makkah, dan pukul 5 sore sudah dimakan orang dengan segarnya.<sup>314</sup>

Demikianlah juga doa Nabi Ibrahim yang satu lagi, yaitu supaya kiranya tertariklah hati manusia kepada mereka, yaitu sebagai Jiran dan Bait Allah itu, maka meskipun jarak zaman Nabi Ibrahim dengan kita

---

<sup>313</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar, Surat Ibrahim* (Ayat 38-41)...hal. 3823

<sup>314</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar, Surat Ibrahim* ( Ayat 37-41),...hal. 3824

sekarang sudah kira-kira 4000 tahun, namun doa itu tetap makbul. Tidak kurang dari 500 juta umat manusia di seluruh dunia ini yang senantiasa berniat, walaupun agak sekali dalam seluruh hidup, dapat juga hendaknya bertawaf disekeliling rumah itu, dan membawa rezeki bagi jirannya.

Dari penafsiran Hamka, diatas menunjukkan betapa pentingnya kekuatan doa dalam membangun suatu Negeri. Membangun sebuah negeri tidak cukup hanya gagasan dan ide cemerlang. Tapi butuh proses yang lama dengan doa dan usaha seperti yang telah dilakukan oleh Ibrahim membangun Pondasi tanah Mekkah yang sampai hari ini berkelimpahan manusia diseluruh Dunia dating menginjakkan kaki di Baitullah. Strategi Politik akan berjalan dengan baik jika di barengi dengan kekuatan Do'a. olehnya Agama dan urusan kenegaraan (Politik) bukanlah suatu hal yang musti dipisahkan, tapi disatukan untuk saling melengkapi.

#### 5. Surat Al-Maidah ayat 51

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ...﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”* (Qs. Al-Maidah/05: 51)

Memahami dan menerapkan nash syar’i (Al Quran dan Sunnah Nabi) secara maksimal sesuai porsi dan kemampuan masing-masing adalah kewajiban dalam menghadapi setiap persoalan bagi setiap muslim. Mulai dari perkara pribadi, keluarga, bermsyarakat sampai bernegara. Dan komitmen itu kini diuji di masa pilgub Jakarta sekarang. Apakah muslim Jakarta mampu menjaga komitmen yang dituntut dalam agamanya atau malah melepaskan komitmen mereka, baik karena sengaja berkhianat atau karena ketidaktahuan terhadap nash syari’at.

Surat al Maidah ayat 51 adalah satu ayat yang mendadak populer menjelang pilgub Jakarta. Ayat itu diperbincangkan di tengah masyarakat khususnya di dunia maya dan media sosial. Ada seorang pejabat daerah yang non Muslim menjelaskan “tafsiran” nya tentang ayat itu, dia berkata bahwa ayat itu bukan dalam konteks memilih gubernur. Dan banyak muslim Jakarta yang meyakini “tafsiran” ini. Bahkan pada satu pernyataan yang fatal bahwa *“Politik ga usah bawa-bawa agama!”* Lalu apa sebenarnya maksud ayat ini jika kita merujuk kepada penjelasan Ulama Islam yang menafsirkan surat al Maidah ayat 51 ini.

Dari sekian banyak kitab tafsir dari para mufasirin yang diakui, penulis merujuk kepada tafsir al Azhar karangan Hamka.

Hamka adalah seorang ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di Indonesia bahkan sampai level dunia. Beliau lahir pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1981. Beliau hidup di masa penjajahan, lalu kemerdekaan di zaman orde lama sampai orde baru. Inilah yang membuat penulis merasa bahwa tafsir Hamka sangat cocok dipakai dalam membahas masalah ini karena Hamka bukan sekedar ulama tetapi juga saksi sejarah. Berikut ini penjelasan Hamka tentang maksud surat Al Maidah ayat 51.

“Disini jelas dalam kata seruan pertama, bahwa bagi orang yang beriman sudah ada satu konsekuensi sendiri karena imannya. Kalau dia mengaku beriman, pemimpin atau menyerahkan pimpinannya kepada yahudi atau nasrani. Atau menyerahkan kepada mereka rahasia yang tidak patut mereka ketahui, sebab dengan demikian bukanlah penyelesaian yang akan didapat, melainkan bertambah kusut.”<sup>315</sup>

Hamka menyatakan bahwa ayat ini adalah tuntutan syari’at atas setiap orang beriman untuk memperhatikan soal kepemimpinan. Syari’at melarang atas setiap orang beriman untuk memilih Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.

“Maka hal yang penting menjadi perhatian kita disini ialah bahwa disebutkan nama golongan mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tidak disebutkan nama kehormatan lain yang kita pakai untuk mereka, yaitu Ahlu Kitab. Ahli-ahli tafsir yang mendalami balaghah kata Al-Quran mengatakan bahwa disini memang tidak pantas disebut *“Janganlah kamu ambil Ahlu Kitab jadi pemimpin”* sebab didalam kitab-kitab yang mereka terima itu pada pokoknya tidak ada ajaran yang memusuhi tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Dan kalau diri dilepaskan dari ta’ashub (fanatik) golongan, kitab-kitab yang terdahulu itu tidaklah berlawanan dengan Al-Quran. Tetapi setelah mereka itu menonjolkan golongan, dengan menamai diri Yahudi dan Nasrani, maka Islam (Penyerahan diri kepada Allah Yang Maha Esa) sudah ditinggalkan, dan dipertahankan golongan, dan pendirian yang mereka pilih telah salah.”

Hamka menyibak hikmah kenapa Allah tidak menyebut *“Ahlu kitab”* sebagai panggilan yang lebih terhormat akan tetapi langsung secara spesifik menyebut Yahudi dan Nasrani. Karena ayat ini menggambarkan betapa sangat seriusnya perkara kepemimpinan jika dihadapkan pada kelompok Yahudi dan Nasrani. Allah seakan-akan tidak ingin berbasa-basi jika sudah berhadapan dengan Yahudi dan Nasrani dalam isu-isu politik dan kepemimpinan.

---

<sup>315</sup>M. Quraish Shihab, *al-Maidah: 51; satu firman beragam penafsiran*, Tangerang: PT. Lentera Hati, hal. 135.

“Kemudian terus Allah melanjutkan firman-Nya, *“Sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin dari yang sebagian.”* Maksud ayat ini dalam dan jauh. Artinya jika pun orang Yahudi dan Nasrani itu yang kamu hubungi atau kamu angkat menjadi pemimpinmu, meskipun beberapa orang saja, ingatlah kamu bahwa sebagian yang berdekatan dengan kamu itu akan menghubungi kawannya yang lain, yang tidak kelihatan menonjol ke muka. Sehingga yang mereka kerjakan diatas itu pada hakikatnya ialah tidak turut dengan kamu. Kadang-kadang lebih dahsyat lagi dari itu. Dalam kepercayaan sangatlah bertentangan di antara Yahudi dan Nasrani; Yahudi menuduh Maryam berzina dan Isa al-Masih anak Tuhan, dan juga Allah sendiri yang menjelma jadi insan. Sejak masa Isa al-Masih hidup, orang Yahudi memusuhi Nasrani, dan kalau Nasrani telah kuat kedudukannya, merekapun membalaskan permusuhan itu pula dengan kejam sebagaimana selalu tersebut dalam riwayat lama dan riwayat zaman baru. Tetapi apabila mereka hendak menghadapi Islam, yang keduanya sangat membencinya, maka yang setengah mereka akan memimpin setengah yang lain. Artinya di dalam menghadapi Islam, mereka tidak keberatan bekerja sama.”<sup>316</sup>

Hamka memperingatkan dengan tegas bahwa Allah Yang Maha Mengetahui karakter Yahudi dan Nasrani sebagai para penganut kepercayaan yang menyimpang dari agama Tauhid selalu berselisih dalam urusan aqidah mereka satu sama lain, tetapi ketika mereka harus menghadapi ummat Islam dalam memperebutkan kekuasaan maka mereka sangat kompak dan saling bekerja sama meskipun sebelumnya mereka bermusuhan. Lalu Hamka menceritakan konteks ayat ini kedalam sejarah.

“Sebagaimana pernah terjadi di Bandung pada masa Republik Indonesia telah memilih Anggota Badan Konstituante. Wakil-wakil partai-partai Islam ingin agar di dalam Undang-Undang Dasar yang akan dibentuk itu dicantumkan tujuh kalimat, yaitu, “Dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya.” Maka seluruh partai yang membenci cita-cita Islam itu sokong-menyokong, pimpin-memimpin, beri-memberi, menentang cita-cita itu, walaupun diantara satu sama lain berbeda ideologi dan berbeda kepentingan. Dalam menghadapi Islam mereka bersatu. Bersatu katolik, Protestan, partai-partai nasional, partai sosialis, dan partai komunis.”<sup>317</sup>

Hamka menceritakan bagaimana solidnya para penganut agama non Islam dan juga kaum yang tidak mempercayai Tuhan ketika menggusur konsep ummat Islam dalam Undang-Undang Dasar. Padahal Undang-Undang itu secara tegas dan jelas hanyalah menyangkut bagaimana

---

<sup>316</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surat al-Maidah (Ayat 51),...hal. 675.

<sup>317</sup><https://idrusaadah.wordpress.com/2016/10/09/buya-hamka-tafsir-al-maidah-ayat-51-bag-1/>, di unduh hari sabtu/2 agustus 2019, pukul 12.00 wib.

penerapan syariat bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam saja (sebagai umat mayoritas yang berhak menentukan eksistensinya), bukan kepada rakyat Indonesia yang non Islam. Tetapi itulah kepanikan dan permusuhan yang telah dan akan selalu ditampakkan para tokoh politik dan tokoh agama non Islam terhadap umat Islam sepanjang sejarah, karena “Sejarah Selalu Berulang”. Lalu Hamka pun menceritakan sejarah umat Islam dilevel internasional.

“Dalam gelanggang internasional pun begitu pula. Pada tahun 1964 Paus Paulus VI, sebagai Kepala Tertinggi dari gereja Katolik mengeluarkan ampunan umum bagi agama Yahudi. Mereka dibebaskan dari dosa yang selama ini dituduhkan kepada mereka yaitu karena usaha merekalah Nabi Isa al-Masuh ditangkap oleh Penguasa Romawi dan diserahkan kepada orang Yahudi, lalu disalib, (menurut kepercayaan mereka). Sekarang setelah 20 abad Yahudi dikutuk, Yahudi dihina dimana-mana dalam dunia Kristen, tiba-tiba Paus memberi mereka ampun. Ampun apakah ini, sehingga pegangan kepercayaan 2.000 tahun dapat diubah demikian saja?. Tidak lain, adalah Ampunan Politik. Tenaga Yahudi yang kaya raya dengan uang harus bersatu padu dengan Kristen didalam menghadapi bahaya Islam. Kemudian, 1967, negeri-negeri Arab diserang Yahudi dalam masa empat hari dan Jerusalem (Baitul Maqdis) dirampas dari tangan kaum Muslimin, padahal telah 14 abad mereka punyai. Dan tiba-tiba datanglah gagasan dari gereja Katolik agar kekuasaan atas Tanah Suci kaum Muslimin, wilayah turun temurun selama 1.300 tahun lebih dari bangsa Arab supaya diserahkan kepada satu Badan Internasional. Tegasnya, kepada PBB sedangkan yang berkuasa penuh dalam PBB itu adalah negara-negara Kristen. (Perancis Katolik, Amerika Protestan, Inggris Anglicant, dan Rusia Komunis).”

Hamka menyibak hikmah kenapa Allah tidak menyebut “Ahlu kitab” sebagai panggilan yang lebih terhormat akan tetapi langsung secara spesifik menyebut Yahudi dan Nasrani. Karena ayat ini menggambarkan betapa sangat seriusnya perkara kepemimpinan jika dihadapkan pada kelompok Yahudi dan Nasrani. Allah seakan-akan tidak ingin berbasa-basi jika sudah berhadapan dengan Yahudi dan Nasrani dalam isu-isu politik dan kepemimpinan.

Kemudian terus Allah melanjutkan firman-Nya, “*Sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin dari yang sebagian.*” Maksud ayat ini dalam dan jauh. Artinya jika pun orang Yahudi dan Nasrani itu yang kamu hubungi atau kamu angkat menjadi pemimpinmu, meskipun beberapa orang saja, ingatlah kamu bahwa sebagian yang berdekatan dengan kamu itu akan menghubungi kawannya yang lain, yang tidak kelihatan menonjol ke muka. Sehingga yang mereka kerjakan diatas itu pada hakikatnya ialah tidak turut dengan kamu. Kadang-kadang lebih dahsyat lagi dari itu. Dalam



kepercayaan sangatlah bertentangan di antara Yahudi dan Nasrani; Yahudi menuduh Maryam berzina dan Isa al-Masih anak Tuhan, dan juga Allah sendiri yang menjelma jadi insan. Sejak masa Isa al-Masih hidup, orang Yahudi memusuhi Nasrani, dan kalau Nasrani telah kuat kedudukannya, merekapun membalaskan permusuhan itu pula dengan kejam sebagaimana selalu tersebut dalam riwayat lama dan riwayat zaman baru. Tetapi apabila mereka hendak menghadapi Islam, yang keduanya sangat membencinya, maka yang setengah mereka akan memimpin setengah yang lain. Artinya di dalam menghadapi Islam, mereka tidak keberatan bekerja sama.”

Hamka memperingatkan dengan tegas bahwa Allah Yang Maha Mengetahui karakter Yahudi dan Nasrani sebagai para penganut kepercayaan yang menyimpang dari agama Tauhid selalu berselisih dalam urusan aqidah mereka satu sama lain, tetapi ketika mereka harus menghadapi ummat Islam dalam memperebutkan kekuasaan maka mereka sangat kompak dan saling bekerja sama meskipun sebelumnya mereka bermusuhan. Lalu Hamka menceritakan konteks ayat ini kedalam sejarah.

“Sebagaimana pernah terjadi di Bandung pada masa Republik Indonesia telah memilih Anggota Badan Konstituante. Wakil-wakil partai-partai Islam ingin agar di dalam Undang-Undang Dasar yang akan dibentuk itu dicantumkan tujuh kalimat, yaitu, “Dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya.” Maka seluruh partai yang membenci cita-cita Islam itu sokong-menyokong, pimpin-memimpin, beri-memberi, menentang cita-cita itu, walaupun diantara satu sama lain berbeda ideologi dna berbeda kepentingan. Dalam menghadapi Islam mereka bersatu. Bersatu katolik, Protestan, partai-partai nasional, partai sosialis, dan partai komunis.”

Hamka menceritakan bagaimana solidnya para penganut agama non Islam dan juga kaum yang tidak mempercayai Tuhan ketika menggusur konsep ummat Islam dalam Undang-Undang Dasar. Padahal Undang-Undang itu secara tegas dan jelas hanyalah menyangkut bagaimana penerapan syariat bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam saja (sebagai ummat mayoritas yang berhak menentukan eksistensinya), bukan kepada rakyat Indonesia yang non Islam. Tetapi itulah kepanikan dan permusuhan yang telah dan akan selalu ditampakkan para tokoh politik dan tokoh agama non Islam terhadap ummat Islam sepanjang sejarah, karena “Sejarah Selalu Berulang”. Lalu Hamka pun menceritakan sejarah ummat Islam dilevel internasional.<sup>318</sup>

---

<sup>318</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Qs. Al-Ma'idah/05:51,...hal. 675.

“Dalam gelanggang internasional pun begitu pula. Pada tahun 1964 Paus Paulus VI,<sup>319</sup> sebagai Kepala Tertinggi dari gereja Katolik mengeluarkan ampunan umum bagi agama Yahudi. Mereka dibebaskan dari dosa yang selama ini dituduhkan kepada mereka yaitu karena usaha merekalah Nabi Isa al-Masuh ditangkap oleh Penguasa Romawi dan diserahkan kepada orang Yahudi, lalu disalib, (menurut kepercayaan mereka). Sekarang setelah 20 abad Yahudi dikutuk, Yahudi dihina dimana-mana dalam dunia Kristen, tiba-tiba Paus memberi mereka ampun. Ampun apakah ini, sehingga pegangan kepercayaan 2.000 tahun dapat diubah demikian saja?. Tidak lain, adalah Ampunan Politik. Tenaga Yahudi yang kaya raya dengan uang harus bersatu padu dengan Kristen didalam menghadapi bahaya Islam. Kemudian, 1967, negeri-negeri Arab diserang Yahudi dalam masa empat hari dan Jerusalem (Baitul Maqdis) dirampas dari tangan kaum Muslimin, padahal telah 14 abad mereka punyai. Dan tiba-tiba datanglah gagasan dari gereja Katolik agar kekuasaan atas Tanah Suci kaum Muslimin, wilayah turun temurun selama 1.300 tahun lebih dari bangsa Arab supaya diserahkan kepada satu Badan Internasional. Tegasnya, kepada PBB sedangkan yang berkuasa penuh dalam PBB itu adalah negara-negara Kristen. (Perancis Katolik, Amerika Protestan, Inggris Anglicant, dan Rusia Komunis).”

Sejarah membuktikan kebenaran surat al Maidah ayat 51 ini. Bersatunya dan saling bekerjasamanya Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang ingkar Tuhan dalam meruntuhkan eksistensi Ummat Islam adalah sebuah kepastian. Meskipun Yahudi dan Nasrani dahulu bermusuhan tetapi bagi mereka Islam adalah musuh bersama. Dengan taktik dan intrik-intrik politis akhirnya Islam ditekuk dan dicabut sampai ke akarnya.

---

<sup>319</sup>Paus Paulus VI, (lahir dengan nama Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini di Concesio, Italia, 26 September 1897 – meninggal di Castel Gandolfo, Italia, 6 Agustus 1978 pada umur 80 tahun), menduduki jabatan sebagai Paus Gereja Katolik Romasejak 21 Juni 1963 hingga 6 Agustus 1978. Giovanni Battista lahir di Concesio dekat Brecia pada 26 September 1897. Terpilih menjadi paus pada 21 Juni 1963. Sebelumnya ia seorang diplomatik yang terkenal dari Vatikan. Tahun-tahun awal kepausannya penuh dengan tugas-tugas konsili yang telah di mulai pendahulunya, dan secara keseluruhan masa kepausannya merupakan perwujudan dari hasil Konsili Vatikan II. Ensiklik-ensikliknya seperti Populorum Progressio (Kemajuan Bangsa-bangsa) dan Ecclesiam Suam (Gereja Dia) menunjukkan perhatiannya terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan kesadarannya atas peran baru Gereja dalam dunia modern. Sedangkan Mysterium Fidei (Misteri Iman), Marialis Cultus (Penghormatan Maria) dan Humanæ Vitæ (Kehidupan Manusiawi) menunjukkan kekokohan hatinya bahwa ia tidak mau berkompromi dengan semangat zaman kita, yang cenderung melonggar. Ia melanjutkan, meresmikan, dan menutup Konsili Vatikan II yang dihimpunkan oleh Paus Yohanes XXIII.

Sambungan ayat, “Dan barangsiapa yang menjadikan mereka itu pemimpin diantara kamu, maka sesungguhnya dia itu telah termasuk golongan dari mereka.”

Suku ayat ini amat penting diperhatikan. Yaitu barangsiapa yang mengambil Yahudi atau Nasrani menjadi pemimpinnya, tandanya dia telah termasuk golongan mereka, artinya telah bersimpati kepada mereka. Tidak mungkin seseorang yang mengemukakan orang lain jadi pemimpinnya kalau dia tidak menyukai orang itu. Meskipun dalam kesukaannya kepada orang yang berlain agama itu, dia belum resmi pindah kedalam agama orang yang disukainya itu. Menurut riwayat dari Abdu Humaid, bahwa sahabat Rasulullah saw yang terkenal Hudzaifah bin al-Yaman berkata,<sup>320</sup> *“Hati-hati tiap-tiap seorang daripada kamu, bahwa dia telah menjadi Yahudi atau Nasrani sedang dia tidak merasa.”*<sup>321</sup> Lalu dibacanya ayat yang sedang di tafsirkan ini, yaitu kalau orang telah menjadikan mereka itu jadi pemimpin, maka dia telah termasuk golongan orang yang diangkatnya jadi pemimpin itu.

Hamka mengutip sebuah riwayat dari Hudzaifah bin al-Yaman yang memperingatkan kita bahayanya loyalitas kepada non muslim dalam perkara kepemimpinan (red: kepemimpinan yang bersifat politis berupa penguasaan non muslim atas ummat Islam). Karena dikhawatirkan menjadikan seorang muslim tanpa sadar telah merubah keyakinannya, meskipun kita sangat berhati-hati dalam memvonis seorang muslim apakah telah keluar dari Islam atau masih muslim. Lalu Hamka menjelaskan kronologis yang terjadi atas penjajahan non muslim terhadap ummat Islam.

Perhatikanlah bagaimana bangsa-bangsa penjajah Kristen yang telah menaklukkan negeri-negeri Islam, yang mula-mula mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh ialah mengajarkan bahasa mereka, supaya rakyat Islam yang terjajah itu berpikir dalam bahasa bangsa yang menjajah, lalu mereka lemah dalam bahasa sendiri dan terpengaruh dengan peradaban dan kebudayaan bangsa Kristen yang menjajahnya itu. Kian lama kian hilanglah kepribadian umat yang terjajah tadi, hilang pokok asalnya berpikir dan hilang perkembangan bahasanya sendiri. Lalu yang dipandang tinggi ialah bangsa yang menjajahnya itu. Hal ini telah kita alami di zaman penjajahan Belanda di Indonesia dan penjajahan Perancis di Afrika Utara, dan penjajahan Inggris di Tanah Melayu dan India. Maka orang yang pangkalannya berpikir masih dalam Islam, merasa rumitlah menghadapi orang-orang yang mengaku Islam ini, sebab dan telah berpikir dari luar Islam. Bertahun-tahun lamanya kita yang memperjuangkan Islam musti memberikan kepada mereka keterangan agama sepuluh kali lebih sulit

---

<sup>320</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surat al-Maidah/06 Ayat 51,...hal. 678.

<sup>321</sup>Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qodir*, Semarang: Green Press, 2008, hal. 53.

daripada memberi keterangan kepada seorang Amerika atau Eropa yang ingin memeluk Islam. Sebab rasa cemooh kepada agama, sinis, acuh tak acuh telah memenuhi sikapnya; mereka itu menamai dirinya Kaum Intelek yang meminta keterangan agama yang masuk akal. Padahal akalnya itu telah dicekok oleh didikan asing, sehingga kebenaran tidak bisa masuk lagi. Kadang-kadang terhadap orang seperti ini, seorang Muslim yang taat harus bersikap seperti “Menatang minyak penuh” (red:melakukan sesuatu dengan sangat hati-hati), sebab batinnya pantang tersinggung. Bukan akal mereka yang benar cerdas atau rasionalis melainkan jiwa mereka yang telah berubah, sehingga segala yang bagus adalah pada bangsa yang menjajah mereka, dan segala yang buruk adalah pada pemeluk agamanya sendiri.

Orang semacam inilah yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun didalam *Muqoddimah* tarikhnya, (Pasal ke II, Kitab Pertama, No. 23) Kata beliau, “Orang yang kalah selalu meniru orang yang menang, baik dalam lambangnya, atau dalam cara berpakaian, atau kebiasaannya dan sekalian gerak-gerik, dan adat-istiadatnya. Sebabnya ialah karena jiwa itu selalu percaya bahwa kesempurnaan hanya ada pada orang yang telah mengalahkannya itu. Lalu dia menjadi penurut, peniru. Baik oleh karena sudah sangat tertanam rasa pemujaan atau karena kesalahan berpikir, bahwa keputusan bukanlah karena kekalahan yang wajar, melainkan karena tekanan rasa rendah diri yang menang selalu benar!”<sup>322</sup>

Hamka menjelaskan bahwa seorang muslim yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada non muslim adalah akibat dari rasa rendah diri yang telah ditanamkan oleh penjajah dengan cara-cara yang sistematis dan berlangsung bertahun-tahun, sehingga dalam benak mereka sosok terbaik adalah sosok non muslim, dengan segala kehebatan dan keunggulannya. Dan menjadikan orang Islam yang sudah dirusak kebanggaannya terhadap Islam malah membanggakan sosok non muslim. Segala yang baik ada pada non muslim, dan segala yang buruk ada pada kaumnya sendiri yaitu ummat Islam. Jika masyarakat Islam sudah terbentuk mental inlander seperti ini maka penjajahan akan lebih mudah dilakukan dan bertahan lama, karena ummat Islam sendiri yang memperbudak diri mereka, menghambakan diri kepada penguasa/penjajah non muslim.<sup>323</sup>

Berikutnya Hamka menjelaskan bahwa keberpihakan secara politis dari seorang muslim kepada non muslim tidaklah otomatis membuat dia murtad, meskipun bahaya dan resiko yang mengarah kepada kemurtadan sangat besar. “Barangsiapa yang mengangkat pemeluk agama lain itu jadi pemimpin tidaklah berarti bahwa mereka mengalih agama (red: pindah agama/murtad). Agama Islam kadang-kadang masih mereka kerjakan, tetapi

---

<sup>322</sup> Ibnu Khaldun, *Muqoddimah Tarikhnya*, Joga: Dār al-Fikr, 2009, hal. 23.

<sup>323</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surat al-Maidah/05: 51...hal. 668.

hakikat Islam telah hilang dari jiwa mereka. Saking tertariknya dan tergadainya jiwa mereka kepada bangsa yang memimpinnya tidaklah mereka keberatan menjual agama dan bangsanya dengan harga murah.”

Ketika Belanda sudah sangat kepayahan menghadapi perlawanan rakyat Aceh mempertahankan kemerdekaan mereka sehingga nyaris gagal maka yang menunjukkan cara bagaimana memusnahkan dan mematahkan perlawanan itu ialah seorang jaksa beragama Islam yang didatangkan dari luar Aceh. Dia memberikan saran/masukan supaya Belanda mendirikan tentara Marsose yang selain dari memakai bedil dan kelewang, hendaklah mereka memakai rencong juga, sebagaimana orang Aceh itu pula, buat memusnahkan pahlawan Muslimin Aceh yang masih bertahan secara gerilya. kononnya beliau dalam kehidupan pribadi adalah seorang Islam yang taat shalat dan puasa. dan dia mendapat bintang Willemsorde dari Belanda karena jasanya menunjukkan rahasia-rahasia umatnya seagama itu.

Hamka memastikan bahwa muslim-muslim yang sangat akrab secara politis kepada kelompok non muslim akan terus bermunculan sepanjang sejarah. Orang semacam itu rela menjadi duri dalam daging hanya demi dunia yang sedikit.

“Orang seperti ini banyak terdapat dalam sejarah. Negerinya hancur, agamanya terdesak dan buat itu dia diberi balas jasa, yaitu bintang! Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah saw tadi, yaitu mereka telah menjadi Yahudi, dan disini telah menjadi Nasrani, padahal mereka tidak sadar.” Lalu Buya melanjutkan...“Sesungguhnya Allah tidaklah memberi petunjuk kepada kaum yang zalim”<sup>324</sup>

Maka orang yang telah mengambil Yahudi atau Nasrani menjadi pemimpinnya itu nyatalah sudah zalim. Sudah aniaya, sebagaimana kita maklum kata-kata zalim itu berasal dari zhulm, artinya gelap. mereka telah memilih jalan hidup yang gelap, sehingga terang dicabut Allah dari dalam jiwa mereka. mereka telah memilih musuh kepercayaan (red: Musuh agama), meskipun bukan musuh pribadi. padahal didalam surah al Baqarah ayat 120 telah diperingatkan Allah bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha, selama-lamanya tidaklah mereka ridha sebelum umat Islam menuruti jalan agama mereka. Mereka itu bisa senang pada lahir, kaya dalam benda, tetapi umat mereka jadi melarat karena kezaliman mereka. lantaran itu selamanya tidak akan terjadi kedamaian. Sebab Umat Islam yang memegang teguh Tauhid, selama-lamanya akan menyimpan dendam dalam hati, sampai mereka mendapat kemerdekaan kembali. Dan orang yang jiwanya dipimpin oleh Yahudi dan Nasrani itu akan tetap menjadi kudis dan borok dihadapan mata mereka.”<sup>325</sup>

---

<sup>324</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surat al-Maidah/05: ujung Ayat 51,...hal.675.

<sup>325</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surat al-Maidah (Ayat 51),...hal.675.

Buya menyebut muslim yang menjadikan non Muslim sebagai pemimpin adalah muslim yang zholim, yang telah memilih jalan yang gelap. Mereka pura-pura lupa bahwa Alloh sudah memberitahu karakter sesungguhnya orang diluar Islam terutama Yahudi dan Nasrani yang tidak akan pernah rela umat Islam hidup dengan keIslaman mereka. Lalu Hamka memberi pengecualian pada beberapa masalah berikut ini:

“Di ayat ini ditegaskan bahwa yang dilarang ialah mengambil mereka jadi pemimpin. Tetapi pergaulan manusia diantara manusia, yang sadar akan diri tidaklah terlarang. Seumpama sekarang ini, negeri-negeri Umat Islam telah merdeka. Kita akan berhubungan dalam soal-soal ekonomi, kita tidak akan mengisolasi diri. Bahkan didalam surah al Hujurat ayat 13 dengan tegas Allah berfirman. “Wahai manusia! Sesungguhnya telah Kami ciptakan kamu itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan telah Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal-mengenal. Sesungguhnya kaum yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling takwa kepadaNya. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Tahu, dan Maha Mengerti”

Demikian juga tidak ada larangan berbaik-baik dengan tetangga yang memeluk agama lain. Rasulullah saw memberikan contoh pula dalam hal ini. Beliau pernah menggadaikan perisainya kepada tetangganya yang Yahudi buat membeli gandum. Beliau pernah menyembelih kambing untuk makanan sendiri lalu khadamnya disuruhnya segera menghantarkan sebagian daging kambing itu kerumah tetangganya Yahudi itu.

Kita orang Islam boleh kawin dengan perempuan ahli kitab dengan tidak usah perempuan itu masuk Islam terlebih dahulu. Sebab pimpinan rumah tangga adalah di tangan suami, bukan di tangan istri. Tetapi ahli fiqh Islam sama pendapat bahwa laki-laki Islam yang hanya tinggal nama saja muslim yang rendah kualitas agamanya tidak boleh kawin dengan perempuan pemeluk agama lain “karena pancing bisa dilarikan ikan” (red: istrinya yang non muslim malah membuat dia keluar dari Islam). Sedang perempuan Islam dilarang kawin dengan laki-laki pemeluk agama lain, sebab pimpinan rumah tangga ditangan laki-laki. Hanya boleh kalau laki-laki itu memeluk Islam terlebih dahulu.”

Buya menjelaskan beberapa pengecualian bolehnya berhubungan dengan non muslim seperti hubungan bertetangga dan hubungan suami istri dengan catatan yang telah Buya sebutkan diatas.

6. Surat An-Naml ayat 33

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأَوْلُوا بِأَسْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا

تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

*“Mereka menjawab: “Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan” (QS. an-Naml/27:33)*

*“Dia berkata: Wahai Pembesar sekalian! berilah aku fatwa pada perkaraku ini.”*<sup>326</sup> Pangkal kata itu pun sudah menunjukkan sikap dan wibawa seorang Raja. Beliau hanya meminta fatwa atau nasehat. Baginda Ratu selalu sadar bahwa masalah ini adalah perkaranya sendiri. Keputusan terakhir tetap di dalam tangannya. “Tidaklah aku memutuskan suatu perkara sebelum kamu menyaksikan,” artinya tidaklah aku memutuskan suatu keputusan melainkan dengan kehadiran kamu sekalian dan hasil musyawarat dengan kamu sekalian. Saya tidak bertindak sesuka sendiri. “Mereka berkata: kita semua adalah mempunyai kekuatan dan mempunyai persiapan perang yang tangkas.”<sup>327</sup>

Disini terdapat kalimat NAHNU yang didalam bahsa indonesia (Melayu) mempunyai dua arti, Pertama KAMI, kedua KITA, kalau NAHNU diartikan KAMI, maka orang yang di ajak bercakap (Mukhatbat) tidak termasuk dalam lingkungan KAMI itu. Tetapi kalau di pakai arti KITA, maka orang yang di ajak bercakap pun termasuklah dalam lingkungan pembicaraan. Padahal NAHNU dalam Bahasa arab tidak mempunyai arti pemisahan yang sejelas itu.

Di sini kita pakai kata KITA. Orang besar-besar melaporkan kepada Ratu bahwa Kkita, atau Negara kita ada mempunyai kekuatan dan persiapan yang tangkas atau di pakai juga kata-kata lain, yaitu tangguh! Tegasnya ialah bahwa persiapan kita buat berperang cukup, kita waspada dan tidak usah Ratu khawatir. Dan sembah mereka lagi: “Dan pekerjaan ini terserah kepada engkau.” Kami semuanya akan patuh melaksanakan perintah, jika diperintah berperang, kami bersedia berperang, “pertimbangalah apakah yang akan engkau perintahkan.”<sup>328</sup>

Susunan kata seperti ini pun menunjukkan kebijaksanaan orang besar-besar kerajaan Saba’ itu terhadap ratu mereka. mereka menginsafi bahwa Ratu mempunyai hak mutlak. Mereka tidak hendak menghasut ataupun menghalangi apa pun yang dimaksud oleh Ratu, asal saja keputusan yang kelak akan dikeluarkan Ratu timbul daripada pertimbangan yang sudah masuk. Maka keluarkanlah pertimbangan Ratu: “Dia berkata: Sesungguhnya raja-raja apabila mereka masuk ke dalam suatu negeri. “(pangkal ayat 34). Yaitu masuk secara menaklukan, jika Tahanan negeri yang di taklukan itu telah patah atau tidak melawan sejak semula: “Akan dirusakkannya

---

<sup>326</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Qs.an-Naml/29: Pangkal ayat 32,...hal. 676.

<sup>327</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Qs.an-Naml/29: Pangkal ayat 33,...hal. 676.

<sup>328</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Qs.an-Naml/29: Pangkal ayat 32...hal. 676.

negeri itu,” Suatu negeri aman tenteram ialah karena susunan pemerintahannya teratur. Tetapi kalau kekuasaan lain telah masuk dengan secara kegagahan, aturan itu akan di ubahnya, maka timbulah kerusakan. “Dan akan dijadikannya penduduknya yang mulia menjadi hina,” inilah ilmu kenegaraan yang tepat sekali di ajarkan oleh Ratu Balqis dan di turunkan oleh Tuhan sebagai Wahyu kepada Nabi Muhamad SAW dan jadi petunjuk jalan bagi ummat Muhamad sampai selama-lamanya. Yaitu apabila satu kekuasaan asing telah masuk menaklukan suatu negeri. Maka orang yang mulia dalam negeri itu akan dibuat jadi hina.<sup>329</sup>

Kalua negeri itu melawan, mempertahankan kemerdekaannya dengan gagah perkasa, tetapi kalah, maka pemimpin-pemimpin perlawanan itu akan jadi tawanan. Tawanan adalah hina.

Mungkin kekuasaan akan di kembalikan kepada mereka kembali, tetapi bukanlah kekuasaan yang seperti dahulu lagi, melainkan tinggal “gelar” saja. Sama sengan raja-raja dan sultan-sultan di tanah air kita yang di “perlindungi” oleh penjajah asing, Belanda atau Inggeris, Raja-raja dan sultan-sultan itu masih “merdeka” memakai pakian-pakian kebesaran, merdeka mamakai gelar-gelaran yang panjang-panjang, namun yang mereka peringatkan tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh bangsa yang menjajahnya dan meminjaminya kebesaran itu.

Yang lebih hina lagi ialah cecunguk-cecunguk, orang-orang hina-dina yang tidak pernah merasakan kemegahan, lalu di beri sedikit kekuasaan oleh bangsa penakluk itu. Mereka ini pun lebih hina dan menjadi kebencian orang banyak. Karena mereka inilah yang lebih kejam dari musuh itu sendiri, menjual bangsanya dan memberitahukan rahasia negerinya kepada musuh.

Penulis Tafsir ini dapat menyaksikan kehinaan itu ketika tentara jepang masuk ke Medan di tahun 1942. “Tuan-Tuan Besar” Belanda dan serdadu-serdadunya menjadi orang yang hina dalam tawanan, dibawa ke truck-truck gerobak ke tempat-tempat kerja paksa. Lalu muncul orang-orang yang patut di sebut” kutu balai” (kutu pasar) di suruh-suruh oleh jepang melaksanakan perintahnya mencari simpanan Belanda, dilengannya diikatkan kain putih memakai letter “F” yang berarti “Fuyiwara Kikan”. Lalu Ratu Balqis bertitah selanjutnya: “Dan demikian pulalah yang akan mereka lakukan.”<sup>330</sup> Tegasnya, kalau raja Sulaiman itu masuk ke negeri kita dengan kekerasan, sebagaimana dibayangkanya dalam suratnya itu, dia pun sudah nyata akan berbuat begitu pula.

Sebelum orang besar-besar menunjukkan tanggapan atas kesan Ratu yang “seram” itu, baik yang berani berperang ataupun yang ragu-ragu, Ratu telah meneruskan titahnya. *“Dan sesungguhnya aku hendak mengirimkan*

---

<sup>329</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Qs.an-Naml/29 Ayat 29-37...hal. 5225.

<sup>330</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Qs.an-Naml/29: Pangkal ayat 34...hal. 680.



*kepada mereka suatu hadiah.*” (pangkal ayat 35). Artinya, akan segera aku kirim kepadanya suatu tanda mata yang layak untuk seorang Raja Besar, Nanti akan saya lihat bagaimana kesan penerimaannya atas hadiah itu. Karena sudah kebiasaan bagi manusia yang berbudi jika dia menerima hadiah yang layak, hadiah itu akan mempengaruhi sikapnya. Kalau tadinya ada rasa permusuhan mungkin akan bertukar menjadi persahabatan atau penghargaan yang baik. Mungkin setelah menerima hadiah itu berubah pikirannya, tidak jadi kita di taklukannya dan tidak jadi kita berperang dengan dia. Atau di tukarnya sikap, yaitu karena di sangkanya bahwa kita ini lemah. Di kirimnya saja utusan buat menentukan berapa kita membayar upeti kepadanya setiap tahun. Dengan demikian maka peperangan pun terhindar dan kita hidup di dalam damai.<sup>331</sup>

Dan titahnya lagi: *“Dan akan menunggu dengan apakah akan kembali orang-orang yang di utus,”* (ujung ayat 35).

Menurut Tafsiran Ibnu Abbas: “Ratu Balqis berkata kepada orang besar-besarnya, itu : Kalau hadiahku itu di terimanya, tandanya dia hanya seorang Raja; kita perangi dia. Tetapi kalau hadiah itu ditolaknya, tandanya dia seorang Nabi; kita ikuti dia!”<sup>332</sup>

Hasil itulah yang di tunggu oleh Ratu dari kembalinya utusan kelak. *“Maka tatkala datang (utusan itu) kepada sulaiman.”* (pangkal ayat 36), Membawa hadiah yang dikirimkan dengan serba kebesaran Ratu Balqis itu: “Berkatalah dia: “Apakahkamu hendak membantu aku dengan harta?”” Pertanyaan itu menunjukkan bahwa sulaiman tidaklah menerima suka hadiah itu. Tentulah hadiah tersebut barang-barang yang mahal yang layak dari seorang Ratu kepada seorang Raja. Dan macam-macamlah cerita dongeng Israilliyat tentang ragam hadiah itu, yang tidak ada faedahnya kita salin dalam tafsir kita ini. Karena bagaimanapun besarnya hadiah, bagaimanapun mahal atau ganjilnya, semuanya tidaklah menarik hati Sulaiman. Sulaiman tidak memerlukan hadiah itu. Sulaiman tidak akan merasa terbujuk dengan hadiah itu. Dia berkata seterusnya: “Maka apa yang telah di berikan kepadaku oleh Allah lebih baik daripada apa yang telah Dia berikan kepadamu.” “Hadiah yang kamu bawakan kepadaku itu tidak ada artinya bagiku, aku lebih kaya daripada kamu dari pemberian Allah. Pemberian Allah yang diberikakan kepadaku jauh lebih mulia daripada pemberian yang diberikan Allah kepadamu.” “Tetapi kamu dengan hadiahmu itu merasa bangga.” (ujung ayat 36). Karena kamu menyangka bahwa harta yang kamu hadiahkan kepadaku itu sudah sangat bagus, lalu kamu membangga. Padahal aku mempunyai lebih bagus daripada itu.

---

<sup>331</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Juzu' 19)...hal. 5226.

<sup>332</sup>Abdullah Ibnu Abbas, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2019, hal. 46.

Lalu Sulaiman menyampaikan titahnya kepada utusan Balqis tersebut. *"Kembalilah kepada mereka."* (pangkal ayat 37). Yaitu kepada Balqis dan orang besar-besar yang telah mengutus kamu kepadaku ke mari! Pulanglah ! Dan bawalah hadiah ini kembali. Katakan kepada mereka: *"Sungguh kami akan datang kepada mereka dengan bala tantara yang tidak tertangkis oleh mereka"*. Karena rupanya belum juga jelas bagi mereka selama ini apa yang kami maksud! Yaitu menyeru mereka supaya meninggalkan penyembahan kepada matahari dan hanya kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa. Kami akan datang!" Dan sungguh kami akan mengeluarkan mereka dari negeri itu." Artinya, bahwa mereka pasti akan dikalahkan, karena tantara kami kuat. Setelah kalah mereka akan dihalau keluar dari negeri Saba' dan digiring sebagai tawanan ke Tahanan negeri yang di taklukan itu telah patah atau tidak melawan sejak semula: "Akan dirusaknyalah negeri itu," Suatu negeri aman tentram ialah karena susunan pemerintahannya teratur. Tetapi kalau kekuasaan lain telah masuk dengan secara kegagahan, aturan itu akan di ubahnya, maka timbulah kerusakan. " Dan akan dijadikannya penduduknya yang mulia menjadi hina," inilah ilmu kenegaraan yang tepat sekali di ajarkan oleh Ratu Balqis dan di turunkan oleh Tuhan sebagai Wahyu kepada Nabi Muhamad SAW dan jadi petunjuk jalan bagi ummat Muhammad sampai selama-lamanya. Yaitu apabila satu kekuasaan asing telah masuk menaklukan suatu negeri. Maka orang yang mulia dalam negeri itu akan dibuat jadi hina.<sup>333</sup>

Kalau negeri itu melawan, mempertahankan kemerdekaannya dengan gagah perkasa, tetapi kalah, maka pemimpin-pemimpin perlawanan itu akan jadi tawanan. Tawanan adalah hina. Mungkin kekuasaan akan di kembalikan kepada mereka kembali, tetapi bukanlah kekuasaan yang seperti dahulu lagi, melainkan tinggal "gelar" saja. Sama sengan raja-raja dan sultan-sultan di tanah air kita yang di "perlindungi" oleh penjajah asing, Belanda atau Inggeris, Raja-raja dan sultan-sultan itu masih "merdeka" memakai pakian-pakian kebesaran, merdeka mamakai gelar-gelaran yang panjang-panjang, namun yang mereka peringatkan tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh bangsa yang menjajahnya dan meminjaminya kebesaran itu.<sup>334</sup>

#### 7. Surat Al-Baqarah ayat 282-283

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

<sup>333</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surat An-Naml/27: 29-37...hal. 5225.

<sup>334</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surat An-Naml/27: 38-44...hal. 5227.

اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ...

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya... (QS. al-Baqarah/02:282)*

Sebelum surat perjanjian diperbuat, diadakan tawa menawar dengan dan saksi, ataupun sebagai notaris zaman sekarang mengadakan tertentu pada perkara-perkara yang diperbuat surat perjanjiannya mereka. Dan sebagai penutup berfirmanlah Tuhan: *“Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan mengajar kamu,”* Artinya bagaimana besar, bagaimana kecil perjanjian yang tengah kamu ikat itu, namun satu hal jangan abaikan. Yaitu dengan Tuhan, baik aoleh si penulis, ataupun oleh saksi-saksi, ataupun oleh wali yang mewakili mereka-mereka yang tidak dapat mengemukakan rencana tadi, apatah lagi bagi pihak yang hutang-piutang keduanya, Insya Allah urusan ini tidak akan sukar, Isya Allah tidak akan terjadi kesulitan di belakang hari, malahan kalua ada kesulitan, Tuhan akan memberi petunjuk jalan yang sebaik-baiknya. Tetapi kalua takwa sudah mulai hilang dari satu pihak, mudah sajalah mengacaukan perjanjian hutang-piutang yang telah di tulis itu, *“Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Mengetahui,”*<sup>335</sup>

Oleh sebab itulah maka kepada Allah jualan hendaknya didasarkan segala urusan dan perjanjian, dan selamatlah masyarakat yang dasar perjanjiannya ialah ingat kepada Allah; Allah yang mengetahui akan segala gerak-gerak hati kita.

<sup>335</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, QS. al-Baqarah/02: ujung ayat 282.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah/02:283).*

“Dan jika kamu didalam perjalanan,” (Pangkal ayat 283), Didalam musafir, “sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendakla kamu pegang barang-barang agunan,” Artinya; Pokok pertama, baik ketika berada di rumah atau di dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang -piutang dituliskan. Tetapi kalau terpaksa karena penulis tidak ada, atau sama-sama terburu di dalam perjalanan di antara yang berhutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi hutang itu barang agunan atau gadaian, atau borg, sebagai jaminan daripada uangnya yang dipinjam atau dihutang itu. “Tetapi jika percaya yang stengah kamu akan yang setengah, maka hendaklah dia takwa kepada Allah, Tuhannya,” Misalnya si fulan berhutang kepada temanya itu Rp. 1000, janji hendak dibayar dalam masa tiga bulan, dan untuk penguatkan janji digadaikannya sebetuk cincin yang biasanya herganya berlebih daripada jumlah hutangnya. Maka hendaklah kedua belah pihak memenuhi janji. Yang berhuta hendaklah segera sebelum sampai tiga bulan sudah membayat habis hutangnya; yang menerima gadaian sekali-kali jangan merusak amanat, lalu menjual barang itu sebelum habis janji atau mencari dalih macam-macam. Keduanya memegang amanat dan hendaklah keduanya menjaga takwa kepada Allah, supaya hati keduanya atau salah satu dari keduanya jangan dipesonakan oleh syaitan kepada niat yang buruk “Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian. “ Satu peringatan kepada orang lain yang menjadi saksi ketika terjadi perkara, baik perkara yang timbul sesudah ada Surat Perjanjian atau perkara yang timbul dari gadai-menggadai dengan tidak

pakai surat, bahwa salam saat yang demikian haramlah bagi saksi itu menyembunyikan Kan kesaksian, hendaklah dia turut menyatakan hal yang sebenarnya yang diketahuinya, dengan adil. “Maka barangsiapa yang menyembunyikan (kesaksian) itu, maka sesungguhnya telah berdosa lah hatinya. “ Artinya telah tersembunyi dalam jiwanya suatu yang tidak jujur, yang kelak akan mendapat tuntutan di hadapan Allah. “ Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (ujung ayat 283).<sup>336</sup>

Demikianlah dengan dua ayat ini soal perjanjian telah dituntunkan. Dan ayat 282 terkenal sebagai ayat yang paling Panjang dalam seluruh al-Quran. Dia menunjukan dengan tegas bahwasanya Agama Islam bukanlah semata-mata mengurus soal-soal ibadat dan puasa saja. Kalua soal-soal urusan mu’amalah, atau kegiatan hubungan di antara manusia dengan manusia yang juga dinamai “Hukum Perdata” sampai begitu jelas disebut di dalam ayat yang paling Panjang dalam al-Quran, maka dapatlah kita mengatakan dengan pasti bahwa soal-soal beginipun termasuk agama juga. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan negara dari dalam agama. Islam menghendaki hubungan yang lancer. Hadis mengatakan :

“Tidak merusak dan tidak kerusakan (di antara manusia dengan manusia)”

Maka adanya peraturan penulis dalam al-Qur’an, di negara yang teratur telah menjelma jadi Notaris, dan saksi memang menjadi alat pelengkap dari sorang Notaris, dan memang Notaris wajib menuliskan apa saja syarat yang dikemukakan oleh bersangkutan, dan memang Notaris dan saksi itu tidak boleh disusahkan, artinya handaklah dibayar. Dan ayat ini menguatkan lagi bahwa kalua pembayaran Notaris dan saksi tidak di perhitungkan, termasuklah ini suatu kedurhakaan dalam agama. Peraturan Nota reel acte telah kita terima sebagai pusaka sekarang kita bertanya: “Manakah yang dahulu timbul? Apakah perintah ayat ini (yang sudah 14abad), ataukah peraturan bernotaris itu?”

Tentu peraturan al-Quran inilah yang lebih tua, sebab ketika al-Quran diturunkan, jabatan notaris belum ada di negeri -negeri Barat yang teratur ditentukan oleh al-Quran itu. Maka jika orang islam membuat kontrak pakai notaris, hendaklah dengan niat melaksanakan perintah Tuhan, supaya pahala.

Kepunyaan Allah apa yang di semua langit dan apa yang di bumi. Langit dan apa yang di bumi. Dan jika kamu nampakan apa yang di hati kamu ataupun kamu sembunyikan, namun Allah akan memperhatikannya. Dibuat oleh air menjadi tempat lalu untuk mengalir menuju ke laut, itulah yang bernama sungai-sungai. Dan sungai-sungai itu sangat bertali-berkelindan dengan manusia, dengan kebudanyaannya, kemajuan hidupnya

---

<sup>336</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, al-Baqarah/02:283, Juz’3,...hal. 688.

dan peradabannya. Oleh sebab itu tidaklah dapat dilepaskan kehidupan bangsa Mesir sejak zaman purbakala dengan sungai Nil. Bangsa Babilon dan Irak dengan Furat dan Dijah (Tigris), bangsa Mesopotami dengan sungai Jordan, Bangsa Hindu dengan Indus dan Gangga, bangsa Eropa dengan Donauw dan Rhin dan Thames. Kerajaan Sriwijaya dengan Musi dan Lematang. Darmaraya dengan sungai Batanghari, Kerajaan Pagaruyung dengan sungai Siak dan Kuantan.<sup>337</sup>

“Dan menjadikan gunung-gunung untuk pasak baginya.” Yaitu untuk menjadi pasak dari bumi itu. Kalau tidak ada gunung-gunung sebagai pasak dari bumi, tidak juga akan tahan manusia hidup di permukaanya. Ingat sajalah ketika kita berlayar di laut lepas, betapa besarnya angin rebut di laut, karena tidak ada yang menghambat. Maka dapat jugalah kita hubungkan dengan pangkal ayat, yaitu bahwa Allah menjadikan bumi itu tetap, tidak bergoyang satu di antara sebab yang amat penting dan tetapnya bumi, tidak goyang, ialah karena dia di pasak dengan gunung-gunung. “Dan menjadikan di antara dua lautan ada batas. “Maksudnya ialah di antara lautan tawar dengan lautan asin. Di tempat yang kita namai muara, terdapatlah batas “Alami bikinan Allah di antara air tawar dengan air asin itu. Selama masih dalam daerah sungai, airnya masih tawar dan manis. dapat diminum oleh manusia yang hidup di daratan itu. Tetapi di daerah yang telah di sebut lautan, airnya telah asin. Lihatlah pertemuan air laut dengan air asin di muara. Seumpama di Muara Batang Arau di Padang. Demikian besarnya ombak yang berdebur setiap hari bahkan setiap saat dimuara itu. Dan demikian pula besarnya sebuah sungai yang selalu mengalir dari hulu, namun di antara daerah air tawar dengan daerah asin masih ada terus.

---

<sup>337</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, QS. al-Baqarah/02:283, Juz 20,...hal. 5252.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dalam beberapa bab terdahulu, penulis menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Perspektif pemikiran tentang hubungan Agama dan politik. Pertama, perspektif bahwa antara agama dan politik sekuleristik. pendapat ini didukung oleh Ali Abd Al-Rāziq dan Thāha Husein . Ia melihat bahwa pemerintahan dalam Islam bersifat duniawi, temporal, yang berbeda dari pemerintahan Nabi. Alquran tidak mengatur sistem pemerintahan, baik secara umum maupun khusus. Kedua, perspektif bahwa agama dan politik adalah simbiotik, sebagaimana al-Mawardi mengemukakan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian untuk memelihara agama dan mengatur kemashlahatan hidup. Tokoh sentralnya adalah Fakhru al-Dīn al-Rāzī dan al-Ghazali juga berpandangan bahwa terdapat dimensi keagamaan dalam lembaga kenegaraan, atau ada realitas idealitas agama dalam realitas kenegaraan. Ketiga, agama dan politik adalah integralistik. tipologi

pemikiran politik ini diwakili oleh Muhammad Rasyid Ridha, Abu A'laal Maududi serta Sayyid Qutb dan Abu al-ʿAla al-Maudūdi Melalui prinsip "teokrasi" menyatakan bahwa negara merupakan kendaraan politik untuk menerapkan hukum Tuhan.

2. Tema-tema Politik dalam Tafsir Hamka dibagi dalam 3 kategori, yaitu Konsep Syuro: dapat disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu. Aspek karakteristik orang-orang yang memutuskan perkara, Hamka sangat menekankan kualitas peserta syura; orang-orang yang paling layak, muslim yang amanah, memiliki kecakapan dan pengetahuan yang luas. Konsep Negara dan Kepala Negara: Hamka menyebutnya dengan "Demokrasi Taqwa". Majunya suatu kelompok masyarakat adalah manakala mereka memegang teguh peraturan-peraturan Allah, dan Konsep Agama dan Negara: Islam menghendaki hubungan yang lancar dalam segala urusan.
3. Menurut Hamka, kaum muslimin di sepanjang sejarahnya tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, kecuali setelah munculnya pemikiran sekularisme. pada zaman sekarang Hamka telah memberikan pedoman khusus dalam tafsirnya, bahwa Agama dan Politik adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Telah jelas bahwa agama dan politik memang tidak boleh dipisahkan. Malahan apa-apa pun perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak boleh lari dari agama. Apalah gunanya nikmat agama yang telah diberikan oleh tuhan jika kita tidak dapat melaksanakannya dalam kehidupan. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak kehancuran telah berlaku ke atas umat yang tidak menjadikan agama sebagai sandaran terutamanya dalam bidang politik. Cukuplah apa yang berlaku dan haruslah kita ambil tauladan supaya tidak berulang lagi. Adalah wajib bagi kita untuk memperjuangkan yang hak dan batil serta melaksanakannya.

## **B. Saran**

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang tesis di atas dengan sumber - sumber yang lebih banyak yang dapat di pertanggung jawabkan.

Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan tesis yang telah di jelaskan. Untuk bagian terakhir dari tesis adalah daftar pustaka.



## DAFTAR ISI

Al-Qur'ān al-Karīm

Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Abdurrahman, *Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Bharata, 1983.

Abrar, Ahmad Zaini. *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, Solo: Ramadani, 1990.

Abū Syuhbah, Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Isrā'iliyyāt wa al-Mawḍū'āt fī Kutub al-Tafsīr*, Kairo, Maktabah al-Sunnah, 1408 H.

- Ahmad, Akbar S. Citra Muslim, *Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, terjemahan Nunding Ram dan Ali Yaqub, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Al Bahiy, Muhammad. *Pemikiran Islam'Modern*, Jakarta: Panjimas, 1986.
- al-Azdi, Abu Dawūd. al-Sunān, Bab *al-hassi 'ala thalabi al-'Ilmi*, dan Muhammad Ibn Surah al-Tirmizi, al-Jami' al-Saḥīḥ, Kaīro: Dār al-Hadis, t.th.
- Ali, Muhammad. *The Holy Qur'ān: Arabic Text, Translation Commentary*, Jakarta, Press Cendekia, 2007.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Al-Khaliq, Abd.ar-Raḥmān Abd. *Islām dan Politik*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1987.
- al-Maududi, Abu A'la. *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- , *Sistem Politik Islam, Hukum dan Konstitusi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, (t.d)
- , Imām. *Al-Ahkām-Sulthaniyyah wal-wilāyatud-Diniyyah*. Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- al-Rāzi, Al-Fakhr. *al-Tafsīr al-Kabīr (Mafātih al-Gaīb)*, Beirut: Dār Ihya'i al-Turas al-'Arabi, t.th.
- al-Sya'rāwī, Mutawallī *Tafsīr al-Sya'rāwī*, t.p.: Akhbār al-Yawm, 1999.
- al-Usmāni, Sa'd al-Dīn. *al-Dīn wa al-Siyāsah Tamyīzun Lā Fashla*, Casablanca Marocco, Beirut-Lebanon: al-Markaz al-Saqofi al-'Arabi, 2009.
- Amin, Shodiqul. *Tobat Dalam Tinjauan Sayyid Quthūb dan Muḥammad Abduh*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007.

- Andrain, Charles. *Political Life and Social Change : An Introduction to Political Science*, California: Wadworth Publishing Company Inc. 1970.
- Arifin, Tajul. *Kajian al-Qur'an Indonesia*, Bandung: Mizan, 1988.
- Asad, Muhammad. *Azas- Azas Negara dan Pemerintahan di Dalam Islam*, Jakarta: Bhratara, 1964.
- Ash-Shiddieq, Hasbi. *Al-Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Atjeh, H. Aboebakar. *Sejarah Filsafat Islam*, Solo: Ramadani, 1991.
- az- Zahabi, *At-Tafsir wa-Al-Mufasssirun*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1421 H-2000 M
- Aziz, Imam et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia. 1999.
- Azra, Azyumardi. *Historiograf Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Bakry, Hasbullah. *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*, Yogyakarta: Jendela, 2000.
- . *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Baneth, D.Z.H. “*Apakah yang dimaksud Muhammad saw., dengan menamakan agamanya Islam?*”, dalam Herman Beck dan Kaptein (redaktur), *Pandangan Barat terhadap Islam Lama*, Jakarta: INIS, 1989.
- Baqir, Haidar. *Republik Islam Iran: Revolusi Menuju Teodemokrasi*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Bashry, Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali Ibn Habib. *al-Ahkām al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*. (t.d)
- Black, Antony. *pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Serambi, 2001.
- Brebesy, Ma'mun Murod al. *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais Tentang Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *al-Jami' al-Sahih*, (Riyād: Dār al-Salām, 1419H/1999M), Kitab al-Jihād wa al-sāir, hadis nomor. 2767, Saḥīh Muslim, Kitab al-Zakah, hadits nomor 2382.
- Chamami Rikza. *Studi Islam Kontemporer*, Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002.
- Damami, Mohammad. *Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam, Jilid 4. Departemen Agama*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002
- Effendy, Bahtiar . *Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa Yang Memungkinkan* dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (eds.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta: Mizan, 1996.
- . *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Democracy, 2011.
- El-Affendi, Abdel wahab. *Masyarakat tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Ensikoklopedi Islam, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1994.
- Esposito, John L. *What everyone needs to know about Islam*. Inggris: Oxford University Press. 2011.
- .Donohue and John.L. *Islam in Transition Muslim Perspective*, NewYork: Oxford University Press, 1992.
- Federspiel, Howard M. *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, terjm. Oleh Tajul Arifin , Mizan: Bandung, 1996.

- Fischer-Schreiber, Ingrid, et al. *The Encyclopedia of Eastern Philosophy & Religion: Buddhism, Hinduism, Taoism, Zen.* Boston: orig. German: 1986.
- Gauthier, Margaretta. (*terjemahan karya Alexandre Dumas*), Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Gazāli, Abu Hamid. *Al-Mustashfā min ‘ilm al-ushūl*, Beirut: Dār Al-Arqōm bin Abi Al-Arqom, t.th.
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Gibb, H.A.R. *Mohammadanism*, Tangerang: Miniñ, 1953.
- Guci, Yanuardi Syukur & Arlen ara. *Buya Hamka, Memoar Perjalanan Hidup san Ulama*, Solo: Tinta Medina, 2017,
- Ḥanbali, Ibn Rajab. *Jami’ al-‘Ulūm wa al-Hikām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2003.
- Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, t.th.,
- . *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- . *Pengantar Tasawuf*, Semarang: Insan Press, 2013.
- . Prof. Dr. *Islam, Revolusi dan Ideologi*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- . Rusydi. *Pribadi dan martabat Hamka*, Jakarta: Naura, 2017.
- . *Tafsir al-Azhar Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- . *Tasawuf Modern*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.
- Haryanto. *Kekuasaan Elit, Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Hasan, Tholchah. *Hak Sipil dan Hak Rakyat dalam Wacana Fiqh* dalam Jurnal Khazanah, UNISMA Malang, 1999.

- Hazam, Ibn. *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, Bēirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, t.th.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam, Muslim and Democratization ini Indonesia*, Princeton: University Press, 2000.
- Hidayat, Komaruddin. *Pemikiran Islam tentang Demokrasi*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1992.
- Ibn al-Haddād, *al-Jaūhar al-Nafis fi Siyāsah al-Raīs*, (t.d)
- Ibn Taīmīyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyah fī Ishlah al-Ra’ī wa al-Ra’iyah*, (t.d)
- Ichwan, Mohammad Nor. *Tafsir ‘Ilmy: Memahami al-Qur’an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Jogjakarta: Menara kudas, 2004.
- Imarah, Muhammad. *al-Islām wa Ushūl al-Hukmi li Ali Abd Raziq Dirāsah wa Wasaiq/Fikr ‘Arabi*, Bēirut: Muassasah al-‘Arabiyah li al-Nasyr wa al-Taūzi’, 2000.
- Ishlahi, Khalil Hasan al. *al-Dār al-Su’udiyah li al-Nasyr wa al-Taūzi’*, Mesir, Dār Mal, 1405 H/1985M.
- Ka’bah, Rifyat. *Politik dan Hukum Dalam al-Qur’an*, Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Kant, Immanuel. *Religion and Rational Theology*. Inggris: Cambridge University Press, 2001.
- Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kencana, Inu. *Ilmu Politik*, Jakarta:PT rineka Cipta, 2010.
- Khaldūn, Ibn. *al-Muqaddimah*, Bēirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Khan, Historical value of the Qur’ân and the Ḥadith A.M..What Everyone Should Know About the Qur’an Ahmed Al-Laithy, t.tp:t.p, 2011.
- Khoiriah, M.Iwan Satriawan & Siti. *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Kusnardi. *UUD 1945 dan Amandemennya*, Bandung: Focus Media, 2004,
- LAL, Anshori. *Tafsir Bil Ra'y; Menafsirkan Al-Qur'an Dengan Ijtihad*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Lane, E.W.. *Maddu I-Kamous, an Arabic English Lexicon*, Beirut: Libraire du Liban, 1968.
- M.Yunan Yusuf, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005,
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I. *Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia* , Bandung: Mizan, 1993.
- . *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Madani, Malik. *Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi* , Jurnal Khazanah, Malang: UNISMA 1999.
- Madjid, Nurcholish. *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1984.
- . *Islam Agama Peradaban* , Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mahasin, Aswab. dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, Gramedia. 1999.
- Mahrus, Syamsul Kurniawan dan Erwin. *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Majid, Nurcholish. *Hukum dan Keadilan dalam Jurnal Paramadina*, Jakarta: Erlangga, 1998.
- . *Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Jurnal Paramadina, 1998.
- Maqḍisi, Ibn Qudāmah. *Raūdhah al-Nazīr wa Jannah al-Munāzir*, Beīrut: Dār al-Fikr, t.th.
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983.

Maūdūdi, Abu al-'Ala Al. *Teori Politik Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.

----- . *Manâhij al-Inqilâb al-Islâmî*, Jeddah: ad-Dâr al-Su'ûdîyah, 1408 H/1988 M

----- *al-Islâm fi Muwâjahati al-Tahaddîyât al-Mu'âsirah*. Ta'rib: Khalîl Ahmad al-Hamîdî, Mimbar al-Tauhîd wa al-Jihâd, al-Islâm wa al-Madanîyah al-Hadîsah, *Nahnu wa al-Hadârah al-garbîyah*, Jeddah: ad-Dâr al-Su'ûdîyah, 1407 H/1987 M.

Mawardi, Imam Al. *Ahkâm Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, penerjemah, Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Mubaraq, Zulfi. *Sosiologi agama*, Malang:Uin-Maliki Press ,2010.

Mudhofir, Ali. *Kamus Filsuf Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Mun'im D.Z., Abdul. *Islam di Tengah Arus Transisi*, Jakarta: Kompas, 2000.

Musdhar, Atho. *Fatwah-Fatwah Majelis Ulama; Sebuah Studi pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Imis, 1975-1988.

Muslim, *Shahîh. al-Zikr wa al-du'a wa al-Taūbah wa al-Istigfār* (t.d)

Nadwî, Abū al-Hasan al. *al-Tafsîr al-Siyāsî li al-Islâm fi Mir'ât Kitābât Ustāz Abi al-A'lā al-Maudūdi wa al- Syaḥîd Sayyid quṭūb*, Kaïro: Maṭba'ah al-Manṣūrah, 1980.

Naīsaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj al. *Saḥîḥ Muslim*, Bēirut: Dār Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th. Kitab al-īman, hadis nomor. 102.

Najib, M. Masyhur Amin dan Muhammad, *Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: LKPSM, 1993.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.

----- . *Pembaharuan dalam Islam: Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Gaung Persada, 1992



- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Natsir, Mohammad. *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Nawāwi, Yahya Ibn Syaraf. *al-Minhāj Syārah Shaḥīḥ Muslīm Ibn al-Ḥajjāj*, Damaskus: Dār al-‘Ulūm al-Insaniyah, 1418 H/1997.
- Nizar, Ramayulis dan Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Yogyakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, Cet. ke-8, 1996.
- Pulungan, J.Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Qadir, C.A. *Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam*, Jakarta: YOI, 1991.
- Qardhāwi, Yūsuf Al. *Pengantar Kajian Islam*, Pustaka Al-Kautsar, (t.d)
- Rāzi, Al-Fakhr al. *al-Tafsir al-Kabīr (Mafātih al-Gaīb)*, Beirut: Dār Ihyā’i al-Turas al-‘Arabi, tt.
- Rahardjo, Dawam. *Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Jakarta: Mizan, 1993.
- . M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur’an: Ulil Amri, dalam Ulumul Qur’an*, Jakarta, Press, 1993.
- Rahmena, Ali (ed). *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizān, 1996.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Agama sebuah Pengantar*, Bandung: PT.Mizan, 2004.
- . *Islam dan Demokrasi, Agama dan Demokrasi*, Jakarta: P3M. 1992.

- Raziq, Ali Abdul. *Al-Islam wa Usul al-Ahkam*, Mesir: 1925.
- Regimes, Mark N. Hagopian. *Movements and Ideologies. Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta : Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Rosyada, Dede *et. al. Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Rozak, A. Ubaedillah & Abdul. *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyat al-Mujtāhid*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418 H/1997 M,
- Saḥīḥ Muslim, *Kitab al-Zakah*, hadits nomor. 2376. (t.d)
- Salam, Al-‘Iz Ibn Abd. *Qawa’id al-Ahkām fi Mashālih al-Anām*, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah (t.d)
- Saragih, Kusnardi dan Bintan R. *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Seybold, Kevin S. *The Role of Religion and Spirituality in Mental and Physical Health*. T.tp: *Current Directions in Psychological Science*. T.th, 2011.
- Sheikh, M. Saeed. *Islamic Philosophy*, London: The Octagon Press, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, Bandung: Mizān, 1997.
- . *al-Maidah: 51; satu firman beragam penafsiran*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019.
- Shihab, Quraīsh. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhū’I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mīzan, 2003.
- Situmorang, Jubair. *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sou'yb, John L. *Esposito, Islam and Politics*, terj. H.M. Josoeff. *Islam dan Politik*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.
- Sudarso, Iman Toto K Raharjo dan Soko. *Bung Karno Masalah Pertahanan dan Keamanan*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 2010.
- Susanto. A., *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Syāthibī, Abu Ishāq Ibn Ibrāhim al. *al-Muwafaqat ff Ushūl al-Syari'ah*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2002.
- Syātibi, *al-I'tishām*, Beirut: Dār al-Ma'rīfah, t.th.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, Mizan, 1994.
- Syamsu, Nazwar. *Kamus Al-Qur'an*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Syamsuddin, Dīn. *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: LSAF & ICMI, 1994.
- . *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- . *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Tabroni, Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rodakarya, 2003.
- Thalhah, Ahmad Hakim, M. *Politik Bermoral Agama, Tafsir Politik Hamka*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidatattullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambutan, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Voll, John Obert. *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, Jakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Watt, W. Montgomery. *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*, Jakarta: P3M, 1987.
- Wensik, A.j, *Al-Munawwar*, Jakarta: Duta Pres, 2011.
- Yayasan Pesantren Islam al-Azhar. *Mengenang 100 Tahun Hamka*, Jakarta: Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2008.
- Yusuf, M. Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, Jakarta: Penamadani, 2003.
- Zahrudin. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Zainuddin, Rahman. *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia, 1992.